



PUTUSAN
Nomor 20/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Rieke Diah Pitaloka |
| Tempat, tanggal lahir | : Garut, 08 Januari 1974 |
| Pekerjaan | : Anggota DPR RI |
| Alamat | : Jalan KH. Ahmad Dahlan V RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok |
| 2. Nama | : Teten Masduki |
| Tempat, tanggal lahir | : Garut, 06 Mei 1963 |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Jalan Kalimantan II/8 RT. 007 RW. 006, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk**, Advokat yang tergabung pada TIM HUKUM DAN ADVOKASI RIEKE-TETEN (PATEN) beralamat di Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Jakarta, 12820, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Jalan Garut Nomor 11, Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh **Yayat Hidayat, S.Sos., M.Si., Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**, bertanggal Maret 2013 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, Advokat-advokat **MEMET AKHMAD HAKIM DAN REKAN**, beralamat di Kompleks Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, 40218, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : H. Ahmad Heryawan |
| Tempat, tanggal lahir | : Sukabumi, 19 Juni 1966 |
| Pekerjaan | : Gubernur |
| Alamat | : Jalan Oto Iskandardinata Nomor 1 RT. 001/001, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat |
| 2. Nama | : H. Deddy Mizwar |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 5 Maret 1955 |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Jalan Duri III G.18/4 RT. 015/013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk**, para Advokat yang

memilih domisili pada “Dr. A. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PHPU.D-XI/2013 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Senin, 18 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. MENGENAI KESALAHAN HASIL HITUNG DAN HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN HASIL PEROLEHAN SUARA

1. ADANYA PERBEDAAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN ANTARA DPT PEMILIHAN GUBERNUR DENGAN DPT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA

Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten/Kota yang baru-baru saja menyelenggarakan Pemilukada, diantaranya seperti DPT di Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sumedang, Kabupaten Bekasi, kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Karawang dan Kota Depok. Padahal sejatinya DPT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota demi hukum dijadikan acuan dalam Penetapan DP4 dan DPS Pemilu Gubernur Tahun 2013. (vide bukti "P-1" dan bukti "P-2")

Perlu untuk diketahui, dimana terdapat fabrikasi yang sangat masif di dalam pembuatan e-KTP, dimana banyak penduduk yang sejatinya bukan penduduk Provinsi Jawa Barat diberikan KTP, keadaan mana mengakibatkan terdapat "ledakan jumlah penduduk" secara signifikan, yakni sebesar 46 juta jiwa, dan pada saat pemungutan suara nama-nama tersebut tercantum dalam DPT dan memilih. (vide bukti "P-3" dan bukti "P-4")

2. DIKETEMUKAN ADANYA INKONSISTENSI DALAM PENENTUAN SURAT SUARA SAH DENGAN TIDAK SAH, YANG SECARA SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (PATEN);

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dinyatakan tidak sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat coblos tembus simetris akan tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lain;
 - b. terdapat pencoblosan pada bidang diluar gambar pasangan Calon akan tetapi masih di dalam Kolom atau Kotak Pasangan Calon Pemohon;
- keadaan mana seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai Surat Suara Sah untuk perolehan suara Pemohon.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pemohon maupun Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan,

akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, bahwa inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Banjar dan Kota Bandung (vide bukti “**P-5**”).

BAHKAN

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK, KPU Kabupaten/Kota dan seluruh saksi pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, saksi Pemohon secara tegas telah menyatakan keberatan dan seluruh saksi pasangan calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan-kecamatan dalam lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak diresponse oleh Termohon.

3. ADANYA KEBERPIHAKAN PETUGAS KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, TERMASUK ADANYA UPAYA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN FORMAT, MODEL SERTA DESAIN MATERI SOSIALISASI PEMILU GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

- a. Penetapan Format, Model dan Desain Materi Sosialisasi yang dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-6**”);
- b. Penetapan Format, Model dan Desain Poster Sosialisasi yang dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-7**”);
- c. Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Undangan (C-6. KWK), Kartu Pemilih dan Surat Suara yang bermasalah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-8**”);

- d. Penggunaan Surat Undangan (C-6. KWK), Kartu Pemilih dan Surat Suara yang bermasalah yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “P-9”);
- e. Penerapan Standard Ganda *terkait dengan daya laku (efektivitas) penerbitan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang pada intinya memerintahkan kepada PPS untuk mengakomodir hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP wilayah Jawa Barat, untuk dapat mendapatkan hak pilihnya pada Pemilukada Jawa Barat tanggal 24 Februari 2013* (vide bukti “P-10”). dan Surat KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/11/2013 perihal logistik Pilgub 2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat perihal logistik Pilgub 2013 (vide bukti “P-11), yang telah di design sedemikian rupa sehingga pada prakteknya secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sebaliknya merugikan Pemohon atau setidaknya tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Terpilih;

Bahwa keberpihakan oleh petugas KPPS itu, nyata-nayat dilakukan dalam bentuk dimana pemilih dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan (C-6 KWK) fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan banyak pemilih dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang membawa surat undangan memilih yang sah pada saat pencoblosan dan bahkan terdaftar di DPT namun tidak diizinkan untuk memilih.

Bahwa hal ini terjadi di berbagai daerah diantaranya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cianjur dan Kota Bandung

4. ADANYA MANIPULASI PEMILIH YANG BERHAK DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG SEJATINTA TIDAK BERHAK UNTUK MEMILIH

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cianjur dan Kota Bandung ditemukan bahwa di TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, banyak ditemukan fakta diman adi dalam satu TPS jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mendekati jumlah pemilih dalam DPT (vide bukti “P-12”);

5. ADANYA MANIPULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA, BAIK DALAM BENTUK PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA SALAH SATU PASANGAN CALON;

Bahwa manipulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dilakukan dalam bentuk Peningkatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sebaliknya tidak adanya pergeseran atau penambahan jumlah perolehan suara terhadap penghitungan suara untuk calon tertentu, padahal jumlah suara masuk yang datang dari TPS-TPS terus bertambah serta adanya pengalihan perolehan suara dari pasangan calon yang satu ke pasangan calon lainnya, dimana jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dede Yusuf-Lex Laksamana) berkurang dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar).

Bahwa manipulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut terjadi di berbagai daerah diantaranya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung (vide bukti “P-13”) .

6. ADANYA EKSODUS PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MEMILIH, MEMASUKI WILAYAH JAWA BARAT UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU;

Adanya eksodus pemilih yakni warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Pemilukada Provinsi Jawa Barat yang berasal dari perbatasan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang dan Kota Banjar akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

Bahwa eksodus dalam hal ini dimobilisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak terdaftar sebagai pemilih didalam Daftar Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti “P-14”).

7. DIKETEMUKAN BANYAK SEKALI C-6 FOTOKOPI, TANPA TANDA TANGAN KPPS, BEREDAR BEBAS DAN DIPERGUNAKAN UNTUK MEMILIH;

Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/11/2013 perihal logistik Pilgub 2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat perihal logistik Pilgub 2013, menyatakan bahwa kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 telah di distribusikan seluruhnya ke KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya kekurangan dan penggantian kerusakan telah pula disampaikan, apabila masih terdapat kekurangan logistik, KPU Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah:

- a. **Apabila masih kekurangan Model C6-KWK agar digandakan dengan cara di fotokopi.** Fotokopi tersebut agar dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS . Dengan demikian fotokopi Formulir C-KWK tetap berlaku, walaupun tidak berwarna, sepanjang ada stempel PPK/PPS. (penggandaan sesuai jumlah kebutuhan) (vide bukti “P-15”)
- b. **Apabila masih kekurangan Formulir seri C lainnya agar didigandakan dengan cara di fotokopi tanpa perlu dibubuhi stempel PPK/PPS, kecuali Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang harus dibubuhi stempel PPK/PPS;** (vide bukti “P-8”).

Berdasarkan Surat KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/11/2013 perihal logistik Pilgub 2013 tersebut, banyak Sekali C-6 Fotokopi, beredar **namun telah disalahgunakan dimana yang beredar adalah C-6 Fotokopi tanpa tanda tangan KPPS, yang beredar secara bebas dan dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.** Bahwa C-6 Fotokopi tanpa tanda tangan KPPS beredar di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Banjar dan Kota Bandung.

8. ADANYA UPAYA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF, PERBUATAN MANA DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBUAT SURAT EDARAN KPU NOMOR 181/KPU-PROV-011/II/2013, SURAT EDARAN KPU NOMOR 182/KPU-PROV-011/II/2013, SURAT NOMOR 197/KPU-PROV-011/II/2013, SURAT NOMOR 199/KPU-PROV-011/II/2013 DAN SURAT EDARAN 202/KPU-PROV-11/II/2013, yang mengakibatkan:
- a. Menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); dan sebaliknya
 - b. Menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten);

Bahwa berdasarkan surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang pada bagian memperhatikan, diantaranya menyebutkan dasar surat edaran dimaksud adalah *“masuk dari Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat”*. KPU Provinsi Jawa Barat telah mengambil kebijakan, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) SE tersebut, yang pada intinya memerintahkan kepada PPS untuk mengakomodir hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP wilayah Jawa Barat, untuk dapat mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu pada Jawa Barat tanggal 24 Februari 2013. (vide bukti **“P-10”**)

Bahwa kebijakan tersebut diambil tanpa ada proses komunikasi baik lisan maupun tertulis kepada tim kampanye khususnya tim kampanye Pemohon. Selanjutnya pada tanggal yang sama tanggal 18 Februari 2013, KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran yang diantaranya menegaskan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS atau DP4 sebagai berikut: *“ Jika dalam 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS atau DP4, tetapi memiliki KTP dalam wilayah Provinsi Jawa Barat yang oleh RT/RW dan Kelurahan/Kepala Desa setempat sudah diverifikasi keabsahan tersebut, maka PPS melalui KPPS dapat memberikan Model C6-KWK.KPU kepada warga masyarakat tersebut”*.

Bahwa 2 (dua) hari berikutnya (tanggal 20 Februari 2013), KPU Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013,

mengenai format Berita Acara Pelaporan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang menyatakan” ***sehubungan dengan dapat digunakannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, bersama ini kami sampaikan format Berita Acara Pelaporan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Format yang kami lampirkan ini merupakan format baku yang harus menjadi acuan bagi PPS dalam pembuatan Berita Acara Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas. (vide bukti “P-17”).***

Kemudian pada tanggal 21 Februari 2013, KPU Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013.

Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/11/2013 perihal logistik Pilgub 2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dinyatakan bahwa *kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 telah di distribusikan seluruhnya ke KPU Kabupaten/ Kota, selanjutnya kekurangan dan penggantian kerusakan telah pula disampaikan, apabila masih terdapat kekurangan logistik, KPU Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah:*

1. **Apabila masih kekurangan Model C6-KWK agar digandakan dengan cara difotokopi.** Fotokopi tersebut agar dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS . Dengan demikian fotokopi Formulir C-KWK tetap berlaku, walaupun tidak berwarna, sepanjang ada stempel PPK/PPS. (penggandaan sesuai jumlah kebutuhan).
2. Apabila masih kekurangan Formulir seri C lainnya agar digandakan dengan cara difotokopi tanpa perlu dibubuhi stempel PPK/PPS, kecuali Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang harus dibubuhi stempel PPK/PPS;
3. Apabila masih kekurangan sampul, dapat menggunakan sampul lain atau kantong plastik transparan, dengan menuliskan jenis isi sampul dan tetap menggunakan segel.
4. Formulir-formulir Seri D dan Seri DA dapat pula digandakan sesuai kebutuhan.

(vide bukti “P-11”)

9. BANYAK PEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 YANG TIDAK DAPAT MEMILIH DIKARENAKAN WALAUPUN TANGGAL 24 FEBRUARI 2013 JATUH PADA HARI MINGGU, AKAN TETAPI TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN, BAIK OLEH KPU MAUPUN PIHAK PERUSAHAAN DAN ATAU PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/201 perihal hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tertanggal; 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota menerangkan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang jatuh pada hari Minggu, 24 Februari 2013, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan ***Pemungutan Suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;***
2. KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada dinas/instansi pemerintah/pimpinan perusahaan;
 - a. *Memfasilitasi kepada para karyawan agar dapat menggunakan hak pilihnya. Para karyawan yang belum menerima Formulir Model C6.KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara), diinstruksikan untuk mengambil formulir tersebut di sekretariat PPS tempat mereka mendaftar. Bagi para karyawan yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS di sekitar lokasi kerja perusahaan, dapat meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) (Model A8-KWK.KPU) di Kantor Kelurahan tempat mereka terdaftar;*
 - b. *Berkoordinasi dengan PPS sekitar yang berkedudukan di kelurahan/desa terdekat dengan lokasi kerja perusahaan untuk mendata TPS terdekat sehingga memudahkan karyawan menggunakan hak pilihnya;*
 - c. *Waktu pemungutan suara yang berlangsung dari pukul 07.00-13.00 WIB. Diharapkan pimpinan perusahaan mengatur jadwal kerja karyawan pada waktu pemungutan suara.*

(vide bukti “P-16”)

Bahwa Surat Edaran komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/201 perihal Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); hal ini dikarenakan pada hari dan tanggal pemungutan suara yakni 24 Februari 2013, seluruh pabrik di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak diliburkan, sehingga hampir sebagian besar pekerja yakni sebanyak 120.000 pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) tidak dapat memilih;

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Pemungutan suara, dillakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”

Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:

“Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”.

Penjelasan Pasal 70 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 berbunyi:

Yang dimaksud “ hari yang diliburkan” dalam ketentuan ini adalah hari libur untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oelh Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui Gubernur, dan hari libur untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh Gubernur atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Bupati atau Walikota.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi kewajiban hukum Termohon untuk menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat,

yakni hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013 tidak hanya sebagai hari libur akan tetapi sebagai **Hari Yang Diliburkan** di Provinsi Jawa Barat, mengingat pada saat itu merupakan hari H Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, satu dan lain dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, terlebih dengan memperhatikan karakteristik pemilih potensial di Jawa Barat yang merupakan daerah industri.

Namun faktanya, justru sebaliknya seluruh pabrik di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang tidak diliburkan, sehingga hampir sebagian besar pekerja (320.000 pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5) harus bekerja dikarenakan walaupun tanggal 24 Februari 2013 jatuh pada hari minggu, akan tetapi tidak dinyatakan sebagai hari yang diliburkan, baik oleh KPU maupun Pihak Perusahaan dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan sekalipun diizinkan oleh beberapa pengusaha, ternyata di lokasi pabrik tidak terdapat TPS sebagaimana tersedia dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada Bupati/Walikota dan Bahkan Pemilu Gubernur Tahun 2008 sehingga para pemilih di tempat-tempat tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka tercantum dalam DPT. sehingga pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya dan tidak dapat memilih, keadaan mana secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon (vide bukti "**P-18**").

10. TIDAK DIADAKANNYA TPS-TPS DI HAMPIR DI SELURUH RUMAH SAKIT-RUMAH SAKIT YANG TERSEBAR DI PROPINSI JAWA BARAT, YANG MENGAKIBATKAN PULUHAN RIBU PEMILIH TIDAK DAPAT MEMPERGUNAKAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT.

Bahwa Tidak adanya TPS terlebih TPS Keliling (Mobile) seperti di Rumah Sakit, dimana dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Rumah Sakit milik pemerintah dan swasta di Provinsi Jawa Barat, hanya 4 rumah sakit yang disediakan TPS, sehingga ratusan ribu pemilih di tempat-tempat tersebut

tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka tercantum dalam DPT. (vide bukti “P-19”)

Bahwa hal ini dipertegas oleh Yayasan Hidayat, selaku Ketua KPU Jawa Barat, menegaskan tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk pasien.(vide bukti “P-20”).

B. MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR MASIF DAN SISTEMATIS

Secara umum, di 26 Kabupaten/Kota ditemukan Pelanggaran yang bersifat TSM, yang dilakukan dalam bentuk:

1. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya dengan melibatkan birokrasi pemerintah Kabupaten/Kota **yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih** melalui Surat Edaran KPU Nomopr 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan dan cap/stempel KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;
2. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya dengan melibatkan birokrasi pemerintah kabupaten/kota **yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih**, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif dan tidak dapat dieksekusi khususnya di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten);
3. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan 2000 Traktor, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan

Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

4. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru, Guru Honorer dan tenaga pendidik lainnya serta penyuluh pertanian, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif berupa pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, atau melalui metode bai'at;
7. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih;
8. Adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau salah satu tokoh masyarakat Jawa Barat dan/atau Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kedok undangan bertema "pertanian", akan tetapi yang terjadi adalah penghakiman dan ditindaklanjuti dengan beredarnya selebaran-selebaran gelap, yang beredar di seluruh desa (hampir 6000 desa/kelurahan se Jawa Barat), bahkan dilakukan secara intensif pada masa tenang hingga hari H Pemungutan Suara;
9. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih, terhitung hampir 22.000 ribu pemilih yang

suaranya sudah dikondisikan untuk salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam Bagian Pokok Permohonan dalam Bagian III Halaman 44 Permohonan Keberatan ini.

C. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PEMILIH MELALUI REKAYASA DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013

1. Bahwa Termohon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Provinsi Jawa Barat kesulitan untuk mendata dan/atau meng*cross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih (**vide bukti "P-21"**).
2. Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT (**vide bukti "P-22"**);
3. Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di desa-desa kelurahan-kelurahan dalam lingkup 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat maupun Panwaslu Provinsi Jawa Barat. Bahkan beberapa Panwaslu Kabupaten/Kota telah menyatakan sebagai Temuan Pelanggaran (**vide bukti "P-23"**);

D. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PERSONEEL YANG HENDAK DIJADIKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA MAUPUN PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MODUS MEMASUKKAN TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT MENJADI PENYELENGGARA PEMILU DI

SETIAP JENJANG TAHAPAN SERTA PERUBAHAN LOKASI TPS KE RUMAH TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta Jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk sekretaris kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam), dan bahkan beberapa bupati dan/atau walikota. Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hamper sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.
2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut dimana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Provinsi Jawa Barat kesulitan untuk meng*cross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam beberapa DPT Pemilu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana tidak diberikannya Form Keberatan C3-KWK, pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejaidan bermasalah di TPS.
3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan

keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidaknya-tidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya.

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Provinsi Jawa Barat.

E. TERMOHON TELAH MENIHKAN SELURUH KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON DI SETIAP JENJANG TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 ("**Pemohon**"), secara tegs telah menyampaikannya dalam suatu pernyataan keberatan setebal 77 halaman dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi tanggal 3 Maret 2013, yang merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan Lampiran Model DC-2-KWK.KPU (**vide bukti "P-24"**)

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi pasangan calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (5 saksi pasangan calon hadir), dimana ke tiga saksi pasangan calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyatakan keberatan terkait dengan hasil pemilukada maupun proses yang mengakibatkan hasil tersebut, bahkan saksi Pemohon kemudian meminta kepada Termohon untuk terlebih dahulu mendengar Keberatan Pemohon untuk kemudian menindaklanjuti keberatan-keberatan Pemohon sebelum dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara per kabupaten/kota, akan tetapi justru Termohon mencoba untuk mempercepat proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan Pemohon, bahkan bersikeras agar keberatan dibacakan setelah rekapitulasi seluruh kabupaten/kota selesai, padahal seharusnya Termohon memberikan ruang

bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan di setiap pembukaan kotak masing-masing kabupaten/kota.

Lebih lanjut, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Form DC-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form DC1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DC1-KWK.KPU), bahkan hingga saat persidangan pendaftaran di Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon tidak diberikan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Propinsi yang menjadi *Objectum Litis* perkara *a quo*. (**vide bukti “P-25”**)

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Pasangan Calon, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut.

F. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGGAGALKAN PEMOHON DALAM MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa terlihat secara terang, jelas dan kasat mata dimana di beberapa kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait terlihat unggul secara tidak wajar, hal mana erat kaitannya dengan perbuatan manipulative dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon dengan dibantu aparat desa seperti kepala desa dan sekretaris desa melakukan intimidasi terhadap masyarakat pemilih dan bahkan saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan:

“Kalau benar memilih Paten (Rieke-Teten), urusan surat menyurat akan tidak diurus” sehingga khusus untuk di Jawa Barat Bagian Selatan, yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi banyak TPS yang tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum Pemilu. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilu dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilu yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara Pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana KETIADAAN DPT dan VALITIDAS DAN AKURASI PEMILIH YANG BERHAK UNTUK MEMILIH DEMI HUKUM MENJADIKAN PEMILU MAUPUN HASIL PEMILU MENJADI BATAL DEMI HUKUM.
3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon

tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon melalui jajaran KPU Kabupaten Kota, diantaranya KPU Kabupaten Indramayu, KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Kabupaten Depok telah menihilkan keberatan saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten atau setidaknya menyedatkan Forum Rapat Pleno dan bahkan Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan saksi Pemohon, saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi. **(vide bukti "P-26")**.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyedatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

G. BAHWA TERKAIT HAL SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MELALUI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MULIA, MOHON TERMOHON DIPERINTAHKAN UNTUK MEMBERIKAN:

"DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KPU PROPINSI TERTANGGAL 3 MARET 2013"

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Permohonan Keberatan Pemohon, sampai dengan dibacakannya Permohonan Keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah mau memberikan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi Tertanggal 3 Maret 2013 yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *objectum litis* perkara *a quo*. **(vide bukti "P-27")**

H. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN ADANYA PENGKONDISIAN DEMOKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA SISTEMATIS DENGAN MELIBATKAN BIROKRASI DAN FASILITAS DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktik Pengkondisian Demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa H. Ahmad Heryawan (Calon Gubernur Pihak Terkait) Gubernur Propinsi Jawa Barat *Incumbent*, dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistematis telah melibatkan Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru-Guru, Kepala Desa/Lurah, RT/RW menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS; **(vide bukti “P-28”)**
2. H. Ahmad Heryawan (Calon Gubernur Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaan fasilitas dan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- b. penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keteribatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
- d. Mengerahkan Kepala Sekolah dan Guru-Guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

Dalam Proses Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat seluruh Pemohon telah secara tegas menyatakan keberatannya terhadap Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan Rekaman Video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kabupaten/Kota maupun Panwaslukada Provinsi Jawa Barat. (**vide bukti "P-29"**)

I. BAHWA PLENO TPS, PPS DAN PPK DALAM LINGKUP KABUPATEN/KOTA BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI KEPUTUSASAAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecamatan bahkan pada tingkat di tingkat Kota seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan

Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK KPU) di Tingkat Kecamatan (PPK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) TELAH MENJADI BUKTI NYATA DAN SEMPURNA DIMANA TERMOHON SUDAH SEJAK SEMULA TELAH MENGGAGALKAN PEMOHON UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK KONSTITUSIONALNYA HALMANA TELAH SANGAT MEMPENGARUHI HASIL PENGHITUNGAN YANG AKAN DILAKUKAN KECAMATAN MAUPUN KOTA MENINGAT PEMOHON TELAH TIDAK MEMILIKI DATA KONTROL MAUPUN PENGAWASAN BAIK TERHADAP KUALITAS PEMILIH MAUPUN TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARANYA DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana KETIADAAN DOKUMEN HASIL PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN KETIADAAN DOKUMEN PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP PROSES

PEMILU DEMI HUKUM MENJADIKAN PEMILU MAUPUN HASIL PEMILU MENJADI BATAL DEMI HUKUM.

J. BAHWA KEBERATAN PEMOHON TELAH DIAKUI SEBAGAI FAKTA HUKUM OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA BARAT.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2), dimana atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten/Kota telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung dimana **ditemukan fakta hukum dimana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam** Butir A sampai dengan Butir I di atas telah dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (vide bukti “P-30”)

II. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang

menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE*

PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

BAHWA OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI PROVINSI JAWA BARAT, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI PROVINSI JAWA BARAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor _ **[SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Provinsi Jawa Barat]** _ ditetapkan pada tanggal 03 Maret 2013 sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Senin tanggal 04 Maret 2013 maka waktunya adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut: (vide bukti "P-31")
2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU __ **[SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Propinsi Jawa Barat]**__ tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013 Model DC.KWK.KPU beserta Lampirannya (vide bukti "P-32"), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak (vide bukti “P-33”), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Dikdik M. Arief Mansur, S.H., MH dan Drs. H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.si;	359.233	1,79 %
2	Dr. H. Irianto M. S. Syafiuddin (Yance) dan Dr. H. Tatang Farhanul Hakim M. Pd	2.448.358	12.17 %
3	Dede Yusuf Macan Effendi, S.T dan Dr. Ir. H. Lex Laksamana Zainal Lan Dipl.HE	5.077.22	25.24 %
4	H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar	6.515.313	32.39 %
5	Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki	5.714.997	28.41 %
	JUMLAH	20.115.423	100 %

Dengan uraian perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No.	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ KABUPATEN	NAMA PASANGAN CALON				
		Dr. H. Dikdik M. Arief Mansur, S.H., MH dan Drs. H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.si;	Dr. H. Irianto M. S. Syafiuddin (Yance) dan Dr. H. Tatang Farhanul Hakim M. Pd	Dede Yusuf Macan Effendi, S.T dan Dr. Ir. H. Lex Laksamana Zainal Lan Dipl.HE	H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar	Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki
1.	Kab. Bogor	31.444	200.528	540.806	710.321	531.072
2.	Kab. Sukabumi	23.436	116.315	216.207	480.974	202.284
3.	Kab. Cianjur	16.858	144.720	331.116	307.674	177.500
4.	Kab. Bandung	28.581	109.628	496.127	543.151	403.738
5.	Kab. Garut	28.148	153.842	266.249	411.184	274.708
6.	Kab. Tasikmalaya	11.009	152.056	202.162	324.184	172.316
7.	Kab. Ciamis	13.415	88.105	269.283	267.894	249.233
8.	Kab. Kuningan	9.057	77.866	101.113	180.670	165.285
9.	Kab. Cirebon	16.004	134.231	176.943	236.370	376.709
10.	Kab. Majalengka	8.427	59.668	97.111	170.041	339.039
11.	Kab. Sumedang	16.160	84.424	198.633	167.107	164.316
12.	Kab. Indramayu	8.035	483.334	79.509	101.441	215.271
13.	Kab. Subang	22.778	159.661	175.585	196.717	220.374
14.	Kab. Purwakarta	7.875	45.206	138.874	129.812	92.869
15.	Kab. Bekasi	11.904	62.526	241.571	287.747	343.532

16.	Kab. Karawang	13. 230	80. 353	244.443	269. 009	388.426
17.	Kota Bogor	7. 810	29.106	108.729	166.109	126. 727
18.	Kota Sukabumi	5.331	11.200	32.792	73.319	37.592
19.	Kota Bandung	29.599	47.542	356. 957	372.865	342.079
20.	Kota Cirebon	4.706	23. 982	30.517	42. 691	49. 381
21.	Kota Bekasi	9. 276	38. 860	176. 114	285. 687	254. 210
22.	Kota Depok	9. 313	46. 085	173. 761	225. 955	216. 912
23.	Kota Cimahi	5.818	11. 813	78. 731	92. 293	65. 927
24.	Kota Tasikmalaya	6.284	29.385	94.661	153. 332	59.244
25.	Kota Banjar	1.688	14.055	25.006	33.051	26.616
26.	Kab. Bandung Barat	13. 047	43.867	224.522	285.715	219. 637
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	359. 233	2.448.358	5.077.522	6.515. 313	5. 714.997

B. SUARA TIDAK SAH

No	Kabupaten	SUARA TIDAK SAH
1.	Kabupaten Bogor	72. 777
2.	Kabupaten Sukabumi	46. 382
3.	Kabupaten Cianjur	48.929
4.	Kabupaten Bandung	34.450
5.	Kabupaten Garut	31.724
6.	Kabupaten Tasikmalaya	18.045
7.	Kabupaten Ciamis	22.447
8.	Kabupaten Kuningan	18.861
9.	Kabupaten Cirebon	29.259
10.	Kabupaten Kuningan	22.409
11.	Kabupaten Sumedang	23.905
12.	Kabupaten Indramayu	14.124
13.	Kabupaten Subang	17.416

14.	Kabupaten Purwakarta	9.375
15.	Kabupaten Bekasi	16.392
16.	Kabupaten Karawang	19.235
17.	Kota Bogor	21.295
18.	Kota Sukabumi	10.182
19.	Kota Bandung	36.377
20.	Kota Cirebon	9.171
21.	Kota Bekasi	17.829
22.	Kota Depok	16.458
23.	Kota Cimahi	7.454
24.	Kota Tasikmalaya	14.356
25.	Kota Banjar	2.732
26.	Kabupaten Bandung Barat	16.772
	Total Surat Suara Tidak Sah	598,356

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASIF, SISTEMATIS, DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH

WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR, KHUSUSNYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON.

4. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon.

5. Bahwa TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA BAHWA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI HAMPIR SELURUH WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT. Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kota Bandung

a. Berdasarkan formulir pelaporan pelanggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah pelaporan Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama pelapor yaitu Yakub Prawigara, menyatakan bahwa kedua anaknya yang bernama Yanti M. dan Wandu Januar tidak

- mendapatkan kartu suara. Padahal, mereka telah memiliki hak pilih (vide bukti "**P-34**").
- b. Berdasarkan bukti rekaman video diketahui bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat pada akhir November mengundang seluruh rektor Perguruan Tinggi Swasta se- Jawa Barat melalui Ketua Aptisi Jawa Barat dalam acara bertajuk "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012" yang dihadiri oleh 400 perwakilan PTS se Jawa Barat. Dalam sambutannya, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Aher hadir, dan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan berupa dana sampai dengan Rp. 300.000.000,- sambil kemudian berkata,
- "DANA TERSEBUT AKAN CAIR JIKA SAYA TERPILIH KEMBALI";
(vide bukti "**P-35**")
- c. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti "**P-36**");
- d. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti "**P-37**").
- e. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS(Vide Bukti "**P-38**");
- f. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-39**").
- g. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula

- disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama PemiluKada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-40**”).
- h. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di PemiluKada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-41**”).
 - i. Adanya Surat Edaran KPU Nomor 194/KPU.Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 terkait memperbolehkan memfotokopi Model C-6 dan Model C.1 KWK untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pemilih yang sejatinya berhak untuk memilih, sehingga banyak pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan bahkan dimobilisasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk hadir ke TPS-TPS se Kota Bandung (vide bukti “**P-42**”);
 - j. Sebaliknya di basis-basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, banyak pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan keterlambatan pendistribusian pemilih oleh PPS dan KPPS, bahkan banyak masyarakat pemilih yang tercantum dalam DPT tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih dan sudah berusaha mendatangi RT dan KPPS akan tetapi masih tidak dapat memilih (vide bukti “**P-43**”);
 - k. Tidak adanya TPS Keliling seperti di Rumah Sakit maupun pabrik-pabrik sehingga para pemilih di tempat-tempat tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka tercantum dalam DPT (vide bukti “**P-44**”);
 - l. TPS di Lapas Wanita Arcamanik sudah melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 WIB (vide bukti “**P-45**”);
 - m. Adanya praktik *money politics* di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan RegolKota Bandung yang dilakukan oleh Parpol pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-46**”);
 - n. Di TPS 3 RW 3 (samping PUSDAI) Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, terdapat 15 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang dianggap tidak sah karena berada diluar kotak

- gambar, dimana kenyataannya masih terdapat dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan pelapor, di TPS tersebut tidak terdapat saksi dari pasangan Rieke-Teten (vide bukti "**P-47**").
- o. Ditemukan 5 suara untuk pasangan Rieke-Teten di TPS 17 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar, dimana kenyataannya masih terdapat di dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan pelapor, di TPS tersebut terdapat saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara (vide bukti "**P-48**").
 - p. Ditemukan 4 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar di TPS 19 RW 6 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, dimana kenyataannya masih di dalam kotak gambar pasangan Rieke-teten. Menurut keterangan Pelapor, di TPS ini terdapat saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara (vide bukti "**P-49**").
 - q. Ditemukan 13 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar di TPS 20 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, dimana kenyataannya masih di dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan Pelapor, di TPS ini terdapat Saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara (vide bukti "**P-50**").
 - r. Ditemukan adanya banyak Pemilih di TPS 03 RW 03 yang bukan merupakan penduduk asli wilayah setempat (vide bukti "**P-51**");
 - s. Berdasarkan bukti laporan Panwaslukada, pada tanggal 24 Februari 2013 pukul 12.30, Kuspriyono tidak mendapatkan hak untuk mencoblos di TPS 34 Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Ketika di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 berkeberatan karena Kuspriyono tidak terdaftar namanya di DPT (vide bukti "**P-52**").
 - t. Ditemukan adanya satu keluarga yang tidak mendapatkan surat panggilan dari KPPS untuk mencoblos, sementara keluarga tersebut beranggotakan 3 orang yang memiliki hak suara (vide bukti "**P-53**").

- u. Ditemukan adanya pasien, penunggu pasien, serta petugas rumah sakit yang bertugas melayani pasien yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos pada saat pemilihan gubernur dan tidak bisa menggunakan KTP dan KK dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari petugas pelaksana pemilihan. Adapun Rumah Sakit Baremeos terletak di sebelah TPS 12 di RW 9 Ketua PPS yang bernama Bapak Adi. Selain itu, di Rumah Sakit Baremeos tidak terdapat TPS berjalan, dan TPS 12 merupakan satu-satunya TPS yang terletak di sebelah Rumah Sakit (vide bukti "**P-54**").
- v. Ditemukan adanya pasien RSUD Ujung Berung yang tidak bisa memilih ketika ditanyakan dikarenakan pasien membawa kartu pemilih. Selain itu, di RSUD Ujung Berung tidak terdapat TPS berjalan. (vide bukti "**P-55**").
- w. Ditemukan adanya pembagian kupon seharga Rp 2000,- untuk subsidi beras yang dibagikan oleh DPC PKS Regol Kota Bandung seorang warga Cigelereng RW 10 yang mana dilakukan pada saat masa tenang Pilgub Jabar tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013. (vide bukti "**P-56**").
- x. Berdasarkan data dari Panwascam Regol Kota Bandung, seorang warga Cigelereng RW 10 menemukan adanya pembagian kupon untuk subsidi beras seharga Rp 2000,- (oleh siapa) yang diberi logo oleh DPC PKS Regol Kota Bandung yang mana dilakukan pada saat masa tenang Pilgub Jabar (pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013). (vide bukti "**P-57**").
- y. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT Pemilihan Gubernur dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandung; (vide bukti "**P-58**").
- z. Banyak diketemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-59**").
- aa. Banyak diketemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah

pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap). (vide bukti "P-60").

- bb. Banyak diketemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti "P-61").
- cc. Banyak diketemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (Vide Bukti "P-62").
- dd. Banyak sekali diketemukan C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti "P-63").
- ee. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Regol Kota Bandung Nomor 025/Panwas/Rgl/III/2013 tertanggal Sabtu, 2 Maret 2013. yang membahas pembagian Kupon Beras di Kelurahan Ciseureuh dan Kelurahan Cigelereng yang pada pokoknya memutuskan:
 - Panwascam tidak menemukan siapa yang memberi dan menerima, serta kapan waktunya.
 - Bukti Laporan Nomor 020/Panwas-Rgl/II/2013 dari PPL Kelurahan Ciseureuh dan Bukti Laporan Nomor 019/Panwaslu-Rgl/II/2013 dari PPL Kelurahan Cigelereng.
 - Saksi yang hadir pada saat pencoblosan tidak menulis Berita Acara Keberatan (Model DA2-KWK.KPU).
 - Untuk penghitungan suara di tingkat PPS Ciseureuh dan PPS Cigelerenga para saksi tidak menulis di Berita Acara Keberatan (Model D2-KWK.KPU).
 - Dilaporkan ke Panwaslu Kota Bandung dan Pihak Terkait.

Menerangkan mengenai adanya tindak lanjut dari Panwascam Regol Kota Bandung terhadap Laporan Nomor 020/Panwas-Rgl/II/2013 dari PPL Kelurahan Ciseureuh dan Bukti Laporan Nomor 019/Panwaslu-Rgl/II/2013 dari PPL Kelurahan Cigelereng yang pada intinya menyatakan bahwa Panwascam tidak

- menemukan bukti mengenai siapa yang memberi dan menerima kupon tersebut, serta kapan peristiwa itu terjadi. (vide bukti "P-64")
- ff. Adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "P-65")
- gg. Berdasarkan keterangan saksi Andri Perkasa Kantaprawira diketahui bahwa adanya pemuatan foto Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai alat kampanye pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013 melalui media cetak "Inilah Koran" dimana dalam tulisan di bawah foto tersebut menyatakan bahwa Deddy Mizwar mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. (vide bukti "P-66")
- hh. Adanya selebaran *black campaign* yang menjelek-jelekan reputasi dari Pemohon di daerah Kota Bandung Selebaran berjudul "Rieke Dyah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI" berisikan tulisan yang menyebutkan bahwa Rieke Dyah Pitaloka memiliki cara untuk membangkitkan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui gerakan KGB (Komunis Gaya Baru). (vide bukti "P-65", bukti "P-67").
- ii. Adanya penyebaran atribut kampanye berupa kaos dan selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada masa tenang di jalan Nursaid, Kota Bandung pada hari Kamis, 21 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Topik disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "P-68").

2. Kabupaten Ciamis

- a. Terdapat pemberian instruksi pada warga pemilih TPS 3 RT. 10 RW. 03 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Kepala Desa Dusun Kertajaga Sukajaya Pamaciran Ciamis satu bulan sebelum hari pencoblosan karena adanya iming-iming dana bantuan Rp 100.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Wagino yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Kebangkitan Bangsa. (vide bukti "P-69").
- b. Banyak diketemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi

- perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti **"P-70"**).
- c. Banyak ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap). (vide bukti **"P-71"**).
 - d. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti **"P-72"**).
 - e. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti **"P-73"**).
 - f. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti **"P-74"**).
 - g. Mengenai Fakta Diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-75"**).
 - h. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-76"**).
 - i. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di

Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “P-77”).

- j. Banyak diketemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti “P-78”).
- k. Banyak diketemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti “P-79”).
- l. Banyak sekali diketemukan C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti “P-80”).
- m. Berdasarkan keterangan saksi Muji Hartono sebagai guru honorer dari SMKN 1 Padaherang bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013, saksi beserta rekan-rekan guru honorer SMKN 1 Padaherang menerima dana hibah sejumlah Rp 150.000.- melalui pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kecamatan Padaherang yang diberikan di gedung PGRI Kecamatan Padaherang. Dana bantuan tersebut diinformasikan berasal dari Gubernur Jawa Barat. (vide bukti “P-81”).
- n. Berdasarkan saksi Imas Siti Masriah selaku guru honorer MI Kalapasawit Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 150.000,- yang diberikan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Sepengetahuan saksi uang tersebut berasal dari pasangan calon Cagub dan Cawagub Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar. Lebih lanjut, saksi menginformasikan bahwa sebagian besar guru yang ada di MI tersebut juga menerima uang tersebut. (vide bukti “P-82”).
- o. Menerangkan keterangan saksi Qoriatus Syafiah selaku guru honorer MI Kalapasawit Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 150.000,- yang diberikan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Sepengetahuan saksi uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Cagub dan Cawagub Ahmad

Heryawan-Deddy Mizwar. Lebih lanjut, saksi menginformasikan bahwa sebagian besar guru yang ada di MI tersebut juga menerima uang tersebut. (vide bukti "**P-83**").

3. Kabupaten Bandung

- a. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik yang bernama Haryadi tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya diketemukam banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti "**P-84**").;
- b. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-85**").
- c. Adanya pemberian bansos dan raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-86**")
- d. Berdasarkan formulir pelaporan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah pelaporan Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama pelapor yaitu Ait Syarief Hidayat menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2013, saksi mengetahui adanya 145 lembar kartu pemilih yang tidak terdistribusikan kepada penduduk melalui kantor kecamatan (vide bukti "**P-87**").
- e. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti "**P-88**");
- f. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti "**P-89**").
- g. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti "**P-90**");
- h. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-

DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-91**").

- i. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/Pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-92**").
- j. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-93**").
- k. Adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti "**P-94**").
- l. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-95**").
- m. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-96**")
- n. Adanya pembagian permen susu dengan bungkus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertuliskan dibagian bawahnya "Ingat! 24 Februari 2013 pilih pasangan Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar" yang dibagikan oleh Pegawai Negeri Sipil di Posyandu sebagai pengganti makanan tambahan. 90. (vide bukti "**P-97**")
- o. Adanya pembagian makanan berupa corned pada masa tenang (daging giling) yang diberikan per RW (Rukun Warga) dengan *package* bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tulisan "gratis dan tidak diperjualbelikan". Corned tersebut dibagi oleh ketua

RW se-kecamatan Dayeuhkolot, kelurahan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. (vide bukti “P-98”)

- p. Adanya pembagian uang sebesar dan atribut berupa kaos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam acara pengajian di Kabupaten Bandung). (vide bukti “P-99”)

4. Kota Cimahi

- a. Adanya pemilih yang bekerja PT Kahatex, bernama Eva Syam Alin, Elin Herlina, Saini, Siti Euis Farida tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya ditemukan banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti “P-100”)
- b. Banyak ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti “P-101”);
- c. Banyak ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap). (vide bukti “P-102”);
- d. Banyak ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah) (vide bukti “P-103”);
- e. Banyak ditemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti “P-104”);
- f. Banyak sekali ditemukan C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “P-105”);
- g. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomo Urut 5; (vide bukti “P-106”);

- h. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti **"P-107"**);
- i. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti **"P-108"**);
- j. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS. (vide bukti **"P-109"**);
- k. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-110"**);
- l. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-111"**);
- m. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-112"**);

5. Kabupaten Bandung Barat

- a. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak

- diliburkan, akibatnya banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih. (vide bukti “**P-113**”);
- b. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten). (vide bukti “**P-114**”);
 - c. Adanya pemberian bansos dan bantuan raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-115**”);
 - d. Adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. (vide bukti “**P-116**”);
 - e. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (vide bukti “**P-117**”);
 - f. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “**P-118**”);
 - g. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti “**P-119**”);
 - h. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti “**P-120**”);
 - i. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti “**P-121**”);
 - j. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon

yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-122**”);

- k. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-123**”);
- l. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-124**”);

6. Kabupaten Bogor

- a. Adanya penyampaian materi sosialisasi Pemungutan dan Rekapitulasi tanggal 18 Februari 2012 oleh H. Romli Eko Wahyudi (KPU Kabupaten Bogor), terdapat symbol angka 4 pada setiap bahan materi sosialisasi, yang mana hal tersebut mengarahkan pemilih pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-125**”);
- b. Ditemukan banyak guru-guru yang tergabung dalam PGRI menerima uang sebesar Rp. 150.000 yang berasal dari APBD dengan catatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-126**”);
- c. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 170.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih. (vide bukti “**P-127**”);
- d. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, sekalipun sudah diterbitkan KPU Provinsi, akan tetapi faktanya tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten), (vide bukti “**P-128**”);

- e. Adanya pemberian bansos, bantuan raskin, sumbangan pondok pesanteren dan sebagainya. yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-129**");
- f. Adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. (vide bukti "**P-130**");
- g. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pilkada Provinsi Jabar. (vide bukti "**P-131**");
- h. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomo Urut 5; (vide bukti "**P-132**");
- i. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti "**P-133**")
- j. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti "**P-134**")
- k. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti "**P-135**")
- l. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-136**")
- m. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan

- tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-137**”)
- n. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-138**”)
- o. Adanya keterlibatan birokrasi Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin secara terang-terangan bersama salah satu paangan calon berkampanye dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanpa memiliki surat izin cuti. (vide bukti “**P-139**”)
- p. Adanya keterlibatan Anggota DPRD dalam acara Rebo Keliling “Boling” dalam kampanye Pemengangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-140**”).
- q. Ditemukan adanya materi sosialisasi pemungutan dan pemilihan gubernur yang di tulis oleh KPUD Bogor. Adanya symbol angka 4 dalam hiasan materi tersebut serta gambar mesjid didalam materi itu secara ilmu komunikasi, komunikasi yang mereka lakukan adalah komunikasi non verbal secara tidak langsung KPUD memberikan arahan suara masyarakat kabupaten untuk mencoblos Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-141**”).
- r. Adanya pembagian uang kepada guru PGRI yaitu sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 200.000. (vide bukti “**P-142**”).
- s. Ditemukan banyak guru (PGRI) , mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, guna menggiring untuk memilih calon *incumbent* Nomor Urut 4, Ahmad Heryawan di Pilgub Jabar 2013. (vide bukti “**P-143**”).
- t. Adanya transaksional *incumbent* terhadap guru-guru PGRI yang menerima dana hibah sebesar Rp 150.000 dan disertakan untuk memilih Nomor Urut 4 ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia. (vide bukti “**P-144**”).
- u. Ditemukan adanya pembagian uang sebesar 150.000,/ orang, kepada guru-guru di SLTP Yapsida. Terus masyarakat di bagi 20.000, alasannya buat keguru-guru untuk kesejahteraan guru

- kejadiannya 1 minggu sbelum pelaksanaan pencoblosan saksi terima kabar 2 hari sesudah pelaksanaan pencoblosan. (vide bukti “P-145”).
- v. Ditemukan banyak pekerja yang tidak dapat mencoblos dikarenakan perusahaan tempat bekerja tidak meliburkan. (vide bukti “P-146”).
 - w. Ditemukan pembagian sembako dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilaksanakan setelah pencoblosan. Pada waktu maghrib memang ada pembagian tersebut. Janji pembagian sembako dilakukan beberapa hari sebelum hari pencoblosan. Pada acara pengajian yang diselenggarakan oleh ketua RT yang mengundang warga untuk hadir. Saat itu Ketua RT menghimbau warga yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “P-147”).
 - x. Ditemukan banyak pembagian uang sebesar Rp. 200.000, / orang pada tanggal 23 Maret 2013, jam 10 malam hampir diseluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten. (vide bukti “P-148”).
 - y. Ditemukan banyak selebaran yang dilakukan oleh LPRI, dimana di dalam selebaran itu secara tidak langsung menjelek-jelekan Ibu Rieke Diah Pitaloka yang dalam isinya disebutkan bahwa Ibu Rieke adalah bagian dari orang PKI.
 - z. Ditemukan banyak pamphlet yang berserakan dijalan raya dimana pamflet berisi *black campaign* yang dilakukan oleh salah satu calon dimana isi dari pamflet itu mendeklarasikan Rieke Dyah Pitaloka untuk memperbesar jaringan komunis padahal hal itu sama sekali tidak ada pada diri rieke dan ini sangat memberatkan pihak Rieke sehingga merubah paradigma masyarakat terhadap ibu Rieke. (vide bukti “P-151”).
 - aa. Ditemukan banyak selebaran di Pasar Parung dengan tema “Rieke Diah Pitaloka” saya bangga menjadi anak TKI setelah saya baca dan amati ternyata selebaran itu untuk *black campaign* yang merugikan pihak Rieke Dyah Pitaloka dan ini bentuk pelanggaran yang mencederai demokrasi Indonesia. (vide bukti “P-152”).
 - bb. Ditemukan banyak *black campaign* Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk membusukkan paradigma masyarakat kepada Rieke yang

- dimana Rieke mengusung pergerakan PKI saat ini sudah ada indikasi agar masyarakat tidak memilih Rieke, sebagai kader saya merasa tidak menerima dengan adanya kampanye tidak baik ini. (vide bukti "**P-153**").
- cc. Ditemukan banyak selebaran di daerah pertigaan Cigombong yang dimana isi dari selebaran itu menjelaskan pihak ibu Rieke sebagai orang PKI padahal ibu Rieke tidak pernah mengatakan bahwa beliau orang PKI ini jelas indikasi untuk *black campaign* kepada Tim Rieke. (vide bukti "**P-154**").
- dd. Ditemukan banyak warga yang tidak mendapatkan undangan pencoblosan pemilihan Gubernur Jawa Barat dan tidak masuk DPT, padahal pada saat Pemilu dapat memilih. (vide bukti "**P-155**").
- ee. Ditemukan pada Kecamatan Cibinong terdapat banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT delapan diantaranya yaitu:
1. Basenta Kenia
 2. Olan Sahat M. Butar-Butar
 3. Rara Parahita Nurai
 4. Wahyu Hidayat
 5. Nurmahwati
 6. Cecep Pebruari
 7. Cek Menah. (Vide Bukti "**P-156**").
- ff. Ditemukan banyak warga mendapatkan undangan double dari pemilihan walikota/caleg, sampai Persiden. (vide bukti "**P-157**").
- gg. Adanya sosialisasi edaran KPU tetapi punya KTP dan KK boleh memilih asal ada C6 dengan syarat stempel KPPS, tetapi di basis Rieke tidak dipernolehkan. Namun demikian di wilayah lain boleh memfotokopi sebanyak-banyaknya.(vide bukti "**P-158**").
- hh. Ditemukan di TPS pada hari pencoblosan. di TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 dalam berita acara pada kolom daftar pemilih dari TPS lain yang jumlahnya diluar kewajaran yaitu bisa sampai 40-an orang. (vide bukti "**P-159**").
- ii. Ditemukan penutupan stiker bergambar Paslon Nomor Urut 5 menjadi bergambar Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja,

- Panwaslu menyatakan bahwa sticker bukanlah alat peraga. (vide bukti "P-160").
- jj. Ditemukan tindakan kecurangan berupa menutup stiker bergambar Paslon Nomor Urut 5 menjadi bergambar Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja. Padahal stiker tersebut telah dipasang untuk menyambut kunjungan pimpinan Paslon Nomor Urut 5 ke daerah tersebut esok harinya. (vide bukti "P-161").
 - kk. Ditemukan kampanye yang melibatkan birokrasi yaitu pada acara Rabu Keliling. Dimana Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang bernama Bapak Hasto yang melakukan orasi kepada masyarakat dengan mengatakan "Bupati teruskan, gubernur teruskan" kegiatan Rabu keliling ini juga diselenggarakan oleh Bupati Kabupaten Bogor dan Kepala desa dan dihadiri oleh aparat RT dan RW. Pada beberapa desa seperti Desa Suka Makmur, Desa Suka Maju (dimana kepala desa bernama Kholil melakukan kampanye untuk AHER). (vide bukti "P-162").
 - ll. Adanya Bupati Kabupaten Bogor yang bernama Rahmat Yasin secara terang-terangan mengadakan arahan-arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 para acara Rabu Keliling. Pada saat itu terdapat sekitar seribuan orang dari unsur Ketua RT dan RW yang dihadirkan pada acara tersebut. Hal ini terjadi pada tanggal 8 Februari 2013. (vide bukti "P-163").
 - mm. Adanya istri dari Kepala Desa Suka Maju pada saat menyelenggarakan pengajian dan Maulid, selalu melakukan pengarahan kepada warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 4. (vide bukti "P-164").
 - nn. Ditemukan banyak warga yang sudah memiliki KK dan KTP tidak terdaftar dalam DPT dan ketika membawa KK dan KTP ke TPS pun ditolak untuk melakukan pencoblosan. (vide bukti "P-165").
 - oo. Adanya 12 kelurahan di Kecamatan Cibinong yang diwajibkan untuk mendukung AHER karena diminta oleh Bupati Kabupaten Bogor. (vide bukti "P-166").
 - pp. Adanya pembagian uang sejumlah Rp. 500.000/per orang. (Vide bukti "P-167").

- qq. Adanya perkataan Bupati Bogor Rahmat Yasin pada saat agenda rutinan Rebo Keliling bersama Wastu Wakil Ketua DPRD fraksi PKS yang mengandung unsur kampanye terselubung kepada warga perumahan Lita Permai Citeureup beliau mensosialisasikan Pilgub sembari mengajak masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-168**").
- rr. Adanya arahan dari Bupati Rahmat Yasin untuk mencoblos Nomor Urut 4 pada saat kegiatan rutin Rebo Keliling di daerah perumahan Citra Permai Bogor Bupati RY mensosialisasikan Pilgub dibarengi dengan ajukan untuk mencoblos Nomor Urut 4 dari situlah ada indikasi kampanye terselubung menggunakan APBD Bogor (5). (vide bukti "**P-169-173**").
- ss. Adanya pembagian kartu Jamkesmas dan iming-iming mendapatkan akses pengobatan gratis yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-174**").
- tt. Adanya arahan dari Tim Sukses Nomor Urut 4 untuk memilih Ahmad Heryawan dalam Pilgub 24 Februari 2013, dan Tim Pengarah memberikan kepada saksi surat Jamkesmas (kartu). (vide bukti "**P-175-186**").
- uu. Ditemukan banyak warga pada waktu pencoblosan (24 Februari 2013) mendapat arahan dari oknum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Heryawan dan Dedi Mijwar) dengan pembagian kartu Jamkesmas dan iming-iming mendapat akses pengobatan gratis di RS setempat. (vide bukti "**P-187**").
- vv. Ditemukan banyak warga menjelang pencoblosan (24 Februari 2013) mendapat arahan dari oknum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Heryawan dan Dedi Mijwar) dengan pembagian kartu Jamkesmas dan iming-iming mendapat akses pengobatan gratis di RS setempat. (vide bukti "**P 188-204**").
- ww. Adanya penyerahan terkait hasil survey interval yang dirilis pasca sosialisasi KPUD dihari pasangan Kandidat Nomor Urut 5 pada urutan terakhir rilis dan opini yang disebarakan scara insentif melalui brosur dan media masa di Kota Bogor. (vide bukti "**P-205**").

- xx. Adanya iming-iming pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-206**").
- yy. Ditemukan banyak warga pada waktu H-1 dijanjikan akan diberikan pinjaman uang tanpa bunga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, akhirnya ibu-ibu condong kepada mereka TPS 04, TPS 05, TPS 06, tetapi pada kenyataannya mereka pada kecewa karena sampai saat ini pinjaman tersebut tidak ada. (vide bukti "**P-207**").
- zz. Adanya tindakan diskriminasi yang ditujukan bagi calon pemilih Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5. (vide bukti "**P-208**").
- aaa. Ditemukan pada TPS Nomor 11, 12, 17, 18, 19, 20 petugasnya memperlakukan masalah baju yang dipakai saksi, padahal saksi yang Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak di permasalahkan. (vide bukti "**P-209**").
- bbb. Adanya kampanye ilegal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-210**").
- ccc. Ditemukan bahwa tanggal 22 Desember 2012 "hari ibu" diadakan lomba membuat kue diri kader PKS dalam pelaksanaannya merupakan kampanye, mendorong untuk memilih "Aher" dan mendapatkan gel;as besar, gambar Aher dan Kalender. (vide bukti "**P-211**").
- ddd. Adanya kegiatan dari Nomor Urut 4 menggunakan atribut kampanye, yakni kemeja putih dengan kancing merah arahan mencoblos padahal seharusnya di hari H Pemilu tidak boleh ada kampanye. (vide bukti "**P-212**").

7. Kota Bogor

- a. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor diketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013 terdapat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melibatkan pelajar Sekolah Dasar. Pada saat kampanye terbuka di Mall Yogya Bogor, Aher (Calon Gubernur Nomor Urut 4) meminta 20 pelajar SD Kreatifa Bogor untuk mengangkat 4 jari, sebagai simbol dukungan

yang menunjukkan Nomor Urut Pasangan Calon Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar; (vide bukti "**P-213**)

- b. Adanya adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-214**")
- c. Adanya TPS yang karakteristik pemilihnya ganjil; (vide bukti "**P-215**")
- d. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomo Urut 5; (vide bukti "**P-216**").
- e. Adanya pemberian bansos dan bantuan raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-217**")
- f. Adanya pembagian Jamkesmas secara tiba-tiba (tanpa diadakan sosialisasi sebelumnya). Pembagian kartu Jamkesmas tersebut diberikan kepada 11 kelurahan. Peserta yang diberikan Jamkesmas tidak diminta memenuhi persyaratan apapun. (terdapat permintaan untuk memilih Nomor Urut 4). (vide bukti "**P-218**")
- g. Ditemukan adanya materi sosialisasi visi misi dan arahan dalam sebuah selebaran untuk memilih Nomor Urut 4, di hari H. tanggal 24 Februari 2013 (vide bukti "**P-219**")
- h. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-220**")
- i. Bahwa sebelum pemilihan Gubernur Jawa Barat tertanggal 23 Februari 2013 didapati arahan langsung dari pejabat setempat dan Tim Sukses *incumbent* Ahmad Heryawan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-221**")
- j. Bahwa KPU Kota Bogor terindikasi berkoalisi dengan incumbent dalam bentuk tidak memberikan hak pilih suara. (vide bukti "**P-222**")
- k. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti "**P-223**")
- l. Adanya penghilangan hak pilih dengan tidak terdaftarnya warga dalam DPT.(vide bukti "**P-224**")
- m. Adanya pemilih Pilgub Jabar 2013 tidak terdaftar padahal pada Pemilu sebelumnya terdaftar dan mendapatkan kartu pemilih. (vide bukti "**P-225**")

- n. Adanya penghilangan hak pilih dengan tidak terdaftarnya warga dalam DPT dan tidak dapat memberikan hak pilihnya. (vide bukti "**P-226**")
- o. Ditemukan didapati surat suara antara RW. 09 dengan RW. 04, dengan waktu yang singkat H-1. (vide bukti "**P-227**")
- p. Ditemukan RW 09 Pasik Jaya Kecamatan Bogor Barat membagikan sembako pada waktu mau pencoblosan. Jam. 04.WIB (vide bukti "**P-228**")
- q. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (Vide Bukti "**P-229**")
- r. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti "**P-230**")
- s. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-231**")
- t. Ditemukan bahwa dari 251 DPT yang datang ke TPS Cuma setengahnya, dan Terdapat 60 orang pemilih yang ketika di survey ke alamatnya ternyata fiktif atau sudah pindah. (vide bukti "**P-232**")
- u. Ditemukan adanya warga yang tidak mendapat undangan kartu pemilih pada waktunya serta adanya kartu pemilih ganda masing-masing keluarga sebanyak dua orang. (vide bukti "**P-233**")
- v. Ditemukan banyak warga yang tidak mendapat undangan pemilih. Hal ini terjadi di TPS 18 Kelurahan Pasiraja. (vide bukti "**P-234**")

- w. Ditemukan banyak warga yang ditolak oleh petugas KPPS untuk mencoblos karena dianggap tidak memiliki DPT. Padahal pada Pemilu sebelumnya mereka mencoblos. Hal ini terjadi di TPS 11 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sereal. (vide bukti "**P-235**")
- x. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-236**").
- y. Ditemukan banyak warga tidak mendapatkan surat pemilih, maka dari itu saksi lebih baik bekerja di hari Minggu pada Tanggal 24 Februari 2013 dan belum pernah mendengar ajakan dari KPU untuk sosialisasi Pilgub. (vide bukti "**P-237**")
- z. Ditemukan banyak warga yang tidak mendapat undangan pemilih atau kartu pemilih dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap, meskipun pada Pemilu sebelumnya terdaftar dalam DPT dan memiliki kartu pemilih. (vide bukti "**P-238**")
- aa. Ditemukan banyak warga Bogor yang tidak mendapatkan kartu pemilih. (vide bukti "**P-239**")
- bb. Ditemukan banyak warga yang mengalami diskriminasi merasa mendapatkan hak yang sama sebagai warga Jawa Barat dalam proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Barat dikarenakan saksi yang masih tinggal mengontrak. sementara, saksi ketika hadir ke TPS setempat KTP dan KK saksi pun tidak dapat dijadikan acuan untuk saksi mendapatkan hak menyalurkan aspirasi saksi sebagai warga Jawa Barat. (vide bukti "**P-240**")
- cc. Ditemukan banyak warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-241**")
- dd. Ditemukan banyak warga tidak diberikannya kesempatan memilih pada Buruh Pabrik PT. Jogja yang bertempat di Jalan Baru Kota Bogor. Hal ini karena terdapat kebijakan tidak

- diadakannya hari libur pada saat pencoblosan. Bahkan disertai ancaman akan dipecah jika tidak masuk kerja. Atau jika kesiangan akan diskors. Buruh yang bekerja pada pabrik tersebut ada ratusan orang. (vide bukti “**P-242**”)
- ee. Ditemukan banyak warga Bogor mendapat janji-janji yang ditawarkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 yang dilakukan saat satu Minggu sebelum pencoblosan. Janji tersebut dilakukan sambil memberikan stiker bernomor 4. (vide bukti “**P-243**”)
- ff. Ditemukan banyak warga yang menerima pembagian Sembako dan kalender yang terjadi di Kecamatan Mangga Jaya, yang dilakukan satu minggu sebelum pencoblosan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-244**”)
- gg. Ditemukan banyak warga yang di wilayah Kebun Kelapa Rw 6 menerima pembagian uang sebesar Rp. 200.000 per warga. Hal ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2013. (vide bukti “**P-245**”)
- hh. Ditemukan di TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 11, TPS 12, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diizinkan masuk ke dalam TPS. Namun dari saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memakai atribut kampanye berupa memakai baju berkancing merah. (vide bukti “**P-246**”)
- ii. Ditemukan banyak warga yang dilarang untuk memasuki wilayah TPS karena memakai pakaian bermotif kotak-kotak yang dianggap atribut partai, akan tetapi saksi dari AHER yang memakai pakaian berkancing merah (yang merupakan ciri khas dari Paslon Nomor Urut 4 tidak dilarang. (vide bukti “**P-247**”)
- jj. Ditemukan di TPS 12, saksi dari Tim Paslon Nomor Urut 5 dilarang untuk memasuki wilayah TPS dan bersaksi pada saat pencoblosan karena memakai pakaian bermotif kotak-kotak yang dianggap atribut partai, akan tetapi saksi dari AHER yang memakai pakaian berkancing merah (yang merupakan ciri khas dari Paslon Nomor Urut 4 tidak dilarang. (vide bukti “**P-248**”)
- kk. Ditemukan adanya pelanggaran berupa *money politic* dimana pada tanggal 22 Desember 2012 untuk memperingati Hari Ibu diadakan lomba membuat kue, dimana pemenangnya diberikan

- mug bergambar Paslon Nomor Urut 4, kalender, dan gambar temple disertai arahan untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-249**")
- ll. Diketemukan telah terjadi tertukarnya undangan pemilih pada Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, dimana seharusnya undangan pemilih diberikan kepada RT 4 menjadi diberikan pada RT 9. Akibatnya banyak pemilih yang tidak bisa mencoblos. (vide bukti "**P-250**")
- mm. Diketemukan telah terjadi *money politic* berupa pembagian sembako yang dibagikan pada tanggal 24 Februari 2013 pukul 4 pagi.diberikan kepada kira-kira 100 orang sambil dilakukan pengarahan untuk memilih AHER. Pengarahan ini dilakukan oleh RW 9 yang bernama Bapak Endang. (vide bukti "**P-251**")
- nn. Diketemukan telah terjadi dimana Petugas KPPS telah juga menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4. Yaitu setelah petugas KPPS memasuki jam-jam istirahat, petugas KPPS itu berkeliling dan menjadi Pemantau pada TPS lain untuk Paslon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-252**")
- oo. Diketemukan bahwa kualitas tinta pada Pilgub Jabar 2013 sangat buruk, karena kira-kira 15 menit setelah pencelupan, tinta yang dijadi sudah hilang. (vide bukti "**P-253**")
- pp. Diketemukan hasil survey interval yang dirilis pasca sosialisasi KPUD dihari pasangan Kandidat Nomor Urut 5 pada urutan terakhir rilis dan opini yang disebarakan scara insentif melalui brosur dan media masa di Kota Bogor. (vide bukti "**P-254**")
- qq. Diketemukan adanya penyerahan terkait hasil survey interval yang dirilis pasca sosialisasi KPUD dihari pasangan Kandidat Nomor Urut 5 pada urutan terakhir rilis dan opini yang disebarakan scara insentif melalui brosur dan media masa di Kota Bogor. (vide bukti "**P-255**")
- rr. Diketemukan banyak guru-guru yang tergabung dari PGRI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, yang berasal dari APBD dengan catatan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-256**")

- ss. Diketahui bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 sebelum dilaksanakannya pencoblosan langsung Gubernur Jawa Barat, banyak guru-guru di SMA Negeri 4 Bogor, mendapatkan amplop dari salah satu calon *incumbent*, Ahmad Heryawan, yang di dalamnya terdapat uang Rp. 150.000 dengan disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-257**”)
- tt. Diketahui banyak guru-guru yang tergabung dari PGRI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000, yang berasal dari APBD dengan catatan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-258**”)
- uu. Diketahui guru-guru yang tergabung dalam PGRI menerima uang sebesar Rp. 150.000 dengan tuntutan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan parahnya lagi hal itu menggunakan anggaran APBD. (vide bukti “**P-259**”)
- vv. Adanya kampanye ilegal yang dilakukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-260**”)
- ww. Adanya materi sosialisasi visi dan misi dan arahan dalam sebuah selebaran untuk memilih Nomor Urut 4 di hari H tanggal 24 Februari 2013 dan ini dilakukan secara besar dan didiring Tim Sukses *incumbent* Ahmad Heryawan dengan tambahan pemberian uang. (vide bukti “**P-261**”)
- xx. Diketahui bahwa pada tanggal 22 Januari, adanya undangan dari Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam rangka penyaluran bantuan gabah kepada Kelompok Lumbung Pangan, sebagai Kelompok Lumbung Pangan kehadiran saksi di dalamnya dikagetkan dengan adanya informasi bahwa sebelumnya seluruh Kelompok Lumbung Pangan mendapatkan undangan di sebuah hotel di Bandung seluruh kelompok Lumbung Pangan se- Jawa Barat yang dihadiri calon *incumbent* Ahmad Heryawan yang mengarahkan Kelompok Lumbung Pangan tersebut, pada saat tertanggal 03 Januari untuk memilih kembali Ahmad Heryawan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Pada waktu tertanggal 21 Januari sendiri Kelompok Lumbung Pangan Kota Bogor termasuk di dalam Kelompok Lumbung Pangan saksi sendiri diarahkan oleh

- seluruh jajaran instansi Ketahanan Non Pangan Kota Bogor untuk memilih Ahmad Heryawan pada pencoblosan tanggal 24 Pebruari 2013. (vide bukti "**P-262**")
- yy. Diketemukan di sebuah majelis ada anggota DPRD dari koalisi Nomor Urut 4 yang membagikan kerudung pada saat majelis selesai. (vide bukti "**P-263**")
- zz. Diketemukan materi sosialisasi oleh KPU yang memuat angka 4 dan gambar masjid, sehingga dilihat seperti arahan untuk mencoblos Nomor Urut 4 di Pilgub Jawa Barat. (vide bukti "**P-264**")
- aaa. Diketemukan materi sosialisasi di Cisarua yang ditulis oleh Haji Eko Wahyudi yang dimana di dalam materi sosialisasi oleh KPU yang memuat angka 4 dan gambar masjid, sehingga dilihat seperti arahan untuk mencoblos Nomor Urut 4 di Pilgub Jawa Barat. (vide bukti "**P-265**")
- bbb. Diketemukan materi sosialisasi oleh KPU yang memuat angka 4 dan gambar masjid, sehingga dilihat seperti arahan untuk mencoblos Nomor Urut 4 di Pilgub Jawa Barat. (vide bukti "**P-266**")
- ccc. Adanya pengkondisian calon pemilih untuk memilih calon *incumbent*. (vide bukti "**P-267**")
- ddd. Adanya pengarahan secara masif yang ditujukan untuk memilih salah satu calon *incumbent* yaitu Ahmad Heryawan. (vide bukti "**P-268**")
- eee. Adanya Tim Sukses *incumbent* yang dengan sengaja dan diam-diam membagi-bagikan stiker Ahmad Heryawan. (vide bukti "**P-269**")

8. Kabupaten Sukabumi

- a. Ditemukan adanya pembagian uang Rp 10.000,- per orang pada malam hari tanggal 23 Februari 2013 pukul 20.00 WIB di Kampung Baru RT 39 RW 03, Desa Nagrag, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. (vide bukti "**P-270**")
- b. Dijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti "**P-271**")
- c. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan

mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten), tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (hanya ada 4 TPS) dari 273 Rumah Sakit se Jawa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) Barat; (vide bukti “**P-272**”)

- d. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-273**”)
- e. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-274**”)
- f. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, atau melalui metode baiat; (vide bukti “**P-275**”)
- g. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-276**”)
- h. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara; (vide bukti “**P-277**”)

- i. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih; (vide bukti “**P-278**”)
- j. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti “**P-279**”)
- k. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti “**P-280**”)
- l. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti “**P-281**”)
- m. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-282**”)
- n. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-283**”)
- o. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-284**”)

9. Kota Sukabumi

- a. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-285**")
- b. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap). (vide bukti "**P-286**")
- c. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti "**P-287**")
- d. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti "**P-288**")
- e. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu; (vide bukti "**P-289**")
- f. Ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti "**P-290**")
- g. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti "**P-291**")
- h. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-

11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti “**P-292**”)

- I. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit; (vide bukti “**P-293**”)
- J. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-294**”)
- K. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-295**”)
- L. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, atau melalui metode baiat; (vide bukti “**P-296**”)
- M. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-297**”)
- N. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara; (vide bukti “**P-298**”)
- O. Banyak ditemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih; (vide bukti “**P-299**”)

- P. Ditemukan banyak pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak dapat memilih dikarenakan walaupun tanggal 24 Februari 2013 jatuh pada hari minggu, akan tetapi tidak dinyatakan sebagai hari yang diliburkan, baik oleh KPU maupun Pihak Perusahaan dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (vide bukti "**P-300**")
- Q. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti "**P-301**")
- R. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti "**P-302**")
- S. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti "**P-303**")
- T. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-304**")
- U. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-305**")
- V. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-306**")

10. Kabupaten Cianjur

- a. Pada hari Jumat tanggal 15 Februari ditemukan adanya pembagian 30 amplop berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 33 Ustadz, serta pembagian 10 kaos, 10 kalender, dengan arahan untuk mencoblos Nomor Urut 4 pada hari Jumat, 3 Februari 2013 di SMK Tunas Harapan Bangsa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan. (vide bukti “**P-307**”)
- b. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti “**P-308**”)
- c. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap). (vide bukti “**P-309**”)
- d. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti “**P-310**”)
- e. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti “**P-311**”)
- f. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu; (vide bukti “**P-312**”)
- g. Ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “**P-313**”)
- h. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “**P-314**”)

- i. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-315**")
- j. tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit; (vide bukti "**P-316**")
- k. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti "**P-317**")
- l. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti "**P-318**")
- m. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, atau melalui metode baiat; (vide bukti "**P-319**")
- n. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti "**P-320**")
- o. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon

- Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara; (vide bukti "**P-321**")
- p. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih; (vide bukti "**P-322**")
- q. Diketemukan banyak selebaran yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-323**")
- r. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti "**P-324**")
- s. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti "**P-325**")
- t. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti "**P-326**")
- u. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-327**")
- v. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-328**")

- w. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-329**)

11. Kabupaten Bekasi

- a. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 32.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih; (vide bukti "**P-330**")
- b. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten), (vide bukti "**P-331**")
- c. Bahwa Surat Edaran terkait Pilgub Jabar dari KPU Provinsi Jawa Barat dikeluarkan pada waktu mendekati proses pemilihan berlangsung, hal ini mengakibatkan kurangnya waktu untuk KPUD Kota/Kabupaten dalam, mensosialisasikan edaran kebijakan terkait Pilgub Jabar. (vide bukti "**P-332**")
- d. Bahwa pengadaan surat suara Pilgub Jabar faktanya gagal lelang, akhirnya dibuat konsersium atau penunjukkan langsung, yang mana bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Yang mengakibatkan distribusi logistik caruk marut. (vide bukti "**P-333**")
- e. Bahwa C6 pada H-3 seharusnya sudah dibagikan kepada Pemilih, faktanya pada H-2 masih ada di KPU Jawa Barat. KPU Kota Bekasi sampai mengambil C6 langsung ke pencetakan bukan ke KPU Provinsi Jawa Barat; (vide bukti "**P-334**")
- f. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi tertanggal 1 Maret 2013, disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan di Bekasi, bahwa ada pembengkakan atau kenaikan daftar pemilih di beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, jumlah pemilih naik dibandingkan dengan DPT, hal ini dikarenakan C6 yang diperbolehkan untuk difotokopi. (vide bukti "**P-335**")

- g. Bahwa adanya pengaduan dari Pekerja Gunung Steel Group Garuda di Kabupaten Bekasi yang pada pencoblosan yakni tanggal 24 Februari 2013 masih bekerja sehingga lebih dari 1.500 pekerja tidak dapat memilih; (vide bukti "**P-336**")
- h. Bahwa adanya pengaduan dari serikat pekerja Gunung Steel Group Garuda di Kabupaten Bekasi tidak adanya TPS khusus di PT tersebut, padahal pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 selalu ada TPS khusus di PT tersebut. (vide bukti "**P-337**")
- i. Bahwa adanya pengaduan dari masyarakat di Kabupaten Bekasi yang terdiri 3 RT yang tidak dapat undangan untuk memilih di perumahan Grama Puri Persada Kecamatan Cikarang Barat. (vide bukti "**P-338**")
- j. Bahwa adanya pengaduan dari masyarakat di Kabupaten Bekasi yang bertempat Kampong Leuwi Malang, Kampung Serang Kongsu, Graha Cikarang Selatan terkait dengan tidak mendapatkan undangan (C6-KWK.) untuk mencoblos pada Pemilukada Jabar Tahun 2013. (vide bukti "**P-339**")
- k. Bahwa adanya pengaduan dari masyarakat di Kabupaten Bekasi yang bertempat di Kampung Nyimplung dan Sampora yang ber-KTP Jawa Barat, namun tidak mendapatkan pengadilan untuk memilih dalam Pilgub, padahal pada saat pemilihan Gubernur terdaftar dan memilih. (vide bukti "**P-340**")
- l. Bahwa RSUD Kabupaten Bekasi tidak ada TPS khusus pada saat pencoblosan Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-341**")
- m. Berdasarkan keterangan saksi Sarinah diketahui bahwa saksi yang merupakan bagian infokom bagian posko Pilgub jabar bersih menemukan dugaan *website* KPU Jabar tidak independen, ada indikasi *website* KPU Jabar dibawah naungan Pemprov Jabar yang merupakan salah satu calon *incumbent*. (vide bukti "**P-342**")
- n. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-343**")
- o. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak

terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. (vide bukti "**P-344**")

- p. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (vide bukti "**P-345**")
- q. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti "**P-346**")
- r. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-347**")
- s. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap); (vide bukti "**P-348**")
- t. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti "**P-349**")
- u. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti "**P-350**")
- v. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu; (vide bukti "**P-351**")
- w. Ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti "**P-352**")
- x. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto

- kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “**P-353**”)
- y. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti “**P-354**”)
- z. tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit; (vide bukti “**P-355**”)
- aa. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-356**”)
- bb. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-357**”)
- cc. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-358**”)
- dd. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-359**”)

- ee. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada Masa Tenang hingga hari H Pemungutan Suara; (vide bukti **"P-400"**)
- ff. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih; (vide bukti **"P-401"**)
- gg. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti **"P-402"**)
- hh. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti **"P-403"**)
- ii. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti **"P-404"**)
- jj. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti **"P-405"**)
- kk. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti

adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-406**")

- II. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-407**")

12. Kota Bekasi

- a. Adanya adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-408**")
- b. Adanya TPS yang isinya seluruh pemilih tersebut perempuan; (vide bukti "**P-409**");
- c. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya 170.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti "**P-410**")
- d. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten). Aturan yang berubah-ubah serta keterbatasan informasi mengenai status Hak pilih warga yang ber-KTP Jawa Barat, kebijakan tersebut sangat membingungkan calon pemilih, sehingga tidak ada kepastian hukum (vide bukti "**P-411**").
- e. KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyimpangan dalam proses dan tahapan Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas. sehingga berpengaruh langsung terhadap hasil akhir, dan ini tidak boleh dibiarkan untuk menegakkan keadilan (vide bukti "**P-412**").
- f. Ditemukan Pelanggaran terhadap Pelanggaran terhadap Tahapan Pemilu gubernur yang telah ditetapkan, terutama dalam hal distribusi

Formulir Model C-6-KWK.KPU. Sesuai ketentuan peraturan, Model C6-KWK.KPU semestinya sudah sampai kepada pemilih pada H-3, akan tetapi pada H-2 Model C6-KWK.KPU masih berada di KPU Provinsi, sehingga khusus di wilayah pendukung pasangan calon Nomor Urut 5, pada saat hari H pemungutan suara terdapat banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak diberikan C-6 dan kartu pemilih (*double standard*) (vide bukti “**P-413**”);

- g. KPU Provinsi Jawa Barat selain mengesampingkan aturan-aturan prosedural, juga telah memasung dan mengesampingkan keadilan substantif dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu dan memperlihatkan keberpihakannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, dimana:
- a. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 181/KPU-Prov-011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal pemilih yang belum terdaftar pada DPT, yang mana surat edaran tersebut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan/dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Kpts-KPU-Prov-011-VII-2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - b. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah melalui Surat Edaran Nomor 182/KPU-Prov-011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan sengaja melanggar Pasal 47 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 56 a ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

- c. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 197/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan sengaja telah melanggar Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana KPU Provinsi telah membuat dan/atau menambah Bentuk dan Jenis formulir yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.
- d. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang mana Surat Edaran tersebut sangat bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Andaikata benar, validasi keabsahan status kependudukan ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan merupakan hal yang tidak masuk akal, karena batas waktu tanggal 23 Februari merupakan hari libur bagi instansi pemerintahan.

Akan tetapi, Surat Edaran tersebut justru dijadikan instrumen pemenangan terselubung dikarenakan edaran tersebut hanya disampaikan sepihak kepada kalangan internal penyelenggara Pemilu dan pasangan calon nomor urut 4, tanpa menembuskan edaran tersebut kepada Tim Pasangan Calon lain khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 5. KPU Provinsi Jawa Barat telah melanggar prinsip Pemilu *free and fair*, hal tersebut bukan saja

merugikan pasangan calon, akan tetapi juga merugikan rakyat Jawa Barat, terutama kelompok marjinal, miskin, terpinggirkan yang jauh dari akses informasi. Secara lebih luas, tindakan tersebut nyata telah mencederai prinsip demokrasi. (vide bukti "**P-414**")

- h. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-415**")
- i. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. (vide bukti "**P-416**")
- j. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-417**").
- k. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-418**");
- l. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-419**");
- m. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap) (vide bukti "**P-420**");
- n. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti "**P-421**");
- o. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide bukti "**P-422**");
- p. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti "**P-423**");

- q. Diketemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-424**");
- r. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-425**");
- s. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-426**");
- t. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (vide bukti "**P-427**");
- u. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-428**");
- v. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-429**");

- w. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-430**”);
- x. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-431**”);
- y. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara (vide bukti “**P-432**”);
- z. Banyak ditemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih (vide bukti “**P-433**”);
- aa. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-434**”);
- bb. Banyak temuan dan laporan atas fakta tentang terjadinya pelanggaran yang sama sekali tidak diresponse apalagi ditindaklanjuti dan tidak dapat diselesaikan oleh Pengawas PemiluKada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide bukti “**P-435**”).
- cc. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti “**P-436**”);
- dd. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti “**P-437**”).

- ee. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti "**P-438**");
- ff. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-439**").
- gg. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-440**").
- hh. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-441**").
- ii. Adanya sosialisasi Posyandu Kecamatan Jati asih pada tanggal 30 Januari 2013, diacara tersebut asalnya atau tujuannya untuk menjelaskan program Posyandu, akan tetapi setelah datang saudara ibu Yuni selaku ketua Ranting Partai Keadilan Sejahtera, menjanjikan akan memberikan Rp. 1.000.000. perposyandu, dan saat menjelaskan diperlihatkan juga foto Calon Gubernur Jawa Barat. (vide bukti "**P-442**").
- jj. Adanya warga Kota Bekasi tidak mendapatkan undangan pemilihan dan 100 KK warga Kota Bekasi yang mayoritas suku Batak tidak diberikan surat panggilan, padahal mereka mempunyai KTP dan KK Kota Bekasi. (vide bukti "**P-443**").

- kk. Adanya pada tanggal 24 Februari 2013 disaat pemilihan Gubernur Jawa Barat ada satu TPS yakni di TPS 82 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi di TPS 82 pemilih terdapat DPT 425 orang dan semuanya perempuan. (vide bukti "P-444").
- ll. Adanya pemilih eksodus Kecamatan Jati asih yang tidak sesuai dengan DPT. Mereka menggunakan KTP untuk cara milihnya, mereka melakukan pemilihan di TPS yang berada di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jati asih, pemilih eksodus itu ada masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang dengan telak di TPS mereka adalah warga bukan warga Kota Bekasi malahan mereka ber KTP Jakarta yang sengaja di *setting* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang. (vide bukti "P-445").
- mm. Adanya pemilih di bawah umur yang bernama Sarah Siregar Kelas 7 SMP yang mencoblos di TPS 25, padahal warga tersebut tidak cukup umur telah mendapatkan hak pilih. (vide bukti "P-446").
- nn. Adanya kelompok warga Nasrani di Perum Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, tidak mendapat blangko C6 atau kartu undangan pada Pilgub Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2013. (vide bukti "P-447").
- oo. Bahwa pada pelaksanaan Pilgub Jabar Kelurahan Jati asih Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, banyak ditemukan DPT ganda yang tersebar di hampir seluruh TPS, seperti contoh terjadi di TPS 37 Jati asih banyak DPT yang *double* dengan TPS 38 jati asih (warga yang sudah memilih di TPS 37 kemudian menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 38 dan terjadi secara merata) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "P-448").
- pp. Adanya warga yang terdaftar di DPT TPS 93 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara pada Pilgub Jawa Barat yang lalu, tetapi sampai H tidak dikasih undangan/C6. (vide bukti "P-449").
- qq. Bahwa adanya warga yang tidak dapat ikut memilih, karena KPPS tidak membolehkan karena tidak ada surat undangan C6, sementara para warga sudah secara sawar mendengar bahwa

dengan KTP saja boleh ikut memilih namun pihak KPPS tetap tidak membolehkan para warga untuk ikut memilih, dengan rasa kecewa para warga yang jumlahnya cukup banyak harus merasa kecewa karena tidak dapat memberikan suara pada Pilgub 24 Februari 2013, TPS yang menjadi tempat kejadian ini berada di TPS 116, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan satria. (vide bukti "**P-450**").

- rr. Adanya salah satu kader PKS yang bernama Sdr. Musyapar.yang menjadi Ketua PPS di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pembagian Formulir Model C-6, sehingga warga-warga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rieke-Teten) tidak diberikan C-6. (vide bukti "**P-451**").
- ss. Adanya warga yang telah meninggal dunia masih terdaftar di DPT undangan warga yang telah meninggal dunia tersebut, warga tersebut adalah Soepardjo (alm) digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-452**").
- tt. Adanya penyebaran tabloid Kabar 4 di RW 28 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, penyebaran Tabloid 4 ini dilakukan pada masa tenang, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan tabloid tersebut menggunakan motor di lingkungan RW 28 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. (vide bukti "**P-453**").
- uu. Bahwa di Rw 07 Kelurahan Mustika Jaya, pada pelaksanaan Pilgub banyak pemilih tambahan diluar DPT yang distempel oleh PPS Kelurahan tertanggal 23 Februari 2013 dan cukup merata tersebar diseluruh TPS Kelurahan Mustika Jaya. (vide bukti "**P-454**").
- vv. Diketemukan banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT diantaranya bernama Karni Aryani dan Sirohani. (vide bukti "**P-455**").
- ww. Diketemukan adanya DPT ganda sebanyak sebanyak 2.000 di Bantar Gebang, hal tersebut tersebar secara merata. (vide bukti "**P-456**").

- xx. Ditemukan banyaknya masyarakat buruh yang bisa mencoblosa dikarenakan banyak perusahaan pabrik yang memerintahkan untuk lembur. Contoh PT. Bosaeng, PT Subur. (vide bukti “**P-457**”).
- yy. Adanya ancaman yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap guru honorer, apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka diancam tidak akan diangkat sebagai PNS. (vide bukti “**P-458**”).
- zz. Adanya bantuan masjid yang berikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp 300.000.000- disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-459**”).
- aaa. Adanya penggunaan fasilitas pemerintah untuk mengumpulkan pengurus Posyandu disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti “**P-460**”).
- bbb. Bahwa adanya ancaman melalui SMS pada H-6 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomo Urut 4 yang berisi: “*bapak RW 07 pak Mintar stop pemnyebaran kartu Oneng sekarang, ini kan sudah hari tenang kenapa atau Pak mintar dipenjara!* (vide bukti “**P-461**”).
- ccc. Adanya Ketua PPS Teluk Pucung yang bernama Musafa yang merupakan Pengurus PKS, dengan menjadi Ketua PPS mempengaruhi pembagian C6, pendukung Rieke-Teten tidak dibagikan C6. (vide bukti “**P-462**”).

13. Kota Depok

- a. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT Pemilihan Gubernur dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok (vide bukti “**P-463**”);
- b. Adanya poster sosialisasi pelaksanaan Pemilu Gubernur yang dilakukan oleh KPU Kota Depok yang menjurus atau mengarah pada keberpihakan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-464**”);

- c. Diketemukan banyak pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT tidak dapat memilih, dikarenakan tidak terdapat sosialisasi (vide bukti “**P-465**”);
- d. Diketemukan diskriminasi hak untuk memilih, yang terjadi di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Sawangan, dimana diketemukan banyak pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT tidak dapat memilih, dikarenakan keluarganya yang bernama baptis tidak diberikan undangan dan kartu pemilih (vide bukti “**P-466**”);
- e. Diketemukan banyak pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT tidak dapat memilih, dikarenakan C6 (Undangan) dan Kartu Pemilih dengan sengaja tidak diberikan oleh KPPS/RT (vide bukti “**P-467**”);
- f. Di Rumah Sakit Simpang Depok, di Jalan Raya Bogor Km. 36 tidak diberikan TPS apalagi TPS Keliling (Mobile) (vide bukti “**P-468**”);
- g. Adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti “**P-469**”);
- h. Adanya daftar pemilih ganda sejumlah 12.000 nama-nama ganda di Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cipayung yang masih belum disempurnakan oleh Termohon (vide bukti “**P-470**”);
- i. Adanya mahasiswa-mahasiswa yang telah berKTP Depok dan telah terdaftar dalam DPT, tidak bisa memilih dikarenakan dikatakan “warga pendatang” (vide bukti “**P-471**”);
- j. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti “**P-472**”);
- k. Ada perbedaan data jumlah pemilih yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Bojong Sari dengan data Panwaslu Kota Depok, dan diketemukan 2 (dua) berita acara hasil penghitungan suara yang berbeda (vide bukti “**P-473**”);
- l. DPT Kota Depok tidak valid ; (vide bukti “**P-474**”)

- m. banyak warga masyarakat Kota Depok tidak menerima undangan ke TPS, hal ini terjadi diseluruh Kota Depok (masif); (vide bukti "**P-475**)
- n. Masyarakat yang lahir dan berdomisili serta penduduk setempat, tidak terdaftar di DPT, kemudian pada saat mencoba untuk mendatangi KPPS dengan membawa KK dan KTP ditolak di TPS-TPS (vide bukti "**P-476**")
- o. Perbedaan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih yang disampaikan PPK Cinere (vide bukti "**P-477**")
- p. Tidak ada jumlah pemilih laki-laki/perempuan yang tercatat di dokumen resmi PPK Cipayung; (vide bukti "**P-478**")
- q. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti "**P-479**")
- r. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilikinya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. (vide bukti "**P-480**")
- s. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (vide bukti "**P-481**")
- t. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomo Urut 5; (vide bukti "**P-482**")
- u. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti "**P-483**")
- v. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap); (vide bukti "**P- 484**")
- w. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah; (vide bukti "**P-485**")
- x. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun

- pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon; (vide bukti “**P-486**”)
- y. Diketemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu; (vide bukti “**P-487**”)
- z. Diketemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “**P-488**”)
- aa. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih; (vide bukti “**P-489**”)
- bb. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); (vide bukti “**P-490**”)
- cc. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit; (vide bukti “**P-491**”)
- dd. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-492**”)
- ee. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4

- secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (vide bukti “**P-493**”)
- ff. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-494**”)
- gg. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-495**”)
- hh. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara; (vide bukti “**P-496**”)
- ii. Banyak ditemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih; (vide bukti “**P-497**”)
- jj. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT; (vide bukti “**P-498**”)
- kk. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (vide bukti “**P-499**”)
- ll. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; (vide bukti “**P-500**”)
- mm. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang

- digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-501**")
- nn. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-502**")
- oo. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-503**").
- pp. Bahwa diketemukan di TPS 27 Kelurahan Pasir Putih Sawaju, depok, terdapat 26DPT Ganda aslinya ada 52 DPT ganda. (vide bukti "**P-504**").
- qq. Bahwa diketemukan pemilih di bawah umur yang bernama yaitu Abdul Azis dan Podiah yang mencoblos di TPS 27 Pasir Putih sawaju untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti "**P-505**").
- rr. Bahwa pada masa tenang kampanye, di kelurahan leuwinanggung Kecamatan Tapos tanggal 22 Februari 2013 hari umat, Tim Aher dan Deddy Mizwar membagi bagikan parfum non alkohol ke warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-506**").
- ss. Adanya undangan pemilih orang yang sudah meninggal beredar dan dipergunakan untuk memilih dalam Pemilukada Jawa Barat 24.02.2013 di Kecamatan Cilodong. (vide bukti "**P-507**").

14. Kabupaten Karawang

- a. Berdasarkan keterangan saksi Eti Rusmiati diketahui bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 dan tidak mendapat undangan (C6) padahal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2012 terdaftar dalam DPT. (vide bukti **"P-508"**)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Hamdani diketahui bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 dan tidak mendapat undangan (C6) padahal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2012 terdaftar dalam DPT. (vide bukti **"P-509"**)
- c. Berdasarkan keterangan saksi Nurjanah diketahui bahwa pada 12 Februari 2013, saksi mendapat sms dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang isinya mengarahkan kepada seluruh anggota Posyandu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan janji-janji akan merevitalisasi 50.000 posyandu serta akan diberikan insentif pada seluruh kader Posyandu. (vide bukti **"P-510"**)
- d. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 20.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti **"P-511"**)
- e. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti **"P-512"**),
- f. Adanya pemberian bantuan-bantuan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti **"P-513"**)
- g. Adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti **"P-514"**).

- h. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-515**").
- i. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya 23.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti "**P-516**")
- j. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-517**"),
- k. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-518**")
- l. Diketemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti "**P-519**").
- m. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-520**").
- n. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomo Urut 5 (vide bukti "**P-521**");
- o. Diketemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-522**");
- p. Diketemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap) (vide bukti "**P-523**");
- q. Diketemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon

- pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti "**P-524**");
- r. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide bukti "**P-525**");
 - s. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti "**P-526**");
 - t. ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-527**");
 - u. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-528**");
 - v. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-529**");
 - w. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (vide bukti "**P-530**");
 - x. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorar, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid,

Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-531**”);

- y. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-532**”);
- z. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-533**”);
 - aa. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-534**”);
 - bb. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara (vide bukti “**P-535**”);
 - cc. Banyak ditemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih (vide bukti “**P-536**”);

15. Kabupaten Purwakarta

- a. Ditemukan banyak atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa spanduk yang masih terpasang di sudut Kota Purwakarta termasuk di rumah warga dan tempat umum diantaranya seperti warung kopi (vide bukti “**P-537**”).
- b. Ditemukan fakta adanya bagi-bagi uang sebesar Rp 100.000,- perkepala keluarga dan stiker yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Ano pada tanggal 23

Februari 2013, karyawan PT. Indofood, di Kampung Sukamaju RT 05/07 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta (vide bukti "**P-538**").

- c. Ditemukan fakta adanya pembagian uang sebesar Rp 100.000,- per KK dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4, di RW 07 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kp.Sukamaju RT 05 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Ano, (karyawan PT. Indofood).Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 170.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti "**P-539**")
- d. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-540**");
- e. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-541**")
- f. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti "**P-542**").
- g. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-543**").
- h. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-544**");
- i. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-545**");

- j. Diketemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap) (vide bukti "**P-546**");
- k. Diketemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti "**P-547**");
- l. Diketemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide bukti "**P-548**");
- m. Diketemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti "**P-549**")
- n. Diketemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-550**");
- o. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-551**");
- p. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-552**");

- q. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (vide bukti “**P-553**”);
- r. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-554**”);
- s. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-555**”);
- t. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-556**”);
- u. Diketemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti “**P-557**”);
- v. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara (vide bukti “**P-558**”);
- w. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih (vide bukti “**P-559**”);

- x. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti “**P-560**”);
- y. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti “**P-561**”).
- z. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti “**P-562**”);
- aa. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat , dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-563**”).
- bb. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-564**”).
- cc. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-565**”).

16. Kabupaten Cirebon

- a. Bahwa tidak terdapat TPS maupun petugas KPPS di Rumah Sakit Waled dan Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin sedangkan waktu yang lalu disediakan TPS (vide bukti “P-566”).
- b. Bahwa terdapat Lampiran yang bernomor 931/59/Bankes/LS/ 2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program fasilitasi Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 senilai 1.1 miliar untuk 11 desa. Pemberian tersebut berasal dari AHER dalam kapasitasnya selaku pribadi (Bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) yang menggunakan anggaran pemerintah (vide bukti “P-567”).
- c. Bahwa terjadi kampanye terselubung yang melibatkan PNS pada hari Rabu 26 Desember 2012 dimana diadakan pertemuan yang bertemakan Silaturahmi Bpk. H. Ahmad Heryawan bersama 320 Kuwu atau Kepala Desa se-Kabupaten Cirebon di Desa Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. AHER telah melanggar kesepakatan bersama soal sosialisasi para calon selama masa jeda 47 hari. AHER juga telah sengaja melanggar tahapan Pilgub karena telah mengundang para kuwu dan mengajak untuk memilihnya pada Pilgub 2013. Dalam acara tersebut AHER membuat beberapa pernyataan berupa “Saya minta dukungan untuk memenangkan 70% di Kabupaten Cirebon. “Saya maju untuk menang” , “ Optimis rakyat memilih saya” (vide bukti “P-568”).
- d. Bahwa terdapat kampanye yang melibatkan PNS pada acara Silaturahmi Forum Guru Madrasah (FGM) Kab. Cirebon bersama KH. Ahmad Heryawan yang terbukti pada *account facebook Use Fayyaza* yang menyatakan bahwa terdapat oknum-oknum guru PNS yang mendapat tugas dari sekolah untuk datang dan duduk manis, mendapat *snack* dan uang *transport* (vide bukti “P-569”).
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 pukul.10.00 WIB s.d 13.30 WIB diketahui bahwa Di Kantor PGRI sedang diadakan pertemuan antara Pihak Terkait Calon Gubernur Nomor Urut 4 dengan Persatuan Guru Negeri/Swasta Madrasah Diniyah/Ibtidaiyah Sekabupaten Cirebon. Pada acara tersebut dibagi-bagikan Kaos

bergambar Paslon Nomoir Urut 4 kesemua hadirin atau peserta rapat. Pada pertemuan tersebut juga dibagi-bagikan uang. Setelah keluar dari pertemuan tersebut para PNS mengenakan kaos yang bergambar Paslon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-570**”).

- f. Bahwa terdapat pelanggaran yang melibatkan PNS yang terjadi di TPS 11 yang berada di Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dimana terdapat Koordinator saksi Paslon Nomor Urut 4 yang berasal dari unsur pegawai negeri kecamatan (vide bukti “**P-571**”).
- g. Bahwa pada massa kampanye. Di Desa Pamijahan Plumbon Kabupaten Cirebon telah dibagi-bagikan sejumlah uang dari Tim Sukses Pihak Terkait kepada perangkat desa (vide bukti “**P-572**”).
- h. Bahwa satu hari sebelum pencoblosan diadakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako yang akan dibagikan di Ponpes Nurussidik yang beralamat di Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Sembako tersebut dibagikan kepada jamaah Jamiiyah Sholawat Ponpes Nurussidik. Hal ini dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait (vide bukti “**P-573**”);
- i. Pada hari dan tanggal pemungutan suara, seluruh pabrik di Kabupaten Cirebon tidak diliburkan, sehingga hampir sebagian besar pekerja (34.000 pemilih Rieke) tidak dapat memilih (vide bukti “**P-574**”);
- j. Banyaknya Surat Undangan Pemilih yang dibagikan bukan yang asli melainkan fotokopi dan diberikan secara terang-terangan kepada pemilih yang tidak berhak memilih (vide bukti “**P-575**”);
- k. Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon tentang Pelanggaran Pemilu berupa *Money Politics* Kecamatan Dukuhpuntang yang belum diselesaikan (vide bukti “**P-576**”);
- l. Banyaknya TPS yang jauh dari tempat pemilih sehingga banyak pemilih tidak datang ke TPS (vide bukti “**P-577**”);
- m. Tidak adanya pelayanan dari petugas KPPS kepada masyarakat yang sakit atau orang-orang yang jompo (vide bukti “**P-578**”);
- n. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah memperjuangkan dari tingkat desa, menemui PP, KPPS dan RT

akan tetapi tetap di tolak, sehingga mereka kehilangan hak pilih (vide bukti "**P-579**");

- o. Surat Edaran KPU Nmor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-580**"),
- p. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-581**")
- q. Adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti "**P-582**").
- r. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemiluakada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-583**").
- s. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-584**").
- t. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti "**P-585**")
- u. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-586**").
- v. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-587**").
- w. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-588**").
- x. Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AHER yang mengumpulkan Kuwu Se-Kabupaten Cirebon dan meminta dukungan dengan target 70 % untuk memilih Pasangan AHER dan menjanjikan akan memberikan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah setiap desa. (vide bukti "**P-589**").

- y. Adanya pelanggaran kampanye diluar jadwal Pasangan Calon Urut Nomor 4 yaitu Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar yang menggunakan fasilitas dan jabatan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam menghadiri undangan acara Forum Kuwu Kabupaten Cirebon. Berdasarkan investigasi tersebut bahwa pelanggaran tersebut memang benar terjadi. (vide bukti "**P-590**").
- z. Bahwa adanya transfer dari Provinsi Jawa Barat kepada desa kepada para Kuwu untuk bantuan gubernur untuk infrastruktur pedesaan yang berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi di DPRD akan dicairkan setelah Pilgub Jabar 2013. Namun secara tiba-tiba sebagian sudah dicairkan oleh gubernur kepada dua kecamatan yaitu Kecamatan Argowinangun dan Astanajapura. (vide bukti "**P-591**").
- aa. Bahwa adanya janji-janji dari AHER kepada warga masyarakat bahwa jika perolehan suara lebih dari 60% maka kepala desa pada Desa Kalimuti yang bernama H. Bakroni akan diberikan kendaraan beroda empat. (vide bukti "**P-592**").
- bb. Adanya pembagian uang kepada ustad Desa Cangra Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.000.000.00 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti "**P-593**").
- cc. Adanya pembagian uang sebesar Rp. 30.000.000 Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-594**").
- dd. Adanya acara musyawarah untuk Pemilu Gubernur Jabar 2013. Acara ini diselenggarakan di rumah guru. Pada musyawarah tersebut hadir kelompok Gapoktan yang pernah mendapat bantuan provinsi. Pada acara tersebut Tim Sukses AHER meminta untuk mengajak orang-orang yang hadir untuk memilih AHER dan juga mengajak saudara-saudaranya yang lainnya untuk melakukan hal serupa. Kemudian para peserta yang hadir menjawab siap untuk memilih AHER (vide bukti "**P-595**").

- ee. Adanya pertemuan di rumah H. Suak. Datang Pak Yasin yang memperkenalkan diri sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menjanjikan untuk memberikan uang kepada 4 masjid yang berada di Desa Tawangsari sebesar Rp. 15.000.000 per masjid salah satunya masjid Baiturahman. Dan sudah diberikan kepada H. Suak sebesar Rp. 5000.000. keterangan ini saksi dapat langsung dari Bapak Suak yang merupakan paman saksi. Pada saat itu hadir pula Panwaslu yang langsung memfoto kejadian tersebut (vide bukti **"P-596"**).
- ff. Bahwa pada malam harinya, Tim Sukses AHER mengumpulkan para Kelompok Petani Tambak untuk dibagikan dana penanaman bibit bandeng sebesar Rp, 2.500.000 per orang. Kelompok tani yang datang pada saat itu sekitar 100.orang. pada saat itu terjadi pengarahan oleh Tim Sukses AHER untuk memilih Paslon Nomor Urut 4. Pemberian dana tersebut dilakukan dengan membuat proposal terlebih dahulu (vide bukti **"P-597"**).
- gg. Adanya pertemuan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 untuk menyelesaikan pemberian dana yang Rp. 15.000.000 yang belum selesai yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti **"P-598"**).
- hh. Adanya janji-janji dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa setiap warga yang mau menjadi Tim sukses AHER dan jika AHER menang maka akan diberikan satu ekor sapi pada setiap lebaran haji (vide bukti **"P-599"**).
- ii. Adanya penyebaran selebaran yang diberikan untuk Kuwu-Kuwu yang berisi pemberian dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan pengarahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4, yang akan cair dari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 (vide bukti **"P-600"**).
- jj. Adanya pemberian bantuan kepada buruh dari Paslon Nomor Urut 4 (vide bukti **"P-601"**).

- kk. Bahwa DPT dan hasil penghitungan suara dari suara per kecamatan data yang terdapat di DPP, KPU, dan Relawan berbeda satu sama lain dan terdapat selisih 4000 suara (vide bukti "**P-602**").
- ll. Bahwa adanya warga yang tidak dapat undangan memilih calon Gubernur Jawa Barat , padahal sudah membawa KTP dan KK yang sah, jadi pada tanggal 24Februari 2013 betul-betul tidak bisa memilih (vide bukti "**P-603**")
- mm. Adanya pembagian Beras Raskin yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-604**").
- nn. Bahwa adanya laporan Kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon yang berisi:
- a. Pada hari dan Tanggal pemungutan suara seluruh pabrik di Kabupaten Cirebon tidak diliburkan;
 - b. Banyaknya surat undangan pemilih yang dibagikan bukan yang asli tetapi fotokopi;
 - c. Laporan Panwaslu Kabupaten Cirebon Tentang Pelanggaran Pemilu berupa *money politic* Kecamatan Dukupuntang yang belum diselesaikan.
 - d. Banyak TPS yang jauh dari tempat pemilih sehingga banyak pemilih yang tidak datang ke TPS.
 - e. Tidak adanya pelayanan dari Petugas KPPS kepada masyarakat yang sakit atau orang-orang jompo.
 - f. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga mereka kehilangan hak pilih.
- (vide bukti "**P-605**")

17. Kota Cirebon

- a. Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 16.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih (vide bukti "**P-606**")
- b. Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-

- daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti **"P-607"**),
- c. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti **"P-608"**)
 - d. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti **"P-609"**)
 - e. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti **"P-610"**).
 - f. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomo Urut 5 (vide bukti **"P-611"**).;
 - g. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti **"P-612"**).;
 - h. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap) (vide bukti **"P-613"**).;
 - i. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti **"P-614"**).;
 - j. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide bukti **"P-615"**);
 - k. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti **"P-616"**).
 - l. Ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti **"P-617"**).;

- m. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-618**").;
- n. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-619**").;
- o. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (vide bukti "**P-620**").;
- p. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-621**").;
- q. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-622**").;
- r. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula

- tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti "P-623").;
- s. Diketemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti "P-624").;
- t. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara (vide bukti "P-625").;
- u. Diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih (vide bukti "P-626").;
- v. Diketemukan banyak warga pada 24 Februari 2013 tidak dapat memberikan hak suara karena pabrik tempat warga bekerja tidak meliburkan karyawannya (vide bukti "P-627").
- w. Diketemukan anggota PDI Perjuangan yang memiliki KTA resmi dan saksi terdaftar dalam DPT, akan tetapi tidak di perbolehkan untuk memilih dengan alasan kertas suara habis (vide bukti "P-628").
- oo. Diketemukan pembagian uang pada 22 Februari 2013, sebesar Rp. 25.000 dari Tim Sukses Pasangan Nomor 4, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dengan mengatakan "tapi tolong nanti pada saat pencoblosan, tolong coblos Nomor 4 Aher-Deddy Mizwar, supaya mereka menjadi Pemimpin kita" (vide bukti "P-629").
- x. Adanya pengajian dirumah Ibu Wartu, sehabis pengajian tersebut selesai warga mendapatkan amplop yang berisi uang dengan jumlah Rp. 25.000, yang dibagikan oleh ibu Wartu, dan beliau pun menyatakan ini titipan dari Pak Aher, dan beliau pun meminta dukungan serta doa dari para ibu-ibu sekalian (vide bukti "P-630").

- y. Ditemukan banyak pembagian stiker dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan buku dengan judul Komunis Gaya Baru, yang berisi bahwa Rieke Diah Pitaloka adalah anak seorang PKI dan sedang menyusup di lembaga Pemerintahan khususnya di DPR RI dan sekarang sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat (vide bukti "**P-631**").
- z. Ditemukan pembagian CD dan buku oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 4, yang berisi Rieke Diah Pitaloka adalah seorang anak Komunis dan isi CD adalah sebuah KEDCO Pemboran kegiatan di daerah Banyuwangi yang di dalamnya juga ada Rieke Diah Pitaloka (vide bukti "**P-632**").
- aa. Ditemukan banyak selebaran yang bertuliskan Rieke Diah Pitaloka saksi bangga jadi anak PKI, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-633**").
- bb. Ditemukan banyak selebaran pembagian kupon Raskin pada tanggal 17 Februari 2013 sebesar Rp. 2.000 yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 4 dengan ajakan untuk memilih Nomor Urut 4, Kupon Raskin tersebut berlogo Partai Keadilan Sejahtera (vide bukti "**P-634**").
- cc. Ditemukan banyak pembagian kupon yang berlogokan Partai Keadilan Sejahtera dan kartu tersebut berfungsi untuk pengambilan Beras Raskin, kupon tersebut dinilai dengan harga Rp. 2000, akan tetapi barang siapa yang sudah memiliki kartu itu berhak mendapatkan Raskin Gratis (vide bukti "**P-635**").
- dd. Ditemukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 selepas sholat isya, para Ketua RW di Kelurahan Bojongsari Kecamatan/ Kabupaten Indramayu didatangi oleh Serma Sumarta, Kesatuan KODIM 0616 Indramayu dengan memperkenalkan diri mereka sebagai Babinsa baru di Kelurahan Bojongsari Kecamatan/ Kabupaten Indramayu. Setelah memperkenalkan diri mereka, Serma Sumarta kemudian memerintahkan kepada seluruh Ketua RW agar Ketua RW memerintahkan kepada RT-RT-nya untuk:
 - 1. Tidak memilih Oneng (Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki atau Paten) pada Pilgub Jabar nanti;

2. Pasangan calon Gubernur Oneng (Paten) Sedang Dicurigai; dan
 3. Agar Ketua RT-RT mencatat sebanyak minimal 5 orang warganya yang memilih Oneng pada saat Pilgub nanti.
- Serma Sumarta mengatakan ini semua atas perintah komando, bahkan menyebutkan Dandim dan Pangdam. (vide bukti “P-636”)

18. Kabupaten Indramayu

- a. Bahwa di Kelurahan Bojongsari Kecamatan/Kabupaten Indramayu yaitu:
 - i. Rahman Nurhalim Ketua Rw. 001;
 - ii. Carmin Ketua Rw. 002;
 - iii. Herman Ketua Rw. 003;
 - iv. Carmun Ketua Rw. 004

pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 selepas sholat isya, Para ketua RW di Kelurahan Bojongsari Kecamatan/Kabupaten Indramayu didatangi oleh Serma Sumarta, Kesatuan KODIM 0616 Indramayu dengan memperkenalkan diri mereka sebagai Babinsa baru di Kelurahan Bojongsari Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Setelah memperkenalkan diri mereka, Serma Sumarta kemudian memerintahkan kepada seluruh Ketua RW agar Ketua RW memerintahkan kepada RT-RT-nya untuk:

 - i. Tidak memilih Oneng (Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki atau Paten) pada Pilgub Jabar nanti;
 - ii. Pasangan Calon Gubernur Oneng (Paten) Sedang Dicurigai; dan
 - iii. Agar Ketua RT-RT mencatat sebanyak minimal 5 orang warganya yang memilih Oneng pada saat Pilgub nanti.

Serma Sumarta mengatakan ini semua atas perintah komando, bahkan menyebutkan Dandim dan Pangdam (vide bukti “P-637”).
- b. Bahwa warga di Desa Mandu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Indramayu disumpah dengan Alquran oleh RT dan Tokoh masyarakat setempat dan dibagi-bagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000, agar memilih Pihak Terkait (vide bukti “P-638”);
- c. Diketemukan tulisan yang berjudul “Warga Dikasih Amplop Dan Disumpah Dengan Alquran Agar Pilih Salah Satu Calon.” Sebagian

warga Desa Mandu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Indramayu disumpah dengan Alquran oleh RT dan Tokoh masyarakat setempat dan dibagi-bagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-639**”).

- d. Ditemukan pembagian beras dalam kantong plastik kresek bergambar salah satu calon Pilgub Jabar 2013 yang dilakukan oleh Bahwa Kuwu Jatisawit Lor, Badari bersama Ketua RT, 02 RW. 01 Desa Jatisawit Lor telah (vide bukti “**P-640**”);
- e. Ditemukan pembagian beras dalam kantong plastik kresek bergambar salah satu calon Pilgub Jabar 2013 yang dilakukan oleh Kuwu Jatisawit Lor, Badari bersama Ketua RT, 02 RW. 01 Desa Jatisawit Lor disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-641**”).
- f. Adanya penggunaan program dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa bansos, bantuan ke Gapoktan, *money politics* (vide bukti “**P-642**”).
- e. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “**P-643**”).
- f. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-644**”).
- g. Adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “**P-645**”).
- h. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-646**”).
- i. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “**P-647**”).
- j. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-648**”).
- k. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-649**”).

- l. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “**P-650**”).
- m. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “**P-651**”).
- n. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-652**”).
- o. Bahwa berdasarkan keterangan saksi melalui Cuplik.Com dalam tulisan yang berjudul “Warga Dikasih Amplop Dan Disumpah Dengan Alquran Agar Pilih Salah Satu Calon.” Sebagian warga Desa Mandu Kecamatan Karangapel Kabupaten Indramayu disumpah dengan Alquran oleh RT dan Tokoh masyarakat setempat dan dibagi-bagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000, agar memilih salah satu calon (vide bukti “**P-653**”).
- p. Bahwa berdasarkan keterangan dari Cuplik.com dengan judul “Tulisan Kasus Kawu Bagikan Kantong Beras Bergambar Salah Satu Calon Masih Diselidiki.” Terdapat Kuwu Jatisawit Lor, Badari bersama Ketua RT, 02 RW. 01 Desa Jatisawit Lor telah membagi-bagikan beras dalam kantong plastik kresek bergambar salah satu calon Pilgub Jabar 2013 (vide bukti “**P-654**”).

19. Kabupaten Subang

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Lukman Hakim, diketahui bahwa di Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara VIII yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1 Telp. (0260). 411632 Subang tidak tersedia TPS (vide bukti “**P-655**”).;
- b. Adanya pelanggaran yang juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang dimana tidak ada TPS Keliling maupun petugas KPPS, petugas PPS maupun pemantauan PPK pada hari pencoblosan, yang mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti “**P-656**”).
- d. Adanya kualitas tinta KPU buruk karena tidak tahan lama atau mudah dihapus, dimana biasanya satu atau dua hari baru terhapus namun kali ini tidak sampai satu hari sudah hilang (vide bukti “**P-657**”).;

- e. Adanya kualitas tinta yang digunakan oleh KPUD ditempat saksi mencoblos sangat buruk, karena tidak tahan air/mudah dihapus, dimana biasanya satu/dua hari baru dapat terhapus, memilih kali ini tidak seperti satu hari sudah hilang (5).
- f. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti "**P-658**").
- g. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-659**").
- h. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-660**").
- i. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-661**").
- j. Adanya pemberian bansos dan kartu Jamkesmas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-662**")
- k. Adanya intimidasi/penekanan kepada banyak warga yang dilakukan oleh oknum kelurahan dengan arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan dan deddy Mizwar disertai dengan pembagian kartu Jamkesmas (vide bukti "**P-663** s.d. bukti **P-685**").
- l. Adanya pembagian paket sembako yang dilakukan oleh pihak kelurahan dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. (vide bukti "**P-686** s.d. bukti **P-693**")
- m. Ditemukan banyak warga menerima bansos yang diberikan oleh pihak kelurahan dengan syarat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, (Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar), hal ini terjadi pada saat menjelang hari pencoblosan (vide bukti "**P-694**").
- n. Ditemukan upaya Intimidasi/pemaksaan kehendak oleh perangkat kelurahan dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, disertai dengan pembagian kartu Jamkesmas, serta masing-masing untuk mendapatkan fasilitas pengobatan di RS Rujukan (vide bukti "**P-695** s.d. bukti **P-702**").

- o. Adanya pengkondisian yang dilakukan oleh pihak birokrat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian sembako di kelurahan saksi (vide bukti "**P-703**").
- p. Adanya mobilisasi warga untuk menghadiri acara, hal ini berawal dari pengesahan warga untuk mendapatkan kartu Jamkesmas dari pemerintah jabar yang notabene dipimpin Caleg Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan, semua dalam kenyataannya selain pengesahan tersebut mengenai program Jamkesmas namun pengarahan juga dilakukan sesuai agar seluruh warga yang mendapatkan jamkesmas harus memilih Kandidat Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan pada pemilihan Pilgub yang digelar tanggal 24 Februari 2013 (vide bukti "**P-704**").
- q. Diketemukan banyak persyaratan pilihan terhadap warga guna menentukan pasangan *incumbent* "Ahmad Heryawan", yang dibungkus dengan program acara pembagian paket sembako. (vide bukti "**P-705** s.d. bukti **P-710**")
- r. Adanya pembagian Kartu Berobat Pasien dan kuitansi yang menunjukkan keberadaan saksi di rumah sakit tersebut pada saat hari pencoblosan (vide bukti "**P-711**").
- s. Adanya pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilih dan ada pula penduduk yang sudah meninggal masih mendapatkan undangan pemilih. Bahkan pada TPS 4 Kelurahan Jayamukti terdapat 47 pemilih yang tidak mendapat undangan (vide bukti "**P-712**").
- t. Diketemukan banyak warga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos, padahal saksi saat itu sudah berusaha untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu undangan pemilih, saksi merasa dihalang-halangi oleh pihak kelurahan untuk mendapatkan hak pilih (vide bukti "**P-713**").
- u. Adanya bantuan sosial sebesar Rp, 40 juta rupiah berupa dana hibah yang dilakukan sebelum pemilihan. Dana ini diberikan kepada kelompok tani (vide bukti "**P-714**")

- v. Adanya bantuan sosial sebesar Rp, 40 juta rupiah berupa dana hibah yang dilakukan sebelum pemilihan. Dana ini diberikan kepada kelompok tani (vide bukti "**P-715**").
- w. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa terdapat bantuan berupa pemberian domba dimana dalam 1 kecamatan diberikan 10 ekor domba (vide bukti "**P-716**").
- x. Adanya kepala desa yang bernama Wawan Himawan yang dibagikan uang sebesar Rp. 1 juta rupiah untuk mengadakan acara kampanye yang dilakukan oleh Dedi Mizwar (vide bukti "**P-717**").
- y. Adanya pabrik yang tidak meliburkan karyawan pada saat hari pencoblosan. Jumlah karyawan pabrik tersebut adalah sekitar 2000-an orang (vide bukti "**P-718**"),

20. Kabupaten Majalengka

- a. Adanya pemberian bansos yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-719**").;
- b. Ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide bukti "**P-720**").
- c. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomo Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar (vide bukti "**P-721**").
- d. Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomo Urut 5 (vide bukti "**P-722**").
- e. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-723**");
- f. Ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap) (vide bukti "**P-724**").;
- g. Ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon

pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti "**P-725**").;

- h. Ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide bukti "**P-726**").;
- i. Ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti "**P-727**").;
- j. Ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-728**").;
- k. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide bukti "**P-729**").;
- l. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) (vide bukti "**P-730**").;
- m. Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit (vide bukti "**P-731**").;
- n. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, Bantuan Posyandu dan lain-lain, yang

- dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-732**").;
- o. Adanya perilaku *money politics* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye dan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya serta Babinsa dan bahkan pihak Bank Jawa Barat (BJB) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-733**").;
 - p. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti "**P-734**").;
 - q. Ditemukan banyak perilaku intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih (vide bukti "**P-735**").;
 - r. Adanya perilaku kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara (vide bukti "**P-736**").;
 - s. Banyak ditemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih (vide bukti "**P-737**")
 - t. Berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat (Jabar) ditemukan hampir 3.000 pemilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jabar 2013. Di Kabupaten Majalengka ada 638 yang belum tercatat (vide bukti "**P-738**").
 - u. Adanya *money politic* selama kampanye ada dua kasus, di Kota Sukabumi dan Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh seorang anggota dewan Kota Sukabumi. Sebanyak 140 warga diberikan uang masing-masing Rp10.000 dalam amplop, disertai arahan mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “**P-739**”).

- v. Berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditemukan adanya 638 pemilih di Kabupaten Majalengka, yang memiliki hak pilih tapi tidak masuk dalam DPT (vide bukti “**P-740**”)
- w. Adanya Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar terkait dugaan curi start kampanye. Panwaslu pun menolak kedatangan Aher, yang diwakili tim suksesnya.

Surat tersebut menyatakan bahwa

1. Terjadi kekurangan suara di TPS 14 Kelurahan Ciriung sebanyak 100 lembar.
2. Kelalaian terhadap Surat Edaran KPU Provinsi Jabar Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 terutama Nomor 7 yang bunyinya, sehari sebelum pemungutan suara anggota KPPS harus membersihkan alat peraga dan atribut kampanye dalam wilayah radius 200 M dari TPS.

Segala alat peraga/atribut kampanye atau hal-hal yang secara spesifik bernuansa kampanye dilarang dipakai/dibawah oleh saksi-pasangan calon atau pemilih yang ada di sekitar TPS termasuk penggunaan pakaian yang menjadi identitas masing-masing tim kampanye.

Faktanya terdapat

- spanduk Paslon Nomor Urut 4 berjarak sekitar 90 m di TPS 23 dan 24 Kelurahan Karadenan.
 - Spanduk Paslon Nomor Urut 4 terdapat sekitar 90 m dari samping kiri dan kanan TPS 23 dan TPS 24 di kompleks Perumahan DBD 3 Kelurahan Karadenan. (vide bukti “**P-741**”)
- x. Adanya kampanye dengan cara melakukan Tabligh Akbar atau maulid dan dalam pengumumannya ditulis seluruh masyarakat Desa Sukakarja disertai arahan harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-742**”).
 - y. Adanya keterlibatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sejumlah kepala desa (kades) dan PNS terbukti dan disinyalir

ikut kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar untuk salah satu calon. Saat ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka telah dan tengah memprosesnya (vide bukti “P-743”).

- z. Adanya pemasangan alat peraga, seperti misalnya dipasang di pohon yang dilakukan pada masa tenang (vide bukti “P-744”).
- aa. Ditemukan adanya 6.118 surat suara Pilgub Jabar di Majalengka yang rusak (vide bukti “P-745”)

21. Kabupaten Sumedang

- a. Bahwa di Pabrik Kahatek tidak dibuatkan TPS. Sehingga buruh yang bekerja di pabrik tersebut tidak dapat mencoblos pada tanggal 24 Februari 2013 (vide bukti “P-746”).;
- b. Bahwa terdapat pembagian Dana Insentif Bagi Guru Sukwan/Non PNS Ber-NUPTK yang ditujukan kepada Ketua Korlap Kecamatan Guru Sukwan/Non PNS Se-Kabupaten Sumedang. Pada surat tersebut dimohonkan untuk menghadirkan Guru Sukwan/non PNS ber-NUPTK untuk diberikan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat yang ada di wilayah kecamatan masing-masing untuk menerima dana insentif dari AHER sekaligus diminta untuk memenangkan NomorUrut 4 (vide bukti “P-747”).;
- c. Ditemukan pengkondisian pemilih dan pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “P-748”).;
- d. Ditemukan inkonsistensi terhadap penentuan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti “P-749”).;
- e. Ditemukan banyak C-6 fotokopi yang beredar bebas serta dipergunakan untuk memilih (vide bukti “P-750”).;
- f. Ditemukan manipulasi hasilpenghitungan suara (vide bukti “P-751”).;
- g. Ditemukan perilaku *money politics* dan intimidasi (vide bukti “P-752”).;
- h. Ditemukan kampanye hitam yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti “P-753”).;
- i. Ditemukan banyaknya pemberian Bansos, Bantuan Desa, Honor terhadap Guru Honorer, Bantuan Masjid yang dipergunakan untuk pemenangan Nomor Urur 5 (vide bukti “P-754”).;

- j. Berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup), yang dilakukan pada saat “serangan fajar” menjelang dimulainya pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sumedang dan Pilgub Jabar, yakni pada hari Minggu 24 Februari 2013 (vide bukti “P-755”).

22. Kabupaten Tasikmalaya

- a. Adanya penggunaan program dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa bansos, bantuan ke Gapoktan, *money politics* (vide bukti “P-756”).
- b. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “P-757”).
- c. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “P-758”).
- d. Adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-759”).
- e. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “P-760”).

23. Kota Tasikmalaya

- a. Ditemukan pemngkondisian pemilih dan pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “P-761”).;
- b. Ditemukan inkonsistensi terhadap penentuan surat suara sah dan tidak sah (vide bukti “P-762”).;
- c. Ditemukan banyak C-6 fotokopi yang beredar bebas serta dipergunakan untuk memilih (vide bukti “P-763”).;
- d. Ditemukan manipulasi hasil penghitungan suara (vide bukti “P-764”).
- e. Ditemukan perilaku *money politics* dan intimidasi (vide bukti “P-765”).;
- f. Ditemukan kampanye hitam yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-766”).;

- g. Ditemukan banyaknya pemberian Bansos, Bantuan Desa, Honor terhadap Guru Honorer, Bantuan Masjid yang dipergunakan untuk pemenangan Nomor Urut 5 (vide bukti “**P-767**”).

24. Kabupaten Garut

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra dan Ina Sumantri pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 di Kelurahan Haurpangging diketahui adanya pembagian bingkisan berupa 1 kg beras, minyak kelapa, 4 bungkus mie, 1 bungkus MP Asi, dengan catatan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-768**”).
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Setiawan diketahui terdapat pemasangan kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Masjid Al Hikmah Desa Tegal Panjang lima minggu sebelum pencoblosan hingga tiga hari setelah pencoblosan tetap terpasang (vide bukti “**P-769**”).
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Didin Aliyudin, pada akhir tahun 2012 di Desa Cigadeg mendapatkan kriiman paralon untuk pengairan di Desa Cigadeg. Paralon tersebut diklaim berasal dari kader Partai Keadilan Sejahtera yang dikirim melalui ketua rantingnya yaitu Rahmat. Kemudian dalam perkembangannya pipa paralon menjadi bahan kampanye oleh Rahmat untuk mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan bahasa “**NU NGGES KARASA WEH**” (vide bukti “**P-770**”).
- d. Adanya penggunaan program dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa bansos, bantuan ke Gapoktan, *money politics* (vide bukti “**P-771**”).
- e. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “**P-772**”).
- f. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-773**”).;
- g. Adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “**P-774**”).;
- h. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “**P-775**”).

- i. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti "**P-776**")..;
- j. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti "**P-777**").
- k. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti "**P-778**").
- l. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-779**").
- m. Diketemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-780**").
- n. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti "**P-781**")..
- o. Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sunaryo selaku guru honorer di salah satu SLTP swasta di Garut, yang diundang melalui surat undangan Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang PGRI BL. Limbangan Nomor 01/Cab.PGRI/I/Org/2013 diketahui bahwa adanya pembagian uang kepada guru honorer sebesar Rp. 100.000,- –

Rp 150.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 (vide bukti "**P-782**").

25. Kota Banjar

- a. Adanya penggunaan program dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa bansos, bantuan ke Gapoktan, *money politics* (vide bukti "**P-783**").
- b. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti "**P-784**").
- c. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-785**").
- d. Adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti "**P-786**").
- e. Adanya keterlibatan birokrasi dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti "**P-787**").
- f. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti "**P-788**").
- g. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti "**P-789**").
- h. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti "**P-790**").
- i. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala

penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “P-791”).

26. Kabupaten Kuningan

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Yanto, pada tanggal 15 Februari 2013 Pukul 10.00 WIB di Desa Selajambe, Kabupaten Kuningan diketahui adanya kampanye diluar jadwal dan pembagian kaos, serta adanya pertemuan-pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mana telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Panwascam dan Panwas Kabupaten (vide bukti “P-792”).
- b. Adanya penggunaan program dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa bansos, bantuan ke Gapoktan, *money politics* (vide bukti “P-793”).
- c. Adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya (vide bukti “P-794”).
- d. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa /perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “P-795”).
- e. Adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-796”).
- f. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti “P-797”).;
- g. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di dalam DPT (vide bukti “P-798”).
- h. Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (vide bukti “P-799”).
- i. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (vide bukti “P-800”);
- j. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda, dimana banyak diketemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana nama-nama

sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilu pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “P-801”).

- k. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilu pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “P-802”).
- l. Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilu pada Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (vide bukti “P-803”).

6. PEMOHON TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA TERMOHON PADA SETIAP JENJANG TAHAPAN PEMILUKADA NAMUN DEMIKIAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT TINDAK LANJUT BAIK DARI PANWASLU PROVINSI JAWA BARAT MAUPUN DARI TERMOHON

A. KEBERATAN PEMOHON PADA REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN YANG DILAKUKAN DI 26 KABUPATEN SE-PROVINSI JAWA BARAT

1. Kota Depok

Berdasarkan DB 2—KWK.KPU (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok), bahwa pada pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan keberatan yang terdiri dari:

- a. Ada perbedaan data jumlah pemilih yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Bojong Sari dengan data Panwaslu Kota Depok, dan ditemukan 2 (dua) berita acara hasil penghitungan suara yang berbeda;
- b. DPT Kota Depok tidak valid; banyak warga masyarakat Kota Depok tidak menerima undangan ke TPS, hal ini terjadi diseluruh Kota Depok (masif);
- c. Masyarakat membawa KK dan KTP ditolak di TPS-TPS
- d. Perbedaan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih yang disampaikan PPK Cinere.
- e. Tidak ada jumlah pemilih laki-laki/perempuan yang tercatat di dokumen resmi PPK Cipayung.
- f. Sosialisasi tanda gambar sudah mengarah ke salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4.
(vide bukti "**P-804**").

2. Kota Bekasi

Keberatan saksi Pasangan Calon Atas Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

1. KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyimpangan ddalam proses dan tahapan Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir, dan ini tidak boleh dibiarkan untuk menegakkan keadilan.
 - a. Pelanggaran terhadap Asa Kepastian Hukum, Asas Tertib, Asas Keterbukan dan Asas Profesionalitas. Aturan yang berubah-uabah serta keterbatasan informasi mengenai status hak pilih wrga yang ber-KTP Jawa Barat, kebijakan tersebut sangat membingungkn calon pemilih, sehingga tidak ada kepastian hukum.
 - b. Pelanggaran terhadap tahapan Pemilu Gubernur yyang telah ditetqaokan, terutama dalam hal distribusi Formulir Model C6-KWK.KPU. Sesuai ketentuan peraturan,. Model C6-KWK.KPU semestinya sudah sampai kepada pemilih pada H-3, akan tetapi pada H-2 Model C6-KWK. KPU masih berada di KPU Provinsi.

2. KPU Provinsi Jawa Barat selain mengesampingkan aturan-aturan *procedural*, juga telah memasung dan mengesampingkan keadilan *substantive* dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu.
 - a. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 181/KPUI-Prov-011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada DPT, yang mana surat edaran tersebut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Kpts-KPU-Prov-011-202 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - b. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 182/KPU-Prov- 011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan sengaja melanggar Pasal 47 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 83 ayat 9 (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 56 a ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

- c. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 197/KPU-Prov011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan sengaja melanggar Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana KPU Provinsi Jawa Barat telah membuat dan/atau menambah bentuk dan jenis formulir yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.
- d. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-011/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual. Yang mana surat edaran tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Andaikata benar, validasi keabsahan status kependudukan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan merupakan hal yang tidak masuk akal, karena batas waktu tanggal 23 Februari merupakan Hari Libur bagi Instansi Pemerintahan.
3. Terkait Surat Edaran tersebut, nampak jelas bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah bertindak secara sepihak menyampaikan edaran tersebut hanya kepada kalangan internal penyelenggara pemilu, tanpa menembuskan edaran tersebut kepada Tim Pasangan Calon. KPU Provinsi Jawa Barat telah melanggar prinsip Pemilu *free and fair*, hal tersebut bukan saja merugikan pasangan calon, akan tetapi juga merugikan rakyat Jawa Barat, terutama kelompok marjinal, miskin, terpinggirkan yang jauh dari akses informasi. Secara lebih luas, tindakan tersebut nyata telah mencederai prinsip demokrasi.
4. Apabila proses Pemilu tidak berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya

pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya Pemilukada. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Kami tim dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 5 berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu kami menyatakan menolak hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

(vide bukti "P-805").

3. Kota Bandung

Pelanggaran yang kami temukan maupun pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Surat Edaran KPU Nomor 194/KPU.Prov-011/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 terkait memperbolehkan memfotokopi Model C6-KWK dan Model C1-KWK, Untuk digunakan dalam pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 ini. Akibat kejadian tersebut, kami menilai adanya peluang untuk menggelembungkan perolehan suara kandidat. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, undangan dan kertas suara itu dicetak dan didistribusikan ke KPU Kota/Kabupaten kemudian ke PPK hingga KPPS harus sesuai dengan jumlah DPT dan cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah DPT. Oleh karenanya kami beranggapan KPU bekerja tidak profesional dan tidak efektif. Padahal anggaran yang dikeluarkan untuk perhelatan Pilgub Jabar ini anggarannya cukup besar mencapai triliunan rupiah dari uang rakyat, dengan harapan kualitas penyelenggaraan Pilgub Jabar ini berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin dari proses demokrasi yang baik

diselenggarakan dengan jujur dan adil, sehingga uang rakyat tersebut diharapkan menghasilkan pemimpin yang legitimet.

2. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan keterlambatan pendistribusian undangan pemilih oleh KPPS, bahkan banyak masyarakat pemilih yang tercantum dalam DPT tidak mendapatkan undangan pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya.
3. Tidak adanya TPS keliling seperti di Rumah Sakit- Rumah Sakit, pabrik-pabrik, sehingga para pemilih ditempat-tempat tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka tercantum dalam DPT. Hal ini tercermin bahwa jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 40% karena kecerobohan dan ketidakprofesionalan KPU sebagai penyelenggara.
4. TPS di Lapas Wanita Arcamanik hasil laporan dari saksi kami dilapangan pada pukul 11.00 WIB TPS tersebut sudah melakukan penghitungan suara.
5. Adanya indikasi kuat terjadinya *money politic* yang dilaporkan langsung oleh masyarakat kepada Tim kami yang terjadi di Kelurahan Ciseureuh-Kecamatan Regol Kota Bandung yang dilakukan oleh salah satu partai politik pengusung salah satu calon Gubernur/Wakil Gubernur terjadi pada tanggal 23 Februari 2013 pada masa tenang, dan sudah kami laporkan kepada Panwas Kecamatan Regol, dan masyarakat yang melaporkan menerima kupon pembagian beras tersebut siap bersaksi manakala diperlukan.

(vide bukti "P-806")

4. Kabupaten Bandung

1. Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Kami mensinyalir adanya kecurangan dan sekaligus pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain dan penyelenggara ada ini jadi fakta hukum yang menjadi hasil akhir dan lain-lain.

2. Data Pemilih

No.	Kategori Pemilih	Jumlah	
		Laki- Laki	Perempuan
1.	Pemilih yang tidak tercantum dalam salinan DPT tetapi tercantum dalam DPS dan DP4	523	612
2.	Pemilih yang tidak tercantum dalam salinan DPT, DPS, dan DP4, tetapi ber-KTP sah setempat yang terbit paling lambat 5 Desember 2012	2.736	3.199

(vide bukti "P-807")

5. Kabupaten Cianjur

1. Carut marut DPT diantaranya jumlah pemilih yang tidak terdaftar, double pemilih, bagi pemilih yang tidak terdaftar tidak bisa menyalurkan suaranya dengan menggunakan KTP.
2. Pada tanggal 10 Februari 2013 hari Minggu, Kepala Daerah Kabupaten Cianjur mengumpulkan Ketua NU se-Kecamatan se Kabupaten Cianjur dengan memberikan uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).
3. Hasil Rekapitulasi Kecamatan Paket Nomor Urut 1= 624, padahal dalam berita acara saksi kami Nomor Urut 1 = 560.
4. Hasil Rekapitulasi Cianjur yang diduga terjadi kesalahan.
5. Amplop dari kotak berbeda dengan yang seharusnya.
6. Surat pemberitahuan dalam catatan ditujukan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

(vide bukti "P-808")

6. Kabupaten Karawang

1. Terjadi pelanggaran UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berupa perubahan Daftar Pemilih Tetap, dengan bukti Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013.
2. Pengawas Pilgub tidak dikomandoi oleh Bawaslu Prov. Tetapi hanya Panitia Pengawas Pilgub saja, hal tersebut bertentangan

dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

3. Atas pelanggaran tersebut kami meminta agar Pilgub Jawa Barat diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah pemilihan Jawa Barat.

(vide bukti "**P-809**")

7. Kota Cirebon

Tim Pemenangan (kampanye) Rieke-Teten Nomor Urut 5 sedang mengajukan gugatan ke Panwaslu Jabar dan MK untuk AHER .

Pelanggaran yang dilakukan AHER:

Bantuan desa 100 juta

Pabrik yang tidak diberi hari libur oleh Gubernur pada hari pemungutan suara.

Data lengkap di Tim Kampanye Pemenangan Rieke Teten Jabar.

(vide bukti "**P-810**")

8. Kabupaten Subang

Cara pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

1. Adanya upaya terstruktur dan sistematis dan masif dari salah satu CAGUB dengan menggunakan dana dari APBD Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Hal dapat dilihat dari kenaikan yang sangat signifikan dengan bantuan hibah.
2. Ada upaya sengaja secara terstruktur, sistematis, dan untuk menghilangkan hak suara konstitusional rakyat Jawa Barat yang tidak tercantum dalam DPT. Selain itu banyak rakyat Jawa Barat yang bekerja di pabrik-pabrik yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak adanya fasilitas dan TPS yang ada jumlahnya ratusan ribu dan tidak adanya rakyat Jawa Barat dan juga yang sedang sakit tidak bias memilih kerana tidak ada TPS yang berjalan.
3. Adanya pelanggaran yang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagi uang kepada pemilih melalui kelompok tani.

(vide bukti “**P-811**”)

9. Kabupaten Garut

Adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Gubernur di Kabupaten Garut mengenai:

1. Saksi ditolak KPPS dengan alasan terlambat, padahal datang sebelum penghitungan;
2. Pemilih memiliki KTP/KK, namun tidak terdaftar dan tidak dapat memilih di TPS tersebut;
3. Banyak DPT ganda;
4. Pelemparan Sekretariat PDIP di Kecamatan Samarang oleh tim kampanye tertentu;
5. Politik uang di Kampung Sampireun RT 01/02/03 RW 06 Desa Sirnasari Samarang oleh tim kampanye tertentu;
6. Pembagian kaos pasangan lain oleh anggota Satpol PP Kecamatan Mekarmuti di Kampung Batulawang Cijayana pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013;
7. Kehilangan atribut di sepanjang Jalan Rawan Bango 3D Banner, 5 baliho tak ada tindak lanjut dari Panwas.

Maka dari itu, kami tak akan menandatangani Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur di Garut.

(vide bukti “**P-812**”)

10. Kota Banjar

Dengan ini kami menyatakan menolak hasil rekapitulasi hasil Pilgub Jabar khususnya di Kota Banjar umumnya seluruh Jawa Barat dikarenakan ada satu dan lain hal dari hasil kajian kami sebagai bagian dari Tim Sukses Nomor Urut 5 yang alasan-alasannya tidak akan kami sampaikan sementara ini kepada semua pihak yang ingin mengetahui hal yang mendasari keberatan tersebut di atas cukuplah sementara ini kamu saja yang mengetahui akan apa yang mendasari keberatan kami.

(vide bukti “**P-813**”)

11. Kabupaten Ciamis

Keberatan saksi:

Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat dari Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Kabupaten Ciamis tanggal 1 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Divisi Advokasi Nanang Permana, SH.

- Kejadian khusus:

Pemilih terdaftar dalam DPT per 5 Januari 2013 1.246.863

Perbaikan DPT per 23 Februari 2013:

a. Dihapus karena

1. Meninggal : 2.669

2. Pindah : 3.745

3. Tidak memenuhi syarat : 1.189

Jumlah dihapus 7603

b. Bertambah karena Pemilih yang belum terdaftar namun memiliki KTP

setempat yang sudah divalidasi 1.194

Jumlah berkurang 6.409

1.240.454

Bahwa laporan-laporan di atas hanya beberapa contoh temuan kami dalam pelaksanaan Pilgub Jabar ini, bahkan hingga tadi malam pun kami masih terus mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pilgub Jabar ini.

Atas dasar itu lah, kami dari saksi dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rieke-Teten tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin yang hadir dalam Rapat Pleno KPU ini, khususnya Komisioner KPU Kota Bandung, karena Tim Advokasi kami masih mengkaji dan mengolah data atas pelanggaran-pelanggaran yang kami sampaikan dia atas, kami ingin Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang turut serta mengawal proses dan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 ini, yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada kami dengan harapan bahwa perjalanan Pilgub Jabar ini tidak dinodai dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dari proses hingga akhir penyelenggaraannya.

Kami berharap agar terus berjuang bersama kami dan terus menyuarakan agar perhelatan Pilgub Jabar ini terselenggara dengan jujur dan adil sesuai dengan kaidah demokrasi. Atas dasar itulah kami berketetapan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin yang ada ditempat ini dan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, kami keberatan untuk menandatangani berita acara hasil perhitungan suara dalam rapat pleno ini, karena kami beranggapan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kami sebutkan di atas sangat berimplikasi terhadap perolehan suara kelima pasangan calon terutama pasangan calon yang kami usung, serta menunggu Tim Advokasi kami yang masih terus bekerja dan berjuang untuk mengolah dan mengkaji pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub Jabar ini. Akan tetapi kami menginginkan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang kami sebutkan di atas yang mendasari kami keberatan untuk menandatangani Berita Acara rapat Pleno hari ini untuk dicatat dalam Berita Acara di Form DB2KWK, sesuai dengan Tata Cara Laporan Keberatan yang diatur dalam Pemilukada ini.

(vide bukti "**P-814**").

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DIMANA CALON GUBERNURNYA NOTABENE NYA ADALAH SEORANG *INCUMBENT*.

7. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Provinsi Jawa Barat telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap Perolehan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex a equo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”

(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN *FAIR* UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA *A QUO*;"

8. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK

MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (*JUSTICE*), KETERTIBAN (*ORDER*), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (*FREEDOM*), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (*PROSPERITY AND WELFARE*). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (*THE FOUNDING STATE*). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

9. Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH **MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL**, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILUKADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013;
10. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Provinsi Jawa Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DALAM PEMILUKADA PROVINSI JAWA BARAT HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 JUGA HARUS DIBATALKAN.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **PELAKSANAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;**
2. Bahwa **PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU JAWA BARAT BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA ASAS-ASAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;**
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Adalah tidak luput dari adanya **PERBUATAN PELANGGARAN PEMILU YANG SECARA KASAT MATA TELAH DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SELAKU SEORANG INCUMBENT, PELANGGARAN MANA JUGA TELAH DILAKUKAN SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG MELIBATKAN APARATUR DAN ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAH DAREAH PROVINSI JAWA BARAT** dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan -Deddy Mizwar
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor **[SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Propinsi Jawa Barat]** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 Tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tertanggal 03 Maret 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4: Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

6. Menetapkan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor **[SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Propinsi Jawa Barat]** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tertanggal 03 Maret 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Jawa Barat tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013.

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor **[SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Propinsi Jawa Barat]** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Maret 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tertanggal 03 Maret 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Jawa Barat paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1. sampai dengan bukti P-1.026 yang disahkan dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013, sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Softcopy DPT Pemilihan Gubernur Jawa Barat; |
| Bukti P-2 | : CDDPT Pilkot Kota Depok Tahun 2010, Pilkot Kota Corebon Tahun 2013, dan Pilbup Kabupaten Purwakarta; |
| Bukti P-3 | : Fotokopi Daftar Penduduk Jawa Barat Tahun 2011; |
| Bukti P-4 | : Fotokopi Kliping koran "Pilgub Jabar Penduduk Jawa Barta Mencapai 49,1 juta jiwa"; |
| Bukti P-5 | : Fotokopi Formulir Model DC1.KWK.KPU; |
| Bukti P-6 | : Fotokopi Materi sosialisasi KPU Kabupaten Bogor; |
| Bukti P-7 | : Fotokopi Desain Poster Pemilihan Gubernur di Kota Depok; |
| Bukti P-8 | : Fotokopi Formulir Model C6-KWK; |
| Bukti P-9 | : Fotokopi Formulir Model C6-KWK yang telah digunakan; |

- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, tanggal 18 Februari 2013;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/11/2013 perihal Logistik Pemilihan Gubernur 2013, tertanggal 21 Februari 2013;
- Bukti P-12 : Fotokopi Data Pemilih di satu TPS yang jumlah pemilihnya penuh;
- Bukti P-13 : Fotokopi *Progress Rilcount* KPU Jabar-Pilgub 2013;
- Bukti P-14 : Fotokopi Data Eksodus Pemilih di Perbatasan Jawa Barat;
- Bukti P-15 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Edaran KPU 195;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Edaran KPU 197;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik PT Nisinax Industries”;
- Bukti P-19 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-20 : 1. Fotokopi Kliping Koran berjudul “2000 warga yang tidak mencoblos hanya dari RSHS”
2. Fotokopi Kliping Koran berjudul “2000 calon pemilih terancam, KPU Jabar tidak sediakan TPS di RS Hasan Sadikin Bandung”;
- Bukti P-21 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Barta Nomor 01/KPTS/KPU-Prov-011/VII/2012;
- Bukti P-23 : Fotokopi Laporan dan Temuan pelanggaran oleh Panwas;
- Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK.KPU;
- Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Tidak Dibagikannya DC (Form DC-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form DC1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DC1-KWK.KPU);

- Bukti P-26 : Video Rapat Pleno Rekap Provinsi;
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013;
- Bukti P-28 : Video Keterlibatan Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru, Kades yang menjadi Tim Kampanye, Keterlibatan RT dan RW, manipulasi daftar Pemilih, bentuk PPK, PPS, KPPS;
- Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model DC2-KWK.KPU;
- Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas;
- Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2012;
- Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013;
- Bukti P-34 : 1) Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Desa Babakan Tarogong atas Nama Yakub Prawigara tertanggal Senin, 4 Maret 2013
2) Video Testimoni Yakub Prawigara

KOTA BANDUNG

- Bukti P-35 : Fotokopi Surat Undangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV A – Jawa Barat Nomor 093/APTISI.IVA/X/2012 perihal bantuan Gubernur dan Seminar ditujukan untuk Pimpinan PTS dan Pimpinan Yayasan/BP-PTS, tanggal 25 Oktober 2012;
- Bukti P-36 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-37 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-38 : 1) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus

Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung

2) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

3) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, Kota Bandung

- Bukti P-39 : Fotokopi Model A3.KWK.KPU Desa Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
- BuktiP-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga RT 01 – RT 05, RW 03, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat dengan tanda tangan/cap dari RW 03 serta perwakilan warga;
- Bukti P-41 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-42 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat oleh Eva Yulistia tertanggal 24 Februari 2013;
- Bukti P-44 : 1) Fotokopi Surat Pengajuan Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 34/PPK/SKJD/II/2013 ditujukan kepada RS Hasan Sadikin, Jalan Pasteur;

2) Fotokopi Berita Acara Pembatalan Penggunaan Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 Rumah Sakit Hasan Sadikin– Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi;

Bukti P-45 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-46 : 1) Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Regol, Kota Bandung Nomor 020/Panwas-Rgl/II/2013 atas nama M. Iwa Sumanto

2) Fotokopi Kupon Subsidi Beras berlambangkan Partai Keadilan Sejahtera bertuliskan “Kupon Tatap I Subsidi Beras Raskin Rp. 2000 DPC PKS Regol”;

Bukti P-47 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-48 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-49 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-50 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-51 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat oleh Kuspriyono tertanggal 24 Februari 2013;

Bukti P-53 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-54 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-55 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-56 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-57 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-58 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-59 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-60 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-61 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-62 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-63 : Fotokopi Dokumen Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-64 : 1) Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Regol Kota Bandung Nomor 025/Panwas/Rgl/III/2013, tanggal 2 Maret 2013;
2) Fotokopi kupon subsidi beras;
- Bukti P-65 : Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 011/Div.Penpel/LP/XII/2012;
- Bukti P-66 : 1) Fotokopi Dokumen Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor .../Penpel/LP/II/2013;
2) Artikel berjudul "Tim Sukses Aher Akui Laporan Soal Mahfud MD" dari media elektronik kompas.com;
- Bukti P-67 : 1) Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Terusan Temuan Panwaslu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 Kecamatan Lengkong – Kota Bandung
2) Fotokopi Lampiran Selebaran Bergambar Siluet Wajah Wanita dengan tanda "X" (sebelah kiri) berlabel "Komunis" dan Siluet Wajah Pria dengan tanda " " berlabel "Agamis/Nasionalis" di bagian kanan.
3) Fotokopi Selebaran berjudul "Rieke Dyah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI" berisikan tulisan yang menyebutkan bahwa Rieke Dyah Pitaloka memiliki cara untuk membangkitkan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui gerakan KGB (Komunis Gaya Baru)
- Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas atas nama Ujang Supardi;

- Bukti P – 69 : 1. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Suka Hurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2013;
2. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Bangun Sari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2013;
3. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Sida Harja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 16 Februari 2013;
4. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Suka Mukti Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 16 Februari 2013;
5. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Pasir Nagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 18 Februari 2013;
6. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 18 Februari 2013;
- Bukti P-70 : Bukti fisik tidak ada

- Bukti P-71 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-72 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-73 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-74 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-75 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-76 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-77 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-78 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-79 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-81 : 1. Fotokopi Daftar Penerimaan Dana Hibah Guru Honor, Guru Swasta/Guru Non PNS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Tingkat Kabupaten Ciamis;
2. Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-82 : Video;
- Bukti P-83 : Video;

KABUPATEN BANDUNG

- Bukti P-84 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-85 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-86 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013 dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mulai dari 02 Januari 2013 sampai dengan 22 Februari 2013 Nomor 937/5/BH/LS/KEU, tanggal 17 Januari 2013;
- Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Wilayah Pelaporan Kabupaten Bandung, Kecamatan Katandang, Atas Nama Ait Syarief Hidayat, tanggal 2 Maret 2013;
- Bukti P-88 : Model C3 Kabupaten Bandung;

- Bukti P-89 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-90 : Fotokopi Model A4.KWK.KPU;
- Bukti P-91 : Fotokopi Model A3.KWK.KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Desa Baleendah, TPS 031 dan TPS 032;
- Bukti P-92 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-93 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-94 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-95 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-96 : 1. Fotokopi selebaran Bergambar Siluet Wajah Wanita dengan tanda "X" (sebelah kiri) berlabel "Komunis "dan Siluet Wajah Pria dengan tanda " " berlabel "Agamis/Nasionalis" di bagian kanan;
2. Buku;
- Bukti P-97 : Kotak Berisi Permen Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bertuliskan "SELALU DEKAT UNTUK MELAYANI" dan "INGAT! 24 FEBRUARI 2013 PILIH PASANGAN AHMAD HERYAWAN DAN DEDDY MIZWAR".
- Bukti P-98 : Kaleng Corned (daging giling) dengan *package* bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tulisan "gratis dan tidak dierjualbelikan";
- Bukti P-99 : Kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan uang sebanyak Rp. 20.000;

KOTA CIMAHI

- Bukti P-100 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-101 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-102 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-103 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-104 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-106 : 1. Fotokopi Selebaran Bergambar Siluet Wajah Wanita dengan tanda "X" (sebelah kiri) berlabel "Komunis "dan Siluet Wajah Pria dengan tanda " " berlabel "Agamis/Nasionalis" di bagian kanan.
2. Buku;
- Bukti P-107 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-108 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-109 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-110 : Fotokopi Model A3.KWK.KPU;
Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cibereum, TPS 001, TPS 002, dan TPS 011;
- BuktiP-111 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- BuktiP-112 : Bukti fisik tidak ada;
- KABUPATEN BANDUNG BARAT**
- BuktiP-113 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-114 : Fotokopi Laporan atas nama Burhanuddin;
- BuktiP-115 : Register SP2D Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013;
- BuktiP-116 : Formulir Model A4.KWK.KPU TPS 014, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah,
- BuktiP-117 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-118 : Fotokopi Selebaran Bergambar Siluet Wajah Wanita dengan tanda "X" (sebelah kiri) berlabel "Komunis "dan Siluet Wajah Pria dengan tanda " " berlabel "Agamis/Nasionalis" di bagian kanan;
- Bukti P-119 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-120 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-121 : Bukti fisik tidak ada;

- BuktiP-122 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-123 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- BuktiP-124 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;

KABUPATEN BOGOR

- BuktiP-125 : 1. Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 04/LP/Panwaslu;
2. Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 03/LP/Panwaslu;
3. Fotokopi Surat Nomor 727/86/Panwaslu Kabupaten Bogor;
4. Fotokopi Surat Tentang Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;
6. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/Panwaslu Kabupaten Bogor;
- Bukti P-126 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-127 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-128 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-129 : Fotokopi Regiter SP2D Bantuan Hibah;
- BuktiP-130 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK dan Model C.3 –KWK.KPU;
- BuktiP-131 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-132 : Fotokopi selebaran;
- BuktiP-133 : Fotokopi Model C.3 – KWK.KPU;
- BuktiP-134 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-135 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU;
- BuktiP-136 : Fotokopi Model C.3 –KWK. KPU;
- BuktiP-137 : Asli Formulir Model C6-KWK;

- BuktiP-138 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- BuktiP-139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibu Rachmawati;
- BuktiP-140 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-141 : Fotokopi Materi sosialisasi;
- Bukti P-142 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-143 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-144 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rika Susanti;
- Bukti P-146 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-147 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibu Imas;
- Bukti P-149 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-150 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-151 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-152 : Fotokopi Selebaran;
- BuktiP-153 : Fotokopi Buku dan Selebaran;
- BuktiP-154 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-155 : Fotokopi Model C.3-KWK.KPU;
- BuktiP-156 : Fotokopi Model C.3 KWK-KPU;
- BuktiP-157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Hajah;
- Bukti P-158 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P159 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-160 : 1. Fotokopi Undangan Klarifikasi;
2. Fotokopi Surat Nomor 02/UK-LP/Panwaslu Kabupaten Bogor;
- BuktiP-161 : 1. Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atau janji;

2. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;

3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/
Panwaslu Kabupaten Bogor;

Bukti P-162 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-163 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-164 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-165 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-166 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-167 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-168 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-169 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-170 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-171 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-172 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-173 : Bukti fisik tidak ada;
BuktiP-174 : Fotokopi Identitas atas nama TB. Fitra Ramadhani;
Bukti P-175 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-176 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-177 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-178 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-179 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-180 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-181 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-182 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-183 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-182 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-183 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-184 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-185 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-186 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-187 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-188 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-189 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-190 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-191 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-193 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-194 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-195 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-196 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-197 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-198 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-199 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-200 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-201 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-202 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-203 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-204 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-205 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-206 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-207 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-208 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-209 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-210 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 97/2/Kpts/Panwascam/2013;
- Bukti P-211 : Kalender dan mug bergambar Pasangan Nomor 4;
- Bukti P-212 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-213 : Fotokopi foto;
- Bukti P-214 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-215 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-216 : Fotokopi buku dan selebaran;
- Bukti P-217 : Fotokopi Daftar Bansos;
- BuktiP-218 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-219 : Fotokopi selebaran;
- Bukti P-220 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-221 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-222 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-223 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-224 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Zakaria;
- Bukti P-225 : Fotokopi Kartu Pemilih dan/atau KTPatas nama Iriska Kristanti Taufiq Ibrahim, dan Endang Mulyadi;
- Bukti P-226 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ukar;
- Bukti P-228 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-229 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-230 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-231 : Fotokopi laporan pelanggaran dengan pelapor bernama Ika Suhermawati;
- Bukti P-232 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Opan Sopandi;

- Bukti P-234 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rusdi;
- Bukti P-235 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-236 : 1. Fotokopi surat pernyataan, kartu pemilih, dan KTP atas nama Ani Iriyanti Christina;
2. Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-237 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-238 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-239 : Fotokopi Formulir C6-KWK.KPU;
- Bukti P-240 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-241 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-242 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-243 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-244 : Kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bukti P-245 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-246 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-247 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-248 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-249 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-250 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-251 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-252 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-253 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-254 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-255 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-256 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-257 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-258 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-259 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-260 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-261 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-262 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-263 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-264 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-265 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-266 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-267 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-268 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robin Angga Gunawan;
- Bukti P-270 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-272 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-273 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-274 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-275 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-276 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-277 : Fotokopi buku dan Selebaran;
- Bukti P-278 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-279 : Video Kesaksian Warga Kabupaten Sukabumi Yang Bernama Oman;
- Bukti P-280 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-281 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-282 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-283 : Asli Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-284 : Bukti fisik tidak ada;

KOTA SUKABUMI

- Bukti P-285 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-286 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-287 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-288 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-289 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-290 : Fotokopi Formulir C6-KWK.KPU;
Bukti P-291 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-292 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-293 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-294 : Fotokopi Bantuan Hibah SP2D;
Bukti P-295 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-296 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-297 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-298 : Fotokopi buku dan Selebaran Yang Berjudul: Rieke Dyah Pitaloka: *Saya Bangga Jadi Anak PKI*;
Bukti P-299 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-300 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-301 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-302 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-303 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-304 : Bukti fisik tidak ada;
BuktiP-305 : Asli Formulir Model C6-KWK;
BuktiP-306 : Bukti fisik tidak ada;

KABUPATEN CIANJUR

- BuktiP-307 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas, tanggal 28 Februari 2013;
- Bukti P-308 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-309 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-310 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-311 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-312 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-314 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-315 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-316 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-317 : Fotokopi Bantuan Hibah SP2D;
- Bukti P-318 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-319 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-320 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-321 : Fotokopi buku dan selebaran;
- Bukti P-322 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-323 : FotokopiSelebaran Bertuliskan Rieke Dyah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI;
- Bukti P-324 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-325 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-326 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-327 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas atas nama Iwan Permana;
2. Fotokopi Daftar Anggota yang akan diverifikasi oleh KPU;
3. Fotokopi kliping koran;

Bukti P-328 : Asli Formulir Model C6-KWK;

Bukti P-329 : Bukti fisik tidak ada;

KABUPATEN BEKASI

Bukti P-330 : 1. Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Nesinak Industries;

2. Fotokopi Surat Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. AISIN/Indonesia Nomor 226/PUK-SPAMK-FSPMI/A/AII/III/2013, perihal Pekerja Yang Masuk Kerja, tanggal 28 Februari 2013;

3. Fotokopi Surat Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metals Indonesia PT. Frigoglass Indonesia Nomor 008/SPEE FSPMI PT.FRIGOGLASS IND/II/2013, perihal lampiran, tanggal 28 Februari 2013;

Bukti P-331 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-332 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-333 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-334 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti P-335 : 1. Fotokopi surat keterangan PPS Desa Tambun;
2. CD Rekaman Pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi;

Bukti P-336 : Fotokopi Surat FSPMI PT Gunung Steel Group Perihal Pengaduan tentang Hilangnya Hak Pilih Pekerja Untuk Memilih Dalam Proses Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;

Bukti P-337 : Fotokopi Surat FSPMI PT Gunung Steel Group Perihal Pengaduan tentang Hilangnya Hak Pilih Pekerja Untuk Memilih Dalam Proses Pilgub Jabar 2013, tanggal 1 Maret 2013;

- Bukti P-338 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-339 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 01 Maret 2013 Perihal Pengaduan tentang Hilangnya Hak Pilih Warga Negara Dalam Pross Pilgub Jabar Periode 2013-2018;
- Bukti P-340 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-341 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-341 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-342 : Fotokopi Analisa;
- Bukti P-343 : Fotokopi Bantuan Hibah SP2D;
- Bukti P-344 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-345 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-346 : Fotokopi Selebaran bertuliskan Rieke Dyah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI;
- Bukti P-347 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-348 : Rekaman Pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-349 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-350 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-351 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-353 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-354 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-355 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-356 : Fotokopi Artikel Yang Berjudul "Panwaslu Panggil Tim Aher Soal Dana Bantuan Desa";
- Bukti P-357 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-358 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-359 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-360 : 1. Buku berjudul “Agenda Dibalik Temu Kangen Eks.PKI/Pakorba”;
2. Fotokopi selebaran;
- Bukti P-361 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-362 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-363 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-364 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-365 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-366 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-367 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-368 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-369 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-370 : 1. Fotokopi buku berjudul “Agenda Dibalik Temu Kangen Eks.PKI/Pakorba”;
2. Fotokopi selebaran;
- Bukti P-371 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-372 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-373 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-374 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-375 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-376 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-377 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-378 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-379 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-380 : 1. Fotokopi buku berjudul “Agenda Dibalik Temu Kangen Eks.PKI/Pakorba”;
2. Fotokopi selebaran;

- Bukti P-381 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-382 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-383 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-384 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-385 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-386 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-387 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-388 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-389 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-390 : Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-391 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-392 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-393 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-394 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-395 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-396 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-397 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-398 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-399 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-400 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-401 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-402 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-403 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-404 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-405 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-406 : Asli Formulir Model C6-KWK;

- Bukti P-407 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-408 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-409 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-410 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-411 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-412 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-413 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-414 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-415 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-416 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-417 : 1. Fotokopi Selebaran Bertuliskan Terus Bekerja Melayani Ketulusan Melayani Masyarakat;
2. Video Posyandu Jati Asih, Kota Bekasi;
- Bukti P-418 : Fotokopi Selebaran Yang Berjudul : Rieke Dyah Pitaloka : *Saya Bangga Jadi Anak PKI*;
- Bukti P-419 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-420 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-421 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-422 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-423 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-425 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-426 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-427 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-428 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-429 : Fotokopi Buku, selebaran, kaos (3 buah), kerudung (3 buah),

obat cacing, sosis *so nice*, kornet, dan supermi (5 buah);

- Bukti P-430 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-431 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-432 : Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-433 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-434 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-435 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-436 : 1. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat pernyataan atas nama Edison Manurung;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahab Simatupang;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Demi Aminda M. Samosir;
- Bukti P-436 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-437 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-438 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-439 : Fotokopi DPT;
- Bukti P-440 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-441 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-442 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-443 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-444 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
- Bukti P-445 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-446 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-447 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-448 : Fotokopi Salinan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;

- Bukti P-449 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-450 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-451 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-452 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-453 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-454 : Fotokopi Daftar Pemilih Yang Tervalidasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
- Bukti P-455 : 1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275110304090010;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275112909090025;
- Bukti P-456 : Fotokopi DPT;
- Bukti P-457 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-458 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-459 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-460 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-461 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-462 : Bukti fisik tidak ada;

KOTA DEPOK

- Bukti P-463 : Fotokopi DPT;
- Bukti P-464 : Fotokopi Tanda Gambar Sosialisasi KPU;
- Bukti P-465 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-466 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-467 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-468 : Video RS Bunda Margonda Depok dan RSUD Depok;
- Bukti P-469 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-470 : Fotokopi DPT TPS 063 Kelurahan Cinere, Kota Depok;
- Bukti P-471 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-472 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-473 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-474 : CD;
- Bukti P-475 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-476 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-477 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-478 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-479 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-480 : Fotokopi selebaran;
- Bukti P-481 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Didi Iskandar;
- Bukti P-482 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-483 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-484 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-485 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-486 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-487 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-489 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-490 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-491 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-492 : Fotokopi SP2D;
- Bukti P-493 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-494 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-495 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-496 : Fotokopi selebaran dan buku;

- Bukti P-497 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-498 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-498 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-499 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-500 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-501 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-502 : Asli Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-503 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-504 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-505 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-506 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-507 : Bukti fisik tidak ada;

KARAWANG

- Bukti P-508 : CD;
Bukti P-509 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-510 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-511 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-512 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-513 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-514 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-515 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-516 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-516 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-517 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-518 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Register SP2D Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013;

- Bukti P-519 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-520 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-521 : Fotokopi Selebaran Gelap;
- Bukti P-522 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-523 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-524 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-525 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-526 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-528 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-529 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Ace Sudiar;
- Bukti P-530 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-531 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-532 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-533 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-534 : Fotokopi Undangan dan Buku Berjudul KGB, Sebuah Metamorfosis PKI Di Era Reformasi, Agenda Dibalik Temu Kangen Eks. PKI/Pakorba;
- Bukti P-535 : Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-536 : Bukti fisik tidak ada;

PURWAKARTA

- Bukti P-537 : Fotokopi foto spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang masih terpasang di sudut Kota Purwakarta;
- Bukti P-538 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Atas Nama Uche Iswanto;
- Bukti P-539 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-540 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-541 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-542 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-543 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-544 : Fotokopi Selebaran Gelap;
- Bukti P-545 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-546 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-547 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-548 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-549 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-551 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-552 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-553 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-554 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-555 : Bukti fisik tidak ada;
- BuktiP-556 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-557 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-558 : Fotokopi Selebaran Gelap;
- Bukti P-559 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-560 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-561 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-562 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-563 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-564 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-565 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-566 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Donni Situmorang;
- Bukti P-567 : 1. Fotokopi Lampiran SPM nomor 931/59/Bankes/LS/ 2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program fasilitasi Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 senilai 1.1 miliar untuk 11 desa. Pemberian tersebut berasal dari AHER yang menggunakan anggaran pemerintah;
2. Fotokopi buku rekening;
3. Kliping koran;
- Bukti P-568 : Fotokopi foto, Berita Acara Klarifikasi Panwaslu;
- : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/Pemilukada/I/Tahun 2013;
- : Fotokopi Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 015/Div. Panpel/LP/I/2013;
- : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas;
- Bukti P-569 : Fotokopi Transkrip komentar pada *account* Facebook *Use Fayyaza*;
- Bukti P-570 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haris;
- Bukti P-571 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-572 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-573 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-574 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-576 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04./BPL.Panwascam. DKPI/II/2013 Tertanggal 27 Februari 2013-03-12 tentang Pembagian uang pada ustad Desa Cangraih Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.000.000.00

- Bukti P-577 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-578 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon, tanggal 2 Maret 2013;
- Bukti P-579 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-580 : 1. Fotokopi Surat KPU Jawa Barat Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013;
2. Fotokopi Surat KPU Jawa Barat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013;
- Bukti P-581 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-582 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU;
- Bukti P-583 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuridin;
- Bukti P-584 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-585 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-586 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-587 : 1. Fotokopi Hasil Perolehan Sementara Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
2. Fotokopi Model D1.KWK;
- Bukti P-588 : Fotokopi Register SP2D Dana Hibah;
: Fotokopi Surat Tim Pemenangan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon Surat No. ../TIM PATEN/III/2013
- Bukti P-589 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-590 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-591 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-592 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustofa;
- Bukti P-593 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-594 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-595 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-596 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-597 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-598 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-599 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-600 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-601 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-602 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-603 : Asli Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-604 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-605 : Fotokopi Model C3.KWK;

KOTA CIREBON

- Bukti P-606 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-607 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-608 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
Bukti P-609 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-610 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-611 : Fotokopi Selebaran dan buku;
Bukti P-612 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-613 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-614 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-615 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-616 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-618 : Asli Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-619 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-620 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-621 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-622 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-623 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-624 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-625 : Bukti fisik tidak ada
Bukti P-626 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-627 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-628 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-629 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-630 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-631 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-632 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-633 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-634 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-635 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-636 : Bukti fisik tidak ada;

INDRAMAYU

- Bukti P-637 : Fotokopi Surat dari Relawan PATEN
Bukti P-638 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-639 : Fotokopi kliping koran;
Bukti P-640 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-641 : Fotokopi kliping koran;
Bukti P-642 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
Bukti P-644 : Bukti fisik tidak ada;
Bukti P-645 : Fotokopi selebaran dan buku;

- Bukti P-646 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-647 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-648 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-649 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-650 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-651 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-652 : Foto;
- Bukti P-653 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-654 : Bukti fisik tidak ada;

SUBANG

- Bukti P-655 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit pada tanggal 24 Februari 2013;
- Bukti P-656 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-657 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-658 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-659 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-660 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-661 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-662 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-663 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-664 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-665 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-666 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-667 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-668 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-669 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-670 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-671 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-672 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-673 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-674 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-675 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-676 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-677 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-678 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-679 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-680 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-681 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-682 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Capa Halim;
- Bukti P-683 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-684 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-685 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-686 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-687 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-688 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-689 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-690 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-691 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-692 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-693 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-694 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-695 : Bukti fisik tidak ada

- Bukti P-696 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-697 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-698 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-699 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-700 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-701 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-702 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-703 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-704 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-705 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-706 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-707 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-708 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-709 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-710 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-711 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-712 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-713 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-714 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-715 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-716 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-717 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-718 : Bukti fisik tidak ada;

MAJALENGKA

- Bukti P-719 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-720 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-721 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-722 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-723 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-724 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-725 : Bukti fisik tidak ada
- Bukti P-726 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-727 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-728 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-729 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK; (belum leges)
- Bukti P-730 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-731 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-732 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-733 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-734 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-735 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-736 : Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-736 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-737 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-738 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-739 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-740 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Penemuan;
- Bukti P-741 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-742 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-743 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-744 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-745 : Bukti fisik tidak ada;

KABUPATEN SUMEDANG

- Bukti P-746 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Suryana;
2. Fotokopi foto;
- Bukti P-747 : Fotokopi Surat PGRI perihal Undangan pengambilan dana insentif bagi guru, tanggal 5 Januari 2013;
- Bukti P-748 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-749 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-750 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-751 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-752 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-753 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-754 : Fotokopi Register SP2D Bantuan Hibah;
- Bukti P-755 : Fotokopi Daftar pembagian uang kepada guru honorer;

KABUPATEN TASIKMALAYA

- Bukti P-756 : Fotokopi selebaran dan buku;
- Bukti P-756 : 1. Fotokopi Laporan bantuan keuangan kepada desa untuk program fasilitasi infrastruktur pedesaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
2. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Hegar Wangi Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Februari 2013.
3. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Simpang Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Februari 2013

4. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Pamijahan Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 Februari 2013.
5. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Wangun Sari Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 Februari 2013.
6. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Sirna Galih Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 18 Februari 2013.
7. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Parakan Honje Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 Februari 2013.
8. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Waka Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 18 Februari 2013.
9. Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Fasilitas Infrastruktur Pedesaan yang ditujukan pada kepala desa Suka Maju Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 18 Februari 2013.
10. Fotokopi Register SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2013 Mulai dari 2 Januari 2013 sampai dengan 22 Pebruari 2013;

- Bukti P-757 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
 Bukti P-758 : Video;
 Bukti P-759 : Fotokopi Selebaran dan buku;
 Bukti P-760 : Asli Formulir Model C6-KWK;

KOTA TASIKLAMAYA

- Bukti P-761 : Asli Formulir Model C6-KWK;
 Bukti P-762 : Bukti fisik tidak ada;
 Bukti P-763 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
 Bukti P-764 : Bukti fisik tidak ada;
 Bukti P-765 : Bukti fisik tidak ada;
 Bukti P-766 : 1. Fotokopi Laporan kepada Panwascam Mangkubumi Nnomor 05/Panwascam/2013 tertanggal 23 Februari 2013 atas nama Munir Setiawan;
 2. Fotokopi Selebaran dengan judul “Rieke Dyah Pitaloka: SAYA BANGGA JADI ANAK PKI”.
 3. Fotokopi buku;
 Bukti P-767 : Bukti fisik tidak ada;

KABUPATEN GARUT

- Bukti P-768 : Foto-foto bingkisan Sembako;
 Bukti P-769 : 1. Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu atas nama Budi Setiawan;
 2. Fotokopi foto kalender dengan gambar Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar dalam masjid;
 Bukti P-770 : 1. Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu atas nama Didin

Aliyudin;

2. Fotokopi foto paralon;

- Bukti P-771 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-772 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-773 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-774 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-775 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-776 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-777 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-778 : 1. Fotokopi Formulir Model C 3-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 TPS 3 Desa Simpang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
2. Fotokopi Formulir Model C 3-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 TPS 3 Desa/Kelurahan Dangdeur Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut;
3. Fotokopi Formulir Model C 3-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 TPS 4 Desa/Kelurahan Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut;
- Bukti P-779 : *Voucher* pulsa bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bukti P-780 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-781 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-782 : Fotokopi Undangan Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang PGRI BL.Limbangan Nomor 01/Cab.PGRI/I/Org/2013 tertanggal 10 Januari 2013;

KOTA BANJAR

- Bukti P-783 : Fotokopi Laporan Bantuan Keuangan kepada desa untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013;
- Bukti P-784 : Fotokopi C6;
- Bukti P-785 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-786 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-787 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-788 : Asli Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-789 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-790 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-791 : Bukti fisik tidak ada;

KABUPATEN KUNINGAN

- Bukti P-792 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/ Pemilukada/Februari/Tahun 2013 atas nama Hendri Yanto;
- Bukti P-793 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-794 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK;
- Bukti P-795 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-796 : Fotokopi Selebaran dan buku;
- Bukti P-797 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-798 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-799 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-800 : Bukti fisik tidak ada;

- Bukti P-801 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-802 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-803 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti P-804 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Depok;
- Bukti P-805 : Fotokopi Model DB—KWK.KPU Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-806 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Bandung;
- Bukti P-807 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Bandung;
- Bukti P-808 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Cianjur;
- Bukti P-809 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Karawang;
- Bukti P-810 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Cirebon;
- Bukti P-811 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Subang;
- Bukti P-812 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Garut;
- Bukti P-813 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Banjar;
- Bukti P-814 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Ciamis;
- Bukti P-815 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-816 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Bogor;
- Bukti P-817 : Fotokopi Model DB 2—KWK.KPU Kota Sukabumi;
- Bukti P-818 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 130, Pernyataan Sriyanto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-819 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 112, Pernyataan Dede Saripudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-820 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 109, Pernyataan Nyumarno di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-821 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 110, Pernyataan Ai Rosi Irawati di

- hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-822 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 111, Pernyataan Dadan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-823 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 113, Pernyataan Dahlam Mutakin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-824 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 82, Pernyataan Abad Zaenal Saipul Badri di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-825 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 65, Pernyataan Rudiyanto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-826 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 103, Pernyataan Dede Wawan Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-827 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 129, Pernyataan Asep D. Darmawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-828 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 128, Pernyataan Hilman Hakim di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-829 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 127, Pernyataan Nasrul Wava di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-830 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 126, Pukul 15.40 WIB, Pernyataan Sriyanto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-831 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 124, Pernyataan Suherman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret

- 2013;
- Bukti P-832 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 123, Pernyataan Riki Suherman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-833 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 122, Pernyataan Jajang di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-834 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 121, Pernyataan Dadang Suherman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-835 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 120, Pernyataan Ayi Rohman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-836 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 119, Pernyataan Asep Saepudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-837 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 118, Pernyataan Tatang Supriatna di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-838 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 117, Pernyataan Soni Hermawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-839 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 116, Pernyataan Rasmana di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-840 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 116, Pernyataan Rasmana di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013; (sama dengan bukti P-839)
- Bukti P-841 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 114, Pernyataan Jajang Nurjaman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;

- Bukti P-842 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 97, Pernyataan Cicin Kosasih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-843 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 100, Pernyataan Sambudi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-844 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 102, Pernyataan Junaedi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-845 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 101, Pernyataan Chaerul Iskandar di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-846 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 98, Pernyataan Abdurohim di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-847 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 64, Pernyataan Eneng Yuningsih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-848 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 20, Pernyataan Djennely di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-849 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 51, Pernyataan Andi Ayi Rohandi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-850 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 12, Pernyataan Sugianto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-851 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 28, Pernyataan Haris Gumelar di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;

- Bukti P-852 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 26, Pernyataan Euis di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-853 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 86, Pernyataan TB. Achmad Hidayat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-854 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 90, Pernyataan Ki Agus Muhamad Anwar di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-855 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 90, Pernyataan Rusdi Sanca di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-856 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 89, Pernyataan Opan Sopandi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-857 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 85, Pernyataan G. Anwar AS., di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-858 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 23, Pernyataan Enenglia di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-859 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 25, Pernyataan Esih Sukaesih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-860 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 27, Pernyataan Hamdan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-861 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 30, Pernyataan Ikah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-862 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 31, Pernyataan Irma Meilina Sasmita di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal

- 14 Maret 2013;
- Bukti P-863 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 31, Pernyataan Koyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-864 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 31, Pernyataan Kulsum Sumarni di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-865 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 24, Pernyataan Erwan Suwarman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-866 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 32, Pernyataan Lalan Suherlan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-867 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 21, Pernyataan Ela Lisnawaty di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-868 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 22, Pernyataan Endri Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-869 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 10, Pernyataan Ade Koswara di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-870 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 115, Pernyataan Moch. Cahya di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-871 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 104, Pernyataan Ujang Sunaryo di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-872 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 96, Pernyataan Ina Sumiati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;

- Bukti P-873 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 63, Pernyataan Rina Herjaningrum di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-874 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 62, Pernyataan Ditta W. di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-875 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 61, Pernyataan Anggiat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-876 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 60, Pernyataan Abdul Latif di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-877 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 30, Pernyataan Abdurochman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-878 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 126, Pernyataan Caca di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-879 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 80, Pernyataan Hamid di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-880 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 79, Pernyataan Oman Komarudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-881 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 78, Pernyataan Suhud Ripai di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-882 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 76, Pernyataan Prasetyo di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;

- Bukti P-883 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 74, Pernyataan Herman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-884 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 75, Pernyataan Nengsih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-885 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 88, Pernyataan Ani Iriyanti di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-886 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 87, Pernyataan Zakaria di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-887 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 77, Pernyataan Rahmat Hidayat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-888 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 81, Pernyataan Bambang Tugiyono di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-889 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 96, Pernyataan Ina Sumiati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-890 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 53, Pernyataan lip Syarifudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-891 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 93, Pernyataan Asep Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-892 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 84, Pernyataan Euis Dedeh di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;

- Bukti P-893 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 92, Pernyataan Asep Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-894 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 95, Pernyataan Indra di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-895 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 93, Pernyataan Asep Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-896 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 92, Pernyataan Ika Suherwati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-897 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 52, Pernyataan lip Syarifudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-898 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 52, Pernyataan Asep Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-899 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 16, Pernyataan Cecep Rexa di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-900 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 15, Pernyataan Asep di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-901 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 14, Pernyataan Asep Lukman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-902 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 13, Pernyataan Al Aisyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-903 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 29, Pernyataan Huri di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;

- Bukti P-904 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 17, Pernyataan Daniel Aziz di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-905 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 18, Pernyataan Dedeh Zubaedah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-906 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 19, Pernyataan Dedi Supriatna di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-907 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 73, Pernyataan K. Ariyana di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-908 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 73, Pernyataan Mamat S., di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-909 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 73, Pernyataan Agung Slamet di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-910 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 72, Pernyataan Mama Suherman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-911 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 71, Pernyataan Dani di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-912 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 70, Pernyataan Budi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-913 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 69, Pernyataan Dede Kuswara di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-914 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 68, Pernyataan A. Enjang Romjali di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14

Maret 2013;

- Bukti P-915 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 67, Pernyataan Nani Lisa Gusniati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-916 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 66, Pernyataan Hj. Nuriah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-917 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 105, Pernyataan Iya Rohayat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-918 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 108, Pernyataan Sahat Farida Berlian di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-919 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 106, Pernyataan Salamun di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-920 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 104, Pernyataan Muji Hartono di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-921 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 107, Pernyataan Robin Angga Gunawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-922 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 33, Pernyataan Lilis Sukaesih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-923 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 34, Pernyataan Linda Anggraeni di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-924 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 35, Pernyataan Lisda Noviasari di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;

- Bukti P-925 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 36, Pernyataan Madria di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-926 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 50, pukul 10.40 WIB, Pernyataan Ujang Junaedi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-927 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 45, Pernyataan Suhendar di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-928 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 99, Pernyataan Ukari di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-929 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 08, Pernyataan Abdurrochman, S.H., di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-930 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 50, pukul 09.40 WIB, Pernyataan Ujang Junaedi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-931 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 11, Pernyataan Adi Munajat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-932 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 84, Pernyataan Euis Dedeh di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-933 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 83, Pernyataan Abad Zaenal Saipul Badri di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-934 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 49, Pernyataan Tomi Komarudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-935 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 48, Pernyataan Tita Sumirat di

- hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-936 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 47, Pernyataan Tini Maryani di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-937 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 46, Pernyataan Suminta di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-938 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 44, Pernyataan Suhandi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-939 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 43, Pernyataan Sopian Handi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-940 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 42, Pernyataan Siti Samsiyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-941 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 41, Pernyataan Sayuti di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-942 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 40, Pernyataan Rini Roliaj di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-943 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 39, Pernyataan Oti Sunarti di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-944 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 38, Pernyataan Nia Kurniasih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti P-945 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 37, Pernyataan Nanan Kartini di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 14 Maret 2013;

- Bukti P-946 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 166, Pernyataan Mamat Bin Suanda di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-947 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 164, Pernyataan Hadi Curnaya di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-948 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 173, Pernyataan Dede Juana di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-949 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 174, Pernyataan Mumun Muniroh di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-950 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 174, Pernyataan Nova Jimmy di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-951 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 175, Pernyataan Popon Rodiah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-952 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 162, Pernyataan RD. N. Haerudiansyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-953 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 165, Pernyataan Hadi Curnaya di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-954 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 163, Pernyataan H. Suraden di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-955 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 167, Pernyataan Rapingi Bin Paridi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;

- Bukti P-956 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 168, Pernyataan Saepul Yana di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-957 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 169, Pernyataan Selim di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-958 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 179, Pernyataan Sokipah BT. Solehudin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-959 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 170, Pernyataan Warsono Adi Wijaya di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-960 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 171 Pernyataan Ade Deki Saputra di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-961 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 172, Pernyataan Dadi Ernawan, S.Pd.I. di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-962 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 143, Pernyataan Kartini di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-963 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 103, Pernyataan Dede Wawan Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-964 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 10, Pernyataan Muji Hartono di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-965 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 104, Pernyataan Dede Wawan Setiawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;

- Bukti P-966 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 141, Pernyataan RD. N. Haerudiansyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-967 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 142, Pernyataan Eneng Yuningsih di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-968 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 139, Pernyataan Sobahi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-969 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 139, Pernyataan Maya Maryani di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-970 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 139, Pernyataan lin Supriadi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-971 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 140, Pernyataan Ditta W. di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-972 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 136, Pernyataan Dadan Miftah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-973 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 134, Pernyataan Evi Devina di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-974 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 133, Pernyataan Wawan Apandi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 17 Maret 2013;
- Bukti P-975 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 132, Pernyataan Budi Firmandini di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;

- Bukti P-976 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 131, Pernyataan Ujang Sunaryo di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-977 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor, Pernyataan Ujang Sunaryo di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-978 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 114, Pernyataan Jajang Nurjaman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-979 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 130, Pernyataan Sriyanto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 16 Maret 2013;
- Bukti P-980 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 137, Pernyataan Dadan Miftah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-981 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 135, Pernyataan Maman S. di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-982 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 138, Pernyataan Kusnadi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-983 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 146, Pernyataan Nanik Sri Lestari di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-984 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 160, Pernyataan Ditta W. di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-985 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 159, Pernyataan Kholism di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;

- Bukti P-986 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 152, Pernyataan Andi Farhan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-987 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 153, Pernyataan Andi Farhan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-988 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 158, Pernyataan Dr. Rina Herjaningrum di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-989 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 155, Pernyataan Linda di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-990 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 156, Pernyataan Agustina Tri Handayani di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-991 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 157, Pernyataan Rudy Kurniawan di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-992 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 143, Pernyataan Sukamto di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-993 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 151, Pernyataan Sumiyati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-994 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 154, Pernyataan Nia Sunarti di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-995 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 150, Pernyataan Hadi Sopian di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;

- Bukti P-996 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 144, Pernyataan Holipah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-997 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 145, Pernyataan Rapihah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-998 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 147, Pernyataan Andri di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-999 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 149, Pernyataan Tuti Sri Mulyati di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-1.000 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 148, Pernyataan Saeful Anwar di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-1.001 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 161, Pernyataan RD. N. Haerudiansyah di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-1.002 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 185, Pernyataan Pan Suparman di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.003 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 176, Pernyataan Alim Saimi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti P-1.005 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 177, Pernyataan Jali di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.005 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 178, Pernyataan Nyumarno di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.006 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 181, Pernyataan Udi Does di

- hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.007 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 183, Pernyataan Supriadi HM di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.008 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 182, Pernyataan Naroji di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.009 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 184, Pernyataan Muslim di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.010 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 189, Pernyataan Moch. Arifin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.011 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 188, Pernyataan Alim Saimi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.012 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 187, Pernyataan Suriyat di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.013 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 190, Pernyataan Nurali di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.014 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 191, Pernyataan Juhenda di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.015 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 191, Pernyataan Mochammad Muis di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.016 : Fotokopi Akta Affidafit Nomor 191, Pernyataan Mochammad Muis di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20

Maret 2013;

- Bukti P-1.017 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 192, Pernyataan Usin di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.018 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 193, Pernyataan Suryadi di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.019 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 194, Pernyataan Moh. Tohir di hadapan Notaris Nadrah Izahari S.H., M.Kn., tanggal 20 Maret 2013;
- Bukti P-1.020 : 1. Fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Pedesaan;
2. Fotokopi Tanda Terima Kartu Kepesertaan Jamkesmas;
3. Fotokopi foto Nandang Suparman (Sek. Dinas Kebudayaan Sumedang) kampanye dengan Aher;
- Bukti P-1.021 : 1. Fotokopi Rekapitulasi SP2D Bantuan Keuangan Desa;
2. Fotokopi foto Walikota Tasikmalaya (Budi Budiman) dan Bupati Tasikmalaya (Uu Ruzhanul Ullum) dalam Rangkaian Kunjungan Aher di Tasikmalaya;
- Bukti P-1.022 : Fotokopi foto;
- Bukti P-1.023 : Fotokopi Transkrip SMS Cucu Nurjanah;
- Bukti P-1.024 : Fotokopi foto Pertemuan Aher dengan Kuwu se-Cirebon pada tanggal 26 Desember 2012;
- Bukti P-1.025 : Fotokopi foto kampanye Wakil Walikota;
- Bukti P-1.026 : Fotokopi Juknis Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas;

Selain itu, Pemohon mengajukan 33 (tiga puluh tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013, 20 Maret 2013, 22 Maret 2013, 25 Maret 2013, dan 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dede Wawan Setiawan

- Saksi tinggal di Kampung Padasono, Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
- Pada Senin, 18 Februari 2013, pada saat masa kampanye, Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa Padasuka bernama Yayan Supriyatna mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi beserta kerabat saksi termasuk orang yang didatangi oleh Kepala Desa tersebut. Kepala Desa mengajak saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 supaya Jawa Barat lebih maju karena sudah terasa selama lima tahun ini biaya sekolah gratis dan biaya kesehatan gratis. Terhadap ajakan tersebut, saksi pada saat pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada Jumat, 22 Februari 2013, saat sedang berangkat sholat Jumat, Saksi melihat dua orang membagi-bagi *voucher* pulsa dan saksi juga menerima *voucher* tersebut tetapi tidak dipergunakan. Kartu pulsa tersebut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah melaksanakan sholat Jumat, saksi juga menerima parfum dari dua orang memakai baju berlogo PKS. Oleh karena sudah diberi *voucher* dan parfum tersebut, maka sebagai imbal balik, saksi pada saat pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi menyatakan tidak terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 3 yang di TPS tersebut perolehan suara dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi juga mendengar bahwa secara keseluruhan, di desa saksi, perolehan suara dimenangi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada Sabtu, 23 Februari 2013, saat berjalan-jalan ke Pasar, Saksi melihat ada seseorang membagi-bagikan amplop dan Saksi juga memperoleh amplop yang berisi uang Rp. 20.000,00 tersebut dan diajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saat itu, Saksi melihat bahwa amplop tersebut dibagikan kepada sekitar 30 orang;
- Pada Sabtu, 23 Februari 2013, saksi menemukan selebaran di teras rumah tetangga saksi yang isinya menjelek-jelekan Rieke yang menyatakan bahwa

dia anak Partai Komunis Indonesia (PKI). Saksi melaporkan hal ini ke Panwascam tetapi tidak ditindaklanjuti.

2. Ujang Sunaryo

- Saksi tinggal di Kampung Bakom, Desa Dunguswiru, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut;
- Saksi selaku Guru Honorer di SMP Assalwa di Kecamatan Blubur Limbangan;
- Saat bertugas mengajar, Saksi kedatangan tamu dari UPTD Pendidikan Kecamatan Blubur Limbangan, Saksi tidak tahu namanya, dan dia membawa surat undangan sekaligus pemberitahuan bahwa Saksi beserta guru-guru yang ada di SMP Assalwa akan mendapatkan bantuan Gubernur berupa insentif untuk tenaga honorer dan tenaga administrasi honorer di SMP Assalwa. Saksi mendapat informasi dari guru lainnya bahwa nantinya yang akan mendapatkan insentif tersebut adalah 40 orang. Berdasarkan surat undangan tersebut, pengambilan insentif akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013, pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. Pada waktu yang ditentukan, Saksi pergi mengambil uang insentif yang diketahui sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di Gedung PGRI Kecamatan Blubur Limbangan. Uang insentif tersebut diberikan oleh Ibu Ai selaku Kepala Sekolah SD Negeri yang oleh karena sudah dibantu Gubernur, maka saksi diminta untuk mensosialisasikan kepada teman dan saudara Saksi mengenai bantuan ini dan sekaligus memohon bantuan untuk menyukseskan Gubernur dalam pemungutan suara tanggal 24 Februari 2013;
- Keesokan hari setelah mengambil insentif tersebut, Sabtu, 12 Januari 2013, usai rapat bersama orang tua siswa untuk membahas ujian sekolah, saksi dan para guru lainnya meminta waktu kepada sekitar 45 orang tua yang hadir, untuk menyampaikan program-program Ahmad Heryawan tentang pendidikan gratis dan mengarahkan para orang tua tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi bersedia hadir pada acara tersebut karena sebelumnya telah kenal dekat dengan Kepala Sekolah SDN tersebut yang membagikan insentif. Pengarahan tersebut merupakan inisiatif dari teman Saksi dan sekaligus dilakukan oleh teman saksi yang juga selaku kader PKS;

- Pada hari Minggu, 17 Februari 2013, Saksi mendengar dan melihat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Dunguswiru bernama Umot sedang mensosialisasikan cara pemilihan di Masjid dekat rumah Saksi dan dia mencontohkan bagaimana cara mencoblos dengan memperagakan mencoblos di kotak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 sambil mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 itu adalah calon Gubernur Jawa Barat. Saksi sudah laporkan ke Panwasdam namun tidak ditindaklanjuti;
- Pada 19 Februari 2013, saat berada di Kecamatan Selaawi, Saksi melihat Tim Aher membagikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada masyarakat dan kepada Tim Aher sendiri yang saat itu sedang melakukan kegiatan kampanye;
- Pada 19 Februari 2013 juga, saat menghadiri acara di Pondok Pesantren Baadilah yang saat itu juga dihadiri oleh pimpinan sekitar 35 Pondok Pesantren lainnya, ada seseorang yang mengajak saksi untuk ikut program Aher berupa rehabilitasi bangunan Pondok Pesantren dengan cara mengajukan proposal terlebih dahulu. Seseorang yang menurut saksi adalah Tim Sukses Aher karena menyampaikan program Aher tersebut juga mengatakan jika pimpinan pondok pesantren menghimbau kepada para jamaah dan santrinya, maka dana bantuan tersebut akan cair sebelum hari H pemungutan suara;
- Pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2013, sebelum kumandang adzan, Anggota BPD yang juga sebagai Ketua DKM dan sekaligus Ketua KPPS bernama E. Nurdin menyampaikan pengumuman atau ceramah, yang isinya pada pokoknya meminta jamaah yang hadir untuk memilih pemimpin yang sudah jelas memiliki program supaya program tersebut berkesinambungan, sehingga para jamaah diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Perolehan suara di TPS tempat saksi memilih dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan di tingkat desa juga dimenangi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

3. Muji Hartono

- Saksi tinggal di RT 014, RW 06 Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis;

- Saksi selaku Guru Honorer SMK Negeri 1 Padaherang;
- Pada 10 Januari 2013, Saksi bersama para guru honorer lainnya dikumpulkan oleh Ketua PGRI Kecamatan Padaherang di aula PGRI untuk menandatangani berkas bantuan hibah dari Gubernur Aher sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut baru diberikan pada 17 Januari 2013. Pada saat penandatanganan hibah itu Ketua PGRI bernama Bapak Rahman meminta para Guru untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena sudah memberikan hibah bagi guru honorer. Saksi bersedia membantu Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena Ketua PGRI saat itu mengatakan akan memperjuangkan nasib guru honorer. Dana hibah tersebut tidak diterima setiap bulan, namun baru satu kali saat menjelang Pemilukada Provinsi Jawa Barat;
- Pada 24 Februari 2013, menjelang pemungutan suara, Saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari Kepala Program Keahlian bernama Dodi Hidayat yang menyatakan, "Saudara pilih Nomor 4 karena ini merupakan Gubernur untuk dunia dan akhirat. Kalau ingin memilih pemimpin yang tepat, pilih Nomor 4. Dan Anda sudah mendapatkan dana yang Rp. 150.000.000,00 dari Gubernur". Pada saat pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena Dodi Hidayat adalah atasan Saksi dan sudah diberi uang Rp. 150.000.000,00;
- Pada bulan Februari 2013, di Dusun tempat Saksi tinggal yaitu di Dusun Julang RT.20/RW.09, baru diselesaikan pembangunan masjid yang dibiayai dari Aher atau PKS dan di masjid tersebut juga terdapat arahan dari Ketua Pembangunan bernama Ujang Sudaryat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Di Dusun tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh Aher;
- Di TPS 1 di RT 01, RW 01, di Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, tempat tinggal saksi, Kecamatan Padaherang merupakan TPS yang ditempatkan di rumah Wakil Ketua BPD dan dia juga sebagai seorang Ketua KPPS sekaligus calon legislatif dari PKS dan di TPS tersebut juga dimenangkan oleh Aher;
- Pada 15 Februari 2013, saat Saksi berkunjung di kediaman orang tua Saksi di RT 016/RW 04 Desa Maruyung, Saksi melihat bahwa Ketua RT setempat yaitu Bapak Bangun Harjo mengatakan kepada orang tua Saksi dan warga supaya saat pemungutan suara nanti memilih Aher karena semua

pembangunan akan turun di Desa Maruyung Sari dari PKS dan dari Aher. Di desa tersebut pula, Kuwu menerima dana bantuan desa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara tanggal 16 s.d. 18 Februari 2013;

- Pada 20 Februari 2013, di Pos Ronda, saksi menemukan buku dan selebaran yang isinya menyatakan Rieke adalah anak PKI. Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

4. Iya Rohayat

- Saksi tinggal di Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Saksi selaku Anggota Linmas yang bertugas di TPS 4 Desa Sukamukti;
- Pada hari Rabu, bulan Januari 2013, saat sedang mengurus izin keramaian di balai desa, saksi melihat ada satu kendaraan truk menurunkan semen dan saksi juga bertemu dengan dua orang yang mengawal truk berisi semen tersebut yang mengatakan bahwa semen tersebut merupakan bantuan untuk pembangunan desa dari Aher. Untuk itu, saksi diminta memberitahu kepada warga lainnya bahwa semen tersebut dari Aher. Dua hari kemudian, tanpa sepengetahuan saksi, ada 4-5 orang membagi uang di Kampung Cibolerang dan mengaku bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Saksi supaya warga setempat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Uang yang dibagikan tersebut mulai dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Mereka juga memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4. Mereka juga memberikan selebaran kepada saksi dan saksi juga diminta membagikan selebaran tersebut kepada masyarakat yang isinya pada pokoknya menyatakan Rieke adalah anak PKI;
- Pada hari Selasa, di bulan Februari 2013, saksi melihat ada kader PKK Kecamatan bernama Dede yang membagikan kartu Jamkesmas kepada masyarakat, di Kampung Bojong RW 3, dari rumah ke rumah, yang pada pokoknya mengatakan bahwa jamkesmas ini dari Gubernur Aher. Saksi juga melihat ada kader PKK yang mengatakan bahwa program kesehatan dari Rieke itu bohong dan Jamkesmas dari Aher ini adalah yang benar. Menurut Saksi, yang menerima kartu tersebut adalah sekitar 300 orang.

Namun, dalam pembagian kartu tersebut juga terjadi keributan karena nama yang tertera di kartu tersebut tidak sesuai dengan si penerima;

- Di desa saksi juga terdapat 122 rumah warga miskin yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Namun ada juga salah satu warga yang bukan pemilik tanah tetap mendapat bantuan tersebut dan rumah tersebut dekat dengan kader PKS;
- Pada 24 Februari 2013, saat pemungutan suara di TPS, saksi didatangi sekitar 30-40 warga yang tidak mendapat kartu panggilan. Saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada Ketua RT dan dijawab bahwa Ketua RT sudah melakukan tiga kali memberikan perbaikan data, tetapi datanya tidak berubah. KPPS menerangkan bahwa seharusnya warga yang tidak mendapatkan kartu panggilan tersebut melapor tiga hari sebelum hari pencoblosan, namun, kartu tersebut baru dibagikan pada 23 Februari 2013. Saksi menerangkan, di desa saksi tersebut terdapat sekitar 1.500 orang yang tidak mendapatkan hak memilih karena tidak membawa kartu panggilan. Hal ini terjadi di TPS 4, TPS 5, TPS 10, dan hampir seluruh 18 TPS. Jumlah 1.500 orang yang tidak dapat memilih itu diperoleh Saksi dari daftar DPT untuk Kecamatan Ketapang yaitu 79.064 pemilih, yang mendapat sekitar 52.000 dan yang tidak menggunakan hak pilih sekitar 25.000. Menurut Saksi, berdasarkan informasi dari televisi yang dia lihat, yang tidak menggunakan hak untuk memilih itu bukan karena sengaja tidak memilih (golongan putih, golput);

5. Jejen Zaenal

- Saksi tinggal di Kampung Cimaung, RT.04/RW.03, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, selaku Wakil Ketua RW 03 Cimaung;
- Pada Sabtu, 16 Februari 2013, saat kegiatan Maulid Nabi Saksi melihat ada dua orang menghampiri panitia pelaksana kegiatan tersebut yaitu Cecep, Daman, dan Alif, membawa baju bergambar Aher dan membagi-bagikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyuruh panitia untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Uang dan baju tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir di acara tersebut, termasuk kepada Saksi. Pada malam harinya, usai acara Maulid

Nabi, Saksi melaporkan pembagian baju dan uang tersebut disertai barang bukti ke Panwascam bernama Dian, namun tidak diperhatikan, justru Saudara Dian mengatakan hal seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan;

- Pada masa tenang, hari Jumat, di Kampung Sipinang, kilometer Pangalengan 24, arah Kecamatan Batu Reog, saksi melihat ada orang menghambur-hamburkan selebaran yang isinya menyatakan bahwa Rieke adalah anak PKI. Tetapi tidak dilaporkan oleh saksi kepada pihak berwajib.
- Saksi mendengar bahwa di TPS 3 dan 4 terdapat DPT ganda atas nama Dede Yusuf Iriana dan Rita (Alm.) dan keduanya mendapatkan kartu pemilih di kedua TPS tersebut. Saudara Dede menggunakan kartu pemilih tersebut untuk memilih di dua TPS tersebut untuk mencoblos Aher.

6. Rachmawati

- Saksi adalah salah satu Ketua Komite SD Citra Berkat Sukamaju, tinggal di Citra Indah, Bukit Alamanda, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Pada 17 Desember 2012, di lapangan Citra Berkat, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dan aparaturnya di kecamatan, kepala desa, RT, RW, tokoh masyarakat, guru, dan majelis Taklim dan aparat daerah mengadakan kegiatan "Rebo Keliling (Boling)". Dalam kegiatan tersebut, Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKS, Wasto, menghimbau agar masyarakat mendukung kembali Gubernur Jawa Barat sebagai Gubernur;
- Pada 17 Februari 2013, di balai desa diadakan acara Maulid. Pada kegiatan tersebut Kepala Desa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 24 Februari 2013 dan mencoblos Pasangan Nomor 4;
- Pada 24 Februari 2013, saksi memantau ke TPS di Cluster Bukit Menteng dan melihat salah satu warga yang tidak mendapatkan undangan memilih mengajukan protes ke PPS. KPPS mengatakan bahwa KPPS baru pada pukul 22.00 WIB mendapat surat pemberitahuan dari KPU Jawa Barat sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengurus ke KPPS;
- Saksi melihat ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan undangan memilih dan menggunakan KTP atau KK ditolak ketika di TPS;
- Pada 23 Februari 2013 pagi, di depan pintu rumah, saksi mendapat buku yang mengatakan bahwa Ibu Rieke adalah anak komunis sehingga

menyebabkan saksi berubah pikiran dan pilihan, tidak memilih Rieke. Terhadap kejadian tersebut, saksi tidak melapor ke yang berwajib;

- Pada Jumat, di Pasar Citra Indah, saksi melihat orang memakai baju Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang kepada para tukang ojek. Terhadap kejadian tersebut, saksi tidak melaporkan kepada Panwas;

7. Supriyatno

- Saksi adalah guru honorer SMPN 35 Bekasi, tinggal di Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Sebelum 9 Januari 2013, Kepala Sekolah SMPN 35 Bekasi, Bapak Junaedi, S.pd., memberi arahan kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada 9 Januari 2013, saksi dikumpulkan di aula sekolah beserta 100 guru honorer lainnya. Pada kegiatan tersebut, Kepala Sekolah SMPN 35 Bekasi memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menjanjikan kepada guru honorer diangkat menjadi PNS jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang;
- Pada 30 Januari 2013, dalam pertemuan pembahasan perpisahan sekolah dengan orang tua murid, saksi meminta tolong kepada para orang tua murid untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada 23 Februari 2013, saksi mendapat sembako, (5 bungkus supermie dan 1 toples sosis) dan uang sebanyak Rp. 100.000. dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, ketika saksi mengunjungi temannya yang bernama Manto di Kelurahan Jati Rahayu, Bekasi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada 20 Februari 2013, saksi mengantar saudaranya yang bernama Bakri berobat ke Puskesmas di Kecamatan Jati Asih. Di aula puskesmas ada pengarahan oleh ibu Yuni (Ketua Kader Posyandu RW 12 sekaligus kader PKS) kepada kader Posyandu yang mengarahkan kepada kader Posyandu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah acara selesai, ibu Yuni membagikan dana sebanyak Rp. 1.000.000 juta kepada para ketua kader Posyandu (bukti video);
- Pada 16 Februari 2013, saksi mendapat buku dari temannya yang bernama Chandra, yang menyatakan bahwa Rieke adalah PKI. Terhadap kejadian tersebut, saksi tidak melapor ke Panwas;

8. Salamun

- Saksi adalah karyawan biro jasa transportasi, tinggal di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Pada 11 Februari 2013, saksi memenuhi undangan dari pengurus RW 08. Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa warga akan mendapat dana Bantuan Kemasyarakatan Mandiri (BKM) sebanyak Rp. 100.000.000 dari Tim Sukses Pasangan Nomor 4. Realisasi dari pertemuan itu adalah pembentukan kelompok dan saksi dilibatkan untuk mencari massa. Dana BKM telah diserahkan secara simbolis oleh Dedi Supriana (tokoh masyarakat) dan saksi mendapat Rp. 200.000;
- Saksi mendapat undangan pertemuan yang dihadiri oleh orang tua murid, guru honorer, dan ada dua orang mengenakan seragam dinas kecamatan. Pada pertemuan tersebut kepala sekolah menghimbau orang tua murid dan guru honorer untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menjanjikan kepada guru honorer akan diangkat menjadi pegawai tetap. Bahwa saksi mengikuti arahan kepala sekolah;
- Saksi melihat orang menggunakan atribut PKS membagikan *doorprize* menggunakan kantung plastik berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam kantung plastik juga terdapat selebaran yang intinya mengatakan bahwa Rieke Diah Pitaloka adalah keturunan komunis. Hal tersebut mengakibatkan saksi tidak memilih Rieke;
- Pada 22 Februari 2013, saksi melihat ada orang berkendara motor keliling kampung membagi-bagikan sosis;
- Pada 23 Februari 2013, pukul 09.00 WIB, saksi mengantar istrinya pengajian di Masjid Al-Furqon. Selesai pengajian, istri saksi mendapat amplop berisi uang sebanyak Rp. 50.000 dan kerudung dari ustadzah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Asep Suryana

- Saksi adalah wiraswasta, tinggal di Dusun Sirnagalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Pada 27 Januari 2013, saksi melihat ada kelompok orang (Sekretaris Dinas Dispora Kabupaten Sumedang (mantan Camat Jatinangor) bernama Nandang Suparman dan Pasangan Nomor 4) di desa Sayang. Pada saat itu (bukan masa kampanye) Nandang Suparman memakai atribut Pasangan

Calon Nomor Urut 4 dan menghimbau kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saksi mengikuti rombongan Nandang Suparman dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke hotel BGG kemudian mengambil foto yang bersangkutan (dijadikan bukti);
- Pada 24 Februari 2013, istri saksi yang bekerja di PT. Kahatex masuk kerja karena perusahaan tidak meliburkan para pekerjanya;
- Pada tahun 2008 ketika Pemilu Gubernur Jawa Barat di PT. Kahatex ada TPS, namun sekarang tidak ada;
- Pada 22 Februari 2013, pukul 06.00 WIB, saksi mendapat selebaran terdapat kata komunis untuk ibu Rieke. Hal tersebut memengaruhi pilihan masyarakat;

10. Robin Angga Gunawan

- Saksi adalah Ketua LPMD dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sukabumi, tinggal di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi;
- Pada awal Januari 2013, saksi diundang oleh Kepala Desa Titisan, Abidin, untuk menghadiri “musrenbangcam”. Pada kegiatan tersebut, camat bernama Rahmat Mulyadi menyampaikan sambutan yang memaparkan dan mengenalkan 5 calon kandidat Gubernur Jawa Barat, yang pada akhirnya secara tidak langsung menghimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap hal tersebut, saksi menyampaikan protes kepada camat;
- Pada 4 Februari 2013, dalam kegiatan “musrembangcam”, Bapeda Kabupaten Sukabumi memaparkan program-program pembangunan jangka panjang dan menengah yang berintegasi dengan PNPM selanjutnya menghimbau untuk mendukung Gubernur Jawa Barat;
- Pada 20 Februari 2013, saksi mendapat selebaran gelap;
- Pada 20 Februari 2013, pk. 10.00, anggota kelompok tani bernama Edi J. Galib menyampaikan kepada saksi bahwa dia mendapat bantuan obat cacing sapi berbentuk serbuk namun harus ada imbasnya yaitu untuk mendukung gubernur;

- Sada saat saksi menuju Mahkamah, saksi mendapat telepon dari Sekretaris Kecamatan, H. Husein, pukul 13.50 WIB, yang berusaha mengintimidasi saksi agar tidak memberikan kesaksian;

11. Sahat Farida Berlian

- Saksi adalah karyawan swasta, tinggal di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Pada 21 Januari 2013, di Kelurahan Gandul terpampang poster sosialisasi pelaksanaan Pilkada Jawa Barat yang paku untuk proses pencucukannya mengarah pada Pasangan Nomor Urut 4;
- Pada 31 Januari 2013 di Masjid Baiturrahman Cinere dilaksanakan pengajian rutin. Pada pengajian tersebut mengarahkan agar jamaah tidak memilih perempuan sebagai pemimpin;
- Pada 15 Februari 2013 diadakan kerja bakti “Jumat bersih”. Dalam kerja bakti tersebut selain disediakan makanan kecil juga terdapat *flyer* penjelasan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diberikan oleh Ibu Widodo;
- Bahwa pada 16 Februari 2013 diadakan konvoi terbuka di Kota Depok oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bagi yang ikut akan diberikan seragam kampanye (kaos) dan uang sebanyak Rp. 50.000;
- Pada 20 Februari 2013 diadakan kegiatan “Rabu Posyandu” dengan konsumsi yang berbeda dari biasanya yaitu pembagian gratis permen susu oleh ibu Widodo;
- Saksi mendapat selebaran di SPBU yang terletak di jalan raya Sawangan dengan gambar perempuan dan laki-laki serta tulisan “kalau rakyat Jabar agamis, jangan pilih komunis”;

12. Waras Wasisto

- Saksi adalah Tim Sukses dan sekaligus Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan Amarilis Raya Blok AL-26 Kemang Pratama, Bekasi;
- Pada saat Rapat Pleno di KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Maret 2013, saksi menyatakan baik lisan maupun mengisi formulir keberatan, menolak seluruh hasil rekapitulasi termasuk seluruh proses Pemilukada di Jawa Barat dengan alasan, *pertama*, adanya perbedaan DPT pada pemilihan gubernur dan DPT pada pemilihan bupati/walikota untuk 26 kabupaten/kota;

- Saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;
- Terdapat eksodus pemilih dari daerah perbatasan DKI Jakarta seperti dari Pondok Kopi, Cakung, dan dari Jawa Tengah seperti Brebes, Pejagan, dan Banyumas. Hal itu saksi temukan untuk daerah Bekasi dan Cirebon;
- Berdasarkan laporan tim di lapangan ditemukannya pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang terjadi di sepanjang Jawa Barat, wilayah selatan dan di pesisir Pantai Selatan. Di daerah tersebut seolah-olah tidak ada Pemilu karena orang bisa bebas keluar masuk TPS. Contohnya setelah memilih di TPS A kemudian memilih di TPS lain;
- Tidak ada TPS khusus di rumah sakit di seluruh Jawa Barat. Hanya ada satu TPS di Rumah Sakit Azra di Kota Bogor dan hasilnya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Heryawan). Pemohon pernah dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin yang memberitahukan bahwa TPS di rumah sakit tersebut dibatalkan;
- Tidak ditetapkannya hari pencoblosan sebagai hari libur oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- Sesuai laporan dan data yang saksi terima dari tim di lapangan terdapat fotokopi Formulir C6-KWK yang masih kosong yang berasal dari 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat;
- Pada tanggal 26 Desember 2012, di Kabupaten Cirebon Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, mengumpulkan “kuwu” (kepala desa/lurah) yang jumlahnya ratusan, dan menyampaikan janji kampanye dan akan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial @ Rp100.000.000,00, untuk satu desa. Terhadap hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas Provinsi Jawa Barat, namun belum ada tindak lanjut;
- Pada tanggal 23 Januari 2013, pukul 14.30, Pemohon diundang oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Solihin G.P. Pada pertemuan tersebut, Bapak Solihin G.P. bertanya kepada Pemohon terkait dengan Pemohon adalah anak PKI, hal tersebut terkait dengan selebaran yang diterima oleh Bapak Solihin G.P. dari orang-orang Bapak Solihin G.P. di 26 kabupaten/kota. Terhadap hal tersebut kemudian diserahkan kepada tim advokasi untuk dilaporkan kepada Panwas;

- Pada tanggal 3 Maret 2013, pada saat Rapat Pleno di KPU Provinsi Jawa Barat, setelah saksi mengisi formulir keberatan dan meninggalkan ruang rapat sebelum penghitungan selesai, kemudian saksi menghubungi Achmad Herry salah satu Komisioner KPU untuk meminta Berita Acara Hasil Rekapitulasi dan berkas lain yang berkaitan dan dijanjikan pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 10.00 untuk datang ke Kantor KPU Provinsi, namun setelah saksi datang ternyata tidak ada satu pun Komisioner KPU di kantor tersebut, sampai akhirnya saksi mendapatkan berita acara rekapitulasi dan surat-surat lainnya secara lengkap pada tanggal 6 Maret 2013;
- Mengenai Formulir C6-KWK.KPU, sesuai jumlah DPT 32.000.500, dengan suara sah 20.115.432 dan suara tidak sah 598.356 maka suara yang hilang lebih dari 12.000.000;

13. Nyumarno

- Pekerjaan saksi swasta bukan Tim Sukses, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Ciantra Blok A13 Nomor 2, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Saksi mewakili 3,7 juta pekerja di Jawa Barat;
- Saksi adalah Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia;
- Pada tanggal 30 September 2012 ada rapat akbar buruh di Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi. Saat itu di hadapan 50.000 pekerja atau buruh saksi beserta Said Iqbal dan Obon Tabroni menginterupsi agar buruh memilih Rieke Diah Pitaloka saat Pilgub Jawa Barat;
- Pada tanggal 30 September 2012, pukul 16.00, Said Iqbal juga menyampaikan di hadapan 50.000 buruh untuk memilih Rieke Diah Pitaloka saat Pilgub Jawa Barat;
- Pada tanggal 9 Desember 2012 bertempat di Karawang, ada Deklarasi Relawan Rakyat Buruh Berjuang yang dihadiri oleh saksi sendiri dan 3 Presiden Konfederasi, Andi Gani Nuwawa, Mudofir (Presiden KSBSI), Obon Tabroni. Di dalam deklarasi tersebut, ada tiga sumpah yaitu *pertama*, seluruh buruh di Jawa Barat siap memenangkan Rieke Diah Pitaloka. *Kedua*, kami, akan berjuang secara optimal dan akan menggerakkan kawan seperjuangan buruh untuk kemenangan Rieke Diah Pitaloka sebagai Gubernur Jawa Barat. *Ketiga*, kami akan mengawal dan mengawasi proses pemilihan Gubernur Jawa Barat supaya jujur dan adil;

- Pada hari pemilihan banyak buruh yang tidak dapat memilih karena tidak dinyatakan sebagai hari libur sehingga banyak buruh yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, tidak disediakannya TPS khusus di pabrik-pabrik tempat buruh bekerja;
- Akibat tidak sampainya Surat Edaran KPU Nomor 195 kepada Disnaker setempat maka banyak pabrik yang mempekerjakan buruhnya pada hari pemilihan sehingga banyak pemilih khususnya buruh yang kehilangan hak untuk memilihnya. Menurut saksi Surat Edaran KPU Nomor 195 tersebut telah menghalangi hak buruh untuk memilih;

14. Nuridin

- Saksi adalah Kepala Desa Tawang Sari, bertempat tinggal di RT 04, RW 03, Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
- Di desa saksi terdapat 11 TPS, namun saksi tidak mengetahui perolehan suara dari masing-masing pasangan calon karena tidak menjadi urusan saksi;
- Yang mendapat suara terbanyak di desa saksi adalah Rieke Diah Pitaloka;
- Pada bulan Januari 2013, ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS bernama Yasin datang ke desa saksi dan dalam satu pertemuan mengajak masyarakat kelompok tani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membawa kaos dan kalender. Padahal jika tidak ada keperluannya tidak pernah datang ke desa saksi;
- Setelah pertemuan tersebut anggota DPRD tersebut kemudian singgah ke rumah H. Suak yang merupakan paman saksi, dan memberi uang sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk rehab mushola;
- Saksi mendapati selebaran yang isinya “tolong kepada Kepala Desa, khususnya Desa Tawang Sari tolong pilih dan dukunglah Nomor Urut 4 dan saya akan mencairkan dana Rp.100.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2012 sampai 16 Januari 2013;
- Saksi tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
- Pada tanggal 22 Februari 2013 masyarakat dikumpulkan di rumah Kiai Sumanta dan akan diberikan dana Rp. 15.000.000,- untuk rehab mesjid.

tetapi saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut jadi dibagikan atau tidak;

15. Andi Lukman Hakim

- Saksi bertempat tinggal di Kampung Tegal Waru RT 027, RW 007 Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;
- Saksi mendapatkan kampanye hitam berupa buku yang berjudul agenda di balik temu kangen eks-PKI Pakorba mengungkap rahasia dan seterusnya;
- Saksi mendapatkannya di Kantor Sekretariat Nujaba Institute dan yang memberikan ini adalah Jaka Arizona selaku Sekretaris Nujaba Institute, pada saat saksi berada di kantor tersebut;
- Buku tersebut pada intinya berisi tentang jejak rekam Mba Rieke Diah Pitaloka sebagai agen PKI;
- Saksi mendapat buku tersebut pada bulan Januari 2013;
- Terkait hal tersebut saksi sudah menyampaikan kepada tim advokasi untuk menindaklanjutinya;
- Saat buku itu diterima oleh saksi, tahapan Pemilukada sudah memasuki tahapan kampanye;
- Banyak pemilih di rumah sakit yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus di rumah sakit tersebut. Hal itu saksi mengalaminya sendiri karena saksi menunggu anak saksi yang dirawat di rumah sakit PPN Subang;
- Saksi mendapat rekaman video yang isinya buruh di perusahaan PT. Bumitech Indonesia, Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan fasilitas TPS khusus;

16. Burhanuddin

- Saksi adalah Ketua RT.02, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Rahma Permai, RT 07, RW 02, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Di tempat saksi ada satu TPS dengan nomor TPS 14;
- Pada tanggal 23 Februari 2013, warga saksi datang ke rumah saksi untuk menanyakan namanya yang tidak tercantum dalam DPT, sementara warga lainnya sudah mendapatkan kartu memilih. Atas hal tersebut kemudian

saksi melakukan pemeriksaan DPT, dan saksi menemukan kejanggalan dalam DPT tersebut, yaitu ada warga saksi yang sudah meninggal dengan status ABRI ada dalam DPT, dan warga saksi yang sudah pindah pun masih ada dalam DPT. Selain itu, ada juga dalam DPT nama ganda, contohnya Ibu Yeti, alamat sama yaitu di RT 07, RT 02, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

- Terhadap warga yang tidak ada dalam DPT pada hari pemilihan memberikan surat pengantar untuk ke kelurahan agar dapat menggunakan hak pilihnya, namun faktanya tetap tidak dapat memilih;

17. E. Muchtar

- Saksi adalah masyarakat biasa; bertempat tinggal di Kecamatan Cipatujah;
- Pada bulan Desember saksi mendengar obrolan dari lingkungan masyarakat setempat, bahwa setiap RT akan mendapat bantuan biaya untuk bangunan layak huni, kira-kira 10 KK @ Rp. 10.000.000,00;
- Pada bulan Desember tersebut tiba-tiba bantuan datang tetapi tidak berbentuk uang melainkan bahan material seperti batu, pasir, semen, dan lain-lain sebagainya;
- Bantuan tersebut ternyata diurus oleh kader PKS yang aktif bernama Ihyun;
- Saksi kemudian bertanya kepada saah satu penerima bantuan, dan menerangkan bahwa yang membantu tersebut adalah dari PKS dan meminta agar dalam pemilihan memilih Nomor Urut 4;
- Ada satu Ketua RT dalam obrolan menyatakan akan memilih Nomor Urut 4 karena sedang mengajukan dana bantuan untuk pembangunan jalan setapak bagi warganya;
- Pada tanggal 20 Februari 2013 saat saksi berkumpul dengan tukang ojek datang dua orang pengendara motor dan berbicara mengenai pemilihan gubernur yang pada akhirnya mengajak memilih Nomor Urut 4, namun sebelum meninggalkan pos tukang ojek dua orang pengendara motor tersebut memberi amplop kepada tiga orang tukang ojek termasuk saksi yang setelah dibuka ternyata uang berjumlah Rp. 20.000,- dan di dalam amplop tersebut bertuliskan jangan lupa bantu Nomor Urut 4;
- Pada saat saksi mengawasi pembangunan gedung SD yang dibangun oleh saksi di daerah pedalaman, saksi mendengar dari para pekerja tersebut

yang menyatakan bahwa tidak mendapat kartu undangan sehingga tidak akan memilih pada hari pemilihan;

- Saksi memilih Nomor Urut 4 karena ada ajakan dari RT;

18. Capa

- Saksi adalah masyarakat biasa, tinggal di Dusun Kerta Mukti RT. 07 RW.02, Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Saksi pada Kamis, 14 Februari 2013, pukul 14.30 (jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4) melihat Kepala Desa Rawameneng yang juga Ketua IKADES bernama Adik Solihin bersama Dedy Mizwardi mengarahkan warga masyarakat di Desa Rawameneng untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 7 Februari 2013, saksi menemukan setumpuk selebaran gelap (lebih dari seratus) di depan Indomaret Jalan Raya Blanakan, yang isinya bahwa Ibu Rieke Diah Pitaloka anak PKI. Akibatnya warga yang sangat benci dengan PKI terpengaruh dan tidak memilih Rieke.
- Keponakan saksi yang bernama Tasmin, tidak dapat memilih karena tidak dapat undangan, namanya tidak ada dalam DPT termasuk istrinya. Terhadap kejadian tersebut saksi bertanya kepada KPPS namun oleh KPPS dikatakan bahwa KPPS akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPS terkait bisa tidaknya Tasmin dan istrinya memilih.
- Nurman juga tidak dapat memilih karena tidak dapat undangan dan tidak terdaftar dalam DPT padahal ketika Pileg, Pilpres, dan Pemilukada Jabar, Nurman terdaftar dalam DPT.
- Terhadap kejadian-kejadian tersebut, saksi tidak melapor ke Panwas.
- Ketika saksi ke rumah temannya yang bernama Darmin Iskandar (mantan sekretaris desa) di Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Blanakan, datang Kepala Desa Cilamaya Hilir yang bercerita bahwa dia menerima yang sebanyak Rp. 1.000.000 oleh Adik Solihin yang menjanjikan dibantu dana hibah tapi dengan melalui persyaratan proposal.

19. Donni Situmorang

- Saksi adalah masyarakat biasa, tinggal di Taman Kalijaga Permai, Blok J Nomor 26, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

- Pada 22 Februari 2013, saksi menemui Ketua RT 14 RW 13, Taman Kalijaga Permai menanyakan tentang surat undangan memilih. Bahwa saksi belum mendapat surat undangan memilih. Kemudian Ketua RT menjawab bahwa warga desa “kita” hampir 900 tidak dapat, Ketua RT menyarankan agar pada hari pemilihan, saksi datang ke TPS 36 membawa KTP. Namun ketika hari pemilihan, pukul 08.00 saksi datang ke TPS dan menyodorkan KTP kepada Panitia, oleh panitia saksi ditolak karena tidak ada surat undangan memilih padahal saksi terdaftar dalam DPT.
- Pada hari pemilihan, pukul 09.00, saksi diminta meliput rumah sakit yang ada di kota dan di Kabupaten Cirebon oleh Kepala Biro Warta Jabar News bernama Pak Boy. Pada saat meliput di 4 rumah sakit, saksi tidak melihat TPS begitu juga TPS keliling. Kalaupun ada, di Rumah Sakit Putera Bahagia misalnya, jaraknya sekitar 500 m dari TPS terdekat.
- Ketika saksi berbincang dengan petugas di RS, mereka mengatakan bahwa mereka akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada 21 Februari 2013, pukul 10.00 (masa tenang), di depan kantor DBWS Cimanuk, Cisanggarung, saksi melihat ada 12 orang berdiri membagikan kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 19 Februari 2013 di Desa Mundu, Kecamatan Mundu, saksi melihat salah satu warga Desa Pamengkang membagikan selebaran. Kemudian saksi mengambil dan membacanya, yang pada intinya berisi Rieke adalah anak PKI.

20. Muadi

- Saksi adalah Kepala Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Pada tanggal 26 Desember 2012 dalam satu pertemuan dengan para kuwu di pemandian zam-zam, H. Ahmad Heryawan berjanji akan mencairkan bantuan infrastruktur pada bulan Februari 2013;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari berita di koran sudah ada bantuan yang cair di 12 desa, namun di desa saksi belum, padahal janjinya bantuan tersebut akan diberikan secara serentak;
- Menurut saksi, sepanjang saksi menjadi kuwu belum pernah ada bantuan infrastruktur RP. 100.000.000,- diberikan secara serentak dan belum pernah juga diberikan di awal tahun;

21. Panji Permana

- Saksi adalah Kepala Desa Karang Mukti, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Tim Sukses Nomor Urut 4 bernama Dasep datang ke Desa Margalaksana pada bulan Januari 2013. Tim Sukses tersebut menyodorkan surat pernyataan mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada para kepala desa, yang berjumlah enam orang termasuk saksi dengan janji akan membantu untuk pencairan anggaran pemerataan sebesar Rp100.000.000,- dan akan membantu anggaran yang lain berbentuk proposal.
- Saksi dan lima orang kepala desa yang lain menandatangani surat pernyataan tersebut, namun permasalahannya adalah dana tersebut belum cair, dan sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengan tim sukses tersebut.
- Saksi mendapat informasi dari rekan saksi bernama Yudi Zulkarnaen dari Desa Cikunir yaitu ada pelanggaran pembagian atribut berupa kaos di luar jadwal kampanye pada tanggal 18 Februari 2013 yang merupakan masa tenang. Adapun jumlah yang ditemukan sebanyak lima kaos. Terhadap hal tersebut saksi sudah menyarankan untuk dilaporkan kepada Panwas;
- Saksi mendapat informasi dari rekan saksi bernama Mukharom, bahwa ada DPT ganda yaitu ada nama yang sama di dua desa yang berbeda, yaitu di Desa Karyamandala dan Desa Tanjungsari Kecamatan Selopa bernama Elis dan Evin, meskipun yang bersangkutan memilih hanya di satu desa. Selain itu, ada 17 orang yang ganda dalam DPT yaitu di Desa Tanjungsari dengan Desa Kawitan. Namun, hal itu sudah dilaporkan kepada PPS dan PPK;
- Mengenai *money politic* yang terjadi di Kecamatan Suka Resik berupa pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- pada tanggal 23 pukul 23.30; menurut teman saksi, dia menangkap pelaku dan mengambil uang tersebut dan setelah diselidiki ternyata diperintah oleh PAC PPP Kecamatan Suka Resik. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas, hanya saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya;

- Saksi menemukan selebaran kampanye hitam di jalan Mangkubumi, yang isinya menyatakan Ibu Rieke adalah anak PKI. Hal tersebut saksi laporkan kepada ke DPC PDI-P;
- Ditempat saksi ada 7 TPS, dan Ibu Rieke menang di 3 TPS;
- Ditempat saksi ibu Rieke menang;

22. Deden Darmansyah

- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Dusun Sentul RT 002, RW 09, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Di dalam perubahan APBD 2012, ada beberapa mata anggaran yang sempat saksi tolak pada awalnya dengan alasan karena rawan secara politis. Padahal satu anggaran itu harus aman secara hukum, aman secara adminsitratif, dan aman secara politis, namun pada akhirnya anggaran tersebut tetap disahkan dalam APBD perubahan;
- Ada bantuan revitalisasi Posyandu, padahal sudah ada dalam APBD murni, kemudian dalam perubahan APBD, pemerintah provinsi mengajukan tambahan Rp19.000.000.000 miliar untuk 1.000 posyandu, sehingga totalnya menjadi 50.000.000.000,-
- Bantuan rehabilitasi rumah layak huni, dalam APBD perubahan, ternyata dianggarkan 1000 paket @ Rp. 10.000.000.000 dengan BOP Rp. 1.000.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp. 11.000.000.000,-, yang menurut saksi hal tersebut tidak dibicarakan dulu sebelumnya karena masuk dalam pos Dinas Pemukiman dan Perumahan kemudian anggaran tersebut dipindahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, setelah saksi mara-marah
- Anggaran-anggaran tersebut dilakukan dala APBD Perubahan yang relatif realisasinya di Desember 2012. Bahkan, kegiatannya dilaksanakan menyeberang tahun, di Januari 2013;
- Pelanggaran tersebut juga terjadi lagi dalam APBD Murni tahun 2013, yaitu bantuan infrastruktur untuk 3.860 desa @ Rp. 10.000.000.000,- dan dana tersebut sudah cair tanggal 14 Februari 2013 untuk 45 desa. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2013 sudah dikeluarkan 131 SP2D;

- Selain ada dalam APBD murni ternyata terdapat tambahan dalam APBD perubahan yaitu revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 50.000.000.000 dengan masing-masing kader mendapat Rp. 800.000,- untuk 1000 kader;
- Pemerintah provinsi sudah tidak menaati hukum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bansos dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
- Seharusnya calon penerima dan calon lokasi (CPCL) harus sudah masuk pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun faktanya pemerintah provinsi melakukan CPCL secara mendadak yang seharusnya antara bulan Mei atau Juni 2012;

23. Achfian Toni

- Saksi adalah masyarakat biasa, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- Pada tanggal 25 Desember 2012, hari Selasa, jam 21.30 WIB, saksi bertemu dengan sahabat saksi, yaitu Bapak Muadi, seorang Kuwu Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon dan mengajak saksi untuk menghadiri acara dengan Gubernur Jawa Barat;
- Menurut Bapak Muadi, beliau diundang tidak secara resmi melainkan melalui SMS dari Bapak Sukaryadi Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon;
- Pada tanggal 26 Desember 2012, saksi mendatangi rumah Bapak Muadi, namun Bapak Muadi sudah berangkat ke tempat pertemuan tersebut, dan kemudian saksi menyusul ke tempat pertemuan dimaksud. Meskipun saksi tidak dapat masuk dalam pertemuan tersebut, saksi mendengar bahwa Gubernur Jawa Barat Achmad Heriyawan akan mencairkan dana bantuan infrastruktur sebesar Rp. 100.000.000,- pada awal Februari 2013;
- Dalam pertemuan tersebut, Bapak Muadi bertanya kepada Gubernur, mengapa baru sekarang bantuan tersebut diberikan, dan Gubernur menjawab "Bukannya bersyukur atau berterima kasih, malah nembaki saya", saksi tidak mengerti maksud kata-kata Gubernur tersebut;

- Saksi juga mendengar disela-sela pembicaraan para kuwu, bahwa ada 200 desa yang dicairkan bantuannya pada bulan Februari 2013, dan setelah saksi melihat data ternyata ada 12 desa yang sudah dicairkan bantuannya, yaitu tujuh desa di wilayah Kecamatan Arjawinangun dan lima desa ada di wilayah Kecamatan Astanajapura. Bantuan tersebut di transfer tanggal 15 Februari 2013 dan dicairkan 21 Februari 2013;
- Pertemuan dengan Gubernur dilakukan di Kolam Renang Zamzam, Desa Panongan, Kecamatan Palimanan;
- Saksi mendengar keterangan dari Kuwu Aji Bachroni bahwa Tim Sukses Pasangan Aher-Demiz menjanjikan kepada kuwu-kuwu yang memenangkan suara Nomor Urut 4 dengan nilai persentasenya 60% akan diberikan roda empat. Namun faktanya yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Keterangan tersebut saksi dengar langsung dari Kuwu Aji Bachroni pada tanggal 10 Maret 2013 di rumah beliau;
- Pada tanggal 21 Maret 2013 saksi bertemu dengan Haji Suwak, dan beliau mengatakan kepada saksi bahwa Haji Suwak ditelepon oleh Anwar Yasin untuk diminta menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, tetapi Haji Suwak menolaknya karena takut uang Rp. 5.000.000 yang sudah diberikan akan diambil lagi;

24. Cincin Kosasih

- Saksi adalah Kepala Desa Jambudipa; bertempat tinggal di Kampung dan Desa Jambudipa, RT 03, RW 03, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Warga saksi sebanyak 283 orang yang mendatangi TPS yang tersebar di 25 TPS ditolak oleh Ketua KPPS, sekalipun membawa KTP asli dan KK, dengan alasan tidak ada di DPT;
- Ketika menjelang pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 Mei 2013, ternyata 283 orang tersebut sudah masuk data tambahan dalam DPT, padahal dalam pemilihan gubernur 283 orang tersebut tidak masuk dalam DPT;
- Saksi melihat langsung ada beberapa kepala desa yang terlibat dalam kampanye dan mengarahkan warga, RT/RW untuk memilih Nomor Urut 4, di antaranya Kepala Desa Tugumukti (H. Oho), Kepala Desa Kertawangi yang merupakan Kader PKS, Kepala Desa Padaasih, dan satu Sekdes

Pasirhalang. Hal itu terjadi pada hari Kamis tanggal 20, dan saksi melihat dirumahnya banyak stiker. Kepala desa tersebut menyatakan dalam pemilihan gubernur akan memilih Pasangan Ahmad Heryawan karena dikasih bantuan perbaikan jalan dan akan diberikan bantuan dana infrastruktur Rp100.000.000,-;

- Di tempat saksi bantuan dimaksud belum turun;
- Ada beberapa warga masyarakat yang sengaja tidak diberikan C6-KWK oleh Ketua KPPS TPS 15 RT 04/RW 08 yang bernama Agus Elon, contohnya Ibu Amah ada dalam DPT tetapi tidak diberikan C6-KWK, dan setelah ditanyakan kepada Ketua KPPS dijelaskan bahwa Ibu Haji tidak mendukung Nomor Urut 4 sehingga tidak diberikan C6-KWK;
- Saksi juga melakukan hal yang sama yaitu mengarahkan warga untuk memilih Nomor Urut 4, karena adanya janji bantuan, sehingga saksi yang semula akan memilih Ibu Rieke akhirnya memilih Nomor Urut 4;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di beberapa TPS;
- Pengurus DPC PKS bernama Amir yang merupakan suami dari adik misan saksi menjanjikan akan memberi kendaraan roda empat apabila Bapak Aher menang;

25. TB. Achmad Hidayat

- Saksi adalah masyarakat biasa, bertempat tinggal di Jalan Lodaya Ujung RT 02, RW 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Saksi menemukan DPT fiktif yang lokasinya di RT 02, RW 07 di TPS 15, karena ada 60 orang dari 152 orang pemilih yang namanya terdaftar di DPT tersebut tidak ada. Atas hal tersebut saksi melaporkan kepada Ketua KPPS;
- Pada tanggal 21 Februari 2013 yang merupakan minggu tenang, saksi mendapat pemberitahuan dari petugas kelurahan bahwa diseluruh Kelurahan Babakan akan dibagikan secara serentak kartu Jamkesmas. Menurut saksi, kartu Jamkesmas tidak tepat sasaran dan tidak dilakukan pendataan sebelumnya;
- Pada tanggal 24 Februari 2013 pada saat hari pemilihan, saksi bertemu dengan Bapak Wijaya seorang warga keturunan Chinese menerangkan kepada saksi bahwa beliau dan keluarga tidak mendapat undangan memilih, jika mendapat undangan memilih beliau dan keluarga akan memilih Ibu Rieke;

- Saksi menemukan selebaran di jalan Pajajaran pada malam hari tanggal 23 Februari 2013. Dalam selebaran tersebut tergambar foto tanpa wajah laki-laki dan perempuan dan bertuliskan Rakyat Jawa Barat Agamis, Jangan Memilih Komunis. Kemudian di atas gambar/foto perempuan tertulis komunis dan pada gambar/foto laki pakai peci, bertuliskan Agamis-Nasionalis. Hal tersebut merugikan warga saksi yang seharusnya mencoblos Nomor Urut 5 menjadi mencoblos Nomor Urut 4;

26. Ukar. S

- Saksi adalah masyarakat biasa, bertempat tinggal di Kampung Muara RT 4, RW 9, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat;
- Pada tanggal 23 Februari 2013, tepat jam 21.00, Ketua RW 9, Bapak Endang Abdurrahman membagikan sembako kepada warga berupa beras 3 liter, 4 bungkus Indomie, dan susu, serta mengarahkan agar saksi mencoblos Nomor Urut 4. Karena sudah mendapat sembako saksi memilih Nomor Urut 4, dan seluruh warga di daerah tersebut memilih Nomor Urut 4, sebab Nomor Urut 4 menang di daerah tersebut;
- Pada tanggal 21 Februari 2013, tepat jam 07.00 WIB, saksi kedatangan Ketua RT 4/RW 9, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat guna membagikan Kartu Jamkesmas untuk saksi dan keluarga. Pembagian tersebut dengan syarat agar saksi memilih Nomor Urut 4;
- Dalam pemilihan gubernur saksi memilih Nomor Urut 4 karena sudah diberi sembako dan kartu Jamkesmas;
- Terkait dengan kartu pemilih, dua orang anak saksi yang sudah pindah alamat tetap diberikan kartu pemilih;
- Keterangan saksi mengenai pembagian selebaran gelap oleh orang yang mengenakan kaos Nomor Urut 4 sama dengan keterangan Bapak Dayat. Saksi hanya mengambil selebaran tersebut;

27. Kuswanto

- Saksi adalah tokoh masyarakat, bertempat tinggal di RT 01/RW 02, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Sesuai keterangan dari Ketua RW pada tanggal 22 Februari 2013 di rumah saksi, ada intimidasi, yaitu penekanan terhadap Pasangan Mbak Rieke yang dilakukan oleh Serma Sumarta, Anggota Kodim 0616 Kabupaten Indramayu dengan mendatangi Ketua RW se-Kelurahan Bojongsari dan mengatakan

untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena dicurigai PKI. Untuk memastikan kebenaran keterangan tersebut, saksi kemudian bertanya kepada para Ketua RW, dan hasilnya memang benar Serma Sumarta menyatakan hal demikian. Menurut keterangan dari Ketua RW, hal itu merupakan perintah komando Dandim dan Pangdam. Selain itu, Serma Sumarta juga memerintahkan Ketua RW untuk mencatat di tiap-tiap RT, minimal lima orang yang memilih Nomor Urut 5;

- Kemudian selang dua hari kemudian yaitu 19 Januari 2013, Serma Sumarta datang ke rumah saksi dan meminta maaf kepada saksi mengenai intimidasi tersebut;
- Terhadap intimidasi tersebut saksi melaporkan kepada DPC PDI-P;
- Ada pembagian uang kepada saudara adung beralamat Desa Kenanga Blok Dukuh Kerupuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 500.000,- dari saudara Ahmad Juhaidin alias Gopes. Pembagian uang tersebut adalah untuk menyebarkan atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Aher. Hal tersebut dibenarkan oleh saudara Ahmad Juhaidin alias Gopes;

28. Emon Purnomo

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI-P, bertempat tinggal di Desa Pasindangan RW 01, RT 04, Nomor 22, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Banyaknya simpatisan dan Anggota dari PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap yang berjumlah kurang-lebih 62.000 orang. Hal tersebut saksi ketahui setelah mendata nama-nama yang belum masuk dalam DPS;
- Saksi sudah memberitahukan hal tersebut kepada KPU, dan KPU menyatakan bahwa hal itu merupakan urusan KPU;
- Pada tanggal 24 Februari 2013 tim DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon melakukan investigasi dan didapati lima rumah sakit dan 288 pabrik yang tidak ada TPS mobile, atau TPS keliling, atau TPS khusus;
- Ada pelanggaran *money politic* di Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon berupa pembagian uang kepada Lilis dan Jasudi yang merupakan saksi pelapor @ Rp. 5.000,-. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwascam pada tanggal 27 Februari 2013 dan Panwas

Kabupaten pada tanggal 2 Maret 2013, namun belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini. Hal itu sangat mempengaruhi perolehan suara, karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mendapatkan suara terbanyak di kecamatan tersebut;

- Di kecamatan tersebut Nomor Urut 4 mendapat 38.307 suara dan Nomor Urut 5 mendapat 10.883 suara;

29. Saep Lukman

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dari PDI-P, bertempat tinggal di RT 01/RW 015, Perumahan Pesona Cianjur Indah, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2013 datang 10 kepala desa untuk berkonsultasi tentang program pembangunan yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya yang ada di desa mereka terkait dengan program provinsi;
- Saksi tidak setuju dengan bantuan infrastruktur sebesar Rp. 100.000.000,- apalagi dibagikan sebelum pemilihan gubernur. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata sudah dicairkan untuk 15 desa;
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 saksi kedatangan seorang Ustadz bernama Ahmad Yusuf dan menerangkan bahwa pada Jumat, tanggal 15 Februari 2013, beliau bersama 33 mubalig dan ustaz dikumpulkan di Kampung Cijoho, Kecamatan Warung Kondang, tepatnya di SMK Tunas Harapan Bangsa oleh tim nomor 4 yang salah seorangnya adalah kiai yang karismatik di sana, yaitu Ustadz Abdul Khodiroji. Dalam pertemuan tersebut, ada pernyataan yang menyatakan, "*Lamun santri mah kudu milih ka santri.*" *Kalau santri itu, harus memilih kepada santri. "Kalau ajengan itu kudu milih ka ajengan. Jangan sampai ajengan milih calon awewe, sebab awewe mah teu pantes jadi pemimpin."*
- Pada saat verifikasi Parpol, ada 1.400 tanda anggota PDI-P diserahkan kepada KPU Kabupaten Cianjur. Hal itu ada keterkaitannya dengan DPT, karena dari 1.400 tanda keanggotaan, ternyata hanya 24 orang atau sekitar 13% dari anggota yang masuk dalam DPT. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada KPU secara kelembagaan;

30. Rahmatullah

- Saksi adalah Tim Pendamping Guru Honorer se-Kota Bekasi, bertempat tinggal di Jalan Bintara 9 RT 03, RW 05 Nomor 73 Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Antara tanggal 13 atau 14 Januari 2013, para guru menerangkan kepada saksi bahwa guru mendapat uang dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 150.000,- per orang; Namun ternyata tidak semua guru mendapat uang tersebut, karena uang tersebut diserahkan kepada PGRI bukan UPTD. Atas hal tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Dinas Pendidikan, dan dijelaskan bahwa hal itu merupakan usulan dari PGRI;
- Pembagian uang tersebut juga diiringi dengan pesan agar tidak memilih Nomor Urut 4;

31. Dra. Lilis Siti Masyitoh

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Raya Jatibening Estate, Jalan Panti Asuhan Maulida Fitria RT.02/RW.01, Kelurahan Jatibening Lama, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
- Saksi mendapat dana Rp. 150.000,- dari PGRI dan diarahkan untuk memilih Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat 3 undangan untuk memilih di TPS yang berbeda, tetapi saksi memilih di satu TPS saja;
- Saksi mempunyai dua orang anak perempuan dan laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, namun ternyata hanya anak saksi yang perempuan mendapat kartu pemilih sementara anak laki-laki saksi tidak mendapat kartu memilih, setelah ditanyakan kepada Ketua RT, anak laki-laki saksi tersebut tidak terdaftar dalam DPT;
- Pada tanggal 21 Februari 2013, saat akan mengisi bensin, saksi mendapati selebaran yang menyatakan "Rieke Diah Pitaloka, saya bangga jadi anak PKI." Akibat selebaran itu, saksi tidak memilih Ibu Rieke tetapi memilih Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 23 Februari 2013 saksi melihat ada pembagian sembako berisi beras 2 liter, minyak goreng $\frac{1}{2}$ liter, Indomie, kecap, dan saos;

32. Hendrik Tangke Allo

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya Nomor 32, RT 02, RW 11, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Saksi sebagai Ketua Cabang PDI Perjuangan Kota Depok, sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan Paten di Kota Depok;
- Terkait dengan persoalan DPT, pada saat rekapitulasi penghitungan suara KPU di tingkat Kota Depok, saksi menolak untuk menandatangani hasil penghitungan suara. Karena adanya DPT ganda sebanyak 12.000. Artinya, tidak ada pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sehingga muncul DPT ganda sebanyak 12.000. Dan itu pun sudah menjadi temuan daripada Panwas Kota Depok.
- Pada H-1 sebelum pencoblosan, yaitu tanggal 23 Februari 2013, Ketua KPU Kota Depok menemui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan alasan untuk membicarakan memvalidasi data DPT;
- Akibat adanya DPT ganda, maka terjadi penyalahgunaan surat undangan di TPS-TPS di Kota Depok. Contohnya di TPS 10 Kelurahan Sukamaju, RT 02, RW 03, Kecamatan Cilodong, surat undangan untuk orang yang sudah meninggal dipergunakan oleh Ketua PPS untuk diberikan kepada kader-kader PKS. Terkait hal tersebut, saksi sudah melaporkan kepada Ketua KPPS, namun tidak diindahkan;
- Menurut laporan yang saksi terima pada saat pemilihan Ketua KPPS tidak memanggil dengan nama pemilih tetapi dengan menyebutkan nomor urut;
- Di TPS 15, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kader PDI Perjuangan, satu keluarga atas nama Saudara Bayu tidak terdaftar dalam DPT, padahal pada saat pemilihan Walikota Depok mereka terdaftar dalam DPT. Atas hal tersebut, saksi kemudian mengantar Saudara Bayu dan keluarga ke TPS dengan membawa KTP dan KK tetapi tetap ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Terkait sosialisasi tanda gambar, tanda coblos diarahkan kepada Nomor Urut 4 dan hal itu sudah menyebar di seluruh sebelas kecamatan yang ada di Depok, dan hal itu sudah dilakukan protes pada saat penghitungan suara di KPU Kota Depok;

- Terkait TPS tambahan dalam pemilihan gubernur dari 12 rumah sakit, satu rumah sakit umum daerah, 11 rumah sakit swasta tidak ada TPS tambahan tersebut;
- Ada penyalahgunaan kartu Jamkesmas, yaitu dalam pembagian kartu tersebut disertai dengan intimidasi apabila ada yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rieke Diah Pitaloka maka tidak akan mendapat kartu Jamkesmas. Hal itu terjadi di RW.9 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok;

33. Iwan Permana

- Saksi adalah Advokat dan Sekretaris Partai DPC PDIP Kabupaten Cianjur; bertempat tinggal di Kampung Pasir Kalapa, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Saksi adalah Terkait dengan persiapan Pemilu Tahun 2014 bahwa di seluruh Indonesia, bahkan ada edaran dari KPU untuk menyertakan 1.400 KTA PDI Perjuangan. Jadi, 1.000.000 berbanding 1. Waktu itu KPU bersama tim dari DPC PDI Perjuangan melakukan verifikasi faktual terhadap nama-nama yang tercantum atau yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Cianjur. Secara fisik, orangya ada, memenuhi syarat hak pilih, baik pemilihan umum maupun pemilihan gubernur, dan tidak palsu. Kemudian menjelang beberapa hari setelah itu PDI-P melakukan Rakor dengan KPU untuk sosialisasi DPS pemilihan gubernur. Kemudian setelah diteliti dalam DPS pemilihan gubernur, ternyata dari 1.400 hanya ada 250 orang yang masuk dalam DPS dan dari 183 hanya 24 orang yang masuk dalam DPS. Atas hal tersebut sudah dilaporkan kepada KPU untuk dilakukan pemutakhiran data baik di DPS maupun di DPT namun tetap tidak ada perubahan. Hal demikian merugikan anggota PDI-P karena tidak dapat menyalurkan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 18 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- a) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil **Pemohon** sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;

- b) Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, dapat dikonstantir argumentasi hukum yang diajukan oleh **Pemohon** mengenai adanya suatu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;
- c) Bahwa merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (selanjutnya disingkat TSM), Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010). Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Mahkamah telah mempertimbangkan:

Pada umumnya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif didahului dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana dan strategi pemenangan pasangan calon. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan oleh pelaku sebagai pelaku utama dengan melibatkan struktur aparat pemerintahan. Pembuktian berikutnya, apakah aparat pemerintah tersebut menindaklanjuti perintah dari pelaku untuk disampaikan kepada aparat yang berada di bawahnya untuk diteruskan kepada masyarakat/pemilih. Dari tindakan sistematis menuju kepada pengerahan aparat secara berjenjang (terstruktur), sehingga berakibat pada masif yang melibatkan banyak orang untuk pemenangannya (vide Putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013).

Dengan demikian, yang diartikan sebagai **Terstruktur**, adalah pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Konsekuensinya **Pemohon harus** dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Sistematis, adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Pemohon harus** menguraikan bentuk-bentuk kegiatan/aktivitas, pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah.

Masif, adalah pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, **Pemohon** tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS di Jawa Barat sebanyak 74.948 yang tersebar di 26 (duapuluh enam) kabupaten/kota yang rinciannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dan TPS Pilgub Jawa Barat 2013:

1	Kabupaten Bogor	:	3.340.002 /7.379
2	Kabupaten Sukabumi	:	1.763.747 /4.218
3	Kabupaten Cianjur	:	1.695.308/4.039
4	Kabupaten Bandung	:	2.338.711/5.290
5	Kabupaten Garut	:	1.767.360 /4.064
6	Kabupaten Tasikmalaya	:	1.334.135 /2.955
7	Kabupaten Ciamis	:	1.246.863 /2.975
8	Kabupaten Kuningan	:	861.008 /2.089
9	Kabupaten Cirebon	:	1.718.605 /4.095
10	Kabupaten Majalengka	:	952.994 /2.174
11	Kabupaten Sumedang	:	831.480 /2.192
12	Kabupaten Indramayu	:	1.446.365 /3.400
13	Kabupaten Subang	:	1.164.562 /2.671
14	Kabupaten Purwakarta	:	641.121 /1.467
15	Kabupaten Karawang	:	1.681.001 /3.353
16	Kabupaten Bekasi	:	1.912.903 /4.087
17	Kabupaten Bandung Barat	:	1.177.850 /2.861
18	Kota Bogor	:	687.079 /1.798
19	Kota Sukabumi	:	224.010 /577
20	Kota Bandung	:	1.703.409 /4.025
21	Kota Cirebon	:	232.003 /542
22	Kota Bekasi	:	1.631.724 /3.567

23 Kota Depok	:	1.219.354 /2.837
24 Kota Cimahi	:	372.217 /847
25 Kota Tasikmalaya	:	453.759 /1.140
26 Kota Banjar	:	139.410 /306

Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama perhitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana telah pula merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), Adanya pelanggaran TSM-pun harus memiliki hubungan kausalitas/signifikasi dengan hasil penghitungan suara, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

*Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada **sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/*

Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; (vide Putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013)

Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya asas Jurdil dalam proses setiap tahapan Pemilukada, maka peraturan perundangan Pemilukada (vide UU Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pemilukada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya:

Pertama, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD.** Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s.d. Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil **Pemohon**, lebih lanjut **Termohon** memandang perlu menyampaikan Eksepsi terlebih dahulu, sehingga akan dapat diketahui apakah permohonan **Pemohon a quo** memiliki kualifikasi untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi:

DALAM EKSEPSI

1. DALIL YANG TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS);

Bahwa **Pemohon** mendalilkan seolah-olah:

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Banjar dan Kota Bandung ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan

tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten);

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung ditemukan adanya surat suara sah dan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap).

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cianjur, dan Kota Bandung ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih tertentu;

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;

Di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Banjar, dan Kota Bandung ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;

2. DALIL YANG TERMASUK KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Bahwa **Pemohon** mendalilkan seolah-olah :

Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/ Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;

Adanya Surat Edaran KPU Nomor 194/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 terkait memperbolehkan memfotokopi Model C-6 dan C.1 KWK untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pemilih yang sejatinya berhak untuk

memilih, sehingga banyak pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan bahkan dimobilisasi oleh Tim Pasangan Nomor Urut 4 untuk hadir ke TPS-TPS se Kota Bandung;

Bahwa andaipun benar - *quod non*- dalil **Pemohon a quo**, mengingat produk hukum KPU tersebut nyata-nyata merupakan produk hukum dalam lapangan Hukum Administrasi Negara dalam bentuk *beschikking* yang telah bersifat final, maka jelas pengujiannya merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilukada, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan (administrasi negara) .

3. PELANGGARAN PIDANA PROSES PENYELESAIANNYA MELALUI PERADILAN PIDANA

Bahwa **Pemohon** mendalilkan seolah-olah:

Adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya ditemukan banyak pemilih Rieke -Teten tidak bisa memilih.

Bahwa andaipun benar - *quod non*- dalil **Pemohon a quo**, jelas bukan merupakan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3), Pemungutan suara dilakukan

pada hari libur atau hari diliburkan *juncto* Pasal 117 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Untuk menjadi perhatian KPU Provinsi Jawa Barat telah melayangkan Surat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013, perihal sebagaimana tertuang dalam pokok surat tersebut dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kabupaten Kota antara lain KPU Kabupaten Kerawang dengan Suratnya Nomor 3/KPU-Kab-011.329016/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang perihal sebagaimana dalam pokok surat tersebut, demikian pula oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dengan surat Nomor 84/KPU-Kab/011.329865/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 ditujukan kepada Bupati Bandung perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut, KPU Kota Sukabumi dengan surat Nomor 55/KPU.Kosi-011.329150/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 ditujukan kepada Dinas Instansi Pemerintah, Pimpinan Perusahaan Se Kota Sukaumi, KPU Kota Bekasi dengan surat Nomor 57/KPU.Kota-011.329172/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013 ditujukan kepada Ketua Serikat Pekerja SPPPMI PT DNP Indonesia, KPU Kabupaten Sumedang dengan surat Nomor 88/KPU.Kab-011.329053/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 ditujukan kepada Kadis Sosnaker Kabupaten Sumedang, dan KPU Kabupaten Purwakarta dengan surat Nomor 89/KPU.Kab-011.329022/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 ditujukan kepada Lembaga/Perusahaan di Purwakarta.

4. DALIL YANG MERUPAKAN KOMPETENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAPEMILU (DKPP);

Tidak diadakannya TPS-TPS di hampir di seluruh rumah sakit-rumah sakit yang tesebar di Provinsi Jawa Barat, yang mengakibatkan puluhan ribu pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013;

Seperti telah dilakukan oleh Relawan Laksamana dengan suratnya Nomor 003/III/RD tertanggal 6 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

5. DALIL YANG MERUPAKAN KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada **sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah**; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; (**vide Putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013**).

Bagaimana hubungan kausalitas dan pembuktiannya antara bentuk keterlibatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dan hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andapun benar *-quod non-* dalil yang dikemukakan **Pemohon**, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidaknya-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh **Pemohon** mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan **bukan merupakan wewenang dari Mahkamah**, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip

Luber dan Jurdil, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Termohon**, mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Pendahuluan dan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dianggap pula sebagai dalil-dalil dalam bagian **Pokok Permohonan** ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil **Pemohon** sebagai suatu hal yang benar, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat.

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil **Pemohon** tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota, terlebih dahulu **Termohon** akan menanggapi dalil-dalil **Pemohon** yang berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dan dalil-dalil **Pemohon** yang sifatnya umum.

Tentang dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi tanggal 3 Maret 2013 (hal. 32 Permohonan)

3. Bahwa **Pemohon** menyatakan dengan tegas bahwa sampai dengan diajukannya keberatan **Pemohon**, "***Termohon** tidak pernah mau memberikan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi tertanggal 3 Maret 2013 yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dengan objectum litis perkara a quo*". Dan karenanya telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar "***Termohon** diperintahkan untuk memberikan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi tertanggal 3 Maret 2013*". Karena itu pula, **Pemohon** dalam permohonannya tidak menyebutkan nomor surat dari Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat yang berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terlebih dahulu perlu dipertanyakan apa yang dimaksud oleh **Pemohon** dengan "*Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi tertanggal 3 Maret 2013*"?

Termohon membantah pernyataan **Pemohon** tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti:

§ Model DC4-KWK.KPU, yaitu Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Tim Kampanye **Pemohon** tanggal 4 Maret 2013. Bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Tim Kampanye **Pemohon** telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Lampiran Model DC1-KWK.KPU);

§ Tanda Terima Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Model DC 1 – KWK.KPU), ditandatangani tanggal 6 Maret 2013; dan

§ Tanda Terima Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, yang ditandatangani tanggal 6 Maret 2013.

Tentang tuduhan Pemohon bahwa ada skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon dalam menggunakan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi (hal. 28 Permohonan)

4. **Termohon** menolak dalil **Pemohon** yang menuduh **Termohon** menciptakan skenario untuk menggagalkan **Pemohon** mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam butir di atas, **Termohon** telah menyebutkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tim Kampanye **Pemohon** pada tanggal 4 Maret 2013 telah menerima dari **Termohon** dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Lampiran Model DC1-KWK.KPU).

Tentang ledakan penduduk dan pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 (hal. 5-6 Permohonan)

5. Bahwa **Pemohon** mendalilkan telah terjadi ledakan penduduk dan pemilih dalam Pilgub Jawa Barat 2013 dan menuduh hal ini terjadi karena rekayasa **Termohon** dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu. **Pemohon** di berbagai tempat dalam Permohonannya juga menuduh telah terjadi hal-hal yang tidak benar dalam DPT Pilgub Jawa Barat 2013 yang disebabkan oleh upaya **Termohon** untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Fakta-fakta dan data-data berikut menunjukkan lebih dari sekedar ketidakbenaran dalil **Pemohon**, melainkan juga keheranan, atas dasar apa **Pemohon** membangun dalilnya tersebut.

Pertama, Termohon bukan lembaga yang melakukan sensus dan menyusun data kependudukan. **Termohon** menyusun daftar pemilih berdasarkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dimutakhirkan oleh **Termohon**. Oleh karena itu, jika **Termohon** melakukan rekayasa untuk menggelembungkan jumlah pemilih, maka hal itu dilakukan dalam proses pemutakhiran. Namun ternyata data-data di bawah ini menunjukkan hal yang sebaliknya.

Jumlah pemilih dalam DP4	: 36.636.312
Jumlah pemilih dalam DPT (termasuk DPT Tambahan)	: 32.440.236
Terdapat selisih atau pengurangan sebesar	: 4.196.076

Kedua, dan hal ini sangat penting, proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan oleh **Termohon** dengan transparan. Transparansi dalam proses pemutakhiran ini nyaris memustahilkan rekayasa apa pun dalam penyusunan DPT. DPS dalam bentuk *softcopy* yang memuat seluruh data pemilih (Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat RT dan RW, Jenis Kelamin dan seterusnya) yang tersusun dalam satuan desa/kelurahan, dengan urutan RW dan RT yang diserahkan kepada pasangan calon pada saat pengundian nomor urut dan *launching* pasangan calon pada tanggal 18 Desember 2012 di Sabuga ITB Bandung yang disiarkan secara langsung melalui media televisi nasional. Dengan demikian pasangan calon dan Tim Kampanye mempunyai kesempatan yang luas untuk melakukan koreksi, termasuk mengkritisi jika terdapat nama-

nama yang dinilai tidak mempunyai hak pilih. Lebih daripada itu **Termohon** pun telah memberikan pelayanan konsultasi untuk seluruh pasangan calon termasuk **Pemohon** mengenai tata cara pemanfaatan *softcopy* tersebut di atas. Peluang melakukan koreksi diberikan oleh **Termohon**, baik melalui cara yang berkepentingan/pemilih langsung memperbaiki kepada PPS setempat, maupun melalui sarana elektronik pada *website* KPU Provinsi Jawa Barat.

Demikian pula halnya dengan DPT, **Termohon** telah menyerahkan *softcopy* DPT yang memuat seluruh data pemilih (Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat RT dan RW, Jenis Kelamin dan seterusnya) yang tersusun dalam satuan TPS, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon pada tanggal 23 Januari 2013. Berdasarkan fakta-fakta di atas, **Termohon** merasa heran ketika **Pemohon** menyatakan tidak pernah menerima informasi tentang DPT dan proses penyusunannya sehingga kehilangan hak untuk melakukan pengawasan dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT (hal. 24). Faktanya, seperti terurai di atas, **Termohon** telah memberikan layanan kepada para pasangan calon serta pemilih lebih dari yang diwajibkan Undang-Undang.

Tentang perbedaan mencolok antara DPT Pilgub dengan DPT Pilbup/Pilwalkot

6. Bahwa dalam upaya menunjukkan adanya rekayasa yang dilakukan **Termohon** dalam penyusunan DPT, **Pemohon** menyebutkan adanya perbedaan yang signifikan antara DPT Pilgub dengan DPT Pilbup/Pilwalkot yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Data-data berikut ini menunjukkan tidak benarnya dalil **Pemohon**.

Kabupaten/Kota	Saat pelaksanaan (Hari Pemungutan Suara)	DPT Pilbup/Pilwalkot	DPT Pilgub	Keterangan
Kab. Bekasi	11 Maret 2012	1.746.850	1.918.077	(+) 171.227 (8,93% dalam 11 Bulan)
Kota Tasikmalaya	9 Juli 2012	448.739	453.372	(+) 4.633 (1,02% dalam 7 Bulan)
Kota Cimahi	8 September 2012	358.252	372.251	(+) 13.999 (3,76% dalam 5 Bulan)

Kab. Purwakarta	15 Desember 2012	639.883	641.121	(+) 1.238 (0,19% dalam 2 Bulan)
Kota Bekasi	16 Desember 2012	1.617.479	1.623.141	(+) 5.662 (0,35% dalam 2 Bulan)

Data-data di atas yang diambil dari DPT Pilbup/Pilwalkot yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Jawa Barat tidak terlihat adanya perbedaan yang mencolok (ledakan) dibandingkan dengan DPT Pilgub Jawa Barat 2013 dengan pengecualian di Kabupaten Bekasi. Dan sebagai tambahan informasi dalam Pilgub Jabar 2013 perolehan suara terbanyak di Kabupaten Bekasi (36,27%) diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**Pemohon**).

Tentang Personil Penyelenggara Pilgub Jawa Barat 2013 (hal.24-25 Permohonan)

7. Bahwa **Pemohon** menuduh **Termohon** telah melakukan pengkodisian personil yang akan dijadikan penyelenggara Pemilukada dengan memasukkan tim pemenang Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) menjadi penyelenggara Pemilu di setiap jenjang tahapan.

Pemohon lah yang seharusnya membuktikan dalilnya tersebut. Namun demikian, **Termohon** akan menyampaikan hal-hal yang dapat menunjukkan bahwa hal yang dituduhkan **Pemohon** tersebut praktis tidak mungkin dilakukan oleh **Termohon**.

Menurut jenjang keorganisasian, penyelenggara Pemilu atau Pemilukada di bawah KPU provinsi adalah KPU kabupaten/kota yang di Jawa Barat ada sebanyak 26. Jumlah personilnya sebanyak $26 \times 5 = 130$ orang. KPU kabupaten/kota di Jawa Barat pengisian keanggotaannya dilakukan pada tahun 2008 melalui suatu rangkaian proses yang transparan.

Di bawah KPU kabupaten/kota adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 626 kecamatan dengan jumlah personil seluruhnya sebanyak $626 \times 5 = 3.130$ orang yang proses rekrutmennya juga dilakukan secara transparan.

Di jenjang di bawah PPK ada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dari 5.953 desa dengan jumlah personil seluruhnya sebanyak $5.953 \times 3 = 17.859$ orang yang rekrutmennya dilakukan secara transparan.

Kemudian di jenjang terakhir ada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di setiap TPS. Jumlah seluruh TPS adalah 74.948. Jumlah seluruh personil KPPS adalah sebanyak $74.948 \times 7 = 524.636$ orang. Jumlah seluruh personil penyelenggara pemilu yang berada di bawah KPU Provinsi Jawa Barat (KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS) adalah sebanyak 545.755. Angka ini belum termasuk pegawai sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Menjadi pertanyaan, dan tidak dijelaskan dalam permohonan **Pemohon**, dengan cara bagaimana **Termohon** (KPU Provinsi Jawa Barat) mengkondisikan personil penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang jumlahnya lebih dari setengah juta orang tersebut?! Pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi objektif beberapa faktor berikut:

- § Kemajemukan masyarakat Jawa Barat dalam sikap politik dan pilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- § Kemajemukan identitas politik Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Jawa Barat.

Tentang Penempatan TPS

8. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 bukan Pemilu pertama di Jawa Barat. Telah dilakukan berulang kali Pemilu: Pilpres, Pilleg, Pilgub, Plibup/pilwalkot sehingga terbentuk semacam kebiasaan, termasuk di dalam penentuan lokasi TPS. Dengan demikian, penempatan lokasi TPS dalam Pemilu pada umumnya dipilih di lokasi yang biasa digunakan sebagai tempat TPS oleh masyarakat setempat dengan pertimbangan antara lain keluasan ruang yang memadai, letak strategis (mudah dijangkau), dan sebagainya.

Sulit dibayangkan dalil **Pemohon**, bagaimana memindahkan lokasi hampir 75.000 TPS ke dekat rumah pendukung/Tim Pemenang pasangan calon tertentu. Selain itu, juga bisa dipertanyakan bagaimana kedekatan TPS dengan rumah pendukung/Tim Pemenang bisa mempengaruhi pemilih sehingga memilih pasangan calon tertentu.

Tentang Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013

9. Bahwa berkenaan dengan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dianggap oleh **Pemohon** sebagai upaya **Termohon** untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu, perlu **Termohon** kemukakan beberapa hal berikut:

Pertama, makna DPT dalam kaitannya dengan pemilih. DPT adalah instrumen dalam Pemilu untuk menjamin dan memberikan kepastian bagi dapat terlaksananya hak pilih, bukan untuk membatasi atau menghalangi hak konstitusional warga yang nyata-nyata mempunyai hak pilih. Dalil ini sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102.PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang membolehkan pemilih untuk memilih dengan menggunakan KTP. Meskipun putusan tersebut diberikan sehubungan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun ratio hukum yang terkandung di dalamnya berlaku bagi setiap Pemilu. Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara bukan hanya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga dalam memilih gubernur dan wakil gubernur.

Kedua, **Termohon** mendapat laporan dari berbagai KPU kabupaten/kota di Jawa Barat tentang masih adanya pemilih yang belum tercantum dalam DPT. Tim Kampanye para pasangan calon pun mengeluhkan tentang konstituennya yang belum terdaftar.

Oleh karena itu, kebijakan **Termohon** sebagaimana dinyatakan dalam SE Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang nyata-nyata dimaksudkan untuk melindungi hak pilih sebagai hak konstitusional yang menjadi puncak dalam piramida nilai dalam perundang-undangan tentang pemilu, sepenuhnya merupakan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, dalil **Pemohon** bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan hanya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu, tidaklah masuk akal, oleh karena kebijakan itu dikomunikasikan kepada seluruh Tim Kampanye, bahkan kepada masyarakat pada umumnya sebagaimana ternyata dari berita di media massa.

Keempat, efek dari kebijakan **Termohon** untuk mengakomodir pemilih belum terdaftar dalam DPT ternyata hanya berhasil menjaring pemilih tambahan sebesar 47.449. Dengan demikian, secara faktual kuantitatif efek dari kebijakan tersebut tidaklah signifikan untuk mendongkrak jumlah pemilih.

**Tentang Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013:
Model C6 Yang Digandakan Dengan Fotokopi**

10. Bahwa **Pemohon** mendalilkan bahwa kebijakan **Termohon** untuk menggandakan Model C6-KWK, yaitu surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara, atau sering disebut surat undangan untuk memilih, sebagai kebijakan yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. **Termohon** membantah dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan tersebut dilakukan secara terbuka, sejak awal dikomunikasikan kepada semua Tim Kampanye, termasuk penjelasan mengapa kebijakan itu dilakukan.

Kedua, untuk memahami alasan dilakukannya kebijakan tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa **Termohon** telah mengadakan kontrak dengan penyedia barang untuk mencetak sebanyak 36.636.312 eksemplar Model C6. Setelah DPT ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2013, angka tersebut dikoreksi menjadi 32.536.980 eksemplar, sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, atau berkurang sebesar 4.196.076 eksemplar. Selanjutnya, barang (d.h.i Model C6) diserahkan kepada KPU kabupaten/kota oleh penyedia dalam satuan dus per 5.000 eksemplar. Ketika didistribusikan lebih lanjut oleh KPU kabupaten/kota, ternyata banyak dus yang isinya kurang dari 5.000 eksemplar, cacat cetak, dan lembaran tidak tercetak sehingga jumlah Model C6 yang dapat digunakan kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Penyedia barang tidak bersedia memenuhi kekurangan dengan alasan sudah menyerahkan barang sesuai jumlah dihitung per dus. Per tanggal 21 Februari 2013, hari terakhir pengiriman logistik Pemilu ke KPU kabupaten/kota, berdasarkan laporan KPU kabupaten/kota masih terdapat kekurangan Model C6 sebanyak 264.634 eksemplar. Kekurangan tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota dari 26 kabupaten/kota dengan jumlah kekurangan yang berbeda-beda. Masalahnya sangat sederhana, pilihannya adalah, apakah **Termohon** membiarkan keadaan/kekurangan tersebut atau melakukan upaya lain untuk memenuhinya.

Termohon telah melakukan kebijakan untuk memenuhi kekurangan tersebut dan menerbitkan Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013, yang isinya antara lain memerintahkan kepada KPU kabupaten/kota agar, dalam hal terdapat

kekurangan Model C6-KWK, menggandakan dengan cara difotokopi sejumlah sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan fotokopi tersebut dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS.

Ketiga, C6 (surat undangan untuk memilih) hanya efektif, dalam arti bisa digunakan untuk ikut memilih, jika didukung oleh data pemilih yang ada di TPS. Orang yang membawa C6 tidak bisa memilih jika namanya tidak tercantum dalam DPT. C6 bukan bukti kepemilihan. Sebaliknya, hak pilihlah yang menerbitkan C6. Oleh karena itu, pernyataan **Pemohon** bahwa banyak beredar C6 fotokopi, selain hal tersebut harus dibuktikan, juga andai pun benar tidaklah bermakna bisa ada orang-orang yang bukan atau tidak berhak memilih menjadi bisa memilih dengan hanya menggunakan C6.

Tentang Termohon Telah Menihilkan Seluruh Keberatan

11. Bahwa **Pemohon** telah menuduh **Termohon** telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon di setiap jenjang tahapan penghitungan suara. Dalil **Pemohon** tersebut tidak benar. Sebagai contoh untuk menunjukkan ketidakbenaran dalil **Pemohon**, dari 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat, ternyata di 12 kabupaten/kota telah diajukan keberatan oleh sebagian pasangan calon dengan mengisi Model DB2-KWK.KPU yaitu Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Tentang TPS Rumah Sakit

12. Bahwa **Pemohon** mendalilkan tentang tidak tersedianya TPS khusus untuk melayani pemilih di Rumah Sakit dan menyatakan hal ini sebagai kelalaian **Termohon**. **Termohon** membantah dalil **Pemohon** tersebut oleh karena berdasarkan peraturan yang ada, yaitu PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tidak ada atau tidak dikenal TPS khusus untuk Rumah Sakit. Para pemilih yang berada di Rumah Sakit dilayani hak pilihnya oleh TPS terdekat. Untuk pasien yang tidak bisa (karena alasan kesehatan) mendatangi TPS terdekat akan dilayani oleh petugas KPPS yang mendatangnya, dengan

syarat pasien yang bersangkutan mempunyai surat Model A8 - KWK.KPU, yaitu Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tentang Buruh Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih

13. Bahwa **Pemohon** mendalilkan di berbagai daerah kabupaten/kota banyak buruh pabrik yang tidak dapat menggunakan hak pilih oleh karena hari pemungutan suara tidak diliburkan dan mempersalahkan hal itu kepada **Termohon**. **Termohon** membantah dalil **Pemohon** tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa hari pemungutan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari pemungutan suara Pilgub Jabar 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013. Hari Minggu adalah hari libur.

Kedua, andaipun dianggap masih diperlukan menyatakan sebagai hari libur, yang berwenang menyatakan hal tersebut untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah Menteri Dalam Negeri.

Ketiga, KPU Provinsi Jawa Barat (**Termohon**) telah menerbitkan Surat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada KPU kabupaten/kota yang isinya meminta KPU kabupaten/kota menyebarluaskan kepada pimpinan lembaga/perusahaan swasta yang tidak meliburkan pegawainya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Keempat, **Pemohon** tidak menunjukkan secara jelas di perusahaan-perusahaan mana terdapat buruh-buruh yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Andaipun terjadi beberapa perusahaan/pabrik tidak memberikan kesempatan memilih kepada buruhnya pada hari pemungutan suara tersebut, hal itu tidak bisa dipersalahkan kepada **Termohon**.

Tanggapan **Termohon** terhadap dalil-dalil **Pemohon** yang konon terjadi pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat, masing-masing sebagai berikut:

1. Kota Bandung

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *sdr. Yakub Prawigara seolah-olah kedua anaknya yang bernama Yanti M. dan Wandu Yanuar tidak mendapatkan kartu suara padahal mereka telah memiliki hak pilih*, adalah dalil yang *obscur*, karena tidak menyebutkan baik *locus* maupun *tempus*, baik di TPS, PPS, maupun PPK. Secara objektif KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut.
- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT*, jelas pula merupakan dalil yang *obscur* karena tidak menyebutkan jumlah warga yang belum masuk dalam DPT dan juga tidak menyebutkan *locus* maupun *tempus*, baik di TPS, PPS, maupun PPK. Secara objektif KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut.

Bahwa untuk menjadi perhatian, KPU Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah telah melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan DP4 dalam bentuk cetakan/*hardcopy* dan *softcopy* yang memuat seluruh data penduduk dalam satuan kelurahan dari KPU Provinsi Jawa Barat.
- 2) Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Bandung per PPS yang berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Bandung kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.
- 3) Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- 4) Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan stiker "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan

- 5) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 6) Pencatatan/penyusunan daftar pemilih tambahan;
- 7) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang belum terdaftar;
- 8) Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan;
- 9) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 10) Pengumuman Bahan Daftar Pemilih Tetap;
- 11) Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS;
- 12) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPT" di rumah yang bersangkutan;
- 13) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS kepada KPU Kota Bandung melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI;
- 14) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK;
- 15) (Perbaikan/perubahan DPT di tingkat KPU Kota Bandung) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kota Bandung.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 perihal Pengantar terkait dengan dapat digunakannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, maka KPU Kota Bandung juga mengakomodasi warga yang belum terdaftar dalam DPT, sehingga diperoleh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di KPU Kota Bandung sebagai berikut:

- 1) Daftar Pemilih Tetap (tanggal 5 Januari 2013) sebanyak 1.703.409;
- 2) Daftar Tambahan Pemilih sebanyak 4.079;
- 3) Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT sebanyak 1.707.488.

Bahwa dengan demikian, KPU Kota Bandung telah melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengakomodasi beberapa temuan dari Panwaslu Kecamatan dan Lapangan maupun tim kampanye terkait dengan adanya warga masyarakat yang belum tercantum dalam DPT, bahwa untuk menjadi perhatian pula **Termohon** telah membuat jadwal penetapan calon

jauh sebelum pengesahan DPS; memberikan *softcopy* seluruh DPS Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 kepada seluruh Pasangan Calon, hal yang sama disampaikan pada saat DPT ditetapkan; kemudian **Termohon** juga memberikan akses kepada seluruh warga Jawa Barat melalui *website* KPU Provinsi Jawa Barat yang memungkinkan setiap orang dapat mengecek langsung dengan memasukkan nama atau nomor induk kependudukan, untuk mengetahui apakah nama tersebut terdaftar atau tidak dalam DPS atau DPT, sehingga karenanya terbuka ruang adanya koreksi yang menyangkut data pemilih. Dengan adanya fakta hukum ini, tidak mungkin baik adanya pemilih yang terdaftar tetapi tidak dapat memilih maupun yang tidak terdaftar dapat memilih sebagaimana yang didalilkan **Pemohon**.

- c. Bahwa dalil **Pemohon** seolah-olah *menemukan kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan Kartu Pemilih kepada para Pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*, lagi-lagi merupakan dalil yang mengada-ada, terbukti **Pemohon** tidak menyebutkan tempat kejadiannya, baik di TPS, PPS, maupun PPK. Lebih-lebih KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se-Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS*, adalah dalil yang **tidak jelas** karena tidak menguraikan mengenai *locus* dan *tempus* kejadiannya di TPS, PPS, dan PPK mana terdapat pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat

dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS. Faktanya KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut. Sebagaimana data yang ada di PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung dari Tim Kampanye **Pemohon** tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, bahkan telah pula turut menandatangani di dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagaimana terbukti dalam Model C1-KWK.KPU dan Model DA.

- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukannya DPT ganda* tanpa menyebutkan nama dan di TPS mana, pada hal untuk mencegah adanya DPT ganda PPK Se Kota Bandung pada saat pemutahiran data pemilih dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan penyusunan model data pemilih (Model A1.KWK-KPU) maka petugas PPS melakukan peng-identifikasian data yang ganda yang terdapat pada data pemilih di wilayah TPS tersebut, apabila terdapat data yang sama maka dilakukan pencoretan oleh PPS. Setelah di lakukan pencoretan data ganda di susun menjadi data pemilih Model A1.KWK-KPU.
- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan.*

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota

Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Bahwa setiap warga yang terdapat di DPT di Kota Bandung diberi surat panggilan C6. Dengan demikian tidak ada kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukandi Kota Bandung.

- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan akan tetapi dapat memilih,*

Bahwa dalil **Pemohon a quo** merupakan dalil yang absurd, karena **Pemohon** tidak mampu menguraikan locus dan tempus kejadiannya di TPS, PPS, dan PPK mana terdapat warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan. Lebih-lebih KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Dengan demikian merupan fakta hukum, tidak ada warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan akan tetapi dapat memilih di Kota Bandung.

- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *di basis-basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Banyak pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan*

keterlambatan pendistribusian pemilih oleh PPS dan KPPS, bahkan Banyak masyarakat pemilih yang tercantum dalam DPT tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih dan sudah berusaha mendatangi RT dan KPPS akan tetapi masih tidak dapat memilih;

Bahwa dalil **Pemohon a quo** merupakan dalil yang *obscuur*, karena **Pemohon** tidak mampu menguraikan *locus* dan *tempus* kejadiannya di TPS, PPS, dan PPK mana terdapat warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan. Lebih-lebih KPU Kota Bandung tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Dengan demikian tidak ada pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan keterlambatan pendistribusian pemilih oleh PPS dan KPPS, bahkan banyak masyarakat pemilih yang tercantum dalam DPT tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih dan sudah berusaha mendatangi RT dan KPPS akan tetapi masih tidak dapat memilih di Kota Bandung, sebagaimana ternyata dari tanda terima C6.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS Keliling seperti di Rumah Sakit maupun pabrik-pabrik sehingga para pemilih di tempat-tempat tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka tercantum dalam DPT;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 bahwa Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat

dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pemilih yang ada di Rumah Sakit di Kota Bandung diakomodasi untuk memilih di TPS terdekat. Pasien atau penunggu pasien untuk dapat menyalurkan hak pilihnya melalui TPS terdekat. Sebagaimana terjadi di RS Muhammadiyah yang berada di lengkong di akomodir di TPS 20 dan 21 di Kelurahan Turangga bagi karyawan dan orang yang dirawat. Di RSHS, PPS Cipaganti ada 5 TPS yang berada di RS Advent, untuk Lebak Gede ada 3 TPS yang berada di Lapangan Dipatiukur untuk menampung pemilih di RS Borromeous.

- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *TPS di Lapas Wanita Arcamanik sudah melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 WIB.*

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi di TPS 38 Lapas Wanita Sukamiskin Arcamanik menurut keterangan dari Ketua KPPS sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara selesai jam 10.00 WIB.
- 2) Penghitungan suara dilaksanakan pada jam 11.00 WIB dengan alasan:
 - a) Penghitungan suara berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari semua saksi paslon kecuali saksi Paslon Nomor Urut 1
 - b) Bahwa semua warga binaan sudah mencoblos
 - c) Bahwa TPS berlokasi di Aula dan Aula akan digunakan untuk kegiatan keagamaan pada pukul 11.00 WIB.
 - d) BA penghitungan suara/Model C1 KWK-KPU sudah ditandatangani semua saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan (Model C3).

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *di TPS 3 RW 3 (samping PUSDAI) Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, terdapat 15 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang dianggap tidak sah karena berada diluar kotak gambar, dimana kenyataannya masih terdapat dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan pelapor, di TPS tersebut tidak terdapat saksi dari pasangan Rieke-Teten.*

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS tersebut saksi dari **Pemohon** di PPS dan PPK tidak menyampaikan pernyataan keberatan, Sebagaimana ternyata dari surat Model C6.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan 5 suara untuk pasangan Rieke-Teten di TPS 17 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar, dimana kenyataannya masih terdapat di dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan pelapor, di TPS tersebut terdapat Saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara.*

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS tersebut saksi dari **Pemohon** di PPS dan PPK tidak menyampaikan pernyataan keberatan.

Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan 4 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar di TPS 19 RW 6 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, dimana kenyataannya masih di dalam kotak gambar pasangan Rieke-teten. Menurut keterangan Petapor, di TPS ini terdapat Saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara.*

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS tersebut saksi dari **Pemohon** di PPS dan PPK tidak menyampaikan pernyataan keberatan, sebagaimana ternyata dari Model D2 dan DA2.

- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukannya 13 suara untuk pasangan Rieke-Teten yang *di anggap tidak sah dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar di TPS 20 RW 6 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, dimana kenyataannya masih di dalam kotak gambar pasangan Rieke-Teten. Menurut keterangan pelapor, di TPS ini terdapat Saksi pasangan Rieke-Teten, dan telah melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara.*

Ditemukan 13 suara untuk **Pemohon** yang dianggap tidak sah karena berada di luar kotak gambar di TPS 20 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, dimana kenyataannya masih di dalam kotak gambar **Pemohon**.

- n. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya banyak pemilih di TPS 03 RW 03 yang bukan merupakan penduduk asli wilayah setempat, adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil klarifikasi dengan PPK*

Cibeunying Kaler di TPS 03 RW 03 tidak ditemukan adanya banyak Pemilih di TPS 03 RW 03 yang bukan merupakan penduduk asli wilayah setempat.

- o. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *berdasarkan bukti laporan Panwaslukada, pada tanggal 24 Februari 2013 pukul 12.30, Kuspriyono tidak mendapatkan hak untuk mencoblos di TPS 34 Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Ketika di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 berkeberatan karena Kuspriyono tidak terdaftar namanya di DPT.*

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan data yang ada di PPK Sukajadi terbukti yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di karenakan tidak terdaftar dalam DPT dan DPT Tambahan. Lebih-lebih pada saat dilakukan pendataan oleh PPDP yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut. Sudah pindah domisili di Cibabat Kota Cimahi.

- p. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya satu keluarga yang tidak mendapatkan surat panggilan dan KPPS untuk mencoblos, sementara keluarga tersebut beranggotakan 3 orang yang memiliki hak suara.*

Bahwa dalil *a quo* tidak menyebutkan tempat kejadiannya di TPS, PPS, dan PPK mana terdapat adanya satu keluarga yang tidak mendapatkan surat panggilan dan KPPS untuk mencoblos, sementara keluarga tersebut beranggotakan 3 orang yang memiliki hak suarasebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk mengecek kebenarannya. Dan juga KPU Kota Bandung tidak menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk memperbaiki.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Cobleng, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati,

Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Dengan demikian tidak ada adanya satu keluarga yang tidak mendapatkan surat panggilan dan KPPS untuk mencoblos, sementara keluarga tersebut beranggotakan 3 orang yang memiliki hak suara di Kota Bandung.

- q. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya pasien, penunggu pasien, serta petugas rumah sakit yang bertugas melayani pasien yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos pada saat pemilihan gubernur dan tidak bisa menggunakan KTP dan KK dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari petugas pelaksana pemilihan. Adapun Rumah Sakit Baremeos terletak di sebelah TPS 12 di RW 9 Ketua PPS yang bernama Bapak Adi. Selain itu, di Rumah Sakit Baremeos tidak terdapat TPS berjalan dan TPS 12 merupakan satu-satunya TPS yang terletak di sebelah Rumah Sakit.*

Faktanya PPK Coblom sudah menyediakan TPS terdekat dengan Borromeus, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- r. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya pasien RSUD Ujung Berung yang tidak bisa memilih ketika ditanyakan dikarenakan pasien membawa kartu pemilih. Selain itu, di RSUD Ujung Berung tidak terdapat TPS berjalan.*

Terkait masalah tersebut tidak ada TPS berjalan yang ada PPK Cinambo sudah menyediakan TPS terdekat dengan RSUD Ujung Berung.

- s. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya pembagian kupon seharga Rp 2000,- untuk subsidi beras yang dibagikan oleh DPC PKS Regol Kota Bandung seorang warga Cigelereng RW 10 yang mana dilakukan pada saat masa tenang PILGUB Jabar tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013.*

Bahwa untuk menjadi perhatian, berdasarkan Laporan Panwascam Regol belum diketahui siapa pelaku pemberi kupon dan yang menerimanya termasuk pelaksanaannya.

- t. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *berdasarkan data dan Panwascam Regol Kota Bandung, seorang warga Cigelereng RW 10 menemukan adanya pembagian kupon untuk subsidi beras seharga Rp 2000,- (oleh siapa) yang diberi logo oleh DPC PKS Regol Kota Bandung yang mana dilakukan*

pada saat masa tenang Pilgub Jabar (pada tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2013).

Terkait masalah tersebut berdasarkan Laporan Panwascam Regol belum diketahui siapa pelaku pemberi kupon dan yang menerimanya termasuk pelaksanaannya.

- u. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT Pemilihan Gubernur dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandung*. Adalah dalil yang mengada-ngada karena merupakan fakta hukum DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 masih dalam proses baru akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2013.
- z. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*, merupakan dalil yang mengada-ngada mengingat tanpa dapat menguraikan komparasi variabel sah dan tidak sah.
- aa. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT*.

Bahwa dalil *a quo* tidak menguraikan tempat kejadiannya di TPS, PPS, dan PPK mana terdapat inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Lebih-lebih KPU Kota Bandung tidak menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa

Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung dari Tim Kampanye **Pemohon** tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung

Bahwa saksi dari Tim Kampanye **Pemohon** menandatangani hasil proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung.

- bb. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*

Bahwa dalil aquo tidak menyebutkan tempat kejadiannya di TPS mana terdapat keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk mengecek kebenarannya. Dan juga KPU Kota Bandung tidak menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk memperbaiki.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa

Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracandong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung dari Tim Kampanye **Pemohon** tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung dan/atau adanya keberpihakan petugas KPPS kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Bahwa saksi dari Tim Kampanye **Pemohon** menandatangani hasil proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung.

Bahwa dengan demikian tidak ada keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah di Kota Bandung.

- cc. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;*

Bahwa dalil aquo tidak menyebutkan jumlah penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon dan juga tidak menyebutkan tempat kejadiannya, baik di TPS, PPS, maupun PPK sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk mengecek kebenarannya. Dan juga KPU Kota Bandung tidak menerima laporan dari Panwaslu maupun tim kampanye terkait masalah tersebut sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk memperbaiki.

Bahwa KPU Kota Bandung sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut dengan PPK Se Kota Bandung yang hasilnya bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di semua PPK Se Kota Bandung yang berjumlah 30 PPK, meliputi Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, Bandung Wetan, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying

Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Kiaracondong, Lengkong, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung, Arcamanik, Antapani, Mandakajati, Cinambo, Panyileukan, Rancasari, Gedebage, Bandung Kidul, Buah Batu, dan Regol.

Bahwa dalam proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung dari Tim Kampanye **Pemohon** tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung.

Bahwa saksi dari Tim Kampanye **Pemohon** menandatangani hasil proses penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Se Kota Bandung.

Dengan demikian tidak ada manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon di Kota Bandung.

- dd. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *penemuan C-6 fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih.*

Bahwa fakta hukum berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 perihal Logistik Pilgub 2013 menyatakan bahwa apabila masih kekurangan Model C6-KWK digandakan sesuai jumlah kebutuhan sepanjang ada stempel PPK/PPS.

Bahwa fakta hukum tersebut PPK Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul, Kiaracondong, Arcamanik, Cinambo, Panyileukan, Bandung Wetan, Coblong, Sukajadi, Batununggal, Gedebage, Cicendo, Cibiru, Ujung Berung, Antapani terdapat penggandaan C6 sesuai dengan jumlah kekurangan C6 dari DPT, sehingga tidak mengurangi atau menambah jumlah dari DPT itu sendiri.

Bahwa di PPK Andir, Sumur Bandung, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Regol, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Cidadap, Sukasari, Cibeunying Kaler tidak ada penggandaan C6.

Dengan demikian penggandaan C6 tidak semuanya dilakukan oleh PPK Se Kota Bandung, penggandaan C6 dilakukan apabila di PPK tersebut terdapat kekurangan C6 dengan mengacu kepada jumlah DPT sehingga tidak mengurangi atau menambah jumlah dari DPT.

2. Kabupaten Ciamis

- a. Bahwa dalam dalil **Pemohon** di halaman 60 mengenai *“terdapat pemberian instruksi pada warga pemilih TPS 3 RT.01 RW.02 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Kepala Desa di Dusun Kertajaga Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, satu bulan sebelum hari pencoblosan karena iming-iming dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Wagino yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)”*, Dalil **Pemohon** ini merupakan kejadian yang dilakukan oleh partai pendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 bukan merupakan ranah hukum yang menyangkut penyelenggara Pemilu baik ditingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Ciamis, terlepas dari kebenaran secara objektif apabila ternyata itu kejadian benar adanya, maka hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang seharusnya ada di ranah pekerjaan/kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa dalil **Pemohon** alam poin B dan poin C, halaman 60, mengenai: *“banyak ditemukan adanya inkonsistensi dalam penemuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Gubernur Nomor Urut 5 (Paten), jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT)”*;

Dalil **Pemohon** di atas ini jelas-jelas sangat tidak jelas dan *obscur* khususnya untuk suara sah dan tidak sah, **Pemohon** tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kejadiannya/*locus* di dusun mana, RT berapa, RW berapa, TPS berapa, desa mana Kecamatan mana? Jelas inkonsistensi penggelembungan suara sah dan tidak sah hanya merupakan asumsi dari Pemohon. Lebih jauh lagi, inkonsistensi yang didalilkan oleh **Pemohon** mengenai adanya jumlah pemilih yang meningkat yang tidak sama dengan pemilih di DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu jelas sangat tidak benar dan tidak

berdasarkan fakta maupun data yang ada, terlepas dari dalil permohonan **Pemohon** memang KPU Kabupaten Ciamis, PPK dan PPS sesuai dengan perintah dan arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT terhadap penduduk Jawa Barat yang pada hari Pemungutan suara yang sudah berumur 17 tahun/sudah kawin dan memiliki KTP sejak tanggal 5 Desember 2012 penyelenggara di Kabupaten Ciamis yakni PPK, PPS dan KPPS telah melaksanakan surat edaran tersebut serta telah ditemukan penambahan pemilih di tiap TPS, pemilih yang belum terdaftar namun memiliki KTP setempat yang sudah divalidasi sebanyak 1.194 Model C-3/BA Kabupaten Ciamis, sedangkan untuk pemilih terdaftar dalam DPT per-5 Januari 2013 sebanyak 1.246.863 perbaikan DPT per-23 Februari 2013 sebanyak 1.240.454;

- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *“adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak mendaftarkan dalam DPT, benar-benar terlalu mengada-ada dan sifatnya obscur, sehingga tidak jelas arah dan tujuannya mengenai pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT karena DPT disahkan berdasarkan tingkatan yang dimulai dari DP4 yang selanjutnya dirubah menjadi DPS, DPS perubahan dan DPS Tambahan baru kemudian selanjutnya DPS tersebut disahkan menjadi DPT. Jelas dan sangat konkrit kalau seandainya ada dan benar dalil permohonan **Pemohon** ada pemilih yang memiliki KTP Provinsi Jawa Barat tetapi belum terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih dan datang ke TPS dengan cara:*

“Mendaftarkan diri ke TPS setempat memakai KTP/KK yang waktu diakomodirnya sampai dengan H-1 Pemungutan suara yaitu tanggal 23 Februari 2013 sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/11/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT terhadap penduduk Jawa Barat yang pada hari Pemungutan suara yang sudah berumur 17 tahun/Sudah Kawin dan memiliki KTP/KK sejak tanggal 5 Desember 2012”.

- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *“ditemukan banyak kecurangan-kecurangan bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih*

*yang beragama non muslim, Jelas-jelas dalil **Pemohon** ini hanya mengada-ngada dan tentunya sangatlah abstrak, karena dalam daftar pemilih KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pemanggilan melalui Formulir C-6 dan itu dibagikan sesuai dengan wilayah TPS masing-masing dan telah diterima oleh yang bersangkutan; apabila yang bersangkutan tidak ada ditempat maka Formulir C6 tersebut tetap diserahkan melalui keluarganya yang ada.*

- e. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, *“adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, dapat dikemukakan dalil **Pemohon** tidaklah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan, DPT yang sudah ada telah disahkan per-tanggal 5 Januari 2013 menurut Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 182/KPU/Prov-Jabar-011/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, mengharuskan DPT tersebut kembali diperbaiki dengan cara mencoret orang yang sudah meninggal, yang terdaftar ganda, yang pindah, yang pindah status menjadi TNI/POLRI, dan itu telah dilaksanakan oleh PPS-PPS yang ada di seluruh Kabupaten Ciamis, ini dapat dibuktikan dengan berubahnya DPT, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:*

“DPT per 5 Januari 2013 sebanyak 1.246.863 lalu setelah adanya perubahan yaitu DPT akhir hasil perubahan per tanggal 22-23 Februari 2013 yaitu sebanyak 1.240.454, ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam Model DB2-KWK.KPU yaitu tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- f. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan *“mengenai ditemukan nya DPT ganda, dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, hal mana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari termohon yang merupakan bukti-bukti adanya pemberian atas setiap dan segala*

penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat 2013, bahwa dalil **Pemohon** ini tidaklah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan DPT yang sudah ada yang telah *disahkan per tanggal 05 Januari 2013* menurut Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara mengharuskan DPT tersebut kembali diperbaiki dengan cara mencoret orang yang sudah meninggal, yang terdaftar ganda, yang pindah, yang pindah status jadi TNI/POLRI dan itu telah dilaksanakan oleh PPS-PPS yang ada diseluruh Kabupaten Ciamis, ini dapat dibuktikan dengan berubahnya DPT, untuk DPT per 5 Januari 2013 sebanyak 1.246.863 lalu setelah adanya perubahan yaitu DPT akhir hasil perubahan per tanggal 22-23 Februari 2013 yaitu sebanyak 1.240.454, sebagaimana terbukti dari Model DB2-KWK.KPU yaitu tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, terlepas dari dalil permohonan Pemohon sekalipun seandainya itu benar - ***quod non*** tidaklah mungkin kartu pemilih dan C-6 yang meninggal dunia dipergunakan oleh orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon karenapemilih yang sudah meninggal sudah dicoret dalam DPT-nya, dan mustahil dipergunakan oleh orang lain.

- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *“ditemukan kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga pemilih, Pemohon hal mana telah pula disampaikan kepada termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari termohon yang merupakan bukti adanya pemberian atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013”*,

Bahwa dalil **Pemohon** hanya mengada-ngada dan tentunya sangatlah abstrak, karena dalam daftar pemilih KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pemanggilan melalui Formulir Model C-6 dan itu dibagikan sesuai dengan wilayah TPS masing-masing yang tentunya untuk kartu pemilih dan Formulir Model C-6, telah diterima oleh yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan tidak ada ditempat dan tentunya kartu pemilih

dan Formulir Model C-6 tersebut tetap diserahkan melalui keluarganya atau kerabatnya;

- h. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan "*adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat akan tetapi dapat memilih di Pemilu Provinsi Jawa Barat Tahun 2013*",

Bahwa dalil **Pemohon** sangatlah *obscur*, hal tersebut terjadi dimana dan TPS mana, terlepas dari dalil **Pemohon** apabila ternyata seseorang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga akan tetapi sudah berdomisili selama minimum 6 (enam) bulan maka yang bersangkutan akan terdaftar dalam DPT, hasil penyisiran dari DPS ke DPT oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

- i. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 61 poin d yang menyatakan: "*banyak ditemukan adanya keterpihakan petugas KPPS kepada pemilih dari calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan suara sah dan tidak sah*"; merupakan dalil **Pemohon** sangat *tidak jelas/obscur*, karena sama sekali tidak menyebutkan *locus/lokasi* TPS, Dusun, RT/RW dan Kecamatan dimana hal yang didalil itu terjadi;
- j. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan "*banyak ditemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara baik dalam bukti penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon*"; Jelas-jelas sekali dalil **Pemohon** ini sangat tidak jelas/*obscur*, karena dari catatan saksi maupun keberatan saksi yang ada di Formulir C dan C-1 serta Lampirannya dari 2.975 TPS yang ada di Kabupaten Ciamis, tidak pernah ada satu saksipun dari 4 (empat) saksi pasangan calon yang ada memberikan keterangan keberatan pada Formulir Model C-3, bahkan saksi di tingkat KPU Kabupaten Ciamis hasil rapat pleno rekapitulasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu saksi dari **PEMOHON** dalam suratnya tertanggal 1 Maret 2013 perihal Pernyataan dalam poin 2 isinya menyatakan:

"bahwa angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang dilaksanakan hari Ahad tanggal 24 Februari 2013, berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi di Tingkat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 dari pukul 14.00 s.d 17.00 WIB adalah merupakan hasil yang tidak terbantahkan kebenarannya”.

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *“banyak sekali ditemukan C-6 fotokopi tanpa tanda tangan KPPS beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih”*; Dalil **Pemohon** ini hanyalah merupakan asumsi tanpa fakta hukum, sebab Formulir Model C-6 fotokopi yang dibuat atau digandakan oleh PPK hanya dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan logistik, yang dilaksanakan sesuai dengan dasar surat dari KPU Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013, perihal logistik Pilgub 2013. Terlepas dari dalil kebenaran **Pemohon**, tentunya sangat tidak berdasarkan hukum kalau Formulir C-6 yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dapat digunakan untuk datang mencoblos di TPS, sebab sahnya dan dapat diterimanya Formulir C-6 atau surat undangan untuk mencoblos di TPS, Formulir C-6 tersebut harus ditandatangani oleh Ketua KPPS yang bersangkutan sebelum kemudian disebarkan kepada pemilih.

3. Kabupaten Bandung

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya ditemukan banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih*, adalah dalil tidak jelas dan mengada-ngada, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Gugatan/keberatan ini tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Lagi pula, Kabupaten Bandung memiliki kawasan pabrik di beberapa kecamatan, di antaranya Dayeuhkolot, Katapang, Rancaekek, Majalaya, dan Solokanjeruk.
 - 2) Pernyataan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak berdasar karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013. Hari Minggu, berdasarkan kalender bertanda merah, berarti hari libur, bukan hari yang diliburkan.

- 3) **Pemohon** telah melaksanakan kewajiban melakukan sosialisasi kepada pemilih, termasuk pemilih yang bekerja di pabrik. Itu di antaranya dilakukan dengan cara menggiatkan sosialisasi Pilgub melalui sepuluh radio yang ditayangkan tiap hari dan dua surat kabar lokal. Soal pemilih yang bekerja di pabrik kemudian tidak bisa melakukan pencoblosan, itu bukan karena penyelenggara Pemilu. Di Indonesia, memilih adalah hak, bukan kewajiban. Karena itu, soal penentuan sikap memilih atau tidak memilih diserahkan kepada pemilih itu sendiri, tidak bisa dipaksa oleh siapa pun, termasuk oleh penyelenggara Pemilu. Sekalipun sudah melakukan sosialisasi, penyelenggara Pemilu pun tak memiliki jaminan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, KPU Kabupaten Bandung menyampaikan surat bernomor 60/KPU.Kab.011.329047/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada camat se-Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan Panwas Kabupaten Bandung. Surat tersebut berisi pemberitahuan hari dan tanggal pemungutan suara serta imbauan agar memberitahukan pimpinan perusahaan untuk memfasilitasi para karyawannya agar dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Di luar itu, KPU Kabupaten Bandung tidak dalam kapasitas untuk memaksa perusahaan atau pabrik agar meliburkan pekerjanya. Begitu pula soal adanya perusahaan dan pabrik yang tak meliburkan pekerjanya pada hari pemungutan suara bukanlah ranah penyelenggara Pemilu untuk memberi sanksi.

- 4) Pernyataan bahwa banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih hanya klaim yang mengada-ada dan sulit dibuktikan. Sungguh mengherankan jika tim kampanye bisa mengidentifikasi banyak warga yang punya hak pilih akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Padahal semua pihak tahu, termasuk tim kampanye Paslon Nomor Urut 5 pun pasti tahu, soal memilih dan pilihannya adalah bebas dan rahasia. Bebas artinya bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan

dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani. Rahasia artinya dalam melaksanakan pemberian suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*;
- 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- c. Bahwa **Pemohon** mendalilkan berdasarkan *formulir pelaporan pelanggaran pemilu kepala daerah di wilayah pelapor Kota Bandung an. Pelapor Ait Syarief Hidayat menyatakan tanggal 24 Februari 2013, Saksi mengetahui adanya 145 lembar kartu pemilih yang tidak terdistribusikan kepada penduduk melalui kantor kecamatan, jelas-jelas dalil Pemohon ini bukan ranah Termohon untuk menjawabnya karena terjadi di Kota Bandung (bukan di Kabupaten Bandung). Kalaupun hal itu benar terjadi di Kabupaten Bandung, tidak jelas locus kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS*

yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan. Lebih lagi, berdasarkan peraturan yang berlaku, KPU Kabupaten Bandung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilukada tidak memberikan kewenangan kepada kantor kecamatan untuk mendistribusikan kartu pemilih kepada pemilih.

d. Bahwa dalil **Pemohon** *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT*, dalil ini merupakan:

- 1) Dalil ini *obscur* karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak semua warga yang ber-KTP Jawa Barat dan telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemilih bisa terdaftar pada DPT Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung hanya menyusun DPT bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Bandung. Warga ber-KTP luar Kabupaten Bandung tidak dimasukkan pada DPT Kabupaten Bandung, kecuali yang bersangkutan diketahui RT/RW setempat telah lama tinggal di wilayah Kabupaten Bandung dan membuat surat pernyataan tidak terdaftar pada DPT luar Kabupaten Bandung, daerah asal warga yang bersangkutan;
- 2) Kalaupun benar terjadi di Kabupaten Bandung, warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdata pada DPT masih diberi kesempatan memilih di TPS. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-011/II/2013, hal itu berlaku bagi warga yang tidak tercantum dalam DPS dan DP4. Jika tidak tercantum dalam DPS/DP4, warga setempat masih bisa terdaftar sebagai pemilih jika memiliki KTP sah yang terbit selambat-lambatnya 5 Desember 2012;
- 3) Menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-011/II/2013, beberapa PPS di wilayah Kabupaten Bandung mendata warga yang tidak tercantum dalam DPT namun tercantum dalam DPS, DP4, dan ber-KTP Kabupaten Bandung dalam daftar pemilih dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Salinan DPT yang Ditetapkan PPS	Pemilih yang Dicoret karena TMS	Pemilih Berbasis DPS/DP4	Pemilih Berbasis KTP	Jumlah
2.346.205	17.787	1.209	5.935	2.335.562

- e. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendalilkan ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih, merupakan dalil:
- 1) Dalil *tidak jelas* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan;
 - 2) KPU Kabupaten Bandung meyakini, hal itu tidak akan pernah terjadi di wilayah Kabupaten Bandung karena pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di Kabupaten Bandung senantiasa berpedoman pada asas-asas Pemilu di antaranya asas umum dan adil. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial serta asas Adil artinya setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, merupakan dalil:
- 1) Dalil tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan;
 - 2) Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau “pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT;

- 3) Pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret.
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukannya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pilgub*, merupakan dalil:
- 1) Dalil ini tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan;
 - 2) Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih ganda tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “ganda” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT.
- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, merupakan dalil:
- 1) Dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan;
 - 2) KPU Kabupaten Bandung memastikan, sebelum hari pemungutan suara, kartu pemilih dan Formulir C6 sampai kepada warga/pemilih, kecuali pemilih dalam DPT yang dicoret karena diketahui telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*;

- 1) Dalil ini tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan;
 - 2) Kalaupun benar terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya didata dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.
- j. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih;*
- 1) Dalil ini *obscuur* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan.
 - 2) Pernyataan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menerangkan waktu kedatangan pemilih yang dimaksud Pemohon ke TPS. Padahal di tiap TPS ada saksi pasangan calon. Jika hal itu terjadi, saksi tentu akan menyatakan keberatan dan dituangkan dalam berita acara kejadian pada waktu pelaksanaan pencoblosan. Kecuali bila pemilih datangnya sudah melewati waktu yang ditentukan (pukul 13.00), petugas KPPS tidak akan menerima.
 - 3) Berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Barat, surat undangan diperbolehkan untuk difotokopi jika jumlahnya tidak signifikan dalam arti hanya untuk memenuhi kekurangan di TPS. Kegiatan memfotokopi Formulir C6 dilakukan oleh KPPS berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013.
 - 4) Sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang tidak terdaftar di DPT diberi kesempatan memilih dengan catatan masih terdaftar di DPS atau DP4. Bahkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPS, atau DP4 diberi kesempatan memilih jika memiliki KTP yang sah yang terbit selambat-

lambatnya tanggal 5 Desember 2012. Pemilih tersebut terlebih dahulu didaftar oleh PPS setempat dan dibuatkan berita acara tambahan pemilih.

- 5) Pernyataan adanya pemilih yang membawa surat undangan memilih yang sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih perlu dibuktikan. KPU Kabupaten Bandung meyakini itu tidak akan pernah terjadi di TPS mana pun di wilayah Kabupaten Bandung. Keyakinan tersebut didasarkan pada alasan bahwa KPU Kabupaten Bandung telah melakukan Bimtek berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS terkait peraturan dan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait pemungutan dan penghitungan suara, termasuk di antaranya mengenai tata cara mendatangi dan memilih di TPS.

4. Kota Cimahi

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*; Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** ini, karena kami melihat proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 847 TPS se-Kota Cimahi berjalan dengan aman lancar kondusif tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten) jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap)*. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** yang mana telah terjadi peningkatan jumlah pemilih di DPT karena pada pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kota Cimahi tetap konsisten dengan DPT yang sudah disahkan tanggal 5 Januari 2013.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah*;

Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** ini, yang terlihat pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 24 Februari 2013 berjalan aman dan lancar.

- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *mengenai ditemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;*
Bahwa tidak benar banyak ditemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon, hal mana terlihat pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 847 TPS se-Kota Cimahi berjalan aman, lancar, dan kondusif tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*
Bahwa tidak benar banyak sekali ditemukan fotokopi Formulir Model C6 tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan digunakan untuk memilih. Karena yang kami instruksikan kepada PPS sebanyak 14000 kekurangan Formulir Model C6 yang di fotokopi sebelum diberikan kepada petugas KPPS agar fotokopi Formulir Model C6 diparaf dan distempel basah PPS serta ditandatangani oleh KPPS.
- f. Bahwa dalil **Pemohon**, *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT,* bahwa dalil **Pemohon** ini, **inkonsisten** dengan dalil **Pemohon** sendiri termuat dalam poin I yang menyebutkan bahwa mengenai adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih.
- g. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukan nya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih,* merupakan dalil tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;

- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, merupakan dalil yang* tidak benar, hal mana terlihat pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 847 TPS se Kota Cimahi berjalan dengan aman, lancar, kondusif tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- Bahwa dalil **Pemohon** ini tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau “pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT; dan Pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret.
- i. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindaklanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, bahwa setiap temuan yang disampaikan oleh saksi dengan data-data pendukungnya semestinya ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggara oleh karena itu bahwa tidak benar dalil **Pemohon** sebagaimana dimaksud pada poin j permohonan yang mana **Pemohon** mendalilkan ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada KPU Kota Cimahi tetapi tidak ditindaklanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Cimahi.
- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap*

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*) dimana di Kota Cimahi dapat terlihat pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 847 TPS se-Kota Cimahi berjalan dengan aman, lancar, kondusif tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Kalaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya didata dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

5. Kabupaten Bandung Barat

- a. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih*, terhadap dalil ini KPU Kabupaten Bandung Barat telah menerima surat edaran yang bersifat segera dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Intisari surat tersebut menyatakan bahwa:
- 1) Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa *pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan*;
 - 2) Menugaskan KPU kota/kabupaten memberitahukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada dinas/instansi pemerintah/pimpinan perusahaan agar memfasilitasi para karyawan agar dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut disertai pula dengan penjelasan teknis tentang cara mendapatkan Formulir Model C6-KWK.KPU dan Model A8-KWK.KPU, serta himbauan kepada

perusahaan untuk mengatur jadwal kerja karyawan pada waktu pemungutan suara dan berkoordinasi dengan PPS tentang lokasi TPS terdekat.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Bandung Barat telah menyampaikan Surat Nomor 84/KPU-Kab/011.329865/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, kepada Bupati Bandung Barat (tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KBB dan Ketua KADIN KBB). Intisari surat tersebut sama dengan isi surat edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013.

Selain kepada Bupati Bandung Barat/Dinas Tenaga Kerja/KADIN, pada hari itu juga KPU Kabupaten Bandung Barat mengirimkan fax surat edaran kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan dengan:

- a) Surat Keterangan Nomor 01/UP-AMI/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dari pimpinan PT. Ateja Multi Industri (berkedudukan di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 97 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telp. 022-6652882 fax. 022-6654049 email ateja@ateja.co.id) yang membenarkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 14.44 WIB sudah menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Bandung Barat tentang ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan, serta menerangkan bahwa perusahaan sudah mengatur jadwal kerja karyawan agar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari-H pemungutan suara.
- b) Pada hari dan tanggal yang sama, Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 tersebut kemudian diteruskan oleh Pimpinan PT. Ateja Multi Industri kepada sedikitnya 3000 karyawan melalui Pimpinan PT. Ateja Tritunggal Corporate 1 (berkedudukan di Batujajar Kabupaten Bandung Barat), PT Ateja Tritunggal Corporate 2 (berkedudukan di Batujajar Kabupaten Bandung Barat), PT. Ateja Tritunggal Corporate 3 (berkedudukan di Batujajar Kabupaten Bandung Barat), PT. Ateja

Tritunggal Corporate 4 (berkedudukan di Batujajar Kabupaten Bandung Barat), dan PT. Ateja Tritunggal Corporate 5 (berkedudukan di Kabupaten Subang). Surat tersebut disertai dengan pengumuman tentang pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari libur dan hari yang diliburkan.

- c) Hasil monitoring KPU Kabupaten Bandung Barat pada hari-H pemungutan suara tanggal 24 Februari 2013 membuktikan secara nyata dan tak terbantahkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pimpinan perusahaan dengan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan dengan PT. Prabha Unggul (berkedudukan di Cimareme Kabupaten Bandung Barat) bukan hanya meliburkan semua karyawan perusahaan rajut tersebut, melainkan juga pimpinan perusahaan mengizinkan lokasi pabriknya digunakan karyawan dan masyarakat RW 08 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah sebagai lokasi TPS 16.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 84/KPU-Kab-011-329865/II/2013, perusahaan telah melakukan koordinasi dengan PPS terdekat untuk memberi kesempatan karyawannya melaksanakan hak pilihnya di TPS terdekat. Para karyawan dari PT. Ultrajaya, PT. Kraft Indonesia, PT Abadi Nusa, PT. Rosdakarya, pabrik pengepakan makanan coklat, pabrik pengepakan makanan kalengan, perusahaan home-industri kerupuk dan asin (semua berkedudukan di Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS terdekat. Hasil rekapitulasi pemungutan suara di TPS/PPS Gadobangkong tersebut menunjukkan bahwa suara terbanyak diraih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Dengan demikian keberatan/dalil pemohon pihak **Pemohon** tentang *“adanya pemilih yang bekerja di pabrik tidak bisa melakukan pencoblosan karena dilakukan pada hari yang tidak diliburkan sehingga banyak pemilih Rieke-Teten tidak bisa*

memilih” hanyalah sebatas **asumsi tanpa berdasar fakta hukum, serta tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi suara yang diraih Pemohon secara signifikan.** Bahkan kenyataan itu tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur masif dan sistematis, melainkan justru konsistensi para penyelenggara pemilu di semua jenjang/tingkatan melaksanakan tupoksi dan koordinasi secara bertanggungjawab.

- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).*

Meskipun sepanjang kegiatan rekapitulasi di PPS/PPK/Kabupaten **tidak ada satupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tingkat TPS/PPS/PPK/Kabupaten Bandung Barat,** tetapi untuk keberatan saksi pasangan **Pemohon** di dalam rapat rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Maret 2013 terkait adanya kebijakan bagi warga masyarakat ber-KTP Jawa Barat untuk dicatat PPS dan diberikan hak pilih sebagai pemilih tambahan, maka disampaikan bahwa hal dimaksud merupakan kejadian khusus di Desa Cipangeran Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah tambahan pemilih 221 orang yaitu 104 orang laki-laki dan 117 orang perempuan, yang tersebar sebagai berikut:

TPS	Tambahan Pemilih Laki-laki	Tambahan Pemilih Perempuan	Jumlah Total Tambahan Pemilih
01	39	51	90
03	18	18	36
04	24	27	51
05	19	18	37
06	4	3	7
JML	104	117	221

Adanya pemilih tambahan yang sudah diakomodir PPS Cipangeran, sebagaimana ketentuan dari **Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013** dan **Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013** tersebut **faktanya sangat efektif bagi semua pasangan calon,** bahkan

tidak merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena berdasarkan DA1-KWK.KPU ternyata suara terbanyak di Desa Cipangeran tersebut diraih oleh pasangan **Pemohon** sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Perolehan Suara Di Desa Cipangeran
1	28
2	64
3	322
4	572
5	586

- c. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada huruf d (halaman 67) mengenai *“adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT”* dan huruf l (halaman 69) mengenai *“adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kecamatan tetapi dapat memilih”*, KPU Kabupaten Bandung Barat, PPK dan PPS telah menerima surat edaran bersifat segera dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pemilih yang belum terdaftar pada DPT. Surat tersebut ditujukan kepada semua penyelenggara Pemilu di semua jenjang, yaitu kepada KPPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Dasar terbitnya surat ini adalah bahwa KPU Provinsi Jawa Barat memperhatikan laporan dari penyelenggara di PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota, dan masukan dari tim kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menginformasikan bahwa masih ada penduduk Jawa Barat yang belum terdaftar di dalam DPT yang telah disahkan PPS tanggal 5 Januari 2013 dan ditetapkan secara berjenjang. Oleh karena itu KPU Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi sebagai berikut :
- 1) WNI yang ber-KTP Jawa Barat sejak 5 Desember 2012 memiliki hak pilih sehingga diakomodir terdaftar di “Daftar Pemilih” meskipun tidak terdaftar di “DPT yang telah disahkan PPS tanggal 5 Januari 2013”;
 - 2) WNI ber-KTP Jawa Barat dan terdaftar pada DP4 tetapi tidak ada di DPT diakomodir langsung oleh PPS dengan membuat Berita Acara paling lambat tanggal 23 Februari 2013;

- 3) WNI ber-KTP Jawa Barat tetapi tidak terdaftar di DP4, DPS, dan DPT diakomodir setelah divalidasi oleh instansi pemerintah yang menangani kependudukan, dibuat Berita Acara paling lambat tanggal 22 Februari 2013;
- 4) Dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Panitia Pengawas dan Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka KPU Kabupaten Bandung Barat telah mengundang 80 orang anggota PPK dengan Surat Undangan Nomor 70/KPU-Kab-011-329865/II/2013 dan menyampaikan semua arahan/instruksi KPU Provinsi Jawa Barat dalam Bimtek/rapat kerja teknis kepada PPK se-Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disampaikan kembali oleh PPK kepada PPS dan KPPS di wilayah kerjanya.

Dengan mencermati/memahami/melaksanakan ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa **para “pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT” sudah diakomodir oleh penyelenggara Pemilu dan diberikan haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.** Sedangkan **“warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kecamatan tetapi dapat memilih” adalah bukti penguatan fakta bahwa pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat**, sehingga ruang lingkup batasan KTP atau Kartu Keluarga itu adalah se-Provinsi Jawa Barat, bukan hanya KTP se-desa/kecamatan saja. Dengan demikian keberatan/dalil pihak pasangan **Pemohon** terkait warga ber-KTP Jawa Barat ini menjadi dalil yang terbantahkan dengan signifikan, **bahkan sebaliknya keberatan/dalil ini membuktikan bahwa tim kampanye pasangan Pemohon di semua jenjang tidak berkoordinasi baik dengan para penyelenggara Pemilu untuk memastikan para pendukungnya tercatat/terdaftar di Daftar Pemilih.**

- d. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada halaman 68-69, huruf 5h, huruf 5i, huruf 5j, dan huruf 5k KPU Kabupaten Bandung Barat telah menerima surat edaran bersifat segera dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS. Surat ditujukan kepada semua penyelenggara Pemilu di semua jenjang yaitu kepada KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota. Surat tersebut menyatakan bahwa semua penyelenggara Pemilu diingatkan kembali untuk terus melakukan validasi atas salinan DPT sehingga bersih dari para pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan para pemilih yang tidak memenuhi syarat karena sebab lain (misalnya perubahan status *civil-society*). Kegiatan validasi tersebut dilakukan hingga H-1 pemungutan suara, hingga pukul 22.00 WIB. Tentang surat pemberitahuan atau undangan sekaligus kartu pemilih (Format Model C6-KWK.KPU) maka para pemilih yang menggunakan tersebut bisa diperoleh di PPS/KPPS setelah KTP warga yang bersangkutan sudah diverifikasi keabsahan tanda pendudukannya di Jawa Barat.

Penyampaian C6-KWK.KPU kepada para pemilih disampaikan PPS/KPPS/RW/RT pada H-3 sampai dengan H-1 pemungutan suara, dilakukan dengan cara mendatangi setiap rumah/tempat tinggal warga. Sebelumnya para PPDP pun telah menempelkan stiker tanda telah terdaftar di DP4, stiker tanda telah terdaftar di DPS, dan stiker tanda telah terdaftar di DPT. Setiap warga masyarakat diperlakukan sama, tanpa diskriminasi apapun, termasuk perbedaan agama. Dalil keberatan atas isu agama yang tidak dapat dibuktikan oleh pasangan **Pemohon** ini berpotensi menyinggung SARA, yang merupakan salah satu bentuk nyata pelanggaran pemilu dan ada sanksi hukumnya.

Menindaklanjuti surat KPU Jawa Barat Nomor 181 dan Nomor 182 *a quo*, maka KPU Kabupaten Bandung Barat telah mengundang 80 orang anggota PPK dengan Surat Undangan Nomor 70/KPU-Kab-011-329865/II/2013 dan menyampaikan semua arahan/instruksi KPU Provinsi Jawa Barat dalam Bimtek/rapat kerja teknis kepada PPK se-Kabupaten Bandung Barat untuk selanjutnya disampaikan kembali oleh PPK kepada PPS dan KPPS di wilayah kerjanya. Sebagai rencana tindak lanjut Bimtek ini maka disusun jadwal gebyar sosialisasi yang disebut "Wawar-mobile" yang dilakukan PPS/PPK/KPU Kabupaten Bandung Barat berkeliling ke tempat-tempat publik (pasar, terminal dan tempat-tempat pengajian)

menggunakan mobil penerangan. Substansi materi kegiatan gebyar sosialisasi ini adalah membangkitkan kesadaran warga atas DPT dan partisipasi hak pilihnya. Khusus tiga hari di masa tenang (tanggal 20-22 Februari 2013), kegiatan gebyar sosialisasi tersebut dilakukan lebih intensif.

Dengan demikian, dalil **Pemohon** terkait DPT dan Formulir C6-KWK.KPU di atas tidak berdasarkan fakta, bahkan sebaliknya menunjukkan bukti bahwa pihak pasangan **Pemohon** tidak memahami mekanisme *multiparticipatif* atas DPT dan berbagai aturan/ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini semakin menguatkan bukti bahwa tim pasangan **Pemohon tidak melakukan partisipasi produktif, komunikasi dan koordinasi baik kepada para penyelenggara Pemilu, maupun pengawasan/pelaporan aktif kepada panitia pengawas di semua jenjang/tingkatan** sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat jelas dan meyakinkan dalil-dalil **Pemohon** tersebut sangat **tidak relevan dan tidak ada korelasi/kontribusi yang signifikan** terhadap perolehan suara pasangan **Pemohon**, baik di tingkat Kabupaten Bandung Barat, maupun secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat.

6. Kabupaten Bogor

- a. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *pada saat penyampaian materi sosialisasi pemungutan dan rekapitulasi tanggal 18 Februari 2012 oleh H. Romli Eko Wahyudi (KPU Kabupaten Bogor), terdapat pengarahan kepada pemilih pada Pasangan Calon Nomor Urut 4,*

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, dilaksanakan rapat koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang hanya dihadiri oleh Tim Kampanye dan Muspida, sehingga pernyataan pengarahan kepada pemilih tidak dapat dibuktikan, sementara tuduhan adanya pembuatan simbol/angka 4 dalam materi rapat hanyalah sebuah asumsi yang tidak berdasar. Gambar yang dimaksud adalah sebuah *template* yang sudah tersedia dalam program *power point* yaitu berupa pensil yang ditumpuk. Atas hal tersebut KPU Kabupaten Bogor telah mengambil langkah

penarikan atas materi tersebut dan melakukan klarifikasi pada tanggal 22 Februari terhadap peserta yang hadir pada tanggal 18 Februari 2013.

- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak dliburkan, akibatnya 170.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih,*

Bahwa terkait dengan pemilih yang bekerja dipabrik KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Februari 2013 telah mengirim Surat Nomor 111/KPU-Kab-011.329971/II/2013 perihal Pemberian Kesempatan kepada Pekerja Untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kepada Bupati Bogor. Yang mana surat tembusannya disampaikan pula ke Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kabupaten Bogor.

- c. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).*

1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.

- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*, KPU Kabupaten Bogor, PPK, PPS dan KPPS memberikan perlakuan yang sama kepada semua yang memiliki hak pilih, walaupun ada kekurangan kartu pemilih telah ditanggulangi, sehingga tuduhan tersebut sangat tidak beralasan.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS*, pemilih yang telah meninggal/pindah telah dilakukan pencoretan dalam Salinan DPT hal tersebut terbukti dengan turunnya jumlah pemilih terdaftar di Kabupaten Bogor dari semula sebesar 3.340.002 menjadi 3.324.104 . Adapun tuduhan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS – TPS dapat dipastikan tidak terjadi.
- f. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditinda lanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, merupakan dalil yang mengada-ada karena adanya DPT ganda telah dilakukan pencoretan dalam Salinan DPT hal tersebut terbukti dengan turunnya jumlah pemilih terdaftar di Kabupaten Bogor dari semula sebesar 3.340.002 menjadi 3.324.104, sehingga tuduhan adanya penyimpangan dan pelanggaran atas hal tersebut tidak beralasan.
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, merupakan dalil yang mengada-ngada, semua kartu pemilih dan undangan (C-6) telah disampaikan kepada warga yang memiliki hak pilih, tuduhan pembiaran kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar. Maka dengan demikian dalil **Pemohon** ini adalah dalil ini tidak jelas (*obscur libel*) pula karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/kecamatan mana; KPU memastikan, sebelum hari pemungutan suara, kartu pemilih dan Formulir C6 sampai kepada warga/pemilih,

kecuali pemilih dalam DPT yang dicoret karena diketahui telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

7. Kota Bogor

- a. Bahwa **Tidak benar** dalil **Pemohon** mengenai *adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*; sebab tidak ditemukan adanya Keberatan Tertulis dari para Saksi (Form C3 Nihil) khususnya dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat penghitungan suara di seluruh TPS se Kota Bogor (1798 TPS), Tidak ada Keberatan Saksi saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di PPS (Form D3 Nihil) dan Tidak ada Keberatan Saksi di PPK (Form DA Nihil) se Kota Bogor.
- b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor **menganggap obscur libel** dalil sebagaimana disebutkan dalam huruf C *adanya TPS yang karakteristik pemilihnya ganjil*, kami menilai tidak jelas apa yang dimaksud Pemohon dengan karakteristik pemilih yang ganjil dan tidak jelas TPS mana yang dimaksud **Pemohon**.
- c. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon**, *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT*, karena **Termohon** mengakomodir bilamana ada Pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan Hak pilihnya dengan memberi ruang untuk lapor ke RT/RW setempat kemudian diteruskan ke PPS dengan membawa bukti kependudukan KTP/Kartu Keluarga dengan sepengetahuan Pengawas Lapangan/Panwascam.
- d. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon** di huruf H mendalilkan *ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*, karena **Termohon** dalam pembagian kartu pemilih tidak berdasarkan pada agama tetapi berdasar pada Daftar Pemilih Tetap yang berbasis Nomor Kependudukan. Kami tidak mendapat rekomendasi atas dugaan kecurangan ini dari Panwaslu Kota Bogor.
- e. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon** di huruf i mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu*

pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, karena setelah di cek ulang dengan sepengetahuan Panwascam, Pengawas Lapangan, Pemilih yang telah meninggal/pindah tersebut tidak diberikan kartu pemilihnya.

- f. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon** di huruf J yang *mendalilkan ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindaklanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, karena Termohon telah memberikan instruksi pada PPK dan PPS untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari masyarakat, Tim Kampanye, PPL maupun panwascam tentang DPT ganda. Sampai hari-H tanggal 24 Februari 2013 kami tidak mendapat rekomendasi adanya DPT ganda dari Panwas Kota.
- g. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon** di huruf K mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, kami sampai H-1 terus berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan bahwa kartu pemilih dan undangan (C-6) sampai ke pemilih, kami tidak mendapatkan rekomendasi Panwas Kota, Panwascam maupun Pengawas Lapangan tentang adanya penyimpangan dan pelanggaran kartu pemilih dan undangan (C-6).
- h. Bahwa Tidak benar dalil **Pemohon** di huruf L mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, kami menganggap dalil yang dimaksud tidak jelas karena tidak menyebut TPS berapa, Kelurahan mana dan kami tidak mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Bogor.

8. Kabupaten Sukabumi

- a. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** yang menyatakan *adanya pembagian uang Rp. 10.000,- per orang pada malam hari tanggal 23 Februari 2013 pukul 20.00 WIB di Kampung Baru RT. 39 RW. 03, Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi*, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena dalil tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum).

- b. Terhadap dalil **Pemohon** yang diizinkan *C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih*. Bahwa pada dasarnya kemungkinan penyalahgunaan *C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, dipergunakan untuk memilih* akan sulit, karena pihak yang membawa *C-6* tersebut tidaklah serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat Formulir *C-6* ditukar menjadi surat suara. Bahwa sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih harus menunjukkan *C-6* untuk dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS yang salinannya telah diserahkan kepada seluruh saksi pasangan calon di TPS (yang diterima dan diketahui oleh seluruh saksi termasuk saksi Pemohon) dan juga kepada Panitia Pengawas Lapangan, yang kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar didalam DPT. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Oleh karenanya apabila terjadi hal tersebut, maka seharusnya ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat pemungutan suara berlangsung, akan tetapi faktanya di lapangan, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan keberatan selama pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain itu tidak ada laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sukabumi tentang terjadinya peredaran Formulir *C-6* yang tidak ditandatangani dan dicap oleh KPPS ini.
- c. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** adanya *upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran-Surat Edaran ..., tidak efektif di daerah-daerah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten), tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di rumah sakit (hanya ada 4 TPS) dari 273 Rumah Sakit se-Jawa Barat, Termohon* menanggapi sebagai berikut:
- 1) Surat Edaran yang diterbitkan oleh **Termohon**, adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemilih yang belum terdaftar untuk

dapat menggunakan hak pilihnya, karena Termohon menyadari bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan prosedur administratif. Oleh karenanya perlu adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi, maka Termohon menerbitkan surat edaran tersebut.

- 2) Termohon (KPU Kabupaten Sukabumi) senantiasa mensosialisasikan surat edaran tersebut ke tingkat PPK selanjutnya ke tingkat PPS dan KPPS. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang ada pada Termohon.
- d. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** *huruf d (Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang ...)*, *dalil huruf f (Adanya pengkondisian pemilih ...)*, *dalil huruf g (Ditemukan banyak perilaku intimidatif ...)*, dan *dalil huruf i (ditemukan kesepakatan antara pasangan calon ...)*. Bahwa dalil–dalil tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dengan tugas dan kewenangan Termohon. Kalaupun Pemohon mendalilkan hal tersebut di atas, adalah merupakan wilayah pelanggaran Pemilukada yang menjadi wewenang dari Panwaslukada. Dalam hal ini semestinya Pemohon sebagai pihak yang paham aturan hukum Pemilukada melaporkan hal tersebut pada Panwaslukada.
 - e. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** *adanya perilaku money politic yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4*. Menurut **Termohon**, dalil **Pemohon** ini tidak menguraikan dengan jelas mengenai praktik politik uang, yaitu berapa jumlahnya, dimana dan diberikan kepada siapa. Politik uang (*money politic*) pun merupakan tindak pidana Pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Terlebih lagi, Panwaslukada Kabupaten

Sukabumi tidak menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan *money politic* di wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain itu adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang pasti akan memilih Pasangan Calon yang memberikan uang tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup.

- f. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** adanya *perilaku kampanye hitam (black campaign) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara langsung, tim kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara*, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena dalil tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun hal tersebut terjadi, Pemohon harus dapat membuktikan dipersidangan bahwa kampanye hitam (*black campaign*) terjadi karena pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas tindakan apa saja dan sejauh mana pengaruh dari dilakukannya dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait tersebut terhadap perolehan suara ataupun peringkat keterpilihan dari masing-masing pasangan calon.
- g. Bahwa terhadap dalil **Pemohon huruf j** (*adanya pemilih yang berhak ...*), **huruf k** (*ditemukan nya kecurangan ...*), **huruf l** (*adanya pemilih yang telah meninggal/pindah ...*), dan **huruf o** (*adanya warga yang tidak memiliki KTP dan KK ...*), merupakan dalil-dalil **Pemohon** yang tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci mengenai siapa saja pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, siapa yang tidak menerima Kartu Pemilih, siapa yang meninggal dan pindah, terjadi di TPS mana dan kapan terjadinya. Oleh karena dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih, Termohon telah melakukan kewajibannya mulai dari proses data pemilih (DP4) hingga menjadi DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam

mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila masih terdapat kekurangsempurnaan terhadap DPT maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, pemilih juga harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus RT/RW apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan, sehingga seandainya ada pemilih yang namanya ternyata tidak terdaftar dalam DPT bukanlah kesalahan atau kelalaian dari Termohon. Lagipula, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada para calon pemilih dan masing-masing pasangan calon untuk memberikan masukan perbaikan mengenai daftar pemilih sampai batas waktunya yang telah ditentukan. Terlebih lagi, untuk mencegah hilangnya hak konstitusional memilih dari para pemilih, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 yang pada pokoknya berisi mengenai dapat digunakannya KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih. Termohon juga telah melakukan upaya nyata untuk memaksimalkan hak memilih dalam Pemilukada mulai dari tahap DP4, DPS, dan DPT dengan cara mensosialisasikan di berbagai media cetak untuk memastikan seluruh calon pemilih terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, Termohon juga telah memberikan *softcopy* DPT kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dengan maksud bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi dan apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili atau ditemukan pemilih di bawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara. Selanjutnya, Termohon telah mendistribusikan seluruh surat pemberitahuan waktu dan TPS (Model C6 KWK-KPU) dan kartu pemilih dan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT termasuk untuk warga non muslim di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, terhadap kemungkinan adanya data pemilih yang ternyata telah meninggal dunia maka PPS akan memberikan catatan di kolom keterangan DPT dan menarik Formulir C-6 dan kartu pemilih, termasuk pada saat pemungutan suara jika ditemukan data pemilih yang bermasalah

seperti pemilih yang telah meninggal dunia. Apabila terjadi penyalahgunaan kartu pemilih oleh yang tidak berhak, maka dapat diajukan keberatan oleh saksi pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS tersebut, akan tetapi selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi.

- h. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindak lanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon* adalah dalil yang tidak benar; Dalil **Pemohon** ini hanyalah asumsi, rekaan dan manipulatif tanpa fakta serta kenyataan yang ada karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sukabumi tidak ada keberatan terhadap jumlah DPT dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon baik di tingkat TPS maupun di Tingkat PPK.

Proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian. Termohon telah mengumumkan data pemilih melalui penempelan di tempat-tempat yang sering dilalui masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari. Termohon juga telah melakukan verifikasi menggunakan aplikasi Sundapil yang mampu mendeteksi data nama pemilih ganda, pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pelaksanaan, pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama, kekeliruan pengetikan tanggal lahir dan tahun kelahiran. Termohon telah melakukan langkah-langkah yang optimal guna melaksanakan kewajibannya untuk menyempurnakan DPS dan DPT serta memenuhi hak pilih dari para calon pemilih. Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak, khususnya kepada warga pemilih, tokoh masyarakat, dan pengurus partai pengusung pasangan calon untuk memberikan masukan perbaikan mengenai daftar pemilih sampai batas waktunya hingga akhirnya daftar pemilih tersebut turut juga ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon,*

merupakan dalil yang tidak benar. Jika memang benar terdapat Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6, Pemohon harus menunjukkan dan membuktikan berapa jumlah pasti Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Formulir Model C-6 KWK) dan di TPS mana saja Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan (Formulir Model C-6 KWK). Selain itu tidak ada laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sukabumi tentang tidak diterimanya Kartu Pemilih dan Undangan (C-6) oleh warga/pemilih yang berhak.

9. Kota Sukabumi

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*, merupakan dalil yang tidak jelas dan secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan
- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap)*, hal ini dimungkinkan terjadi karena banyak pemilih dari luar Kota Sukabumi dengan menggunakan Formulir A8.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*
Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan
- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon,*
Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*
Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan

- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalul Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPtJ-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*

Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan.

- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten);*

Surat Edaran KPU kita laksanakan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada seluruh Tim Kampanye.

- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit;*

Tidak dilaksanakan karena tidak ada aturannya

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Ditemukan banyak pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak dapat memilih dikarenakan walaupun tanggal 24 Februari 2013 jatuh pada hari minggu, akan tetapi tidak dinyatakan sebagai hari yang diliburkan, baik oieh KPU maupun Pihak Perusahaan dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.*

KPU Kota Sukabumi sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 55/KPU.Kosi-011.329150/II/2013 Perihal Hari Pemungutan Suara Pemilu Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013.

- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di*

DPT, Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan.

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukannya banyak kecurangan-kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*;
Secara institusional kami tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan.
- l. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang nyata-nyata telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS*, merupakan dalil tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau “pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT;
Pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret. Secara institusional kami tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan.
- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukannya DPT ganda dimana banyak ditemukan DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, dimana-namasebagai tersebut dibawah ini adalah warga setempat yang ber DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun tidak mendapatkan tindak lanjut dari termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap*

dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Jabar Tahun 2013,

Secara institusional kami tidak menemukan ada permasalahan seperti yang didalilkan **Pemohon**. Ditambah merupakan dalil ini tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih ganda tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “ganda” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT.

- n. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih Pemohon, hal mana telah disampaikan pula kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Jabar Tahun 2013,*

Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan.

- o. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di Pemilukada Provinsi Jabar akan tetapi dapat memilih pada Provinsi Jabar Tahun 2013;*

Secara institusional kami Tidak menemukan ada permasalahan seperti yang dituduhkan

10. Kabupaten Cianjur

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, adalah tidak benar, karena KPU Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (P2S) kepada seluruh jajaran penyelenggara secara berjenjang, dari PPK, PPS dan KPPS, selain itu, PPK, PPS dan KPPS di seluruh TPS diberikan buku Pedoman Teknis yang sama yaitu yang disusun dan diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;*

- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT*, adalah tidak benar, adapun adanya perubahan DPT hal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah*; berdasarkan Surat Edaran Nomor 91/KPU.Kab-011.329996/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Instruksi KPU Kabupaten Cianjur telah menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu, dan menegaskan agar menjaga integritas penyelenggara dengan bertindak netral, profesional, dan proporsional;
- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon*; adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara seluruh saksi baik di KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cianjur tidak ada yang mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara, adapun adanya kesalahan penulisan angka di PPK telah dikoreksi dan disesuaikan dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dituangkan dalam lampiran Model DB1.KWK.KPU;
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih*; KPU Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Formulir C-6 kepada KPPS melalui PPK sesuai dengan jumlah DPT di tiap-tiap TPS.
- f. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*.
 - 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level

penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

- 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit*, adalah Tidak Berdasar, karena KPU Kabupaten Cianjur telah menyediakan TPS disekitar RSU Cianjur.
- h. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan adanya pemilih yang berhak/warga setempat yang tidak terdaftar di DPT adalah **tidak benar**, bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah melaksanakan sosialisasi, mengundang kelompok-kelompok strategis serta menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berhak untuk memilih agar memastikan diri terdaftar dalam DPS maupun DPT, penyebaran informasi juga dilaksanakan dengan memasang baligo, spanduk di setiap kantor kepala desa/kelurahan juga dilokasi-lokasi strategis, sosialisasi juga dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik (spot iklan di radio-radio);
- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *kartu pemilih non muslim yang tidak dibagikan* adalah **tidak benar** dan tidak berdasar, bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Bimtek dan menugaskan kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS agar melaksanakan tugas dalam menyampaikan Formulir C6/Kartu Pemilih Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (24 Februari 2013).
- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Pemilih yang sudah pindah/meninggal tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan digunakan* adalah **tidak benar**, Pemilih yang sudah pindah/meninggal tercatat dalam DPT

dan kartu pemilihnya beredar dan digunakan adalah tidak benar, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwaslukada;

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukannya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pilgub*, merupakan dalil:
- 1) Dalil ini tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;
 - 2) Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih ganda tidak dihapus dalam DPT, tapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “ganda” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT.
- l. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *kartu pemilih dan C-6 yang tidak disampaikan adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Bimtek dan menugaskan kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS agar melaksanakan tugas dalam menyampaikan Formulir C6/Kartu Pemilih Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (24 Februari 2013)*.
- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, merupakan dalil yang *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Bahwa walaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya di data dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

11. Kabupaten Bekasi

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya 32.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih*. Adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak memiliki signifikansi dan atau kasualitas dengan hasil perolehan suara pasangan calon, andaipun benar - *quod non* tidak ada yang menjamin ke 32.000 pemilih akan memilih salah satu pasangan calon lebih-lebih KPU

Kabupaten Bekasi telah melayangkan surat yang pada pokoknya pabrik harus meliburkan karyawannya.

- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*.
 - 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Surat Edaran Termohon yang dikeluarkan pada waktu mendekati proses pemilihan berlangsung*, merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan baik mengenai administratif maupun substansi surat edaran dimaksud.
- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *pengadaan surat suara yang gagal lelang* bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak memiliki signifikansi dan atau kasualitas dengan perolehan suara masing-masing calon dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *C-6 pada H-3 seharusnya sudah dibagikan kepada pemilih*,

Bahwa dalil **Pemohon a quo** tidak memiliki signifikansi dan atau kasualitas dengan perolehan suara masing-masing calon dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan

- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bekasi tanggal 1 Maret 2013*, bahwa untuk menjadi perhatian adanya fotokopi C6 tidak akan pernah merubah DPT karena C6 diterbitkan berdasarkan DPT. Dengan demikian dalil **Pemohon a quo** tidak berdasar. Sehingga karenanya adalah tepat untuk di tolak setidaknya tidaknya dikesampingkan
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *pengaduan Pekerja Gunung Steel Group dan serikat pekerja Gunung Steel Group Garuda*, Adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak memiliki signifikansi dan atau kasualitas dengan hasil perolehan suara pasangan calon, andaipun benar - *quod non* tidak ada yang menjamin ke 1.500 pemilih akan memilih salah satu pasangan calon lebih-lebih KPU Kabupaten Bekasi telah melayangkan surat yang pada pokoknya pabrik harus meliburkan karyawannya.
- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *pengaduan masyarakat perumahan Grama Puri Persada Kecamatan Cikarang Barat dan masyarakat Kampung Leuwi Malang, Kampung Serang Kongsis, Graha Cikarang*, merupakan kasus yang sifatnya sporadis yang kebenarannya di sanksikan, mengingat KPU Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapat laporan dari Panwaslukada.
- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *RSUD Kabupaten Bekasi tidak ada TPS Khusus* bahwa **Pemohon**, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada di atur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010. KPU Kabupaten Subang telah menyampaikan surat Nomor 187/KPU-Kab/011.329031/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. KPU Kabupaten Bekasi telah memerintahkan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk

berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.

- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *keterangan saksi Sarinah diketahui Website KPU Jabar tidak independen ...* adalah merupakan dalil yang bersifat subjektif, lebih-lebih tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara.
- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih*, Dalil **Pemohon** yang tidak jelas yang tidak menyebutkan di mana hal tersebut terjadi, karena faktanya sekalipun memperoleh C6 dalam bentuk Fotokopi tidak secara otomatis dapat melakukan pencoblosan di TPS karena harus terdaftar di DPT, mengingat C6 diterbitkan berdasarkan DPT.
- l. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*; adalah tidak benar, karena KPU Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (P2S) kepada seluruh jajaran penyelenggara secara berjenjang, dari PPK, PPS dan KPPS, selain itu, PPK, PPS dan KPPS di seluruh TPS diberikan buku Pedoman Teknis yang sama yaitu yang disusun dan diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya keberpihakan petugas KPPS kepada pemilih dan capon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah*;
 - 1). Tidak ada bukti adanya keberpihakan petugas KPPS kepada salah satu pasangan calon dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah karena dalam proses menentukan surat suara sah dan tidak sah di saksikan oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon.
 - 2). Jika ada keberatan, seharusnya diajukan pada saat berlangsungnya pemilihan, yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.

- n. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).*
- 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- o. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit*, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada diatur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, disosialisasikan dan diberikan juga kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. Begitu juga kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.
- p. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai *“adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT”* dan dalil mengenai *“adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kecamatan tetapi dapat memilih”*, justru

untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pemilih yang belum terdaftar pada DPT. Surat tersebut ditujukan kepada semua penyelenggara Pemilu di semua jenjang, yaitu kepada KPPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Dasar terbitnya surat ini adalah bahwa KPU Provinsi Jawa Barat memperhatikan laporan dari penyelenggara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, dan masukan dari tim kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menginformasikan bahwa masih ada penduduk Jawa Barat yang belum terdaftar di dalam DPT yang telah disahkan PPS tanggal 5 Januari 2013 dan ditetapkan secara berjenjang.

- q. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendalilkan ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih, merupakan dalil:
- 1) Dalil *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana.
 - 2) Bahwa Termohon dan jajarannya di KPUD meyakini, hal itu tidak akan pernah terjadi, karena pelaksanaan kegiatan pemungutan suara senantiasa berpedoman pada asas-asal Pemilu di antaranya asas umum dan adil. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial serta asas. Adil artinya setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- r. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, merupakan dalil:
- 1.) Dalil *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;
 - 2.) Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau

“pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT;

- 3.) Pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret.
- s. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, Bahwa dalil **Pemohon** ini *tidak jelas (obscuur libel)* pula karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/ kecamatan mana; dan KPU memastikan, sebelum hari pemungutan suara, kartu pemilih dan Formulir C6 sampai kepada warga/pemilih, kecuali pemilih dalam DPT yang dicoret karena diketahui telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - t. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, merupakan dalil yang *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Bahwa walaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya di data dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

12. Kota Bekasi

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*; Kami menolak dikatakan Inkonsistensi karena semua Model C, yang ada di TPS para saksi menandatangani sehingga tidak ada yang dirugikan

terhadap semua pasangan calon, sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *TPS yang isinya seluruh pemilihnya seluruhnya perempuan,*

Bukti di TPS 82 Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati memang banyak Perempuannya yang di data tersebut tetapi bukan seluruhnya perempuan tetapi ada laki-lakinya di daftar tersebut.

- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *pekerja pabrik tidak dapat memilih karena pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan*

Hari H atau hari pencoblosan bertepatan pada hari minggu sehingga hari tersebut hari libur. Sehingga tidak ada halangan untuk mencoblos. Klaim oleh Pemohon 170.000 buruh tidak mencoblos akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 terlalu mengada-ada dan berlebihan. KPU Kota Bekasi mengirim surat balasan kepada Serikat Pekerja SPPPMI PT. DNP indonesia yang isinya menghimbau untuk hari tersebut buruh dapat di beri kesempatan untuk mencoblos (bukti terlampir).

- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif;*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013 Telah disampaikan kepada PPK/PPS/KPPS dimana KPU memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemilih, yang belum terdaftar di DPS, DPT agar dapat memberikan hak pemilihnya tanpa memilah-milah warga tersebut mau memilih calon siapa, yang penting ada rekomendasi RT/RW setempat, dan di rekomendasi oleh Panwas Kota Bekasi, beberapa surat edaran tersebutpun sudah kami komunikasikan kepada Panwaslu Kota Bekasi dalam rangka percepatan koordinasi untuk mengakomodir pemilih yang belum terdaftar.

- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai **Termohon** telah melakukan penyimpangan dalam proses dan tahapan Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas, sehingga berpengaruh langsung terhadap hasil akhir, dan ini tidak boleh dibiarkan untuk menegakkan keadilan.
- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan pelanggaran terhadap Tahapan Pemilu Gubernur yang telah ditetapkan, terutama dalam hal distribusi Formulir Model C-6-KWK.KPU. Sesuai ketentuan peraturan, Model C6-KWK.KPU semestinya sudah sampai kepada pemilih pada H-3, akan tetapi pada H Model C6-KWK.KPU masih berada di KPU Provinsi, sehingga khusus di wilayah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, pada saat hari H pemungutan suara terdapat banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak diberikan C-6 dan kartu pemilih (*double standard*);
- Distribusi Formulir Model C 6 KWK.KPU sudah sesuai dengan ketentuan peraturan, H-3 sudah sampai di PPS H-1 sudah sampai di KPPS, walaupun belum sampai bisa saja KPPS belum ketemu, tetapi C 6 sudah dipastikan sesuai dengan PKPU 12 Tahun 2010, bahwa KPPS dapat menyampaikan C6 sampai H-1.
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai pemilih calon tertentu dapat memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan memilih,
- Di wilayah Kota Bekasi C6 cukup sehingga tidak perlu di fotokopi.
- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); Kami menolak dikatakan Inkonsistensi karena semua Model C, yang ada di TPS para saksi menandatangani sehingga tidak ada yang dirugikan terhadap semua pasangan calon, sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT,

Tidak ada jumlah pemilih yang di atas DPT.

- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*

Tuduhan bahwa adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari calon tertentu sangatlah tidak masuk akal karena di setiap TPS ada saksi yang hadir dan saksi menyetujui perolehan suara masing-masing calon, disaksikan pula oleh masyarakat dan terbuka/ transparan.

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;*

Tidak mungkin terjadi manipulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penggelembungan karena di semua tahapan dari mulai TPS, Penghitungan di PPS/kelurahan, PPK kecamatan, di KPU Kota, semua tahapan penghitungan dan Rekapitulasi perolehan suara ada saksi, Petugas Pengawas Lapangan, Panwascam dan Panwaslu Kota Bekasi.

- l. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*

Di Kota Bekasi C6 Cukup jadi tidak perlu di Fotokopi.

- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara membuat Surat Edaran-Surat Edaran, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten),* Bahwa Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

Bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan Pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.

- n. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit*;

Di Kota Bekasi TPS keliling ada 9 yang mengakomodir pemilih di Rumah Sakit dan Tahanan di Polsek-Polsek di Kota Bekasi. Selain itu ada 2 (dua) TPS di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Bulak Kapal Kota Bekasi. Tidak Benar Kalau Pilgub Jabar tidak ada TPS keliling/khusus.

- o. Bahwa dalil **Pemohon**, *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT*, merupakan dalil atau **Pernyataan Tidak Jelas**, di samping itu pula bahwa proses pendaftaran pemilih untuk memilih Cagub dan Cawagub, disaat proses tahapan akhir Pemilu Walikota tentunya tersosialisasi proses pendaftaran pemilih tersebut, sehingga tidak jelas pernyataan tersebut di atas.

- p. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*, dalil ini tidak mendasar karena distribusi C6 tidak mengenal agamanya apa; bahwa dalil *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/kecamatan mana.

Bahwa Termohon dan jajarannya di KPUD meyakini, hal itu tidak akan pernah terjadi di wilayah karena pelaksanaan kegiatan pemungutan suara senantiasa berpedoman pada asas-asal Pemilu di antaranya asas umum dan adil. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial serta

asas. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

- q. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS*,

Dalil tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau “pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT;

Pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret.

- r. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditinda lanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, merupakan dalil:

Bahwa Dalil ini tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih ganda tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “ganda” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT.

- s. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas*

setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan **Termohon**, bahwa dalil **Pemohon** ini *tidak jelas (obscuur libel)* pula karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/ kecamatan mana; dan KPU memastikan, sebelum hari pemungutan suara, kartu pemilih dan Formulir C6 sampai kepada warga/pemilih, kecuali pemilih dalam DPT yang dicoret karena diketahui telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- t. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, merupakan dalil yang *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Bahwa walaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya di data dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

13. Kota Depok

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya perbedaan sangat signifikan antara DPT Pemilihan Gubernur dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok*.

DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 berjumlah 1.053.877 pemilih sedangkan DPT Pilgub Tahun 2013 berjumlah 1.219.354 pemilih. Selisihnya berkisar 155.477 pemilih.

- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT tidak dapat memilih, dikarenakan tidak terdapat sosialisasi*.

KPU Kota Depok telah melakukan sosialisasi berdasarkan program sosialisasi yang telah diprogramkan oleh KPU Jabar.

- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *ditemukan banyak pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT tidak dapat memilih, karena C6 dan kartu pemilih dengan sengaja tidak diberikan oleh KPPS /RT*.

- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Di Rumah Sakit Simpang Depok di Jalan Raya Bogor Km 36 tidak diberikan TPS apalagi TPS Keliling*.

Memang benar adanya. Karena itu petugas RS yang memang sudah terdaftar di DPT di daerah asalnya diarahkan memilih pada lokasi TPS yang terdekat dari RS-RS tersebut.

- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, persoalan yang disebutkan tidak terjadi di TPS manapun di Kota Depok. Hal ini terbukti tidak tercatat dalam formulir catatan keberatan (C3) dan sama sekali tidak dipersoalkan pada saat penghitungan rekapitulasi di PPS.

- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya Daftar Pemilih Ganda sejumlah 12.000 ribu nama-nama ganda di Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cipayung yang belum disempurnakan oleh Termohon.
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya mahasiswa-mahasiswa yang telah ber-KTP Depok dan telah terdaftar dalam DPT tidak bisa memilih dikarenakan dikatakan “warga pendatang”.

Ada seorang mahasiswa datang pada tanggal 24 Februari 2013 ke PPS Kukusan menjelang pukul 13.00 WIB (penutupan pemungutan suara). Mahasiswa tersebut minta diijinkan memberikan hak suaranya tetapi tidak mampu menunjukkan C6 (undangan memilih katanya di bawa temannya) dan A8 (Form. Memilih di TPS lain). Mahasiswa tersebut tidak tahu tercatat di TPS berapa di Kelurahan Kukusan. Karena itu PPS menolak memberikan ijin mencoblos pada mahasiswa tersebut.

Di Kelurahan Pondok Cina ada seorang yang mengaku Mahasiswa dan warga Jawa Barat (ber-KTP Cirebon) Dia meminta memilih hanya dengan menunjukkan KTP Cirebon tersebut tanpa menunjukkan A8 (Form. Memilih dari TPS lain). Dia ngotot bahwa dia warga Jawa Barat yang boleh memilih dimana saja. Tetapi PPS menolak memberikan haknya untuk memilih sebab secara administrasi tidak terdaftar di Kelurahan Pondok Cina dan tidak membawa Form. A8.

- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-11/II/2013, Nomor 182/KPU-Prov-11/II/2013, dan Surat Nomor 197/KPU-Prov-11/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-11/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (paten).*

Semua surat-surat dimaksud oleh KPU Depok disampaikan secara berjenjang kepada PPK dan PPS se-Kota Depok, dan oleh mereka diumumkan kepada masyarakat kota Depok lewat media massa ataupun secara langsung tanpa kecuali.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ada perbedaan jumlah pemilih yang disampaikan oleh PPK Bojongsari dengan data Panwaslu Kota Depok, dan ditemukan 2 (dua) berita acara hasil penghitungan suara yang berbeda.

Data yang berbeda dimaksud bukan perbedaan hasil penghitungan suara. Tetapi data yang berbeda dimaksud adalah data yang terkait dengan Data Pemilih. Perbedaan dimaksud sudah diklarifikasi kepada Panwaslu Kecamatan Bojong Sari. Dan data yang dibacakan oleh Panwaslu Kota Depok yang berbeda dengan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bojong Sari adalah data yang memang belum valid dan tidak distempel tetapi ditandatangani oleh PPK Bojong Sari. (bukti klarifikasi terlampir).

- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai DPT Kota Depok tidak valid. DPT Kota Depok sejak ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2013 oleh PPS mengalami perubahan/penambahan. Penambahan dibuat berdasarkan surat edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-11/II/2013, Nomor 182/KPU-Prov-11/II/2013 dan Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 yang memang mengharuskan KPU Kota Depok melakukan penyisiran terhadap pemilih yang belum terdapat dalam DPT tetapi datanya sudah ada dalam DP Tambahan, DPS, DP4 ataupun berdasarkan KTP yang telah divalidasi oleh Disdukcapil. Sedangkan pengurangan terjadi akibat masih ada beberapa DPT Ganda, pindah tempat maupun meninggal dunia.

- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai warga masyarakat Kota Depok tidak menerima undangan ke TPS hal itu terjadi di seluruh Kota Depok (*Massive*).

Pemilih yang terdapat dalam DPT sebagaimana mengalami perubahan (poin E), secara seksama mendapat undangan (Formulir C6) untuk

memilih di TPS sesuai daftarnya masing-masing. Bukti mereka telah diundang ada dalam potongan Formulir C6 di dalam kotak dari setiap TPS.

- I. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai masyarakat yang lahir dan berdomisili serta penduduk setempat tidak terdaftar di DPT kemudian pada saat mencoba untuk mendatangi KPPS dengan membawa KK dan KTP ditolak di TPS-TPS.

Pemilih di Kota Depok sebagaimana telah tercantum dalam DPT semuanya mendapat undangan (Form.C6) untuk memilih. Adapun untuk penduduk yang pada hari H datang dengan membawa KTP dan KK meminta memilih tidak dilayani karena memang proses untuk mengakomodir pemilih yang secara administrasi belum tercatat di Disdukcapil waktunya dibatasi hingga H-2 sebagaimana edaran KPU Provinsi Jabar Nomor 182/KPU-Prov-11/II/2013. Secara *case by case* kasus ini memang ditemukan di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji. Ada satu keluarga yang pada hari H datang ingin menunaikan hak pilihnya hanya dengan membawa KTP dan KK. Padahal rumah orang bersangkutan tidak jauh dari kantor PPS setempat, tetapi selama proses *up-dating* pemilih tidak berupaya melapor. Di tempat lain tidak ditemukan kasus demikian.

- m. Bahwa dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih yang disampaikan PPK Cinere.

Perbedaan dimaksud sesungguhnya tidak ada (*cell*-nya tidak terbaca, sehingga salah rumus). Dan tidak mempengaruhi perolehan suara sah/tidak sah.

- n. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai Tidak ada jumlah pemilih laki-laki/perempuan yang tercatat di dokumen resmi PPK Cipayung.

Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Cipayung memang jumlah pemilih laki-laki dan perempuan belum dimasukkan dalam formulir. Tetapi karena proses berjalan lancar baik penyelenggara maupun saksi pasangan calon langsung menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Cipayung, padahal data pemilih laki-laki/perempuannya belum dimasukkan. Tetapi pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Depok sudah dimasukkan data-data tersebut.

- o. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan banyak pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan pemilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih.
Sejauh ini belum ada laporan pada KPU Kota Depok dan seluruh penyelenggara.
- p. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).
Sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan saksi pasangan calon terkait statement tersebut. Buktinya di seri Formulir C tidak ada keberatan tertulis dari saksi pasangan calon terkait hal tersebut.
- q. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dari pasangan calon tertentu, maupun didalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.
Sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan saksi pasangan calon terhadap dugaan tersebut.
- r. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon.
Proses pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat TPS oleh KPPS, PPS, PPK hingga tingkat Kota Depok oleh KPU Depok dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ada keberatan terkait hasil penghitungan suara.
- s. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai diketemukannya banyak sekali C6 fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih.
Hingga saat ini, KPU Kota Depok belum mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Karena Formulir C6 yang merupakan undangan untuk memilih dipastikan ditandatangani oleh Ketua KPPS setempat baik yang asli maupun yang fotokopi.

- t. Bahwa dalil **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*.

Bahwa berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjanging sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

Bahwa pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.

- u. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai Tidak adanya TPS-TPS khusus maupun TPS Mobile di Rumah Sakit. (vide bukti "P-292");
Memang benar adanya. Karena itu petugas RS yang memang sudah terdaftar di DPT di daerah asalnya diarahkan memilih pada lokasi TPS yang terdekat dari RS-RS tersebut.
- v. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai *adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya.*

Siapa yang mengkondisikan dan dimana belum ada informasi yg jelas. Penyelenggara; baik KPPS – KPU Kota Depok telah melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- w. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai *"adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT"* dan dalil mengenai *"adanya warga yang tidak memiliki*

KTP dan Kartu Keluarga di desa/kecamatan tetapi dapat memilih, justru untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pemilih yang belum terdaftar pada DPT. Surat tersebut ditujukan kepada semua penyelenggara Pemilu di semua jenjang, yaitu kepada KPPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Dasar terbitnya surat ini adalah bahwa KPU Provinsi Jawa Barat memperhatikan laporan dari penyelenggara di PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota, dan masukan dari tim kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menginformasikan bahwa masih ada penduduk Jawa Barat yang belum terdaftar di dalam DPT yang telah disahkan PPS tanggal 5 Januari 2013 dan ditetapkan secara berjenjang. Oleh karena itu KPU Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi sebagai berikut:

- 1). WNI yang ber-KTP Jawa Barat sejak 5 Desember 2012 memiliki hak pilih sehingga diakomodir terdaftar di “Daftar Pemilih” meskipun tidak terdaftar di “DPT yang telah disahkan PPS tanggal 5 Januari 2013”;
- 2) WNI ber-KTP Jawa Barat dan terdaftar pada DP4 tetapi tidak ada di DPT diakomodir langsung oleh PPS dengan membuat Berita Acara paling lambat tanggal 23 Februari 2013;
- 3) WNI ber-KTP Jawa Barat tetapi tidak terdaftar di DP4, DPS, dan DPT diakomodir setelah divalidasi oleh instansi pemerintah yang menangani kependudukan, dibuat Berita Acara paling lambat tanggal 22 Februari 2013;
- 4) Dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Panitia Pengawas dan Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Dengan mencermati/memahami/melaksanakan ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa **para “pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT”** sudah diakomodir oleh penyelenggara Pemilu dan diberikan haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sedangkan **“warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kecamatan tetapi dapat memilih”** adalah bukti penguatan fakta bahwa pemilihan kepala daerah yang sedang

berlangsung adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga ruang lingkup batasan KTP atau Kartu Keluarga itu adalah se-Provinsi Jawa Barat, bukan hanya KTP se-desa/kecamatan saja. Dengan demikian keberatan/dalil pihak pasangan **Pemohon** terkait warga ber-KTP Jawa Barat ini menjadi dalil yang terbantahkan dengan signifikan, **bahkan sebaliknya keberatan/dalil ini membuktikan bahwa tim kampanye pasangan Pemohon di semua jenjang tidak berkoordinasi baik dengan para penyelenggara Pemilu untuk memastikan para pendukungnya tercatat/terdaftar di Daftar Pemilih.**

- x. Bahwa dalil **Pemohon** yang *mendalilkan ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih*, merupakan dalil:
- 1) Dalil *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana.
 - 2) Bahwa Termohon dan jajarannya di KPUD meyakini, hal itu tidak akan pernah terjadi, karena pelaksanaan kegiatan pemungutan suara senantiasa berpedoman pada asas-asal Pemilu di antaranya asas umum dan adil. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial serta asas. Adil artinya setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- y. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal atau pindah tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS; *Sepanjang ditemukan dengan pasti data ganda, meninggal, dan pindah alamat, petugas KPPS tidak memberikan C6 kepada pemilih tersebut.*
- z. Mengenai fakta ditemukan nya DPT Ganda dimana banyak ditemukan DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat. Dimana nama-nama sebagai tersebut dibawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda hal mana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan

tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat;

DPT Ganda yang ditemukan, KPU Kota Depok melalui PPS mencoret nama ganda tersebut dan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

- aa. Ditemukan fakta adanya kartu pemilih dan undangan (C6) yang tidak sampai ke warga atau pemilih Pemohon, hal mana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Jawa Barat;

Sepanjang pelaksanaan Pilgub Jabar di Kota Depok 2013 yang dituduhkan tersebut tidak ditemukan oleh KPU Kota Depok dan jajarannya.

- bb. Bahwa dalil Pemohon mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, merupakan dalil yang *tidak jelas (obscuur libel)* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Bahwa walaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya di data dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

Bahwa apa yang menjadi catatan balik oleh KPU Kota Depok sebagai jawaban atas gugatan yang diberikan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rieke-Teten (Paten) merupakan catatan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 di Kota Depok.

14. Kabupaten Karawang

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *keterangan saksi Eti Rusmini dan saksi Hamdani (poin b) bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pilgub dan tidak mendapat undangan (C-6)*;
- 1). KPU Kabupaten Karawang tidak pernah menerima pengaduan dari yang bersangkutan (Eti Rusmini dan Hamdani) ataupun keberatan dari para saksi pasangan calon secara lisan maupun tertulis.

- 2). Dalil ini *obscuur libel* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di PPS mana? dan PPK Kecamatan mana?
 - 3). Sesuai dengan SE Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013 untuk yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat undangan (C-6), apabila mempunyai KTP bisa mendaftar ke PPS masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya (SE terlampir).
- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya SMS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada anggota Posyandu se-Kabupaten Karawang, mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4*. KPU Kabupaten Karawang tidak mempunyai kewenangan dalam mengawasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon selama tahap penyelenggaraan Pilgub Jabar Tahun 2013. Yang lebih memiliki kewenangan mengawasi dalam pelaksanaan Pilgub Jabar Tahun 2013 adalah Panwaslu Kabupaten Karawang.
 - c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang bekerja di pabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pencoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan*, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Karawang telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Bupati Kabupaten Karawang dan ke Dinas Tenaga Kerja untuk diteruskan ke perusahaan-perusahaan tentang hari pemungutan suara.
 - d. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten), menanggapi dalil ini, kebijakan adalah wewenang KPU Provinsi untuk memberikan tanggapan. KPU Kabupaten Karawang hanya bertugas untuk meneruskan ke PPK - PPS.
 - e. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** di halaman 108 hingga 112 huruf F, H, K, M, N, S, X, Y, Z, AA, BB, dan CC, kami tidak menanggapinya karena hal tersebut diluar kewenangan **Termohon**.

- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih dan calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, ...*), Berdasarkan Surat Edaran dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Logistik Pilgub 2013, yang menerangkan bahwa apabila masih ada kekurangan Model C6-KWK agar digandakan dengan cara difotokopi, fotokopi tersebut agar dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS. Dengan demikian fotokopi Formulir C6-KWK tetap berlaku, walaupun tidak berwarna, sepanjang ada stempel PPK/PPS. (Penggandaan sesuai dengan jumlah kebutuhan). Dan sesuai dengan Surat Edaran dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013 untuk yang tidak mempunyai surat undangan dan tidak terdaftar di DPT, bisa memilih dengan menunjukkan KTP asli, setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke PPS tanggal 23 Februari 2013 untuk mendapatkan undangan (C-6). Terkait hak pilih terdaftar yang tidak dizinkan memilih tidak disebutkan lokasinya dimana?
- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten)*;
- 1). Dalam proses penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon dan menandatangani berita acara perolehan suara termasuk surat suara sah dan tidak sah;
 - 2). Jika ditemukan, di TPS mana?
 - 3). KPU Kabupaten Karawang tidak pernah menerima keberatan saksi terkait hal ini pada saat rekapitulasi di Kabupaten Karawang juga tidak pernah ada informasi hal ini, baik pada saat rekapitulasi di PPK maupun di PPS.
- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap)*;
- Adanya perbedaan jumlah pemilih yang tidak sama dengan jumlah di DPT, karena adanya pengurangan penduduk karena meninggal, pindah, ganda dan TMS. Adanya penambahan DP4, DPS dan KTP sehingga terjadi perbedaan jumlah pemilih. Di DPT awal tanggal 16 Januari 2013

ditetapkan di Provinsi dengan Salinan DPT per tanggal 23 Januari 2013, sebagai akibat adanya SE Nomor 181, Nomor 182 dan Nomor 202.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*
 - 1). Tidak ada bukti adanya keberpihakan petugas KPPS kepada salah satu pasangan calon dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah karena dalam proses menentukan surat suara sah dan tidak sah di saksikan oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon.
 - 2). Jika ada keberatan, seharusnya diajukan pada saat berlangsungnya pemilihan, yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.
 - 3) Jika ditemukan, lokasinya dimana?
- j. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;*
 Dalam proses penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon dan masing-masing saksi menandatangani berita acara. Jika ditemukan di TPS mana?, Tidak ada keberatan terkait hal ini.
- k. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, bebas dan dipergunakan untuk memilih; Tidak ada laporan terkait hal ini, jika terjadi, di daerah mana?*
 Penggandaan Formulir C-6 dilakukan sesuai dengan surat edaran dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Logistik Pilgub 2013, yang menerangkan bahwa apabila masih ada kekurangan Model C6-KWK agar digandakan dengan cara difotokopi, fotokopi tersebut agar dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS. Dengan demikian fotokopi Formulir C-KWK tetap berlaku, walaupun tidak berwarna, sepanjang ada stempel PPK/PPS. (penggandaan sesuai dengan jumlah kebutuhan), Apabila masih kekurangan Formulir Seri C lainnya agar digandakan dengan cara difotokopi tanpa perlu dibubuhi stempel PPK/PPS, kecuali Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang

harus dibubuhi stempel PPK/PPS, Apabila masih kekurangan sampul, dapat menggunakan sampul lain atau kantong plastik transparan, dengan menuliskan jenis isi sampul dan tetap menggunakan segel, Formulir-Formulir Seri D dan Seri DA dapat pula digandakan sesuai kebutuhan.

- l. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui (Surat Edaran KPU Nomor 181 ... dan Surat Edaran 202 ...)*, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih, hal ini merupakan kebijakan, wewenang KPU Provinsi Jabar untuk memberikan tanggapan.
- m. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *tidak adanya TPS-TPS Khusus maupun TPS mobile di Rumah Sakit*; bahwa tidak ada PKPU yang mengatur TPS mobile di Rumah Sakit, yang ada TPS Khusus hanya ada di Lembaga Pemasarakatan (LP).

15. Kabupaten Purwakarta

- a. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 112-113 huruf A dan B, dapat ditanggapi bahwa andaipun terjadinya pelanggaran tersebut benar, KPU Kabupaten Purwakarta tidak pernah menerima laporan baik secara langsung maupun melalui Panwaslu Kabupaten Purwakarta.
- b. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 113 huruf C, dapat KPU Kabupaten Purwakarta tanggap bahwa adanya pemilih yang bekerja di pabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya 170.000 pemilih Rieke – Teten tidak bisa memilih adalah sangat mengada-ada dan tidak jelas. KPU Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan Surat Nomor 98/KPU-Kab.011.329022/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Rekomendasi ditujukan kepada Pimpinan Lembaga/Perusahaan di Purwakarta (Surat terlampir) dan telah melakukan sosialisasi kepada SPSI mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 09 Februari 2013 bertempat di Gedung Sekretariat SPSI Kabupaten Purwakarta.
Bahwa dari pemantauan ke perusahaan/pabrik yang ada di Purwakarta sebagian besar hari minggu libur, sehingga angka 170.000 buruh yang diklaim pemilih Nomor Urut 5 adalah tidak mendasar.
- c. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-*

011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).

Bahwa berkenaan dengan huruf D dalil Pemohon, dapat KPU Kabupaten Purwakarta tanggap bahwa penilaian tersebut tidak beralasan, karena di beberapa kabupaten/kota terdapat perolehan Suara yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan di Kabupaten Purwakarta menempati urutan ketiga. (Berita Acara terlampir) dan perlu diketahui bahwa:

- 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan Pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- d. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 113-115 huruf E hingga huruf N, dapat KPU Kabupaten Purwakarta tanggap bahwa merupakan alasan-alasan yang tidak jelas (*obscure*) karena tidak dijelaskan bentuk kejadian kapan, dimana dan lebih-lebih tidak ada saksi dan faktanya tidak ada laporan adanya pelanggaran tersebut baik langsung maupun melalui Panwaslu Kabupaten Purwakarta.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 115 huruf O dan huruf P, dapat KPU Kabupaten Purwakarta tanggap bahwa alasan saksi pada huruf O berlawanan dengan alasan saksi sendiri pada huruf P dan penilaian saksi tersebut tidak mendasar.

- f. Bahwa dalil **Pemohon** pada halaman 117 huruf AA, BB, dan CC, dapat KPU Kabupaten Purwakarta tanggap bahwa andaipun data tersebut benar yaitu adanya DPT ganda, adanya undangan/Kartu Pemilih C-6 yang tidak sampai kepada Pemilih Pemohon, adanya pemilih yang tidak punya KTP dan KK atau bukan penduduk Jawa Barat tetapi dapat memilih, nyatanya KPU Kabupaten Purwakarta tidak pernah menerima laporan baik secara langsung maupun melalui Panwaslu Kabupaten Purwakarta dan fakta yang menyebutkan terjadinya pelanggaran dimaksud tidak nyata-nyata disebutkan dimana terjadinya dan berapa jumlahnya.
- g. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran-Surat Edaran ..., dan diijinkannya C-6 Foto kopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*

Bahwa KPU Kabupaten Majalengka hanyalah kepanjangan tangan dari tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga KPU Kabupaten Majalengka hanyalah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal menindaklanjuti SE Nomor 181/KPU-Prov.011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), SE Nomor 182/KPU-Prov/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, SE Nomor 197/KPU-Prov/II/2013 perihal Surat Pengantar, SE Nomor 199/KPU-Prov/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013 (C.6) dan diizinkannya Formulir C.6 Fotokopi yang di cap oleh PPK/PPS karena kurangnya Formulir C.6 asli yang pengisian dan penyampaiannya harus tepat dan sesuai dengan jadwal tahapan dan program, sementara waktunya sudah makin mendesak dan Formulir C.6 yang asli kekurangannya tidak bisa dipastikan kapan kedatangannya.

- h. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ***Rumah Sakit Umum tidak ada TPS Keliling***, TPS khusus di Kabupaten Purwakarta hanya ada satu di Rumah Tahanan untuk melayani pemilih yang sedang menjalani masa kurungan. Sedangkan TPS khusus di Rumah Sakit tidak ada dasar Peraturannya; dan Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun

2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada di atur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, disosialisasikan dan diberikan juga kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. Begitu juga kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang di KPPS sejumlah 1.467 TPS, 192 PPS dan 17 PPK hampir semua saksi pasangan calon ikut menandatangani kecuali saksi pasangan calon tersebut tidak hadir dan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Purwakarta masing-masing pasangan calon yang hadir tidak menyatakan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian DB2-KWK.KPU ditulis Nihil.

16. Kabupaten Cirebon

- a. Bahwa tidak ada TPS maupun petugas KPPS di Rumah Sakit Waled dan RS Sumber Waras Ciwaringin, *Berdasarkan* ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada diatur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, disosialisasikan dan diberikan juga kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. Begitu juga kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.
- b. Bahwa dalil **Pemohon** *mengenai pada hari dan tanggal pemungutan suara, seluruh pabrik di Kabupaten Cirebon tidak diliburkan, sehingga hampir sebagian besar pekerja (34.000 pemilih rieke) tidak dapat memilih; bahwa asumsi ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, oleh karena jumlah buruh di Kabupaten Cirebon jumlahnya jutaan orang dan apakah dapat*

dipastikan buruh yang tidak dapat memilih (34.000) betul-betul/pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- c. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).*
- 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilikinya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih*, merupakan dalil:
- 1) Dalil ini *obscuur libel* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;
 - 2) Dalil **Pemohon** tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menerangkan waktu kedatangan pemilih yang dimaksud Pemohon ke TPS. Padahal di tiap TPS ada saksi pasangan calon. Jika hal itu terjadi, saksi tentu akan menyatakan keberatan dan dituangkan dalam berita acara kejadian pada waktu pelaksanaan pencoblosan. Kecuali bila pemilih

datangnya sudah melewati waktu yang ditentukan (pukul 13.00), petugas KPPS tidak akan menerima.

- 3) Berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Barat, surat undangan diperbolehkan untuk difotokopi jika jumlahnya tidak signifikan dalam arti hanya untuk memenuhi kekurangan di TPS. Kegiatan memfotokopi Formulir C6 dilakukan oleh KPPS berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013.
- 4) Sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang tidak terdaftar di DPT diberi kesempatan memilih dengan catatan masih terdaftar di DPS atau DP4. Bahkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPS, atau DP4 diberi kesempatan memilih jika memiliki KTP yang sah yang terbit selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2012. Pemilih tersebut terlebih dahulu didaftar oleh PPS setempat dan dibuatkan berita acara tambahan pemilih.

Pernyataan adanya pemilih yang membawa surat undangan memilih yang sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih perlu dibuktikan. KPU Kabupaten Bandung meyakini itu tidak akan pernah terjadi di TPS mana pun di wilayah Kabupaten Bandung. Keyakinan tersebut didasarkan pada alasan bahwa KPU Kabupaten Bandung telah melakukan Bimtek berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS terkait peraturan dan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait pemungutan dan penghitungan suara, termasuk di antaranya mengenai tata cara mendatangi dan memilih di TPS.

17. Kota Cirebon

- a. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *pemilih yang bekerja dipabrik tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan pecoblosan dilakukan pada hari yang tidak diliburkan, akibatnya 16.000 pemilih Rieke-Teten tidak bisa memilih*; bahwa dalil ini *tidak jelas (obscuur libel)* dan bahwa asumsi ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, oleh karena jumlah buruh jauh lebih banyak dan apakah dapat dipastikan buruh yang tidak dapat memilih (16.000) betul-betul/pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan dimana *Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-*

011/II/2013, tidak efektif di daerah-daerah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).

- 1) Berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Barat, pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 oleh setiap level penyelenggara Pemilu dalam posisi pasif. Pasif dalam arti dalam posisi menunggu kedatangan pemilih (atau diwakili anggota keluarganya) yang tidak terdata dalam daftar pemilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih, tidak dalam posisi menyosialisasikan, mencari, atau menjaring sebanyak-banyaknya pemilih yang belum terdaftar lalu dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
 - 2) Pernyataan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif di daerah-daerah pendukung pasangan pemohon hanyalah dalil yang sangat tidak faktual dan tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyebut kalau pemberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013 tidak efektif hanya untuk pasangan Pemohon, padahal Surat Edaran KPU *a quo* berlaku untuk semua pemilih atau pendukung pasangan calon.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten). *Sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan saksi pasangan calon terkait statement tersebut. Buktinya di seri Formulir C tidak ada keberatan tertulis dari saksi pasangan calon Pemohon tersebut.*
- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih, merupakan dalil:
- 1) Dalil ini *obscuur libel* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;
 - 2) Dalil **Pemohon** tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menerangkan waktu kedatangan pemilih yang dimaksud Pemohon ke TPS. Padahal di tiap TPS ada saksi pasangan calon. Jika hal itu terjadi, saksi tentu

akan menyatakan keberatan dan dituangkan dalam berita acara kejadian pada waktu pelaksanaan pencoblosan. Kecuali bila pemilih datangnya sudah melewati waktu yang ditentukan (pukul 13.00), petugas KPPS tidak akan menerima.

- 3) Berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Barat, surat undangan diperbolehkan untuk difotokopi jika jumlahnya tidak signifikan dalam arti hanya untuk memenuhi kekurangan di TPS. Kegiatan memfotokopi Formulir C6 dilakukan oleh KPPS berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013.
 - 4) Sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang tidak terdaftar di DPT diberi kesempatan memilih dengan catatan masih terdaftar di DPS atau DP4. Bahkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPS, atau DP4 diberi kesempatan memilih jika memiliki KTP yang sah yang terbit selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2012. Pemilih tersebut terlebih dahulu didaftar oleh PPS setempat dan dibuatkan berita acara tambahan pemilih.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*
- 1). Tidak ada bukti adanya keberpihakan petugas KPPS kepada salah satu pasangan calon dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah karena dalam proses menentukan surat suara sah dan tidak sah di saksikan oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon.
 - 2). Jika ada keberatan, seharusnya diajukan pada saat berlangsungnya pemilihan, yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon.
 - 3) Jika ditemukan, lokasinya dimana?
- f. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran-Surat Edaran ..., dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*

Bahwa KPU Kabupaten Majalengka hanyalah kepanjangan tangan dari tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga KPU Kabupaten Majalengka hanyalah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal menindaklanjuti SE Nomor 181/KPU-Prov.011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), SE Nomor 182/KPU-Prov/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, SE Nomor 197/KPU-Prov/II/2013 perihal Surat Pengantar, SE Nomor 199/KPU-Prov/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013 (C.6) dan diizinkannya Formulir C.6 Fotokopi yang di cap oleh PPK/PPS karena kurangnya Formulir C.6 asli yang pengisian dan penyampaiannya harus tepat dan sesuai dengan jadwal tahapan dan program, sementara waktunya sudah makin mendesak dan Formulir C.6 yang asli kekurangannya tidak bisa dipastikan kapan kedatangannya.

- g. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai **Rumah Sakit Umum tidak ada TPS mobile/keliling**, TPS khusus hanya ada satu di Rumah Tahanan untuk melayani pemilih yang sedang menjalani masa kurungan. Sedangkan TPS khusus di Rumah Sakit tidak ada dasar Peraturannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada di atur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, disosialisasikan dan diberikan juga kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. Begitu juga kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.

18. Kabupaten Indramayu

- a. Bahwa tidak benar adanya keberpihakan aparat TNI.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** di halaman 125-127 huruf B s.d. J, kami tidak menanggapi karena hal tersebut di luar kewenangan **Termohon**.

19. Kabupaten Subang

- a. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara VIII tidak ada TPS, berdasarkan keterangan saksi Adi Lukman Hakim*, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada di atur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010.
KPU Kabupaten Subang telah menyampaikan surat Nomor 187/KPU-Kab/011.329031/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, kepada Pimpinan Rumah Sakit memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat.
KPU Kabupaten Subang telah memerintahkan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.
- b. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *Rumah Sakit Umum Daerah Subang tidak ada TPS Keliling*, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada diatur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010. KPU Kabupaten Subang telah menyampaikan surat Nomor 187/KPU-Kab/011.329031/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. KPU Kabupaten Subang telah memerintahkan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *kualitas tinta KPU buruk*, Kualitas tinta ditetapkan dan ditentukan berdasarkan ketentuan standar, norma dan spesifikasi pengadaan barang di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat serta teknis pencelupan yang dilakukan oleh pemilih, semakin dalam pencelupan semakin kuat.

- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya*; Tidak ada pengkondisian pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk pasangan tertentu, yang ada adalah mengkondisikan warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dipastikan sudah terdaftar dalam DPT
- e. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa/perangkat desa kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.*

Kejadian intimidasi oleh kepala desa/perangkat desa untuk arahan mencoblos dan/atau keterlibatan birokrasi dalam pemenangan pasangan calon tertentu, tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran berbentuk administratif dan/atau pidana, baik dari masyarakat ataupun dari Panwas setiap setiap tingkatan. Hal-hal tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran selama Pilgub Jabar 2013 di Kabupaten Subang sudah dilakukan oleh Pemkab Subang, KPU Kabupaten Subang dan Panwas Kabupaten Subang dengan mengeluarkan Surat Himbauan dan Sosialisasi Tidak ada pengkondisian pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk pasangan tertentu, yang ada adalah mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar dalam DPT agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS bagi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

Kejadian intimidasi oleh kepala desa/perangkat desa untuk arahan mencoblos dan/atau keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon tertentu, tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran berbentuk administratif dan/atau pidana, baik dari masyarakat ataupun dari Panwas setiap tingkatan.

Pemerintah Daerah telah melakukan tindakan preventif sebagaimana Surat Bupati Nomor 270.04137 Pem, tanggal 31 Januari 2013, tentang Netralitas PNS dan Kades pada Pilgub Jabar Tahun 2013 untuk mencegah pelanggaran – pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Subang, perlu diketahui bahwa Bupati Subang pada Pemilukada 2008 di usung oleh Partai PDI-Perjuangan.

Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2013 yang lalu, Kabupaten Subang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten).

20. Kabupaten Majalengka

- a. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya *pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih*, merupakan dalil:

Dalil ini *obscuur libel* karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana;

Dalil **Pemohon** tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menerangkan waktu kedatangan pemilih yang dimaksud Pemohon ke TPS. Padahal di tiap TPS ada saksi pasangan calon. Jika hal itu terjadi, saksi tentu akan menyatakan keberatan dan dituangkan dalam berita acara kejadian pada waktu pelaksanaan pencoblosan. Kecuali bila pemilih datangnya sudah melewati waktu yang ditentukan (pukul 13.00), petugas KPPS tidak akan menerima.

Berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Barat, surat undangan diperbolehkan untuk difotokopi jika jumlahnya tidak signifikan dalam arti hanya untuk memenuhi kekurangan di TPS. Kegiatan memfotokopi Formulir C6 dilakukan oleh KPPS berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013.

Sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang tidak terdaftar di DPT diberi kesempatan memilih dengan catatan masih terdaftar di DPS atau DP4. Bahkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPS, atau DP4 diberi kesempatan memilih jika memiliki KTP yang sah yang terbit selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2012. Pemilih tersebut terlebih dahulu didaftar oleh PPS setempat dan dibuatkan berita acara tambahan pemilih.

Pernyataan adanya pemilih yang membawa surat undangan memilih yang sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih perlu dibuktikan. KPU Kabupaten Bandung meyakini itu tidak akan pernah terjadi di TPS mana pun di wilayah Kabupaten Bandung. Keyakinan tersebut didasarkan pada

alasan bahwa KPU Kabupaten Bandung telah melakukan Bimtek berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS terkait peraturan dan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait pemungutan dan penghitungan suara, termasuk di antaranya mengenai tata cara mendatangi dan memilih di TPS.

- b. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** di halaman 129132 huruf A, C, D, I, N, O, P, Q, R, dan S, kami tidak menanggapinya karena hal tersebut diluar kewenangan **Termohon**.
- c. Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Paten); Bahwa pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Majalengka pada tanggal 1 Maret 2013 bertempat di Gedung Graha Sindangkasih Majalengka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten dan seluruh saksi Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Majalengka kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, kesemuanya tidak ada keberatan saksi termasuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan mereka semua menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, sehingga hal-hal yang menyangkut keberatan dari Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 PDI Perjuangan Jawa Barat Tahun 2013 yang menyatakan bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menandatangani Berita Acara Pleno Hasil Penghitungan suara di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat adalah tidak benar dan tidak berdasar serta ngawur dan harus dinyatakan *obscure lebeli* (tidak jelas) serta harus ditolak.
- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukan adanya jumlah pemilih yang meningkat dimana tidak sama dengan jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap)*; Surat Edaran seperti yang dimaksud dalam poin 4 di atas adalah justru untuk mengakomodir warga masyarakat Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka yang sudah mempunyai hak kontitusional (hak memilih) yang luput dari penyisiran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sehingga tidak termasuk dalam DPT tetapi masuk dalam Data Pemilih (DP4 maupun DPS dan DPTHP) maka menurut ketentuan Pasal

17 (a) PKPU Nomor 15 Tahun 2012 adalah harus diberikan hak untuk memilih dengan terlebih dahulu diberikan Formulir C.6 yang ditandatangani oleh KPPS, termasuk juga bagi masyarakat Majalengka yang sudah mempunyai hak pilih dan mempunyai Kartu Indentitas Kependudukan yang beralamat di wilayah Kabupaten Majalengka tetapi tidak tercantum dalam Data Pemilih (DPT, DPS maupun DP4) dan dilakukan validasi terlebih dahulu sesuai Surat Edaran yang menyangkut masalah ini.

- e. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada pemilih dan calon pasangan tertentu, maupun di dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;*

Bahwa di Kabupaten Majalengka tidak ada satupun dari Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS samapai KPU Majalengka melakukan upaya-upaya penggiringan untuk memilih kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Justru sesungguhnya KPU Kabupaten Majalengka telah melakukan langkah-langkah berupa pemberhentian terhadap para Anggota KPPS dan Anggota PPK yang terbukti secara sah dan menyakinkan atas adanya keterlibatan terhadap salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat sebelum hari Pemungutan Suara.

- f. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon;*

Bahwa tidak benar di wilayah Kabupaten Majalengka ada upaya-upaya penggelembungan suara kepada Pasangan Calon tertentu yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dari mulai tingkat KPPS hingga KPU Kabupaten Majalengka karena semuanya bersifat transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Terbukti tidak ada satupun keberatan saksi dari seluruh Pasangan Calon yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Majalengka.

- g. Bahwa **Pemohon** mendalilkan ditemukan banyak sekali C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;

Bahwa KPU Kabupaten Majalengka hanyalah kepanjangan tangan dari tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga KPU Kabupaten Majalengka hanyalah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal menindaklanjuti SE Nomor 181/KPU-Prov.011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), SE Nomor 182/KPU-Prov/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, SE Nomor 197/KPU-Prov/II/2013 perihal Surat Pengantar, SE Nomor 199/KPU-Prov/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013 (C.6) dan diizinkannya Formulir C.6 Fotokopi yang di cap oleh PPK/PPS karena kurangnya Formulir C.6 asli yang pengisian dan penyampaiannya harus tepat dan sesuai dengan jadwal tahapan dan program, sementara waktunya sudah makin mendesak dan formulir C.6 yang asli kekurangannya tidak bisa dipastikan kapan kedatangannya.

- h. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013, Surat Nomor 199/KPU-Prov-011/II/2013 dan Surat Edaran Nomor 202/KPU-Prov-11/II/2013 dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih;*

Bahwa KPU Kabupaten Majalengka hanyalah kepanjangan tangan dari tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga KPU Kabupaten Majalengka hanyalah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal menindaklanjuti SE Nomor 181/KPU-Prov.011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), SE Nomor 182/KPU-Prov/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS, SE Nomor 197/KPU-Prov/II/2013 perihal Surat Pengantar, SE Nomor 199/KPU-Prov/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013 (C.6) dan diizinkan Formlir C.6 Fotokopi yang di cap oleh PPK/PPS karena kurangnya Formlir C.6 asli yang pengisian dan penyampaiannya harus tepat dan sesuai dengan jadwal tahapan dan program, sementara waktunya sudah makin mendesak dan Formlir C.6 yang asli kekurangannya tidak bisa dipastikan kapan kedatangannya.

- i. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ***Rumah Sakit Umum tidak ada TPS Keliling***, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 dinyatakan, Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat di Rumah Sakit. Hal senada di atur dalam Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, disosialisasikan dan diberikan juga kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Rumah Sakit untuk memilih di TPS terdekat. Begitu juga kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit dalam menangani pemilih di Rumah Sakit.

21. Kabupaten Sumedang

- a. Di Pabrik Kahatek tidak dibuat TPS, sehingga buruh yang bekerja tidak dapat mencoblos,
Bahwa mengenai di Perusahaan PT. KAHATEX tidak dibuat TPS Khusus sehingga pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan tersebut tidak dapat mencoblos pada tanggal 24 Februari 2013, kami jelaskan sebagai berikut:
 - 1) bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur pendirian TPS di dalam Pabrik, bahkan Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan sesuai Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

- 2) Bahwa hak konstitusi pekerja/buruh PT. KAHATEX untuk *mencoblos* telah dilindungi oleh Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan *Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan*, dan Pimpinan Perusahaan PT. KAHATEX harus mematuhi.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** di halaman 132 huruf B, G, H, dan I, kami tidak menanggapi karena hal tersebut diluar kewenangan **Termohon**.
- c. Bahwa dalil Pemohon mengenai *ditemukan pengkondisian pemilih dan pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya*, sebagaimana disebutkan dalam halaman 73 DC2-KWK.KPU, **adalah tidak benar** dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan dari masyarakat, tim kampanye ataupun Panwaslu;
- d. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai ditemukan inkonsistensi terhadap penentuan surat suara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam halaman 73 DC2-KWK.KPU, **adalah tidak benar dan tidak beralasan**.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *C-6 fotokopi yang beredar bebas serta dipergunakan untuk memilih*, sebagaimana disebutkan dalam halaman 73 DC2-KWK.KPU, perlu kami jelaskan sebagai berikut :
 - 1) bahwa pencetakan Model C-6 adalah bagian dari alat kelengkapan TPS, sehingga pencetakan dan pendistribusiannya dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
 - 2) bahwa sampai dengan sebelum Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 194/KPU-Prov-011/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 Perihal Logistik Pilgub 2013, yang menyebutkan *apabila masih kekurangan Model C-6 –KWK agar digandakan dengan cara di fotokopi, fotokopi tersebut agar dibubuhi stempel oleh PPK atau PPS. Dengan demikian fotokopi Formulir C-KWK tetap berlaku, walaupun tidak berwarna, sepanjang ada stempel PPK/PPS (pengadaan sesuai kebutuhan)*. KPU Kabupaten Sumedang kekurangan Model C-6.
 - 3) bahwa atas dasar Surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumedang meneruskan Surat Edaran tersebut kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti.

Bahwa atas dasar hal tersebut adalah **tidak benar** apabila dinyatakan C-6 beredar bebas, karena PPS/PPK memfotokopi C-6 tersebut dengan mengikuti prosedur sebagaimana surat tersebut pada huruf b di atas.

- f. Bahwa dalil Pemohon mengenai ditemukan manipulasi hasil penghitungan suaramaupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam halaman 3 Lampiran Model DC2-KWK.KPU huruf A angka 5, **adalah tidak benar** hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya keberatan dari saksi tingkat TPS, PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten, kecuali keberatan perihal buruh pabrik tidak diliburkan dan Undangan C-6 di fotokopi (Lampiran DB2-KWK.KPU terlampir).

22. Kabupaten Tasikmalaya

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** di halaman 133 huruf A, C, D, dan E, kami tidak menanggapinya karena hal tersebut diluar kewenangan **Termohon**.
- b. Bahwa **Pemohon** yang mendalilkan *adanya pengkondisian pemilih sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya*; Terhadap dalil ini, **faktanya**: Pada Saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Di Semua Jenjang, Semua Saksi Yang Hadir **Tidak Mengajukan Keberatan**, Baik Dari Sisi Penyelenggaraan Maupun Penghitungan Suara Dan **Menanda Tangani Berita Acara**, Termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pada Saat Rekapitulasi Di Tingkat KPU Kabupaten Tasikmalaya.

23. Kota Tasikmalaya

- a. Bahwa **Pemohon** yang mendalilkan ditemukan inkonsistensi terhadap penentuan surat suara sah dan tidak sah;
 - 1) Bahwa makna inkonsistensi surat suara sah dan surat suara tidak sah, diartikan adanya **ketidaksesuaian** jumlah surat suara sah ditambah surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT dan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap seluruh dokumen di semua tingkatan, mulai di TPS (Model C1), dokumen di PPS (Model

D1), dokumen di PPK (Model DA1), dokumen di KPU Kota (Model DB1), dapat dipastikan bahwa: (jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih + pemilih dari TPS lain) = (jumlah surat suara sah + surat suara tidak sah). Hal ini dapat dibuktikan pada dokumen Ringkasan Rekapitulasi terlampir (bukti 1), dan fotokopi Lampiran Model D1, Lampiran Model DA1, dan Lampiran Model DB1 terlampir (bukti 2), serta *soft copy* hasil perolehan suara sejak tingkat TPS sampai tingkat KPU Kota Tasikmalaya terlampir (bukti 3). Pembuktian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pengecekan terhadap dokumen asli C1 dan Lampiran Model C1, asli C2 ukuran besar, dokumen asli D1 dan Lampiran Model D1, asli Lampiran D1 ukuran besar, dokumen asli DA1 dan Lampiran DA1, asli Lampiran DA1 ukuran besar, dokumen DB1 dan Lampiran DB1, asli Lampiran DB1 ukuran besar;

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap formulir Pernyataan Keberatan di TPS (Model C3 KWK.KPU), terhadap formulir Pernyataan Keberatan Rekapitulasi di PPS (Model D2 KWK.KPU), terhadap formulir Pernyataan Keberatan Rekapitulasi di PPK (Model DA 2 KWK.KPU), terhadap formulir Pernyataan Keberatan Rekapitulasi di di KPU Kota Tasikmalaya tidak ada satu pun saksi yang hadir menyampaikan pernyataan keberatan secara lisan dan/atau tulisan pada form tersebut, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara sah ditambah surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT dan jumlah yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.

b. Bahwa **Pemohon** yang mendalilkan *ditemukan banyak C-6 fotokopi yang beredar bebas serta dipergunakan untuk memilih;*

- 1) Bahwa benar ada Model C 6 (surat pemberitahuan) yang difotokopi oleh PPK/PPS disebabkan terjadinya kekurangan jumlah lembar Model C6 pada tahap pengiriman awal dan adanya kondisi mendesak penyerahan segera Model C6 kepada pemilih yang harus sudah selesai diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketika sebagian pemilih sudah menerima C6 sementara yang lain belum menerima, maka pemilih yang belum

menerima menanyakan/meminta C6 kepada KPPS. Akibatnya terdapat PPS yang memfotokopi C6 sebelum diterima pemenuhan kekurangan C6 karena menyimpulkan kemungkinan tidak ada pemenuhan kekurangan dan/atau keterlambatan pemenuhan kekurangan;

- 2) Adapun jumlah C6 yang diterima dari KPU Provinsi dan yang didistribusikan kepada PPK adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Februari 2013, KPU Kota menerima C6 dari Pihak Ketiga (CV. Tomasu) sebanyak 453.759 Lembar;
 - b. Pada tanggal 8 Februari 2013, KPU Kota mendistribusikan ke PPK berdasarkan SDPT sejumlah 453.422 lembar;
 - c. Pada tanggal 9 Februari 2013, masing-masing PPK mendistribusikan ke masing-masing PPS sesuai SDPT sebanyak 453.422 lembar;
 - d. Masing PPS menghitung ulang Model C6 yang diterima dari PPK dan ternyata terdapat kekurangan pada seluruh PPS sebanyak 9.718 lembar;
 - e. Pada tanggal 19 Februari 2013, KPU Kota Tasikmalaya mengajukan tambahan C6 ke KPU Provinsi Jawa Barat sebanyak 9.914 lembar (termasuk cadangan) dan pada hari itu dipenuhi oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
 - f. Pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2013, KPU Kota melalui PPK mendistribusikan C6 kepada masing-masing PPS yang mengalami kekurangan sebanyak 9.718 lembar, sedangkan sisanya sebanyak 196 lembar disimpan di KPU Kota Tasikmalaya untukantisipasi jika terdapat kekurangan susulan;
 - g. Setelah pemenuhan kekurangan tanggal 21 Februari 2013, masih diterima laporan adanya kekurangan Model C6 di beberapa TPS yang tidak bisa lagi dipenuhi, maka ada beberapa PPS yang mengandakan dengan memfotokopi.
- 3) Bahwa Model C-6 yang difotokopi tersebut adalah blanko kosong yang dari segi blanko fotokopi baru dianggap sah apabila dibubuhi stempel PPK atau PPS. Sedangkan penggunaannya oleh pemilih sebagai surat pemberitahuan, dianggap sah apabila ditandatangani oleh KPPS.

- 4) Bahwa jumlah lembar Model C-6 yang difotokopi oleh PPK/PPS, dituangkan dalam berita acara yang jumlahnya sebanyak 829 lembar yang tersebar pada TPS sebagai berikut:
- a. PPK Tawang di TPS 14 Kelurahan Empangsari sebanyak 39 Lembar
 - b. PPK Cihideung dengan rincian:
 - PPS Kelurahan Tugujaya di TPS 14 PPS sebanyak 25 Lembar
 - PPS Kelurahan Tuguraja dengan rincian:
 - 1) TPS 4 sebanyak 5 lembar
 - 2) TPS 15 sebanyak 2 lembar
 - 3) TPS 17 sebanyak 14 lembar
 - 4) TPS 23 sebanyak 10 lembar
 - 5) TPS 33 sebanyak 19 lembar
 - c. PPK Cibeureum di TPS 5 Kelurahan Kersanagara sebanyak 33 lembar
 - d. PPK Cipedes di TPS 31 Kelurahan Sukamanah sebanyak 270 lembar
 - e. PPK Mangkubumi dengan rincian:
 - Kelurahan Mangkubumi sebanyak 23 lembar dengan rincian :
 - 1) TPS 2 sebanyak 3 lembar
 - 2) TPS 3 sebanyak 2 lembar
 - 3) TPS 15 sebanyak 5 lembar
 - 4) TPS 22 sebanyak 9 lembar
 - 5) TPS 24 sebanyak 4 lembar
 - Kelurahan Cigantang di TPS 17 sebanyak 300 lembar;
 - Kelurahan Cipawitra di TPS 07 sebanyak 20 lembar;
 - Kelurahan Karikil di TPS 13 sebanyak 69 lembar.
- 5) Bahwa Model C 6 yang difotokopi tersebut telah digunakan oleh pemilih yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Hal ini diketahui bahwa semua C6 yang difotokopi, diterima kembali oleh KPPS yang kemudian dikemas dan dikirimkan kepada KPU Kota bersama alat kelengkapan TPS lainnya. Hal ini dibuktikan dengan arsip fotokopi C6 bekas digunakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

24. Kabupaten Garut

- a. Bahwa dalil **Pemohon**, adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT, merupakan dalil yang *obscuur* karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana, **tidak jelas** dan siapa pelakunya, sehubungan luas Wilayah KPU Kabupaten Garut itu terdiri atas 4064 TPS, 442 Desa dan Kelurahan/PPS. 42 Kecamatan/PPK.
- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih, merupakan dalil yang **tidak jelas** daerahnya dimana dan siapa pelakunya, sehubungan luas Wilayah KPU Kabupaten Garut itu terdiri atas 4064 TPS, 442 desa dan kelurahan/PPS. 42 kecamatan/PPK. selanjutnya KPU Kabupaten Garut menegaskan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh petugas penyelenggara Pemilu baik oleh KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Garut.
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, Dalil ini tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana?; Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih yang meninggal dunia dan pindah tidak dihapus dalam DPT, tapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “meninggal” atau “pindah alamat” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT; Bahwa pencoretan pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dilakukan sebelum membagikan kartu pemilih. Karena itu, KPPS tentu tidak akan mencatatkan/menulis nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat pada kolom isian peruntukan pemilih di dalam kartu pemilih. Jika pun tidak sengaja, pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat tercatat pada kartu pemilih dan digunakan oleh orang lain, KPPS tentu tidak akan mempersilakan orang lain tersebut untuk memilih di TPS karena nama pemilih yang meninggal dunia atau pindah alamat dalam daftar pemilih sudah dicoret.

- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindak lanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan **Termohon**, dalil ini **tidak jelas** karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di mana. Wilayah KPU Kabupaten Garut itu terdiri atas 4064 TPS, 442 desa dan kelurahan/PPS. 42 kecamatan/PPK.
- Bahwa dalil **Pemohon** ini tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-011/II/2013, pemilih ganda tidak dihapus dalam DPT, tetapi dilakukan pencoretan dengan diberikan keterangan “ganda” pada kolom keterangan, dengan catatan jumlahnya tidak masuk hitungan rekapitulasi DPT.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan **Termohon**, merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*) pula karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana; dan KPU memastikan, sebelum hari pemungutan suara, kartu pemilih dan Formulir C6 sampai kepada warga/pemilih, kecuali pemilih dalam DPT yang dicoret karena diketahui telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih, juga merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan locus kejadiannya di TPS berapa, desa/ kelurahan/kecamatan mana; dan Kalaupun benar terjadi, hal itu dimungkinkan setelah RT/RW setempat memastikan kalau warga tersebut benar-benar merupakan warga setempat. Warga tersebut sebelumnya di data dalam DPT atau data pemilih tambahan yang berasal dari DPS atau DP4.

25. Kota Banjar

- a. Bahwa dalil **Pemohon** adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT, merujuk surat dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar, dan Nomor 202/KPU-

Prov-011/II/2013 perihal Pelaksanaan Verifikasi administrasi dan faktual, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar beserta penyelenggara Pemilihan Umum (PPK dan PPS se-Kota Banjar) telah berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar dengan surat Nomor 39/KPU-Kota-Bjr-011.329217/II/2013 untuk memverifikasi administrasi dan faktual tentang penduduk Kota Banjar sehingga KPU Kota Banjar mendapatkan data dari dinas dimaksud supaya pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan menggunakan KTP adapun rincian pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 125 Orang dan pemilih yang berhak memilih namun masih tidak terdata dalam DP4, dan/atau DPS, dan/atau DPT sebanyak 12 orang yang dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Panwaslu Kota Banjar.

- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan Kartu Pemilih kepada para Pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih, dalil yang dituduhkan tidak jelas secara terperinci mengenai tempat dan waktunya sehingga KPU Kota Banjar menganggap hal itu tidak mendasar (mengada-ada) sebab sampai saat ini tidak ditemukan atau tidak ada pemberitahuan dan temuan tentang hal dimaksud baik dari penyelenggara pemilu (Panwas), maupun pemberitaan dari pihak lain (pemangku kepentingan).
- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, dalil yang dituduhkan tidak jelas secara terperinci mengenai tempat dan waktunya, kalau pun ada TPS mana? PPS mana? PPK mana? Karena kami yakin penyelenggara Pemilu (KPU, PPK, PPS dan KPPS) di Kota Banjar sudah memahami tentang hal dimaksud; sebab sampai saat ini tidak ditemukan atau tidak ada pemberitahuan dan temuan tentang hal dimaksud baik dari penyelenggara Pemilu (Panwas), maupun pemberitaan dari pihak lain (pemangku kepentingan).
- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindaklanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan

Termohon, dalam DPT tidak mungkin ada yang ganda, kalau pun ada DPT yang ganda, kapan Pemohon melaporkan hal tersebut? sebab sampai saat ini tidak ditemukan atau tidak ada pemberitahuan dan temuan tentang hal dimaksud baik dari penyelenggara Pemilu (Panwas), maupun pemberitaan dari pihak lain (pemangku kepentingan).

- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan **Termohon**, kami selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sudah melakukan Bimtek mengenai hal dimaksud dan penyelenggara di tingkat KPPS pun adalah penyelenggara yang sudah berpengalaman, mengenai dalil ini tidak merujuk tempat dan waktu secara jelas dan terperinci, sebab sampai saat ini tidak ditemukan atau tidak ada pemberitahuan dan temuan tentang hal dimaksud baik dari penyelenggara Pemilu (Panwas), maupun pemberitaan dari pihak lain (pemangku kepentingan).

26. Kabupaten Kuningan

- a. Bahwa dalil **Pemohon**, *adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Provinsi Jawa Barat yang tidak terdaftar di DPT*, Berdasarkan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Barat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP, yang sebelum hari pemungutan suara terdaftar terlebih dahulu.
- b. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya kecurangan dalam bentuk tidak dibagikan Kartu Pemilih kepada para Pemilih yang beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih* adalah **tidak benar** dengan alasan PPS Kelurahan Cigugur telah melakukan sosialisasi sesuai surat Nomor 006/PPS/XI/2012 tanggal 06 November dan surat Nomor 200/22/II/Kel perihal himbuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan Kecamatan, Cigugur Kelurahan Cigugur yang ditujukan kepada pimpinan Gereja Katholik Kristus Raja Cigugur, Pimpinan Gereja Protestan Pasundan Cigugur dan pimpinan Gereja Bethel Cigugur mengajak untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih ditempat pemungutan suara masing-masing serta PPS telah menyampaikan surat panggilan kepada

para pemilih (bukti surat Nomor 200/22/II/Kel tanggal 20 Februari dan bukti surat Nomor 006/PPS/XI/2012 tanggal 06 November serta Bukti surat tanda terima panggilan atas nama Rasjam, Theresa Tri Lestari, M Yuyun Runiasih, Y. Nandi Sunandi, C. Kursan, F. Miskad Supriatna).

- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya pemilih yang telah meninggal/pindah masih tercatat dalam DPT dan Kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS*, dalil **Pemohon** ini jika memang hal itu terjadi masuk pada rumusan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebaiknya Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kuningan untuk diproses di Gakkumdu.
- d. Bahwa **Pemohon** mendalilkan *ditemukannya DPT ganda yang telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak ditindalanjuti, merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, jika terjadi DPT ganda dibenarkan menurut hukum sepanjang si pemilih menggunakan hak pilihnya di satu TPS.
- e. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya kartu pemilih dan undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga/pemilih merupakan pembiaran atas setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon*, apabila terjadi tanpa C6, pemilih sebenarnya bisa menggunakan hak pilihnya, asalkan mereka yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, KPU mengambil langkah membolehkan C6 difotokopi. Tetapi lembaran fotokopi C6 tidak bisa digunakan sembarangan karena harus di stempel atau ditandatangani petugas KPPS.
- f. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai *adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di desa/kelurahan akan tetapi dapat memilih*, di Kabupaten Kuningan jika terjadi dapat dibenarkan karena menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 15 PP 6 Tahun 2005, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Bahwa mohon perhatian merupakan fakta hukum, dalil-dalil yang dikemukakan **Pemohon** sebagaimana terurai di atas seyogianya ditolak setidaknya-tidaknya di kesampingkan karena terbukti Pemohon memperoleh suara terbanyak di

Kabupaten Bekasi, dengan perkataan lain tidak memiliki signifikansi dan atau kasualitas penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, tidak terdapat alasan hukum yang sah dan meyakinkan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, tanggal 3 Maret 2013, jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 3 Maret 2013, karena segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, terbukti dalil-dalil **Pemohon** nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya **Termohon**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Termohon menyampaikan tambahan jawaban yang diterima dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Kota Bandung

Bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon perlu Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Regol Kota Bandung Nomor 025/Panwas/Rgl/III/2013 tertanggal Sabtu, 2 Maret 2013. Yang membahas pembagian Kupon Beras di Kelurahan Ciseureuh dan Kelurahan Cigereleng menerangkan mengenai adanya tindak lanjut dari Panwascam Regol Kota Bandung terhadap laporan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa Panwascam tidak menemukan bukti mengenai siapa yang memberi dan menerima kupon tersebut serta kapan peristiwa itu terjadi.

Terkait dengan masalah tersebut bahwa berdasarkan Laporan Panwascam Regol tidak diketahui identitas pemberi kupon dan penerima kupon serta lokasi pembagian kupon sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

b. *Adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4* Masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan kesalahan, kelalaian, dan ketidakprofesionalan dari penyelenggara Pemilu mulai KPPS sampai dengan KPU Kota Bandung dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

c. *Adanya selebaran Black Campaign yang menjelek jelekan reputasi dari pemohon di daerah Kota Bandung selebaran berjudul "Rieke Diah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI" berisikan tulisan yang menyebutkan bahwa Rieke Diah Pitaloka memiliki cara untuk membangkitkan PKI melalui gerakan Komunis Gaya Baru.*

Masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan kesalahan, kelalaian, dan tidak profesionalnya dari penyelenggara Pemilu dari mulai KPPS sampai dengan KPU Kota Bandung dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

d. *Adanya penyebaran atribut kampanye berupa kaos dan selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada masa tenang di jalan Nursaid Kota Bandung pada hari Kamis 21 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 Wib oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Topik disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.*

Masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan kesalahan, kelalaian, dan tidak profesionalnya dari penyelenggara Pemilu dari mulai KPPS sampai dengan KPU Kota Bandung dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

2. Kabupaten Majalengka

a. Bahwa di Kabupaten Majalengka tidak pernah ditemukan adanya pemilih yang dituduhkan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi melalui Surat Edaran terkait masalah ini adalah justru untuk mengakomodir warga masyarakat Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka yang sudah mempunyai hak kontitusional (hak memilih) yang luput dari penyisiran Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) sehingga tidak termasuk dalam DPT tetapi masuk dalam Data Pemilih (DP4 maupun DPS dan DPTHP) maka menurut ketentuan Pasal 17 (a) PKPU Nomor 15 Tahun 2012 adalah harus diberikan hak untuk memilih dengan terlebih dahulu diberikan Formulir C.6 yang ditandatangani oleh KPPS, termasuk

juga bagi masyarakat Majalengka yang sudah mempunyai hak pilih dan mempunyai Kartu Identitas Kependudukan yang beralamat di wilayah Kabupaten Majalengka tetapi tidak tercantum dalam Data Pemilih (DPT, DPS maupun DP4) dan dilakukan validasi terlebih dahulu sesuai Surat Edaran yang menyangkut masalah ini.

- b. Bahwa di Kabupaten Majalengka tidak ada satupun dari Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS sampai KPU Majalengka melakukan upaya-upaya penggiringan untuk memilih kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Justru sesungguhnya KPU Kabupaten Majalengka telah melakukan langkah-langkah berupa pemberhentian terhadap para Anggota KPPS dan Anggota PPK yang terbukti secara sah dan meyakinkan atas adanya keterlibatan terhadap salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebelum hari Pemungutan Suara.
- c. Bahwa tidak benar di wilayah Kabupaten Majalengka ada upaya-upaya pengelembungan suara kepada pasangan calon tertentu yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dari mulai tingkat KPPS hingga KPU Kabupaten Majalengka karena semuanya bersifat transparan, jujur, adil dan akuntabel. Terbukti tidak ada satupun keberatan saksi dari seluruh Pasangan Calon yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Majalengka.
- d. Bahwa KPU Kabupaten Majalengka hanyalah kepanjangan tangan dari tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga KPU Kabupaten Majalengka hanyalah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal menindaklanjuti SE Nomor 181/KPU-Prov.011/II/2013 perihal Pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), SE Nomor 182/KPU-Prov/II/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, SE Nomor 197/KPU-Prov/II/2013 perihal Surat Pengantar, SE Nomor 199/KPU-Prov/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013 (C.6) dan diizinkannya Formulir C.6 Fotokopi yang di cap oleh PPK/PPS karena kurangnya Formulir C.6 asli yang pengisian dan penyampaiannya harus tepat dan

sesuai dengan jadwal tahapan dan program, sementara waktunya sudah makin mendesak dan Formulir C.6 yang asli kekurangannya tidak bisa dipastikan kapan kedatangannya.

3. Kota Banjar

- a. Dalil Pemohon tentang pengkondisian pemilih sehingga tidak bebas menggunakan hak pilih tidak secara jelas menyebut tempat dan waktunya mengenai pengkondisian pemilih oleh siapa dan dimana? KPPS/PPS /PPK/ KPU/pemangku kepentingan/kepala desa/lurah/camat/walikota?
- b. Dalil Pemohon tentang intimidasi juga tidak secara jelas menerangkan kepala desa/perangkat desa mana? serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjar adalah DR. Dr. Herman Sutrisno, dan H Akhmad Dimiyati yang merupakan walikota terpilih yang diusung oleh Partai Golongan Karya dan PDIP.

4. Kabupaten Bandung

Termohon membantah dalil **Pemohon** yang menyatakan mensinyalir adanya kecurangan dan sekaligus pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain dan penyelenggara Pemilu, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalil ini sulit dijawab karena tidak menyebutkan lokus kejadiannya di TPS berapa, desa/kelurahan/kecamatan mana. Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.290 TPS yang tersebar di 276 desa/kelurahan dan 31 kecamatan.
- 2) **Pemohon** juga tidak menyebutkan secara konkrit penyelenggara Pemilu yang dituduhnya melakukan kecurangan atau pelanggaran, apakah KPU atau Panwaslu. Jika dilakukan oleh Panwaslu, bukanlah ranah KPU untuk menjawabnya. Itu sama halnya dengan pelanggaran yang dibuat oleh pasangan calon lain, bukanlah ranah KPU untuk menjawabnya.
- 3) Dalil ini juga sulit dipahami karena tidak menyebutkan jenis kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu, tidak pula menyebutkan dalam tahapan atau kegiatan apa kecurangan atau pelanggaran tersebut dilakukan. Lagi pula, jika pun terjadi kecurangan atau pelanggaran, KPU hingga sekarang belum menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Bandung terkait kecurangan atau pelanggaran KPU yang dituduhkan Pemohon. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, kecurangan atau pelanggaran atas tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan KPPS,

PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi semestinya dilaporkan kepada pengawas Pemilu.

- 4) Dalam pernyataan tersebut, terdapat inkonsistensi yang diungkapkan Pemohon. Pemohon menyebutnya “mensinyalir” terhadap kecurangan atau pelanggaran yang kemudian dikatakannya sebagai “fakta hukum”. Mensinyalir bermakna menduga-duga atau mencurigai terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut artinya masih samar-samar dan tidak jelas. Sedangkan fakta hukum adalah sesuatu yang sudah jelas dan bisa dibuktikan. Jadi, bagaimana mungkin **Pemohon** menyebut fakta hukum terhadap sesuatu yang masih samar-samar dan tidak jelas.

5. Kabupaten Ciamis

Menanggapi/menjawab dalil **Pemohon** dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Uraian yang terdapat dalam perubahan permohonan **Pemohon** merupakan isi dari DB2.KWK.KPU yaitu pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Adapun maksud dimunculkan kejadian khusus tersebut untuk membuktikan adanya perubahan DPT yang disahkan tanggal 5 Januari 2013 dengan DPT yang disahkan tanggal 22-23 Februari 2013.

6. Kabupaten Cianjur

- a. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya perbedaan hasil rekapitulasi di Kecamatan Pacet perolehan Nomor Urut 1 = 624 dalam berita acara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 560, **Tidak Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5** dan telah diperbaiki dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Cianjur yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur, saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- b. Bahwa, dalil Pemohon tentang amplop dari kotak yang berbeda dengan yang seharusnya. **Secara substansial, Berita Acara yang terdapat dalam amplop tersebut tidak ada perubahan perolehan suara setiap pasangan calon dari setiap tingkatan KPPS, PPS, dan PPK;**

- c. Bahwa surat pemberitahuan dalam catatan yang ditujukan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **bukan merupakan substansi isi surat tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Cianjur, dapat dilaksanakan dengan lancar dan dihadiri oleh seluruh undangan dan saksi dari Pasangan Calon, termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis dan cakram padat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.II.26-4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2013, 25 Maret 2013, dan 26 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-011/II/2013 tentang Penetapan DPT, tanggal 15 Januari 2013;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT, tanggal 15 Januari 2013;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Tanda Terima DPT Pilgub Jabar 2013, tanggal 23 Januari 2013;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Permohonan Petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Kepada Ketua KPU Nomor 139/KPU-Prov-011/II/2013, tanggal 5 Februari 2013;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Pemilih yang Belum Terdaftar pada DPT, tanggal 18 Februari 2013;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 182/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 18 Februari 2013;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 202/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Pelaksanaan

- Verifikasi Administrasi dan Faktual, tanggal 21 Februari 2013;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 214/KPU-Prov-011/II/2013 perihal surat suara untuk pemilih yang belum terdaftar pada DPT, Tanggal 23 Pebruari 2013;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA/XII/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 17 Desember 2013;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 18 Desember 2013;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 63/Kpts.KPU-Prov-011XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon, tanggal 18 Desember 2013;
12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 161 /KPU-Prov-011 /II/2013 perihal Edaran, tanggal 11 Februari 2013;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 163/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Logistik Pilgub Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 12 Februari 2013;
14. Bukti T.I-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 175/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Edaran Lanjutan, tanggal 13 Februari 2013;
15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 176/KPU-Prov-011/11/2013 perihal Edaran Lanjutan, tanggal 14 Februari 2013;
16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 perihal Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013, tanggal 20 Juli 2012;

17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013
18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi Jabar dalam Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013;
19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Jabar Nomor 5/Kpts/KPU-Prov-11/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013;
20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-OI 1/11/2013 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 5/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013, tanggal 6 Februari 2013;
21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara dalam Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, tanggal 6 Februari 2013;
22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 195/KPU-Prov-011 /II/2013 perihal Hari Pemungutan Suara Pilgub dan Wagub, tanggal 20 Februari 2013;

23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 197/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Pengantar Format Berita Acara Pelaporan Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT, tanggal 20 Februari 2013;
24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 208/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Ralat Lampiran Model 01 KWK.KPU, tanggal 22 Februari 2013;
25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 33/BA/III/2013, tanggal 3 Maret 2013;
26. Bukti T.I-26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 3 Maret 2013;
27. Bukti T.I-27 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DC4-KWK.KPU, tanggal 4 Maret 2013;
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 21 I/KPU-Prov-011AI/013 tentang Penggunaan Pakaian Saksi di TPS, tanggal 23 Februari 2013;
29. Bukti T.I-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 215/KPU-Prov-OI 1/II/2013 tentang Fasilitas Pemilih di Rumah Sakit, tanggal 23 Februari 2013;
30. Bukti T.I-30 : Fotokopi Formulir Model C6-KWK.KPU tentang Surat Pemberitahuan, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013;
31. Bukti T.I-31 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 099-A/SK/DPD-IO/XI/12/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pilgub dan Wagub Jabar DPD PDI Perjuangan;
32. Bukti T.I-32 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

33. Bukti T.I-33 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Model DB2 21 Kabupaten-Kota se-Jawa Barat;
34. Bukti T.I-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 194/KPU-Prov-011/II/2013 perihal Logistik Pilgub 2013, tanggal 21 Februari 2013;
35. Bukti T.I-35 : Fotokopi Surat Panwas Provinsi Jawa Barat Nomor 175/272/Panwaslu-Jbr/II/2013; (surat bukti ditiadakan/dicabut).
36. Bukti T.I-36 : Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Kahatex Nomor 049/KH-UM/III/2013;
37. Bukti T.I-37 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 46/RW.X/III/2013 dari RW X Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
38. Bukti T.I-38 : Foto Penyerahan *Softcopy* DPS dari KPU Provinsi Jawa Barat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rieke);
39. Bukti T.I-39 : Cuplikan Video Rekaman Acara *Launching* Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
40. Bukti T.I-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusuf Dede Iryana;
41. Bukti T.I-41 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320417.1507008.0101 (Kepala Keluarga Yusuf Dede Iryana) dan Kartu Keluarga Nomor 320417.130305.1701 (Kepala Keluarga Dede Setiawan);
42. Bukti T.I-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Ketua KPPS 01 sampai dengan 18 Desa Sukamukti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, tertanggal 19 Maret 2013;
43. Bukti T.I-43 : Fotokopi Surat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Kota Depok Nomor 016/MATAKIN-Dpk/III/2013, tertanggal 20 Maret 2013, hal Balasan Klarifikasi KPU;
44. Bukti T.I-44 : Fotokopi Surat Perwakilan Umat Budha Indonesia Kota Depok Nomor 2/WLP/III/2013, tertanggal 23 Maret 2013, perihal Klarifikasi Pemilih;

45. Bukti T.I-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugeng Prianto, bertanggal 21 Maret 2013;

Bukti KPU Kota Bandung

1. Bukti T.II.1-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rakapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Kota Bandung dalam Pilgub Jabar Nomor 136/BA/ KPU/I/2013, tanggal 11 Januari 2013;
2. Bukti T.II.1-2 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Koreksi Model DB1-KWK.KPU;
 3. Model DB2-KWK.KPU;
3. Bukti T.II.1-3 : Fotokopi Data distribusi Model C6-KWK.KPU dan Kekurangannya;
4. Bukti T.II.1-4 : Fotokopi Surat PPK Andir Kota Bandung Nomor 10/PPK-ANDIR/II/2013 perihal Pemberitahuan kepada Direktur R.S. Rajawali, tanggal 22 Februari 2013;
5. Bukti T.II.1-5 : Fotokopi Surat PPK Andir Kota Bandung Nomor 007/PPK-AND/I/2013 perihal Perubahan Jumlah TPS kepada Ketua KPU Kota Bandung, tanggal 31 Januari 2013;
6. Bukti T.II.1-6 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan Penggunaan Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 R.S. Hasan Sadikin;
7. Bukti T.II.1-7 : Fotokopi Surat PPK Sukajadi tentang Kronologis Kejadian di TPS 34 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi, tanggal 9 Maret 2013 dan Surat Pernyataan atas nama Kuspriyono dan Eva Yulistia, tanggal 24 Februari 2013;
8. Bukti T.II.1-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Regol Nomor 025/Panwas/Rgl/111/2013, tertanggal 2 Maret 2013;
9. Bukti T.II.1-9 : Fotokopi Berita Acara PPK Arcamanik Kota Bandung tentang Penghitungan Suara Pilgub Jabar di TPS 38 LP Wanita Sukamiskin, tanggal 8 Maret 2013;
10. Bukti T.II.1-10 : Fotokopi Berita Acara atas Keberatan Saksi oleh PPS Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Nomor 018/PPS.CHG/III/2013, tanggal 8 Maret 2013;
11. Bukti T.II.1-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil;

12. Bukti T.II.1-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar di Kota Bandung;

Bukti KPU Kabupaten Ciamis

1. Bukti T.II.2-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten Ciamis:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.2-2 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat:
- a. Surat Tugas Nomor 05/Tim-Prov/2013 an. Dede Dermawan, Tim Kampanye Dikdik-Toyib;
 - b. Surat Tugas an. H. Agus Adnan dan Dede Rachmansyah, ST, Tim Kampanye INTAN;
 - c. Surat Tugas an. Effi Novitawati, SH., Tim Kampanye DELMAN;
 - d. Surat Tugas an. Tri Murdananto, Tim Kampanye AHER-DEMIZ;
 - e. Surat Mandat Nomor 001/SM/TP-RT/Kab.Bdg/II/2003 an. Nanang Parhan, SH., dan Jejen Zaenal, S.Hi., Tim Kampanye Rieke-Teten;
3. Bukti T.II.2-3 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Nomor 5 perihal Pernyataan, tanggal 1 Maret 2013;

Bukti KPU Kabupaten Bandung

1. Bukti T.II.3-1 : Fotokopi Data Pemilih Kabupaten Bandung dalam Pilgub Jabar Tahun 2013;
2. Bukti T.II.3-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten Bandung:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;

3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
4. Model DB2-KWK.KPU;
3. Bukti T.II.3-3 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat:
- a. Surat Tugas Nomor 05/Tim-Prov/2013 an. Dede Dermawan, Tim Kampanye Dikdik-Toyib;
 - b. Surat Tugas an. H. Agus Adnan dan Dede Rachmansyah, ST, Tim Kampanye INTAN;
 - c. Surat Tugas an. Effi Novitawati, SH., Tim Kampanye DELMAN;
 - d. Surat Tugas an. Tri Murdananto, Tim Kampanye AHER-DEMIZ;
 - e. Surat Mandat Nomor 001/SM/TP-RT/Kab.Bdg/II/2003 an. Nanang Parhan, SH., dan Jejen Zaenal, S.Hi., Tim Kampanye Rieke-Teten;
4. Bukti T.II.3-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 60/KPU.KAB.011.329047/II/2013 tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Hari Pemungutan Suara Pilgub Jabar 2013;

Bukti KPU Kota Cimahi

1. Bukti T.II.4-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
2. Bukti T.II.4-2 : Fotokopi Perubahan Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 16.a Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
3. Bukti T.II.4-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/BA/II/2013 dan Nomor 005/BA/II/2013 tentang Penetapan Hasil Validasi Pemilih yang terdaftar dalam DP4 dan DPS Pilgub Jabar di PPS Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah;

4. Bukti T.II.4-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di KPU Kota Cimahi;
5. Bukti T.II.4-5 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jabar di tingkat Kecamatan;

Bukti KPU Kabupaten Bandung Barat

1. Bukti T.II.5-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Kab-011.329865/1/2013 tentang Usulan Daftar Pemilih yang belum terdaftar di DPT dalam Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013;
2. Bukti T.II.5-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten Bandung Barat:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
3. Bukti T.II.5-3 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat:
- a. Surat Tugas an. Ahmad Ri'fai S, Tim Kampanye INTAN;
 - b. Surat Tugas an. Ir. H. Koswara S, Tim Kampanye DELMAN;
 - c. Surat Tugas an. Gunawan Kartiwa, Tim Kampanye AHER-DEMIZ;
 - d. Surat Mandat an. Tarchi, Tim Kampanye Rieke-Teten;
4. Bukti T.II.5-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 84/KPU-Kab/011.329865/II/2013 perihal Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013;
5. Bukti T.II.5-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pimpinan PT Ateja Multi Industri Nomor 01/UP-AMI/III/2013, tanggal 8 Maret 2013;

6. Bukti T.II.5-6 : Fotokopi Pengumuman dari pimpinan PT Ateja Multi Industri Nomor 002/UP-AMI-ATC 1+2+3+4+5/2013 tentang Libur pada hari Minggu, 24 Februari dan Masuk kembali Pada tanggal 25 Februari 2013, tanggal 23 Februari 2013;

Bukti KPU Kabupaten Bogor

1. Bukti T.II.6-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten Bogor:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;

Bukti KPU Kabupaten Sukabumi

1. Bukti T.II.8-1 : Fotokopi Radiogram KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 005/10/011. 329980, tanggal 21 Februari 2013;
2. Bukti T.II.8-2 : Fotokopi Radiogram KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 283/11/011. 329980, tanggal 22 Februari 2013;
3. Bukti T.II.8-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten Sukabumi:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;

Bukti KPU Kota Sukabumi

1. Bukti T.II.9-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
 5. Model DB6-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.9-2 : Fotokopi Surat KPU Kota Sukabumi Nomor 55/KPU.Kosi-011.329150/II/2013, tanggal 21 Februari 2013;

3. Bukti T.II.9-3 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat:
- a. Surat Tugas Nomor 05/Tim-Prov/2013 an. Drs Ismail, Tim Kampanye Dikdik-Toyib;
 - b. Surat Tugas an. H. Agus Zainudin, Tim Kampanye INTAN;
 - c. Surat Tugas an. Sumarna, Tim Kampanye DELMAN;
 - d. Surat Tugas an. Leli Gunawan, Tim Kampanye AHER-DEMIZ;
 - e. Surat Tugas an. Adi Munajat, Tim Kampanye Rieke-Teten;

Bukti KPU Kabupaten Cianjur

1. Bukti T.II.10-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.10-2 : Fotokopi Surat Nomor 91/KPU.Kab-011.329996/11/2013 perihal Instruksi, tanggal 15 Februari 2013;

Bukti KPU Kabupaten Bekasi

1. Bukti T.II.11-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;

Bukti KPU Kota Bekasi

1. Bukti T.II.12-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.12-1 : Fotokopi Lampiran TPS Khusus dan Keliling;
3. Bukti T.II.12-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada SPPPMI;

Bukti KPU Kota Depok

1. Bukti T.II.13-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.13-2 : Fotokopi Berita Acara Kota Depok Nomor 04/R/KPU-D/BA/II/2013 tentang Perbaikan Jumlah DPT Pilgub Jabar;

Bukti KPU Kabupaten Karawang

1. Bukti T.II.14-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karawang Nomor 3/KPU-Kab-011.329106/I/2013 perihal Mohon Bantuan Penyebaran Informasi Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013;
2. Bukti T.II.14-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat 3/KPU-Kab-011.329106/1/2013, tanggal 7 Januari 2013;
3. Bukti T.II.14-3 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;

Bukti KPU Kabupaten Purwakarta

1. Bukti T.II.15-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.15-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 98/Kpu-Kab-011.329022/II/2013 perihal Rekomendasi. Kepada Pimpinan Lembaga/Perusahaan Di Purwakarta, tanggal 18 Februari 2013;
3. Bukti T.II.15-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 112/Kpu-Kab-011.329022/II/2013 perihal Surat Pengantar KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 195/Kpu-Prov-011/II/2013 Kepada Ketua PPK Se-Kabupaten.Purwakarta, tanggal 21 Februari 2013;

4. Bukti T.II.15-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi DPT dan Jumlah TPS pada Pilgub Jabar Tahun 2013 Nomor 03/BA.RPT.Pleno/Pilgub/II/2013, tanggal 12 Januari 2013;
5. Bukti T.II.15-5 : Fotokopi Rekapitulasi Data Hasil Pilgub Jabar, tanggal 24 Februari 2013 di Kabupaten Purwakarta;

Bukti KPU Kabupaten Cirebon

1. Bukti T.II.16-1 : Fotokopi Surat dari PT Embee Plumbon Tekstil Memorandum Intern Nomor 006/EPT-MI-II/2013, tanggal 21 Februari 2013;
2. Bukti T.II.16-2 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
3. Bukti T.II.16-3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Cirebon Nomor 037/Panwaslucam.krw/II/2013 perihal Surat Pernyataan Bersama;
4. Bukti T.II.16-4 : Fotokopi Surat Pernyataan an. SUDRAJAT, 44 tahun, RT 01/01 Dusun I Desa Karang Asam Kecamatan Karang Wareng, tanggal 27 Februari 2013;

Bukti KPU Kota Cirebon

1. Bukti T.II.17-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.17-2 : Fotokopi Surat PPS Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 32/PPS-PGB/II/2013 perihal Pemberitahuan Hari Pemungutan Suara, tanggal 23 Februari 2013;
3. Bukti T.II.17-3 : Fotokopi Surat PPS Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Nomor 33/PPS-PGB/II/2013 perihal Koordinasi dengan Pimpinan Perusahaan tentang Peliburan

Karyawan di Hari Pemungutan Suara, tertanggal 24 Februari 2013;

Bukti KPU Kabupaten Indramayu

1. Bukti T.II.18-1 : Fotokopi Jawaban Saksi Pihak Terkait (Serma Sumarta) Terkait Tuduhan ketidaknetralan TNI di wilayah Kelurahan Bojongsari;
2. Bukti T.II.18-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di KPU Kabupaten Indramayu;

Bukti KPU Kabupaten Subang

1. Bukti T.II.19-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Lampiran Model DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
 5. Model DB3-KWK.KPU;

Bukti KPU Kabupaten Majalengka

1. Bukti T.II.20-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dalam Pilgub Jabar Tahun 2013 di Kabupaten Majalengka, tertanggal 11 Januari 2013;
2. Bukti T.II.20-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Validasi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4 dan DPS Pilgub Jabar Tahun 2013 di Kabupaten Majalengka;
3. Bukti T.II.20-3 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Lampiran Model DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
4. Bukti T.II.20-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012 tentang Penghentian Sdr. Umu Muminin, Anggota PPK Malasma karena menjadi anggota Partai, tertanggal 13 September 2012;

5. Bukti T.II.20-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012 tentang Penghentian Sdr. Drs. M. Cucu Anzorulloh Anggota PPK Malasma karena menjadi anggota Partai, tanggal 13 September 2012;
6. Bukti T.II.20-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012 tentang Penghentian dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Sangkan Hurip Kecamatan Sindang Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 16 Oktober 2012;
7. Bukti T.II.20-7 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat:
1. Surat Tugas Nomor 2 I/Cagub/Korda-Mjk/I./2013 an. Surya Kuswara, Tim Kampanye Dikdik-Toyib;
 2. Surat Tugas Tim Gabungan an. Drs Tatang Gantika, MT, Tim Kampanye DELMAN;
 3. Surat Mandat Saksi a.n. Ujang Supriatna, A.Md, Tim Kampanye AHER-DEMIZ;
 4. Surat Mandat Saksi an. N. Nursiwanjana, Tim Kampanye Rieke-Teten;

Bukti KPU Kabupaten Sumedang

1. Bukti T.II.21-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 04/Kpts/KPU.Kab.011.329053/I/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pilbup Sumedang Tahun 2013, tanggal 12 Januari 2012;
2. Bukti T.II.21-2 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar pada Pilbup Sumedang Tahun 2013;
3. Bukti T.II.21-3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 Model A6.KWK.KPU;
4. Bukti T.II.21-4 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Lampiran Model DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;

- 5. Model DB3-KWK.KPU;
- 6. Model DB6-KWK.KPU;
- 5. Bukti T.II.21-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sumedang Nomor 88/KPU.Kab.011.329053/II/2013 perihal Hari Pemungutan Suara, tanggal 08 Februari 2013;
- 6. Bukti T.II.21-6 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 88/KPU.Kab.011.329053/II/2013 kepada Kadisosnaker Kabupaten Sumedang;
- 7. Bukti T.II.21-7 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kahatex;
- 8. Bukti T.II.21-8 : Fotokopi Surat Pengantar dari RW;

Bukti KPU Kabupaten Tasikmalaya

- 1. Bukti T.II.22-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
 - 1. Model DB-KWK.KPU;
 - 2. Model DBI-KWK.KPU;
 - 3. Lampiran Model DBI-KWK.KPU;
 - 4. Model DB2-KWK.KPU;
 - 5. Model DB6-KWK.KPU;

Bukti KPU Kota Tasikmalaya

- 1. Bukti T.II.23-1 : Fotokopi Surat KPU Kota Tasikmalaya Nomor 52/KPU-Kota-011.329197/111/2013 perihal Mohon Informasi adanya Laporan atau Temuan Panwaslu Kota Tasikmalaya, tanggal 12 Maret 2013;
- 2. Bukti T.II.23-2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Tasikmalaya Nomor 65/Panwas-Kota/in/2013 Perihal Jawaban Informasi Temuan dan Laporan Pelanggaran Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 14 Maret 2013;
- 3. Bukti T.II.23-3 : Fotokopi Daftar Surat Pernyataan PPK se-Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - 1. Surat Pernyataan dari PPK Cihideung Nomor 24/PPK-Chd/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Tidak Ada Manipulasi dan Lain-lain.
 - 2. Surat Pernyataan dari PPK Tawang Nomor 24/PPK-Twg/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Tidak ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.

3. Surat Pernyataan dari PPK Mangkubumi Nomor 01/PPK.MKB/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 4. Surat Pernyataan dari PPK Kawalu Nomor 270/III/PPK/KWL/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 5. Surat Pernyataan dari PPK Bungursari Nomor 011/PPK-BGRS/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 6. Surat Pernyataan dari PPK Cibeureum Nomor 001/PPK-CBR/III/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 7. Surat Pernyataan dari PPK Purbaratu Nomor 01/III/PPK-Purbaratu/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 8. Surat Pernyataan dari PPK Cipedes Nomor 37/PPK-CPDS/III/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 9. Surat Pernyataan dari PPK Tamansari Nomor 46/SP-PPK-Tamansari/03 5/III/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain.
 10. Surat Pernyataan dari PPK Indihiang Nomor 23/PPK/Indihiang/III/2013 tentang Tidak Ada Manipulasi Perolehan Suara dan Lain-lain;
4. Bukti T.II.23-4 : Fotokopi Berita acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 08/KWK/BA/KPU-Kota-011.329197/2013 tentang Hasil Pengecekan terhadap Lampiran Model C1 KWK.KPU dan Model C2 KWK.KPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 8 Maret 2013;
5. Bukti T.II.23-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 07 /KWK/BA/KPU-Kota-011.329197/2013 tentang Hasil Pengecekan terhadap Lampiran Model C3 KWK.KPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 8 Maret 2013;

6. Bukti T.II.23-6 : Fotokopi Daftar Berita Acara PPS tentang jumlah C6:
- a. Berita Acara dari PPS Cigantang Nomor 06/BA/n/2013 Model C6, tanggal 22 Februari 2013;
 - b. Berita Acara dari PPS Karikil Nomor 06/BA-ST/II/2013 Model C6, tanggal 22 Februari 2013
 - c. Berita Acara dari PPS Cipawitra Nomor 06/BA-ST/n/2013 Model C6, tanggal 22 Februari 2013;
 - d. Berita Acara dari PPS Mangkubumi Nomor 06/BA-ST/1I/2013 Model C6, tanggal 22 Februari 2013;
 - e. Berita Acara dan Pernyataan Penerimaan dan Pengiriman Model C6 Pilgub 2013 dari PPS Tugujaya Nomor 30/PPS.Tgjaya/II/2013, tanggal 23 Februari 2013;
 - f. Berita Acara dan Pernyataan Penerimaan dan Pengiriman Model C6 Pilgub 2013 dari PPS Tuguraja Nomor 14/PPS.Tgrj/II/2013, tanggal 23 Februari 2013;
 - g. Berita Acara dari PPS Sukamanah Nomor 23/PPS-SKM/II/2013 Model C6, tanggal 14 Maret 2013;
 - h. Berita Acara dari PPS Empangsari Nomor 009/BA/PPS.-Empangsari/II/2013, tanggal 21 Februari 2013;
 - i. Berita Acara Penggandaan/fotokopi Alat Kelengkapan Administrasi Peilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dari PPS Kersanagara, tanggal 21 Februari 2013;
6. Bukti T.II.23-7 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
 5. Model DB6-KWK.KPU;

Bukti KPU Kabupaten Garut

1. Bukti T.II.24-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota Nomor 014/BA/

PPS.MRG/II/2013 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan dalam Penyelenggaraan dalam Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013;

2. Bukti T.II.24-2 : Fotokopi Berita Acara Pelaporan Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Nomor 274/12-PPS/BA/II/2013, tanggal 23 Februari 2013;
3. Bukti T.II.24-3 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
 5. Model DB6-KWK.KPU;

Bukti KPU Kota Banjar

1. Bukti T.II.25-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
 5. Model DB6-KWK.KPU;

Bukti KPU Kabupaten Kuningan

1. Bukti T.II.26-1 : Fotokopi Berita Acara Model DB:
1. Model DB-KWK.KPU;
 2. Model DBI-KWK.KPU;
 3. Model Lampiran DBI-KWK.KPU;
 4. Model DB2-KWK.KPU;
2. Bukti T.II.26-2 : Fotokopi Tanda Terima Model DB6-KWK.KPU;
3. Bukti T.II.26-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/II/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Susulan Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013;
4. Bukti T.II.26-4 : Fotokopi Surat PPS Cigugur Nomor 006/PPS.XI/2012 2 perihal Sosialisasi tentang Pilgub Jabar Tahun 2013, tanggal 06 November 2013;
5. Bukti T.II.26-5 : Fotokopi Surat Kepala Kelurahan Cigugur Nomor 200/22/II/kel perihal Himbauan, tanggal 20 Februari 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013 dan 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Cahyanika

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung
- Di Kecamatan Katapang ada 18 TPS dengan jumlah pemilih (DPT) sebanyak 9.041 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 6.784 orang, suara sah sebanyak 6.618 suara, suara tidak sah sebanyak 166 suara, tidak ada mutasi, dan sisa surat suara sebanyak 2.484 surat.
- Kotak suara di bawa ke PPS pada Senin, 25 Februari 2013.
- Pada Senin pagi, dilaksanakan rekapitulasi tingkat desa yang dihadiri oleh panwas lapangan dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani rekapitulasi
- Di 18 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan perolehan suara sebanyak 2.220 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 154 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 228, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.050, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.966 suara dan kepada semua saksi diberikan salinan
- Perolehan suara tetap sama ketika sampai di PPK.
- Saksi mengenal Iya Rohayat. Keterangan Iya Rohayat tidak benar, yang benar adalah semua C6.KWK dibagikan sesuai DPT yang ada di Sukamukti dan ada 48 orang yang mempunyai KTP namun namanya tidak ada dalam DPT dan DPS oleh saksi dilaporkan ke PPK dan langsung dibuatkan Berita Acara oleh KPU. Kemudian PPK memberikan C6 kepada 48 orang tersebut.
- Semua C-6 dibagikan sesuai DPT dan tidak ada KPPS yang menolak pemilih.
- Ada laporan dari KPPS mengenai warga yang ke TPS membawa KTP namun ditolak, karena sebelumnya KPPS sudah memberikan waktu sampai tanggal 23 Februari 2013 bagi yang belum terdaftar dalam DPT dan DPS

agar mendaftar ke PPS, namun hanya 48 orang yang mendaftar ke PPS dan 48 orang itulah yang diajukan untuk dibuatkan Berita Acara-nya.

- Tidak ada laporan mengenai warga yang sudah terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan C6.

2. Sofyan Hidayat

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 RT 03 RW 04 Kampung Patrol, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
- Jumlah DPT sebanyak 472 jiwa, yang menggunakan hak pilih 372 jiwa, suara sah sebanyak 367 suara, suara tidak sah sebanyak 5 suara, sisa surat suara sebanyak 113 surat (termasuk 2,5%), tidak ada mutasi.
- Di TPS 4 Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang.
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi pasangan yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan, menandatangani rekap dan kepada mereka diberikan C1.
- Saksi mengenal Iya Rohayat, yaitu anggota KPPS TPS 4;
- Keterangan Iya Rohayat tidak benar, yang benar bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi di TPS saksi.
- Saksi mengirimkan SMS kepada Iya Rohayat dan mengatakan kekecewaannya kepada Iya Rohayat. Setelah menerima sms tersebut, Iya Rohayat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pelanggaran yang dilaporkan bukan di TPS saksi melainkan di TPS 4 daerah lain.

3. Trisna Riswandi

- Saksi adalah Ketua TPS Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung
- Keseluruhan jumlah TPS adalah 16 TPS. Jumlah DPT sebanyak 7.334 jiwa
- Keterangan Jejen Zaenal yang mengatakan bahwa ada DPT ganda di TPS 3 dan TPS 4 atas nama Yusuf Dede Iriana dan Rita serta Yusuf Dede Iriana mendapat dua undangan (C6) kemudian mencoblos dua kali adalah tidak benar.

- Setelah saksi cek dalam DPT, nama Yusuf Dede Iriana hanya tercantum di TPS 3 (nomor urut 210), sedangkan di TPS 4 tidak ada nama Yusuf Dede Iriana.
- Terkait pencoblosan dua kali oleh Yusuf Dede Iriana, saksi mengatakan bahwa keterangan Jejen Zaenal adalah tidak benar, hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan bermaterai dari Yusuf Dede Iriana yang menyatakan bahwa dia hanya menerima undangan C6 sebanyak satu dan memilih di TPS 3.
- Informasi dari Tati Rosita, pada 21 Maret 2013, sore hari, Jejen Zaenal mendatangi Tati Rosita dan meminta Tati Rosita membuat pernyataan bahwa Tati Rosita tidak melaksanakan pencoblosan dengan cara mendiktekan isi pernyataan untuk dituliskan oleh Tati Rosita dengan nama Nung Tati Linda.
- Suami Tati Rosita adalah anggota KPPS TPS 3

4. Sepdiyan, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
- Keterangan Jejen Zaenal tidak benar, yang benar Yusuf Dede Iriana tidak terdaftar di DPT TPS 4 sehingga kepada Yusuf Dede Iriana tidak diberikan C6.
- C-6 dibagikan sesuai dengan DPT.
- Di tempat saksi jumlah DPT sebanyak 578 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 384 jiwa, suara sah sebanyak 277 suara, suara tidak sah sebanyak 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Panwas dan semua saksi pasangan hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Semua saksi pasangan yang hadir menandatangani rekapitulasi dan kepada para saksi diberikan salinan dan DPT.
- Ketika rekapitulasi tidak ada kejadian khusus.
- Rekapitulasi di bawa ke PPS sekitar pukul 16.00 WIB.

5. Asep Kurnia, S.H.

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Sumedang.
- KPU telah melakukan sosialisasi dengan organisasi karyawan, organisasi buruh atau para pekerja di Kabupaten Sumedang.
- KPU telah menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat yang pada intinya perusahaan pada tanggal 24 Februari 2013 harus memastikan pekerja yang memiliki hak pilih tetap dapat melaksanakan hak pilihnya, mengatur waktu kerja sedemikian rupa, ancaman hukuman pidana bagi perusahaan yang merintangi pekerja menggunakan hak pilih, dan pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di hari libur secara formal dituangkan dalam surat edaran.
- Surat Dinas Tenaga Kerja tersebut disampaikan juga oleh dinas di kabupaten/kota disampaikan kepada para pengusaha.
- Saksi menerima informasi dan surat resmi dari 4 perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu Kahatex, PT. Coca Cola, Adira Semesta Industry, dan Sunson Textile Manufacturer.
- Terkait C6 di Kabupaten Sumedang memang masih terdapat kekurangan sebanyak 4.628 lembar (sesuai Berita Acara masing-masing kecamatan). Terhadap permasalahan tersebut, sesuai surat edaran, C6 difotokopi dan dibubuhi cap PPS.
- Terdapat perbedaan antara DPT pilkada gubernur dengan pilkada bupati, yaitu untuk pilkada gubernur sebanyak 831.480 jiwa sedangkan DPT bupati sebanyak 829.401 jiwa, jumlah TPS sebanyak 2.192 TPS.
- DPT sebanyak 831.480 jiwa, jumlah suara sah sebanyak 630.640.

6. Endan Sumari

- Saksi adalah PPK Kecamatan Jatinangor.
- Jumlah DPT sebanyak 62.421 jiwa, 174 TPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 48.958 jiwa, jumlah suara sah sebanyak 40.884 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2.015 suara, dan sisa surat suara sebanyak 13.588

- Rekapitulasi pada tanggal 27 Februari 2013 dihadiri panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta tidak ada yang mengajukan keberatan
- Di Desa Cinta Mulya, saksi telah mempersiapkan TPS di sekitar pabrik sebanyak 13 TPS di sekitar pabrik dari 15 TPS yang dipersiapkan untuk memudahkan karyawan menggunakan hak pilihnya
- Keterangan Asep Suryana yang mengatakan bahwa istrinya tidak dapat menggunakan hak pilih karena pabrik tempat bekerja tidak meliburkan karyawannya dalah tidak benar.
- Istri Asep Suryana sudah keluar kerja dari PT. Kahatex sejak menikah (1996). Hal ini dikuatkan dengan keterangan RW 10 Desa Mekargalih.

7. Umut Saefuddin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Dunguswiru, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut.
- Jumlah TPS sebanyak 6 TPS, DPT sebanyak 2.629 (termasuk tambahan 2,5%), yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.882 jiwa, suara sah sebanyak 1.861 suara, suara tidak sah sebanyak 21 suara, sisa surat suara sebanyak 747 surat, dan tidak ada mutasi. Dari 6 TPS tersebut tidak ada masalah.
- Kotak suara sampai di PPS pada hari yang sama pukul 16.00 WIB.
- Rekapitulasi di PPS tanggal 25 Februari 2013, kemudian diserahkan ke PPK pada hari yang sama pukul 14.00 WIB.
- Saksi hadir ketika rekapitulasi di PPK yaitu hari Kamis, 28 Februari 2013
- Keterangan Ujang Sunaryo tidak benar, yang benar saksi melaksanakan sosialisasi menggunakan alat peraga sosialisasi kartu berwarna hitam, ada gambar pasangan calon, dan ada Pasangan Calon Nomor Urut 1 s.d. Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi tidak mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena sesuai persetujuan yang dhadir, nomor pasangan calon diganti menjadi 11,12,13,14,15 agar tidak timbul fitnah saksi menunjuk salah satu pasangan calon.

- Sosialisasi dilaksanakan Mesjid Al-Ikhsan RW 6 Kampung Bakong, Desa Dunguswiru, agar lebih mudah mengumpulkan orang (setelah pengajian rutin), dan sudah mendapat persetujuan Ketua RW, terlebih lagi tidak ada yang keberatan.
- Ujang Sunaryo ketika sosialisasi tidak hadir (saksi membawa daftar hadir).
- Saksi tidak pernah mendapat teguran.
- Sebelum pemilihan dan menjadi penyelenggara, saksi mendapat tawaran menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tawaran tersebut ditolak oleh saksi

8. Kholis

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Tasik.
- DPT Kota Tasik sebanyak 453.372 jiwa dengan 1.140 TPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 357.262 (78,8%). Di Kota Tasik menang Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- DPT pilgup ditetapkan pada 5 Januari 2013, penambahan 253 orang (KTP 161 orang dan dari DPS, DP, DP4 tapi tidak tercantum dalam DPT sebanyak 92 orang),
- Untuk KTP tidak serta-merta orang boleh memilih karena hanya memegang KTP, tetapi ada proses verifikasi, pembuatan Berita Acara oleh PPS, dan kemudian dicatat dalam daftar pemilih tambahan, lalu diserahkan kepada KPPS
- Benar ada fotokopi C-6 di Kota Tasikmalaya Sehubungan adanya kekurangan pengiriman tahap pertama. Meskipun pada tahap berikutnya tercukupi semuanya, yaitu pada tanggal 19 Februari 2013, tetapi terlanjur fotokopi. Karena ketika sebagian sudah menerima, sebagian tidak, masyarakat menuntut untuk mendapatkan, maka PPS melakukan inisiatif memfotokopi dengan berpedoman kepada petunjuk KPU Provinsi, yaitu dengan distempel, lalu ditanda tangan. Keabsahan tentang formulirnya harus distempel, sedangkan keabsahan kontennya itu harus ditanda tangan oleh Ketua KPPS. Jumlahnya yang difotokopi sebanyak 403 lembar. Ini semua ada Berita Acaranya.

- Sebanyak 403 tersebut telah digunakan 399 oleh pemilih dan diterima kembali oleh KPPS pada saat menggunakan hak pilih di TPS.
- Pernyataan adanya pemilih yang tdk bebas memilih adalah tidak benar, saksi telah mengirim surat ke pabrik-pabrik, perusahaan, kantor dinas, bahkan ke DKM-DKM, vihara, gereja, imbauan tentang memilih (surat edaran sebagai bukti). Selain itu dilakukan sosialisasi baik melalui media cetak, media massa, tatap muka, bahkan keliling dengan seni budaya.
- Surat Pernyataan Panwaslu tanggal 14 Maret 2013 menyatakan bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan atau temuan bahwa ada pemilih yang tidak bebas menggunakan hak pilih.

9. Raden Salamun Adiningrat

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Depok
- DPT Kota Depok sebanyak 1.216.451 jiwa dengan 2.837 TPS
- Yang menggunakan hak pilih sebanyak 688.486 pemilih (56%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kota, semua saksi pasangan hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan yaitu tentang anggapan pemilih di Kota Depok terdaftar di DPT namun tidak diberikan C-6.
- KPU Depok melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilgub sesuai dengan mata kegiatan yang disepakati. Sosialisasi dilaksanakan tatap muka langsung dan melalui media, baik media elektronik, cetak, maupun media luar ruang.
- Poster yang disampaikan Pemohon memang ada namun KPU Kota Depok maupun KPU provinsi tidak memproduksi dan tidak menyebarkan poster yang dinilai mengarahkan atau memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada tanggal 9 Maret 2013, saksi mendapat informasi dari Panwas poster tersebut diterbitkan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- Saksi menerima C6 dari pihak pengadaan barang dalam bentuk dus yang tertulis 5.000. ketika akan dibagikan, ternyata memang ada yang kurang,

tidak 5.000 persis. sehingga pada saat itu sudah dibagikan ke PPK-PPK, ada laporan dari PPK kekurangan C-6. kekuarangan itu kemudian dimintakan Berita Acara dan diteruskan kepada KPU Provinsi. Pada tanggal 21 Februari 2013, saksi meminta tambahan C-6 kepada KPU Provinsi sebanyak 10.347 lembar namun tidak dipenuhi karena dari sisi waktu tidak bisa, malah saksi dapat edaran bahwa kekurangannya boleh difotokopi sebanyak itu sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi.

- Adanya anggapan non muslim tidak diberikan C-6 adalah tidak benar karena C-6 dibagikan kepada semua yang terdaftar dalam DPT. Hal ini dibuktikan dengan informasi dari Pak Putu bahwa warga Hindu di Cimanggis semuanya mendapatkan C-6 untuk memilih. Kemudian dari masyarakat dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) secara tertulis mengatakan bahwa warga Konghucu di Kota Depok menerima C-6, selanjutnya dari Walubi Kota Depok pun sama mengatakan bahwa warga Budha di Kota Depok mendapat undangan untuk memilih.

10. Kaka Suminta

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Subang, tinggal di RT 01, RW 01, Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Subang pada tanggal 1 Maret 2013, semua saksi pasangan calon hadir namun hanya 4 saksi pasangan calon yang bertanda tangan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Capa tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yaitu mengenai dugaan *money politic*, penyalahgunaan wewenang oleh salah satu calon, dan keberpihakan penyelenggaran kepada salah satu pasangan calon.
- Jumlah DPT sebanyak 1.166.984 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 791.338, suara sah sebanyak 775.115 suara, suara tidak sah sebanyak 17.416 suara, sisa surat suara sebanyak 792.531 suara, mutasi pemilih sebanyak 1.143 orang, murni menggunakan KTP sebanyak 3.430 orang (diluar DPT).
- Di Kabupaten Subang Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan perolehan suara sebanyak 220.374 suara.

- Tidak ada temuan terkait pelanggaran Pemilu ataupun tindak pidana Pemilu.
- Keterangan Capa mengenai dua orang yang tidak terakomodir yaitu Tasmin dan Nurman adalah tidak benar.
- Saksi telah memeriksa di PPK, PPS, dan KPPS, pemilih atas nama Nurman terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya sedangkan pemilih atas nama Tasmin tidak terdaftar dalam DPT dan bukan merupakan warga setempat.
- Keterangan Andi adalah tidak benar. Saksi telah menempatkan salah satu TPS yaitu TPS 2 yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari Rumah Sakit PTPN milik PTPN VIII perkebunan Subang yang berada di Kelurahan Cigadung dan sudah ada pengumuman yang dilakukan oleh PPS setempat tentang informasi adanya TPS yang tidak jauh dari sana. Selain itu saksi telah menyampaikan surat ke rumah sakit dengan Nomor 187/KPU/Kab.001320931/2 Tahun 2013 tentang informasi KTP ke TPS yang ada di sekitar rumah sakit

11. Supriatna, S.Ag.

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Majalengka, tinggal di Blok Salasa, RT 06, RW 08, Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka.
- Rekapitulasi di Majalengka pada 1 Maret 2013 mulai pukul 13.30 sampai dengan maghrib.
- Ketika rekapitulasi dihadiri oleh Panwas dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Berdasarkan DPT jumlah pemilih sebanyak 952.994 pemilih di 2.174 TPS, menggunakan hak pilih sebanyak 696.695 pemilih, suara sah sebanyak 674.286 suara, suara tidak sah sebanyak 22.409 suara, mutasi pemilih dari TPS lain sebanyak 621, dan sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 280.857 (termasuk 2,5%).
- Suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (50,28%). Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut, semua saksi pasangan calon

tanda tangan tanpa ada yang mengajukan keberatan ataupun mengisi formulir keberatan.

- Rekomendasi Panwas tentang 638 pemilih telah diakomodir oleh KPU Majalengka dengan memasukkan ke dalam salinan DPT, bagi yang sudah meninggal namanya telah dicoret.
- Tidak ada eksodus ke Majalengka.
- Rekomendasi Panwas tentang adanya penyelenggara yang melakukan pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh saksi dengan memberhentikan KPPS, PPS dan PPK dimaksud.

12. Idham Holik

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bekasi
- Rekapitulasi di Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada 1 Maret 2013, pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
- Ketika rekapitulasi Panwas dan semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- DPT kabupaten sebanyak 1.912.102 jiwa, ada kenaikan 100.000 dibandingkan pilkada kabupaten, dengan jumlah TPS sebanyak 4.087 TPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 960.984 (50,1%) pemilih, suara sah sebanyak 947.280, suara tidak sah sebanyak 16.392 suara, mutasi dari TPS lain sebanyak 2.688 pemilih, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 997.452 lembar (termasuk 2,5%).
- Selama proses penyelenggaraan pilgub tidak ada kejadian khusus karena sampai dengan saat rekap tidak ada laporan apapun dari Panwas Kabupaten Bekasi.
- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan total suara 343.532 suara (36,26%).
- Ketika rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir tetapi tidak tanda tangan dan pada DB2, saksi tersebut menuliskan adanya indikasi kecurangan pada Pilgub Jabar 2013.
- Terhadap tuduhan penyelenggara tidak memfasilitasi karyawan untuk menggunakan hak pilih adalah tidak benar.

- Di PT Mulia Keramik Tbk (Cikarang Selatan) terdapat 2 TPS, yang terletak di luar pagar lokasi pabrik atau dekat sekali dengan pabrik. Kemudian di PT Fajar Mulia Wisesa (Cikarang Barat) terdapat 2 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 4 Desa Kalijaya.
- Berdasarkan surat PT Gunung Garuda Tbk, menyatakan bahwa karyawan yang pada hari Minggu masuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 20 Desa Sukadanau, Cikarang Barat, yang terletak di luar pabrik.

13. Sahara, S.Ag., SE., M.Si.

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Cirebon, tinggal di Blok Darip, RT 14, RW 04, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.
- DPT di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.718.605 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 916.516 pemilih, suara sah sebanyak 940.257 suara, suara tidak sah sebanyak 29.259 suara, tambahan sebanyak 2.251, sisa surat suara sebanyak 969.516 lembar dengan TPS sebanyak 4.095 TPS
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2013, PPK, Panwas dan semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan semua saksi pasangan calon tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan dikarenakan mengajukan keberatan secara lisan namun tidak jelas alasannya tanpa mengisi formulir keberatan. Padahal kepada saksi tersebut telah diberikan formulir keberatan.
- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tentang eksodus di daerah perbatasan, ada beberapa kecamatan yaitu Ciledug, Pasaleman, dan Losari. Untuk Ciledug berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah. Pasaleman itu adalah hutan, dan Losari berbatasan langsung dengan rumah-rumah. Namun berdasarkan DPT di Kecamatan Losari sebanyak 48.899 orang, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 22.644 pemilih, yang tidak memilih sebanyak 28.985 pemilih, di daerah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan 8.452 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 4.976.

- KPU telah mengeluarkan edaran yang membolehkan KTP divalidasi oleh RT, RW, dan kades setempat.
- Keterangan Emon yang mengatakan ada 62.000 kader PDIP yang tidak masuk DPT adalah tidak benar. Saksi tidak mengenal simpatisan atau pendukung tertentu dalam mendata pemilih, proses DPT melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
- Saudara Emon atau siapapun tidak pernah menyampaikan data 62.000 tersebut kepada KPU serta tidak ada penyerahan data setelah pengesahan DPT, jikalau ada prosesnya tetap ke bawah, melalui proses validasi perlu ada usulan RT/RW.
- Terkait kepala desa yang menyatakan ada sumbangan dan sebagainya, saksi tidak terlibat, tidak melibatkan diri, dan tidak tahu sehingga mestinya diseselaikan di tingkat Panwas.
- Tentang buruh, saksi memiliki surat dari perusahaan yang membolehkan buruh untuk memilih yaitu PT. Embee Tekstil.

14. Badjuri

- Saksi adalah ketua PPS Kelurahan Babakan, tinggal di Jalan Babakan Sari V Nomor 17, RT 06, RW 05, Kelurahan Babakan
- Di PPS saksi ada 17 TPS, dengan DPT sebanyak 5.748 jiwa
- Rekapitulasi tingkat PPS pada 25 Februari 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.
- Saksi menghadiri rekapitulasi di PPK dan saat rekap di PPS maupun PPK tidak ada keberatan.
- Informasi di wilayah Kelurahan Babakan di TPS 15 ada data pemilih fiktif adalah tidak benar, yang benar sebanyak 60 orang tersebut adalah warga yang masih bertempat tinggal secara KTP di situ, kemudian secara fisik mereka entah di mana, saksi dari pihak PPDP tidak berani mencoret begitu saja karena khawatir manakala mereka tahu pada saat menjalankan hari pencoblosan atau sehari sebelum pencoblosan, mereka datang karena petugas PPDP juga berhubungan dengan ketua RT. Sehingga surat C-6 sebagai undangan untuk memilih sebanyak 50 orang tidak tersampaikan, disimpan di TPS, kemudian diserahkan kepada saksi. Mereka juga tidak

mencoblos. Selanjutnya adanya nama ganda dalam DPT berjumlah 7, tidak diberikan C6.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar, menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 19 Maret 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa sebelum memberikan Keterangan terhadap Permohonan Keberatan *a quo*, Pihak Terkait menegaskan bahwa **struktur Permohonan tidak lazim** sebagaimana dikenal dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu ditandai dengan **“I. Pendahuluan”** dengan **“Opening Statement,”** yang dilanjutkan dengan **“II. Dasar Permohonan”** berisikan ulasan tentang, **“1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” “2. Kedudukan Hukum (Legal Standing),” “C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan,”** **III. Pokok Permohonan**, berisikan dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Termohon (KPU Jawa Barat) dan Pihak Terkait di 17 Kabupaten dan 9 Kota”, **“IV. Kesimpulan,”** dan **“V. Petitum Permohonan**, terdiri dari 3 (tiga) kelompok permohonan”.

Pemohon juga, dalam permohonan *a quo*, secara rata-rata 85 persen mengulang-ulang materi dalil-dalil yang digunakan di 17 kabupaten dan 9 kota **tanpa penjelasan** tentang **“kapan dilakukan”, “dimana dilakukan”, “mengapa dilakukan,” “berapa banyak pihak yang dilibatkan”, “berapa banyak target sasarannya,” dan “apakah pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon”**. Pengulangan materi dalil *a quo* juga diperlihatkan pada tuduhan berbau **SARA**, yaitu **“Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih yang beragama non-muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatan untuk memilih.”** Fakta SARA ini memperlihatkan bahwa Pemohon telah bermain-main dengan isu yang sangat sensitif dan seharusnya dihindarkan manakala buktinya tidak terlalu kuat. Dengan demikian secara nyata terlihat bahwa Permohonan *a quo* kabur (*obscuur*).

Sebagai upaya meluruskan dan membantah segala tuduhan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, maka **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor Urut 4 H. Ahmad Heryawan dan**

H. **Deddy Mizwar** telah mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

I. DALAM EKSEPSI: PERMOHONAN SALAH OBJEK (*error in objecto*)

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objectum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

2. **Bahwa Pemohon telah salah menetapkan *objectum litis*, yaitu:**

Permohonan Pembatalan terhadap **“Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Sebagaimana Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor [SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Provinsi Jawa Barat]”**

(*vide* halaman 1 “Perihal”, halaman “3”, **Perbaikan Permohonan tertanggal 18 Maret 2013**”),

juncto

“Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013 tertanggal 3 Maret 2013” (Model DC-KWK-KPU)

Bahwa fakta sesungguhnya bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, sebagaimana Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor [SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Provinsi Jawa Barat]”. Dengan adanya fakta tersebut bahwa Pemohon telah salah menetapkan objek permohonan, sehingga

Permohonan *a quo* tidak memenuhinya syarat *objectum litis*, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR DAN KABUR (*Obscuur*)

Bahwa Pihak Terkait dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya. Bahwa secara gegabah Pemohon telah mengemukakan tuduhan-tuduhan dan/atau dalil-dalil yang sifatnya sangat umum, **tanpa kejelasan tentang “kapan dilakukan”, “dimana dilakukan”, “mengapa dilakukan,” “berapa banyak pihak yang dilibatkan”, “siapa-siapa saja target sasarannya,” dan “apakah pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon”**. Menurut Pihak Terkait, tuduhan-tuduhan dan/atau dalil-dalil yang kabur (*obscur*) tidak benar dan menyesatkan. Kualitas dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut jelas tidak memenuhi unsur-unsur “terstruktur, sistimatis, masif” sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

Berikut ini Pihak Terkait akan mengajukan keterangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, yang diuraikan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, yaitu:

II.1. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Pelanggaran Permohonan Di Kota Bandung

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Gubernur Provinsi Jawa Barat pada akhir November (tahun kapan?) mengundang seluruh rektor Perguruan Tinggi Swasta se-Jawa Barat melalui Ketua Aptisi Jawa Barat dalam acara bertajuk “Sosialisasi Undang-Undang	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena tidak jelas substansi tuduhan tersebut, yaitu dalam rangka apa “dana bantuan Rp 300.000.000,- akan diberikan” dan “apakah dana itu dijanjikan supaya seluruh civitas

<p>Nomor 12 Tahun 2012,” yang dilanjutkan dengan janji Pemprov Jabar akan mencairkan bantuan Rp 300.000.000,- setelah terpilih kembali. (halaman 56 poin b. Perbaiki Permohonan)</p>	<p>akademika – dosen, mahasiswa, karyawan – perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia diminta memilih Pihak Terkait? Tuduhan ini jelas terlalu mengada-ada, tidak proporsional, tidak benar, dan menyesatkan.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya Kartu Pemilih beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (halaman 57 poin d. Perbaiki Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak Pemilih non-Muslim itu yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya praktik <i>money politics</i> di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan</p>

<p>yang dilakukan oleh Parpol pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4. (halaman 59 poin m. Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>tersebut, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan seperti itu. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4. (halaman 63 poin ff Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Pihak Terkait telah menginstruksikan netralitas PNS dan pejabat Pemda Jawa Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2012. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Berdasarkan keterangan saksi Andri Perkasa Kantaprawira diketahui bahwa adanya pemuatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai alat kampanye pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013 melalui media cetak “Inilah Koran” bahwa Deddy Mizwar mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan alat kampanye seperti itu. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

<p>Konstitusi (<i>halaman 63 poin gg. Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>6). Adanya selebaran <i>black campaign</i> yang menjelek-jelekan reputasi dari Pemohon di daerah Kota Bandung selebaran berjudul “Rieke Dyah Pitaloka: Saya Bangga Jadi Anak PKI”..... (<i>halaman 64 poin gg. Perbaikan Permohonan</i>).</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena tidak disebutkan siapa pelakunya, sehingga kesan muncul adalah fitnah belaka. Lebih dari itu, apakah Pemohon telah melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib karena menyangkut soal pidana. Oleh Karen itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>7). Adanya penyebaran atribut kampanye berupa kaos dan selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada masa tenang di Jalan Nursaid, Kota Bandung pda hari Kamis, 21 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Topik disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 64 poin hh. Perbaikan Permohonan</i>).</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena tidak Pihak Terkait tidak pernah mendistribusikan alat peraga kampanye tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.2. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Ciamis

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Terdapat pemberian instruksi pada warga pemilih TPS 3 RT 10 RW 03 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Kepala Desa Kertajaya Sukajaya Pamaciran Ciamis satu bulan sebelum hari pencoblosan karena adanya iming-iming dana bantuan Rp 100.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Wagino yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Kebangkitan Bangsa (<i>halaman 64 poin a. Perbaiki Permohonan</i>)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah dilakukan tuduhan tersebut. Pemberian “dana bantuan Rp 100.000.000,- untuk apa dan apakah dana itu dijanjikan untuk seluruh warga? Tuduhan ini jelas terlalu mengada-ada, tidak proporsional, tidak benar, dan menyesatkan.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 65 poin e. Perbaiki Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar</p>

	Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
<p>3). Berdasarkan keterangan saksi Muji Hartono sebagai guru honorer dari SMKN 1 Padaherang bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013, saksi beserta rekan-rekan guru honorer SMKN 1 Padaherang menerima bantuan dana hibah sejumlah Rp 150.000,- melalui pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kecamatan Padaherang yang diberikan di Gedung PGRI Kecamatan Padaherang. Dana tersebut diinformasikan berasal dari Gubernur Jawa Barat. (halaman 67 poin m Perbaikan Permohonan)".</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena keterangan itu bersifat "auditu" atau tidak langsung dilihat oleh yang bersangkutan. Lebih dari itu, dana hibah diberikan untuk kegiatan guru, bukan untuk pribadi.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Berdasarkan keterangan saksi Imas Masriah selaku guru honorer dari MI Kalapasawit Kecamatan Lakook bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 150.000,- yang diberikan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lakook. Sepengetahuan saksi uang tersebut berasal dari pasangan Cagub dan Cawagub Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Lebih lanjut saksi menginformasikan bahwa sebagian besar guru di MI tersebut juga menerima uang tersebut. (halaman 67 poin n Perbaikan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Cagub dan Cawagub tidak pernah memberikan dana seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

<i>Permohonan)</i> ".	
<p>5). Berdasarkan keterangan saksi Qoriatu Syafiah selaku guru honorer dari MI Kalapasawit Kecamatan Lakook bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 150.000,- yang diberikan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lakook. Sepengetahuan saksi uang tersebut berasal dari pasangan Cagub dan Cawagub Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Lebih lanjut saksi menginformasikan bahwa sebagian besar guru di MI tersebut juga menerima uang tersebut.</p> <p><i>(halaman 67 poin o Perbaikan Permohonan)</i>".</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Cagub dan Cawagub tidak pernah memberikan dana seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.3. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Bandung

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya pemberian bansos dan raskin yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4</p> <p><i>(halaman 68 poin c Perbaikan Permohonan)</i></p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas dalam rangka apa kegiatan itu? Pihak terkait tidak pernah melakukan tuduhan tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

<p>2). Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (halaman 70 poin l. Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas dalam rangka apa kegiatan itu dan dimana? Pihak terkait tidak pernah melakukan tuduhan tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (halaman 70 poin m Perbaikan Permohonan)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas dalam rangka apa kegiatan itu dan dimana? Pihak terkait tidak pernah melakukan tuduhan tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Ada pembagian permen susu dengan bungkus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertuliskan di bagian bawahnya “Ingat 24 Februari 2013 Pilih Pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar” yang dibagikan oleh Pegawai Negeri Sipil di Posyandu</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Cagub dan Cawagub tidak pernah melakukan hal itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p>

<p>sebagai pengganti makanan tambahan. (halaman 67 poin n Perbaikan permohonan)".</p>	<p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Ada pembagian makanan berupa corned pada masa tenang (daging giling) yang diberikan per RW dengan package bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tulisan "gratis dan tidak diperjualbelikan. Corned dibagikan oleh Ketua RW se-Kecamatan Dayeuh Kolot, Kelurahan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung (halaman 70 poin o Perbaikan permohonan)".</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah memberikan dana seperti itu. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>6). Adanya pembagian uang sebesar (????) dan atribut berupa kaos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam acara pengajian di Kabupaten Bandung. (halaman 70 poin p Perbaikan permohonan)"</p>	<p>Tuduhan ini tidak jelas dan tidak benar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>"Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan</p>

<p>memilih (<i>halaman 72 poin i. Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>seberapa banyak Pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dengan sebaran pemukimannya. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---

II.4. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Cimahi

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 72 poin i. Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

<p>2). Adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (halaman 72 poin g Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan tuduhan tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

II.5. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Bandung Barat

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya pemberian bansos dan bantuan raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (halaman 73 poin c Perbaikan Permohonan)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas dalam kaitan apa pihak terkait melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (halaman 73 poin e Perbaikan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p>

<i>Permohonan)</i>	Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
3). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 74 poin h Perbaikan Permohonan</i>)”	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .

II.6. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Bogor

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Ditemukan banyak guru-guru yang tergabung dalam PGRI menerima uang sebesar Rp 150.000,- yang berasal dari APBD dengan catatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (<i>halaman 75 poin b Perbaikan</i>)	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena tidak jelas dalam kaitan apa pihak terkait melakukan hal tersebut. Dana APBD telah jelas peruntukannya. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa

<p>Permohonan)".</p>	<p>tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya pemberian bansos dan bantuan raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. (halaman 76 poin e Perbaikan Permohonan)"</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Provinsi Jabar. (halaman 76 poin g Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). "Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang</p>

<p>suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 77 poin n Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Adanya keterlibatan birokrasi Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin secara terang-terangan bersama salah satu pasangan calon berkampanye dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanpa izin cuti. (<i>halaman 77 point o Perbaikan Permohonan</i>)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye bersama Bupati Bogor.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>6). Adanya keterlibatan anggota DPRD dalam acara Rebo Keliling “Boling” dalam kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (<i>halaman 78 poin p Perbaikan Permohonan</i>)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah memberikan instruksi agar anggota DPRD dalam acara Rebo Keliling “Boling” dalam kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

	<p>hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>7). Adanya pembagian uang kepada guru (PGRI), yaitu sebesar Rp. 500.000,- dan Rp 200.000,-. (halaman 78 poin r Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal itu. Juga tuduhan itu tidak jelas dialamatkan kepada siapa. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>8). Banyak guru (PGRI) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 guna menggiring memilih calon <i>incumbent</i> Nomor Urut 4. Ahmad Heryawan di Pilgub Jabar 2013. (halaman 78 poin s Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal itu. Juga tuduhan itu tidak jelas siapa yang bagi uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>9). Adanya transaksional <i>incumbent</i> terhadap guru-guru PGRI mendapatkan hibah uang sebesar Rp. 150.000. (halaman 78 poin t Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal itu. Juga tuduhan itu tidak jelas siapa yang bagi uang. Apakah Pemohon telah melaporkan</p>

	<p>masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>10). Adanya pembagian uang sebesar 150.000,- per orang kepada guru-guru di SLTP Yaspida (<i>halaman 78 poin u Perbaikan Permohonan</i>)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal itu. Juga tuduhan itu tidak jelas siapa yang bagi uang.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>11). Ditemukan pembagian sembako dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilaksanakan setelah pencoblosan. (<i>halaman 79 poin w Perbaikan Permohonan</i>)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas siapa yang bagi sembako dan untuk apa?</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>12). Ditemukan banyak pembagian uang sebesar Rp 200.000,- per orang pada 23 Maret 2013 jam 10 malam</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas siapa yang bagi, berapa banyak untuk apa?</p>

<p>hamper di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten (halaman 79 poin x Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>13). Ditemukan banyak selebaran dan pamflet jelek Rieke Dyah Pitaloka menuduh dia PKI dan perluasan jaringan komunis (halaman 79 poin y-z, halaman 80 poin aa, bb, cc Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas siapa yang bagi, berapa banyak untuk apa? Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>14). Ditemukan tindakan curang menutup gambar Nomor 5 dengan ganti Nomor 4 (halaman 81 poin ii, jj Perbaikan Permohonan)</p>	<p>Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak jelas siapa yang lakukan, berapa banyak untuk apa? Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>15). Adanya keterlibatan birokrasi Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin secara terang-terangan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye bersama Bupati Bogor. Juga</p>

<p>berkampanye untuk Paslon Nomor Urut 4 (halaman 82 poin II, halaman 83 poin qq, rr, Perbaikan Permohonan)</p>	<p>tidak jelas diman kejadiannya. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>16). Adanya 12 Kelurahan di Kecamatan Cibinong yang diwajibkan untuk mendukung AHER karena diminta Bupati Bogor (halaman 82 poin oo Perbaikan Permohonan).</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah meminta dukungan Bupati Bogor. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>17). Ada pembagian uang Rp 500.000,- per orang</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak melakukan hal itu. Juga tidak jelas siapa pelakunya dan untuk apa? Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.7. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Bogor

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Kampanye melibatkan pelajar SD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. (<i>halaman 85 poin a Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
2). Adanya upaya melibatkan PNS/Pejabat/Birokrasi Pemerintahan/KPU untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, antara lain melalui pembagian Jamkesmas. (<i>halaman 86 poin f, g, h, l, j, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
3). Adanya bagi-bagi sembako atau <i>money politics</i> kepada warga masyarakat agar coblos Nomor Urut 4 disertai (<i>halaman 87 poin p, halaman 90 poin ff, halaman 91 poin kk, mm Perbaikan</i>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p>

<p><i>Permohonan)</i></p>	<p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Ditemukan pembagian uang Rp 150.000,- kepada guru-guru supaya memilih Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 92 poin rr, ss, tt, uu Perbaikan Permohonan)</i>”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil a quo, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Adanya acara Ketahanan Pangan yang dikemas untuk Paslon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (<i>halaman 93 poin xx Perbaikan Permohonan)</i></p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil a quo, karena tidak pernah melakukan kampanye seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>6). Ada upaya kampanye, antara lain, dengan penyebaran gambar masjid dan gambar AHER, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 Pilgub Jabar 2013 (<i>halaman 94 poin aaa, bbb, ccc, ddd, eee Perbaikan Permohonan)</i></p>	<p>Terkait membantah dalil a quo, karena tidak pernah memberikan instruksi agar anggota DPRD dalam acara Rebo Keliling “Boling” dalam kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>

	<p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

II.8. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Sukabumi

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan <i>money politics</i> berupa segala bentuk bantuan ataupun uang, yang dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. (<i>halaman 94 poin a, halaman 95 poin d, e, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya perilaku intimidatif Paslon Nomor Urut 4, kampanye hitam dan penggalangan dukungan tokoh masyarakat/pemuka agama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, (<i>halaman 96 poin g, h, i, , Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak</p>

	beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
3). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 96 poin k Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.9. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Sukabumi

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan <i>money politics</i> berupa segala bentuk bantuan ataupun uang, yang dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. (<i>halaman 99 poin I,k, Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak</p>

	beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
<p>2). Adanya bantuan bentuk program seperti Bansos dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (halaman 99 poin j, Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Prov. Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya perilaku intimidatif Pason Nomor Urut 4, kampanye hitam dan penggalangan dukungan tokoh masyarakat/pemuka agama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, (halaman 100 poin m, n, o, Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan</p>

<p>memilih (<i>halaman 96 poin k Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
---	---

II.10. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Cianjur

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Ada pembagian uang hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 berupa 30 amplop sebesar Rp 1.000.000,- untuk 33 ustadz serta 10 kaos, 10 kalender untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 102 poin a, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan kampanye seperti itu. Juga tidak logis dari cara berpikir dan bertutur Pemohon bagaimana mungkin 30 amplop, 10 kaos dan 10 kalender harus dibagi rata kepada 33 ustadz.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya <i>money politics</i> dengan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD,</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4</p>

<p>PNS, Camat, Lurah/Kades dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (halaman 104 poin 1, Perbaikan Permohonan)”</p>	<p><i>incumbent</i> telah menginstruksikan netralitas PNS dan pejabat Pemda. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya perilaku intimidatif Paslon Nomor Urut 4, kampanye hitam dan penggalangan dukungan tokoh masyarakat/pemuka agama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, (halaman 104 poin n, o, Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (halaman 105 poin s, Perbaikan Permohonan)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p>

	Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
--	--

II.11. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Bekasi

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 108 poin n, Perbaikan Permohonan</i>)”.	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
2). Adanya bagi-bagi uang oleh Tim Sukses Nomor Urut 4 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (<i>halaman 109 poin p, halaman 111 point bb Perbaikan Permohonan</i>)”	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar

	Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
3). Adanya selebaran kampanye hitam jelek-jelekan Paslon Nomor Urut 5 (<i>halaman 109 poin q, halaman 111 point ee, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
4). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 112 poin hh, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dengan sebaran pemukimannya. Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.12. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Bekasi

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 117 poin h, halaman 119 poin u Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya praktik <i>money politics</i> berupa pembagian uang dan sembako secara masif melibatkan Tim Sukses Nomor Urut 4 dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah di wilayah Jabar untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (<i>halaman 117 poin j, halaman 111 poin bb halaman 119 poin v, halman 120 poin aa,ii halaman 122 poin, halaman 125 poin zz Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3). Adanya perilaku intimidatif Paslon Nomor Urut 4 serta adanya selebaran</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal</p>

<p>kampanye hitam jelek-jelekan Paslon Nomor Urut 5 melalui selebaran gelap dan pamflet (<i>halaman 117 poin k, halaman 111 poin ee, halaman 120 poin x, y, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 121 poin dd, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Ya Lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Adanya ancaman kepada guru honorer bila tidak pilih Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

	hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
--	--

II.13. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Depok

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 128 poin q, halaman 130 poin dd, Perbaikan Permohonan</i>)”.	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
2). Adanya praktik <i>money politics</i> berupa pembagian uang dan sembako secara masif melibatkan Tim Sukses Nomor Urut 4 dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah di wilayah Jabar untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (<i>halaman 130 poin ee, Perbaikan Permohonan</i>)”	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak

	beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
3). Adanya perilaku intimidatif Paslon Nomor Urut 4 serta adanya selebaran kampanye hitam jelek-jelekan Paslon Nomor Urut 5 melalui selebaran gelap dan pamflet (<i>halaman 130 poin ee, gg, halaman 131 poin hh, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
4). “Ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 131 poin ii, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Ya lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
5). Ada bagi-bagi parfum non-alokohol sebagai kampanye dimasa tenang tanggal 22 Februari 2012 untuk	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Tuduhan itu simplikasi</p>

<p>mengarahkan coblos Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar.</p>	<p>persoalan, karena apakah masyarakat akan terpengaruh hanya karena parfum. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

II.14. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Karawang

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya janji untuk merevitalisasi 50.000 Posyandu bila seluruh anggota posyandu pilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 133 poin c, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti itu harus melalui terprogram dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya praktik <i>money politics</i> berupa pembagian uang dan sembako secara masif melibatkan Tim Sukses Nomor Urut 4 dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah di wilayah Jabar</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan</p>

<p>untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (<i>halaman 134 poin h, halaman 135 poin m, halaman 137 poin y, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 137 poin x, halaman 130 poin dd, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Adanya perilaku intimidatif Paslon Nomor Urut 4 serta adanya selebaran kampanye hitam jelek-jelekan Paslon Nomor Urut 5 melalui selebaran gelap dan pamflet (<i>halaman 135 poin n, halaman 137 poin aa, bb, , Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). “Ditemukan banyak kecurangan-</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i></p>

<p>kecurangan yang amat fatal dalam bentuk tidak dibagikannya kartu pemilih beragama non muslim sehingga banyak pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (<i>halaman 131 poin ii, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>dan mempertanyakan validitas tuduhan tersebut, karena dalil <i>a quo</i> mengada-ada, tidak benar, tidak proporsional, dan memberikan gambaran yang menyesatkan akibat tidak menjelaskan seberapa banyak pemilih non-muslim itu yang tidak mendapatkan kartu pemilih dengan sebaran pemukimannya. Ya lebih dari itu, apakah masalah itu telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Panwaslu?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>6). Ada bagi-bagi parfum non-alokohol sebagai kampanye dimasa tenang tanggal 22 Februari 2012 untuk mengarahkan coblos Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Tuduhan itu simplikasi persoalan, karna apakah masyarakat akan terpengaruh hanya karena parfum. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.15. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Purwakarta

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya praktik <i>money politics</i> berupa pembagian uang yang melibatkan Tim Sukses Nomor Urut 4 dan pejabat-pejabat pemerintahan daerah di wilayah Jabar untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada Pilgub Jabar 2012 (<i>halaman 138 poin b,c, halaman 141 poin r, s, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti itu harus melalui terprogram dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam menjelek-jelekan Paslon Nomor Urut 5 (<i>halaman 139 poin h, halaman 135 poin m, halaman 142 poin v, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 137 poin x, halaman 130 poin dd, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan</p>

	<p>masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

II.16. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Purwakarta

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya Bantuan Keuangan Desa untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Perdesaan (<i>halaman 144 poin b, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti itu harus melalui teprogram dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye yang melibatkan PNS, guru-guru, pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Jabar (<i>halaman 144 poin c,d,e, halaman 135 poin m, halaman 142 poin v, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah menginstruksikan jauhi praktik politik uang. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

	<p>hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya pembagian <i>money politics</i> dan jani pembagian uang yang melibatkan pejabat-pejabat dan perangkat desa di wilayah Pemda Jabar dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 145, poin g, h, halaman 148 poin z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll, mm, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4). Adanya Ada pembagian bantuan bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 146 poin p, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya, telah terprogram, dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>5). Intimidasi dan perilaku intimidatif dari</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>,</p>

Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 147 point u, Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>karena tidak jelas arahnya.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
6). Kampanye di hari tenang dan kampanye melibatkan aparat dan pejabat Pemda Jabar. (<i>halaman 147 poin y, Perbaikan Permohonan</i>)”	

II.17. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Purwakarta

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Adanya Bantuan Keuangan Desa untuk Program Fasilitasi Infrastruktur Pedesaan (<i>halaman 153 poin p, Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena bantuan program seperti itu harus melalui teprogram dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
2). Adanya kampanye hitam (<i>halaman 154 poin t, halaman 135 poin m,</i>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4</p>

<p><i>halaman 156 poin z, aa, dd, Perbaikan Permohonan)</i>"</p>	<p>tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya pembagian <i>money politics</i> dan jani pembagian uang yang melibatkan pejabat-pejabat dan perangkat desa di wilayah Pemda Jabar dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 156, poin bb, cc, Perbaikan Permohonan)</i>".</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.18. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Indramayu

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 158 poin b,c,d,e,, halaman 160 poin o, Perbaikan Permohonan)</i>".</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

	<p>hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 159 poin f, j, halaman 135 poin m, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya keterlibatan birokrasi, PNS, pejabat penda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 160, poin n, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.19. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Subang

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Adanya politik uang dan sembako	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> ,

<p>untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 158 poin b,c,d,e,, halaman 160 poin o, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 159 poin f, j, halaman 135 poin m, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya keterlibatan birokrasi, PNS, pejabat Pemda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 160, poin n, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.20. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Majelengka

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 164 poin c, halaman 166 poin o, halaman 167 poin u, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 167 poin q, r, halaman 135 poin m, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya keterlibatan birokrasi, PNS, pejabat Pemda, KPPS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 165, poin g, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa</p>

	<p>tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa sesungguhnya Paslon Nomor Urut 5 terbukti dan terang benderang telah melibatkan aparat pemerintahan dan PNS untuk memenangkan Pilgub Jabar di Kabupaten Majalengka, sehingga Paslon Nomor Urut 5 menang telak dibandingkan Paslon-paslon lainnya [bukti PT-xx].</p>
--	---

II.21. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Sumedang

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 170 poin b,g,i, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 170 poin h, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi</p>

	<p>praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

II.22. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Tasikmalaya

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman poin b, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 171 poin d, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan</p>

	hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
--	--

II.23. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Tasik

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Pslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 172 poin e,, Perbaikan Permohonan</i>)”.	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena telah melarang praktik tidak terpuji itu. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 172 poin f, Perbaikan Permohonan</i>)”	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya? Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
3) Adanya program bansos dalam	Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> ,

<p>rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 172 poin g, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>karena bantuan program seperti itu harus melalui teprogram dan tidak sembarangan untuk melaksanakannya perlu persetujuan DPRD Provinsi Jabar. Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
---	--

II.24. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Garut

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 172 poin a, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 173 poin f,g, halaman 135 poin m, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan</p>

	<p>masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>3) Adanya keterlibatan birokrasi, PNS, pejabat Pemda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 173, poin h, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.25. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kota Banjar

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 175 poin a, Perbaikan Permohonan</i>)”.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu</p>

	mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 175 poin c, Perbaikan Permohonan</i>)”	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
3) Adanya keterlibatan birokrasi, PNS, pejabat pemda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (<i>halaman 176, poin e, Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

II.26. Tidak Benar, Tidak Jelas (*Obscuur*) Dalil-dalil Permohonan Pemohon Di Kabupaten Kuningan

Adapun jawaban dan/atau keterangan Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1). Adanya politik uang dan sembako untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (<i>halaman 177 poin b, Perbaikan Permohonan</i>)”.	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena telah melarang praktik tidak terpuji itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan</p>

	<p>masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>2). Adanya kampanye hitam dan intimidasi (<i>halaman 177 poin aj, halaman 135 poin m, Perbaikan Permohonan</i>)”</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena Calon Gubernur Nomor Urut 4 tidak pernah menginstruksikan jauhi praktik kotor seperti itu.</p> <p>Apakah Pemohon telah melaporkan masalah itu ke Panwaslu, dan apa tindak lanjutnya?</p> <p>Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karena itu mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 33/BA/III/2013, tanggal 03 Maret 2013;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-

011/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, tanggal 3 Maret 2013;

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-44 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2013 dan 25 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor 89/BA/XII/2012, tanggal 17-12-2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 90/BA/XII/2012, tanggal 18-12-2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 33/BA/III/2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi, Lampiran Model DC 1- KWK.KPU;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Jawa Barat, Model DC 1- KWK.KPU;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Media Massa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah berikrar “Siap Kalah Siap Menang” sebagai sikap ksatria dalam berkompetensi memperebutkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2014; (belum ada fisiknya)
9. Bukti PT-9 : Berita Media Massa, Pernyataan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Urut 3 Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr. I. H. Lex Laksamana Zainal LAN, Dipl.HE “menerima hasil Pilgub Jabar 2013”; (belum ada fisiknya)
10. Bukti PT-9a : Fotokopi Berita Media Massa Aktual, tanggal 6 Maret 2013 berjudul “Teten Akui Hasil Pilgub”;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Gambar KUWU Desa Cidulang Kecamatan Cikijing- Majalengka menjadi Ketua PAC PDIP dan menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
12. Bukti PT-10a : Fotokopi Gambar KUWU Desa Cihaur, Kecamatan Majalengka menjadi saksi tingkat Kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
13. Bukti PT-10b : Fotokopi Gambar Pemasangan Umbul-umbul motif kotak-kotak pada saat hari pencoblosan Pilgub, Minggu 24 Februari 2013.
Lokasi: DPN Lap, Jatiwangi Square Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
14. Bukti PT-10c : Fotokopi Pembagian Aspal oleh Dinas BMCK Kabupaten. Majalengka Dengan ajakan memilih

- Pasangan Calon Nomor Urut 5.
15. Bukti PT-11 : Berita Media Massa “Pikiran Rakyat, Rabu 13 Maret 2013, 1 Jumadil Awal 1434 H, Jumadil Awal 1946 berjudul “Aher Tak Terbukti Lakukan Politik Uang”;
 16. Bukti PT-12 : Rekaman Video, Gubernur Provinsi Jawa Barat pada akhir November mengundang seluruh Rektor Perguruan Tinggi Swasta Se – Jawa Barat melalui Ketua APTISI Jawa Barat dalam tajuk acara mengenai sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012”;
 17. Bukti PT-13 : Photo kegiatan H. Ahmad Heryawan – H. Deddy Mizwar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 pada hari minggu tanggal 27 Januari 2013;
 18. Bukti PT-14 : Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan ditujukan untuk Ketua Panwaslu Kabupaten Ciamis Di Ciamis pada tanggal 25 Februari 2012 perihal Laporan;
 19. Bukti PT-15 : Fotokopi Akta Pernyataan saksi Nomor 16 tanggal 29 Maret 2012, Notaris Mohamad Juania,S.H.,M.Kn;
 20. Bukti PT-16 : Fotokopi Akta Pernyataan saksi Nomor 13 tanggal 20 Maret 2013. Notaris Mohamad Juania,S.H.,M.Kn;
 21. Bukti PT-17 : Fotokopi Akta Pernyataan saksi Nomor 14 tanggal 20 Maret 2013. Notaris Mohamad Juania,S.H.,M.Kn;
 22. Bukti PT-18 : Fotokopi Akta Pernyataan saksi Nomor 15 Tanggal 20 Maret 2013. Mohamad Juania,SH.,M.Kn;
 23. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Zaenal Mutaqin S.Pdi., bertanggal 18 Maret 2013;
 24. Bukti PT-20 : Surat Pernyataan Yuniar Irwanato/Kordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Sukabumi, bertanggal 18 Maret 2013;

25. Bukti PT-21 : Surat Pernyataan Akbarina Fadiah, bertanggal Maret 2013;
26. Bukti PT-22 : Surat Pernyataan Agus Junjuran, bertanggal Maret 2013;
27. Bukti PT-23 : Surat Pernyataan Enden Mustopa (saksi di TPS 17), tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
28. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan Fika Kartika, bertanggal Maret 2013;
29. Bukti PT-25 : Surat Pernyataan Gunawan Kartiwa, bertanggal 18 Maret 2013;
30. Bukti PT-26 : Surat Pernyataan Ibnu Rivai , tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
31. Bukti PT-27 : Surat Pernyataan Mugis (Ketua DPC PKS Kecamatan Losari), bertanggal Maret 2013;
32. Bukti PT-28 : Surat Pernyataan Nursodin, tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
33. Bukti PT-29 : Surat Pernyataan M. Ramdan Taufik, bertanggal Maret 2013;
34. Bukti PT-30 : Surat Pernyataan Roby Setiadi, tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
35. Bukti PT-31 : Surat Pernyataan Caca Cahyana, bertanggal Maret 2013;
36. Bukti PT-32 : Surat Pernyataan Dian Radiansyah, bertanggal 20 Maret 2013;
37. Bukti PT-33 : Surat Pernyataan Wawan Gunawan, tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
38. Bukti PT-34 : Surat Pernyataan Nanang, bertanggal Maret 2013 beserta lampiran gambar-gambar;
39. Bukti PT-35 : Surat Pernyataan Sugiarto Solihin (Ketua Tim Kampanye Kabupaten Cianjur), bertanggal 19 Maret 2013
40. Bukti PT-36 : Surat Pernyataan Ujang Supriatna, bertanggal 18 Maret 2013;
41. Bukti PT-37 : Surat Pernyataan Maman Suparman, bertanggal 18 Maret 2013;

42. Bukti PT-38 : Surat Pernyataan Wasto, tanpa tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2013;
43. Bukti PT-39 : Surat Pernyataan Rudi Oang Ramdani, bertanggal 18 Maret 2013;
44. Bukti PT-40 : Surat Pernyataan Wahyu Heriyanto, bertanggal Maret 2013;
45. Bukti PT-41 : Surat Pernyataan/Keterangan atas nama Lili (Kepala Dusun Cimuncang), bertanggal 24 Maret 2013;
46. Bukti P-42 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 800/239/Sekret perihal Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, bertanggal 28 Januari 2013;
47. Bukti P-43 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Kabupaten Cirebon;
48. Bukti P-44 : Keputusan Kepala SMP Negeri 35 Bekasi Nomor 800/172-SMP.35/VIII/2012 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling, Tugas Tambahan Guru Sebagai Pembantu Kepala Sekolah dan Koordinator, Wali Kelas, Piket, Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler Semester I/ Ganjil Tahun Pelajaran 2012-2013 bertanggal 6 Agustus 2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013 dan 27 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmat Mulyadi, B.A.

- Saksi adalah Camat Kecamatan Sukalarang. Tinggal Perum Bumi Sukalarang Permai RT 02, RW 07, Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.
- Keterangan Robin Angga Gunawan adalah tidak benar, yang benar dalam acara Musrenbangcam, saksi menginformasikan bahwa pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tinggal beberapa hari lagi, kepada peserta Musrenbang diharapkan agar datang ke TPS terdekat di masing-masing lingkungannya untuk memilih sesuai pilihannya masing-masing dan tidak mengarahkan ke pasangan tertentu.

- Saksi mengenal Robin Angga Gunawan.

2. Ir. Asep Rachmat

- Saksi adalah Kepala Bidang Fisik Kecamatan Sukalarang. Tinggal di Perum Tanjung Sari, Jalan Katulistiwa, Nomor 23, RT 04, RW 014, Kota Sukabumi.
- Saksi membantah keterangan Robin Angga Gunawan dan menguatkan keterangan Rahmat Mulyadi.

3. Muhammad Ridwan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (tanpa SK). Tinggal di Kampung Grogol, RT 1, RW 2, Nomor 65, Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
- Saksi adalah tim media yang terlibat dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 27 Januari 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak ada di Jatinangor.
- Kegiatan Ahmad Heryawan pada 27 Januari 2013 adalah menghadiri pengajian di Masjid Dadali di Bandung selanjutnya menghadiri akad nikah dan resepsi ajudannya yang bernama Faiz (bukti foto dan video).

4. Drs. M. Furqon

- Saksi adalah tim media dan dokumentasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tinggal di Jalan Jati Padang Utara 67, RT 13, RW 03, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Keterangan Asep Suryana tidak benar, yang benar pada 27 Januari 2013, Deddy Mizwar tidak ada di Jatinangor, melainkan di Bogor (bukti foto, video, dan pemberitaan media).

5. Wahyu Heriyanto

- Saksi adalah Dosen dan Wakil Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat Kabupaten Karawang. Tinggal di Perum Karawang Festivale RT 18, RW 03, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur.
- Pernyataan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membuat SMS, sebaran SMS kepada para kader Posyandu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan iming-iming merevitalisasi program 50.000 program Posyandu dan insentif kepada para kader Posyandu adalah tidak benar.
- Tim Sukses hanya melakukan sosialisasi, atau pun mengenalkan program revitalisasi melalui alat peraga kampanye seperti kartu komitmen.

6. Asun

- Saksi adalah Kepala Desa Tegalwangi. Tinggal di Di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
- Pada 26 Desember 2012, ada pertemuan kuwu dengan Gubernur dalam rangka silaturahmi di rumah makan Zam-Zam.
- Dalam pertemuan tersebut Gubernur membicarakan tentang program gubernur mulai dari awal menjabat sampai sekarang.

7. Ambar Jayusman

- Saksi adalah koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kecamatan Mustika Jaya. Tinggal di Perumahan Legenda Park, Blok B1/Nomor 26, RT 01, RW 017, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.
- Kesaksian Salamun adalah tidak benar, yang benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 11 Februari tidak pernah mengadakan pertemuan dengan warga di RW 08 Mustika Sari dan tidak pernah ada pengguliran program BKM dengan pembagian uang dengan total nominal Rp 100.000.000.
- Saksi tidak tahu dan tidak kenal terkait penyerahan uang oleh tokoh masyarakat bernama Dedi Supriyatna.
- Tim Sukses Pasangan Calon Urut Nomor 4 tidak pernah melakukan pembagian sosis kepada masyarakat seperti yang disampaikan Salamun.

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan *black campaign* terhadap pasangan calon lain
- Di RW 08, Kelurahan Mustika Sari, ada surat edaran bertanggal 17 Februari dari Ketua RW bernama Edward yang mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Di RW 08 dan Kelurahan Mustika Sari menang Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Drs. H. Abdul Hadi Junaedi

- Saksi adalah PNS yaitu Kepala Sekolah SMPN 35 Kota Bekasi. Tinggal Pedurenan, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.
- Keterangan Supriyatno yang mengatakan bahwa ada pertemuan saksi dengan guru honorer dan menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi PNS jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, selain itu Supriyatno bukan guru honorer di SMPN 35 Kota Bekasi.

9. Dedeh Mintarsih

- Saksi adalah ibu rumah tangga. Tinggal di Kampung Bojong, RT 02, RW 01, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
- Saksi sebagai kader PKK desa ditugaskan dari Dinas Kesehatan agar membagikan Jamkesmas kepada RW masing-masing, kemudian RT atau RW yang akan membagikan kepada warganya.
- Pembagian Jamkesmas tidak terkait dengan Pilgub.

10. Nanang

- Saksi adalah Pembina Forum Pemuda Cipatujuh. Tinggal di Kampung Cipatujuh Nomor 216, RT 06, RW 02, Desa Cipatujuh, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya.
- Saksi tidak mengenal E. Mukhtar karena E. Mukhtar tinggal di Desa Darawati.
- Keterangan E. Mukhtar tidak benar, yang benar program rehabilitasi rumah tidak layak huni diajukan oleh FPC pada tahun 2011. Sebanyak 92 rumah di 7 desa yang ada di Kecamatan Cipatujuh, yang disetujui untuk direhabilitasi sebanyak 75 rumah termasuk 10 rumah di Desa Darawati. Untuk mekanismenya, dananya masuk ke rekening BTN yang dicairkan oleh masing-masing di kantor pos yaitu pada Desember 2012. Satu rumah

sebanyak Rp 10.000.000 tanpa ada potongan sebesar RP. 1.000.000 sebagaimana dikatakan E. Mukhtar.

11. Misteri Mustaqim

- Saksi adalah pekebun kopi. Tinggal di Dusun Tanggulun RT 03, RW 02, Desa Bagawat, Kecamatan Selajambe, Kuningan, Jawa Barat.
- Keterangan Hendrik mengenai membagikan kaos dan mengadakan pertemuan-pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di luar jadwal kampanye adalah tidak benar, yang benar saksi hanya memberikan kaos kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 2 kaos. Kemudian mengenai pertemuan timses, saksi mengadakan pelatihan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diadakan di Sekretariat DPC PKS

12. Supriyatna

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses tingkat kabupaten. Tinggal di Jalan KNPI, Nomor 5, RT 04, RW 07, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.
- Di kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah.
- Setelah dicek melalui Panwas, di Kabupaten Purwakarta tidak ada *money politic*, yang ada hanya laporan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengenai alat peraga atribut atau alat peraga kampanye.
- Pada tanggal 21 Februari 2013, saksi seluruh pasangan calon telah sepakat dengan Panwas agar membersihkan alat peraga kampanye karena telah masuk masa tenang. Pada malam itu seluruh saksi pasangan calon diundang oleh Panwas untuk membersihkan alat peraga kampanye karena pada hari kedua akan dibersihkan oleh Satpol PP. Kemudian saksi mendapat peringatan dari Panwas terkait spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melintas di daerah Kaum yang dipasang oleh simpatisan dan bukan oleh Tim Sukses.

13. Aih Dadan S.Ag.

- Saksi adalah Ketua PC TSK Serikat Pekerja Sandang Kulit (SPSI) Kabupaten Karawang. Tinggal Dusun Gintung Tengah, RT 20, RW 05, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak semua elemen pekerja mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk saksi. Terkait hal tersebut, deklarasi elemen buruh pada tanggal 20 Tahun 2012 di Gasibu mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu KSPSI, TSK SPSI, SPN yang diwakili oleh sekretarisnya, dan Gaspermindo
- Di PC TSK SPSI Kabupaten Karawang dengan jumlah karyawan sekitar 30.000, pada hari pencoblosan sebagian karyawan libur, dan sebagian yang tidak libur tetap dihitung lembur dengan dilakukan penggeseran jam kerja yang pada awalnya pukul 07.00 menjadi pukul 09.00 WIB.

14. Nursodin

- Saksi adalah Kepala Desa Suka Jaya. Tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
- Tuduhan di TPS 3 Desa Suka Jaya, Kepala Desa menginstruksikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan iming-iming uang Rp. 100.000.000 adalah tidak benar, yang benar pada tanggal 20, malam Jumat, di pengajian, jam 19.30 saksi mengimbau kepada masyarakat untuk hadir pada TPS masing-masing untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hatinya masing-masing, tidak ada kaitan dengan uang Rp. 100.000.000.
- Terkait uang Rp. 100.000.000 hanya disampaikan oleh saksi kepada BPD dan LPM.

15. Caca Cahyana

- Saksi adalah wiraswasta sekaligus koordinator pemenangan Kecamatan Dayeuh Kolot untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tinggal di Kampung Bojong Seureh, RT 04, RW 07, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung.
- Tentang tuduhan di Kecamatan Dayeuh Kolot telah terjadi pembagian kornet dengan ditemplei stiker Nomor Urut 4 untuk setiap RW se-Kecamatan Dayeuh Kolot di hari tenang adalah tidak benar, yang benar pada tanggal 8 Januari 2013 di beberapa tempat di Kecamatan Dayeuh Kolot diadakan pembagian kornet pada saat terjadi musibah banjir, tanpa stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

16. Mugis

- Saksi adalah Ketua DPC PKS Kecamatan Losari. Tinggal di Dusun Pon, RT 01, RW 05, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon
- Mengenai kunjungan Pak Anwar Yasin selaku anggota dewan yang memberikan pengarahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 2 Februari 2013 Di Desa Tawang Sari adalah tidak benar, yang benar Pak Anwar Yasin selaku Anggota Dewan Provinsi menerangkan adanya program Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat tentang bantuan bibit Bandeng bukan berupa uang yang menurut Nuridin sebanyak Rp. 2.500.000.
- Terkait pemberian uang oleh Pak Anwar Yasin memang ada namun itu karena permintaan Haji Wakhrudin untuk pembangunan musala yang belum selesai yaitu Rp5.000.000 yang merupakan uang pribadi Pak Anwar Yasin.

17. Ujang Supriatna

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Majalengka. Tinggal di Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka.
- Saksi keberatan dengan pernyataan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kabupaten Majalengka melakukan penyalahgunaan kekuasaan, wewenangan, oleh program-program daerah, serta *money politics* yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang melibatkan kepala-kepala dinas, SKPD, PNS, para camat, lurah atau kepala desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa yang bisa menggerakkan kepala dinas adalah kewenangan bupati. Sedangkan Bupati di Kabupaten Majalengka yaitu Bapak H. Sutrisno, S.E., M.Si., adalah sekaligus Ketua DPC PDI-Perjuangan, yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Saksi mendapat laporan dari Tim Advokasi bahwa ada penyalahgunaan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, seperti penekanan oleh para camat, kepala desa atau lurah, salah satunya adalah kepala desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.

18. Lili

- Saksi adalah Kepala Dusun Cimuncang, Desa Cimuncang.

- Ada Ketua RW bernama Solihin datang ke rumah saksi dengan membawa Kartu Jabar Bangkit (Kartu Sehat) bahwa Ketua RW tersebut diintimidasi oleh Pak Ekbang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Intimidasi tersebut bersamaan dengan pembagian beras raskin.
- Di dusun saksi terdapat 4 TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menang.

19. Yuniar

- Saksi tinggal di Gang Kartapura, Nomor 12, RT 02, RW 09, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
- Saksi adalah Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kota Sukabumi.
- Revitalisasi Posyandu sudah berlangsung sejak tahun 2011, jadi sudah tiga kali revitalisasi atau tiga tahun. Untuk mekanismenya adalah harus mengajukan proposal dari bawah kemudian nanti dianggarkan ke provinsi, baru dicairkan. Tahun 2011 untuk 441 Posyandu yang ada di Kota Sukabumi masing-masing mendapatkan Rp 800.000 yang cair di awal 2012. Tahun 2012, bantuan kepada 20 Posyandu untuk bangunan fisik, masing-masing Rp 19.000.000 yang cair di akhir 2012. Tahun 2013, ada bantuan kepada 446 Posyandu masing-masing mendapatkan Rp 1.000.000 yang cairnya di minggu kedua Maret 2013.
- Ketika pertemuan dengan kader Posyandu dalam sosialisasi revitalisasi, tidak membicarakan soal Pilgub.

20. Hotman JH Sitorus

- Saksi adalah pendeta, tinggal di Jalan Perintis II, RT 03, RW 24, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara.
- Di daerah saksi tidak ada diskriminasi tentang undangan untuk memilih pada Pilgub, semua warga mendapat undangan memilih

21. Marto Junior S.

- Saksi adalah masyarakat biasa yang beragama Kristen Protestan.
- Saksi merupakan pengurus partisipasi Kristen Kotamadya Bekasi yaitu sebagai wakil sekjen.
- Saksi yakin dan memastikan bahwa di RT 01 sampai RT 04, RW 09, Kelurahan Jatibening Baru, umat Kristiani juga mendapatkan kartu C-6 untuk tanggal 24 Februari 2013.

22. Dudung Abdul Qodir

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Marga Mulia 3 Bekasi. Tinggal di Jalan Bekasi Timur 5, RT 002, RW 009, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
- PGRI Jawa Barat memberikan usulan kepada Pemerintah Jawa Barat untuk guru seluruh Jawa Barat mendapatkan tunjangan daerah baik yang negeri maupun yang swasta. Pada tahun 2012, PGRI dari tiap-tiap kabupaten/kota mengusulkan agar guru honor terlebih dahulu yang mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Jawa Barat, khusus untuk Kota Bekasi sebanyak 13.000, tetapi yang dapat hanya 1.700 sekian. Karena keterbatasan dana bansos yang ada dalam anggaran 2012.
- Tidak ada pengarahan untuk mengarahkan kepada salah satu calon.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Termohon) berupa Berita Acara Nomor 33/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-32 = T.I-25) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tahun 2013, bertanggal 3 Maret 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-33 = T.I-26);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon salah objek (*objectum litis*) karena Pemohon meminta Mahkamah membatalkan suatu surat keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak pernah diterbitkan oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon [SK tidak ada berdasarkan informasi KPU Provinsi Jawa Barat] yang oleh Termohon sendiri dalam persidangan dinyatakan tidak pernah menerbitkan suatu Surat Keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara kecuali Berita Acara Nomor 33/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-32 = T.I-25) yang juga menjadi *objectum litis* dalam petitum Pemohon;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang tidak dibantah baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 89/BA/XII/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-31=T.I-9), Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 90/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-31=T.I-10), dan Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, bertanggal 18 Desember 2012 (vide alat-alat bukti tertulis bertanda P-31=T.I-11). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 33/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada hari Minggu, tanggal tiga

bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-32 = T.I-25), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2013 bertanggal 6 Maret 2013 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013, dengan Nomor 20/PHPU.D-XI/2013;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 4 Maret 2013, hari Selasa tanggal 5 Maret 2013, dan terakhir hari Rabu tanggal 6 Maret 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah salah objek dalam perkara *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam **paragraf [3.4]** dan **paragraf [3.5]** di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas; permohonan Pemohon merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara; dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran pidana seharusnya diselesaikan melalui peradilan pidana; dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran anggota KPU merupakan kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); serta dalil-dalil permohonan

mengenai pelanggaran yang bersifat sporadis merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, Penyelenggara Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan serta peradilan umum untuk diselesaikan. Menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 33/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda T.I-25) karena dihasilkan dari proses yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 26 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, baik yang dilakukan oleh Termohon dan/atau oleh Pihak Terkait, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara dan hal-hal lain yang berakibat pada hasil perolehan suara, antara lain:

1. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT pemilihan Gubernur dengan DPT pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota (vide alat bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-58, P-463, P-983);
2. Adanya ketidakkonsistenan dalam penentuan surat suara sah dengan surat suara tidak sah (vide alat bukti tertulis bertanda P-3, P-4, P-47, P-48, P-49, P-50, P-59, P-60, P-70, P-71, P-101, P-102, P-214, P-285, P-308, P-347, P-408, P-419, P-469, P-483, P-522, P-545, P-612, P-723, P-749, P-762)
3. Adanya keberpihakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Pihak Terkait melalui format, model, serta desain materi sosialisasi Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Barat dan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah (vide alat bukti tertulis bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,

- P-11, P-61, P-78, P-103, P-287, P-310, P-349, P-421, P-485, P-524, P-547, P-614, P-725);
4. Adanya manipulasi pemilih yang berhak dan penggunaan surat suara yang dilakukan oleh orang-orang yang sejatinya tidak berhak untuk memilih (vide alat bukti tertulis bertanda P-12);
 5. Adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon (vide alat bukti tertulis bertanda P-13, P-62, P-79, P-104, P-288, P-311, P-350, P-422, P-486, P-525, P-548, P-615, P-726, P-751, P-764, P-947, P-1007);
 6. Adanya eksodus Pemilih yang tidak berhak memilih memasuki wilayah Jawa Barat untuk memilih pasangan calon tertentu dan warga yang tidak memiliki KTP dan KK namun dapat memilih (vide alat bukti tertulis bertanda P-14, P-36, P-41, P-51, P-77, P-88, P-93, P-112, P-124, P-138, P-232, P-241, P-284, P-289, P-306, P-312, P-329, P-351, P-407, P-423, P-441, P-445, P-487, P-503, P-526, P-549, P-565, P-616, P-727, P-781, P-803, P-861 sampai dengan P-877, P-947, P-951, P-962, P-992, P-1.018);
 7. Ditemukan banyak sekali fotokopi Formulir C-6, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih (vide alat bukti tertulis bertanda P-15, P-8, P-63, P-80, P-105, P-271, P-290, P-313, P-335, P-352, P-424, P-488, P-527, P-550, P-575, P-605, P-617, P-728, P-750, P-763, P-947, P-966 s.d. P-972, P-980 s.d. P-982, P-1.015, dan P-1.016);
 8. Adanya Surat Edaran KPU Nomor 181/KPU-PROV-011/II/2013, Nomor 182/KPU-PROV-011/II/2013, Nomor 194/KPU.Prov-011/II/2013, Nomor 197/KPU-PROV-011/II/2013, Nomor 199/KPU-PROV-011/II/2013, dan Nomor 202/KPU-PROV-11/II/2013 yang mengakibatkan Pemilih yang berhak memilih menjadi tidak dapat memilih di daerah-daerah pendukung Pemohon, dan sebaliknya, Pemilih yang tidak berhak memilih menjadi dapat memilih di daerah-daerah pendukung Pemohon (vide alat bukti tertulis bertanda P-10, P-11, P-17, P-42, P-85, P-114, P-128, P-158, P-272, P-291, P-292, P-314, P-315, P-331, P-332, P-353, P-354, P-411, P-414, P-425, P-426, P-472, P-489, P-490, P-512, P-517, P-528, P-529, P-540, P-551, P-552, P-580, P-607, P-618, P-619, P-729, P-730, P-741, P-851 sampai dengan P-890, P-948,);

9. Banyak pemilih Pemohon tidak dapat memilih walaupun tanggal 24 Februari 2013 adalah hari Minggu, akan tetapi tidak dinyatakan sebagai hari yang diliburkan, baik oleh KPU maupun pihak perusahaan dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat (vide alat bukti tertulis bertanda P-16, P-18, P-84, P-113, P-127, P-146, P-242, P-300, P-330, P-336, P-410, P-457, P-511, P-516, P-574, P-605, P-606, P-627, P-718, P-950, P-960, P-1005, dan P-1017);
10. Tidak ada TPS khusus di pabrik-pabrik dan di hampir seluruh rumah sakit yang tersebar di Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan puluhan ribu Pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat, serta terdapat TPS di Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan penghitungan suara lebih awal dari jadwal yang ditentukan (vide alat bukti tertulis bertanda P-19, P-20, P-44, P-45, P-54, P-55, P-100, P-293, P-316, P-337, P-341, P-355, P-427, P-468, P-491, P-530, P-553, P-566, P-620, P-655, P-656, P-731, P-746, P-957, P-959, P-960, P-988, P-990, P-1.005, dan P-1.006);
11. Adanya keterlambatan pendistribusian Pemilih, Pemilih yang tidak mendapatkan kartu undangan memilih, Pemilih tidak mendapatkan kartu suara untuk memilih, dan penggunaan kartu pemilih milik pemilih yang sudah meninggal/pindah, serta undangan memilih lebih dari satu (vide alat bukti tertulis bertanda P-34, P-37, P-38, P-40, P-43, P-53, P-73, P-74, P-76, P-87, P-89, P-90, P-92, P-108, P-109, P-111, P-120, P-121, P-123, P-134, P-135, P-137, P-155, P-157, P-222, P-229, P-230, P-233, P-234, P-236, P-237, P-238, P-239, P-280, P-281, P-283, P-302, P-303, P-305, P-325, P-326, P-328, P-338, P-339, P-403, P-404, P-406, P-413, P-437, P-438, P-440, P-443, P-447, P-449, P-450, P-451, P-452, P-462, P-465, P-466, P-467, P-475, P-499, P-500, P-502, P-507, P-508, P-509, P-561, P-562, P-564, P-712, P-713, P-777, P-778, P-780, P-789, P-790, P-799, P-800, P-802, P-818, P-890 sampai dengan P-914, P-948, P-950, P-955, P-959, P-960, P-961, P-966 s.d. P-969, P-972, P-976 s.d. P-980, P-982, P-986, P-989, P-991, P-993, P-995, P-997, P-1.000, P-1.002 s.d P-1.004, P-1.007, P-1.009, P-1.012, P-1.013);
12. Adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan terdapat nama ganda dalam DPT (vide alat bukti tertulis bertanda P-39, P-52, P-72, P-75, P-91, P-107, P-110, P-119, P-122, P-133, P-136, P-156, P-223, P-224, P-225, P-226, P-231, P-279, P-282, P-301, P-304, P-324, P-327, P-402, P-405, P-436, P-

- 439, P-448, P-455, P-456, P-470, P-498, P-501, P-504, P-560, P-563, P-579, P-605, P-738, P-740, P-776, P-779, P-788, P-791, P-798, P-801, P-821 sampai dengan P-886, P-890 sampai dengan P-914, P-950, P-953, P-955, P-966, P-971, P-973, P-976, P-977, P-979, P-982, P-989, P-991, P-992, P-994, P-999, P-1.000, P-1.001, P-1.007, P-1.008, P-1.011, P-1.014, P-1.017);
13. Adanya Pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih (vide alat bukti tertulis bertanda P-94, P-116, P-130, P-344, P-416, P-471, P-480, P-514, P-519, P-542, P-582, P-609, P-628, P-720, P-818, P-825 sampai dengan P-888, P-947, P-954, P-962, P-966, P-970, P-984, P-985, P-1.011);
14. Adanya Pemilih yang melebihi jumlah DPT di TPS (vide alat bukti tertulis bertanda P-159, P-286, P-309, P-348, P-420, P-454, P-484, P-523, P-546, P-613, P-724);
15. Adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT namun ditolak oleh KPPS untuk memilih meskipun sudah membawa KTP dan KK ataupun terdaftar sebagai Pemilih dalam pemilu sebelumnya (vide alat bukti tertulis bertanda P-165, P-235, P-240, P-340, P-476, P-603);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan Saksi Iya Rohayat, Jejen Zaenal, Rachmawati, Waras Wasisto, Nyumarno, Andi Lukman Hakim, Burhanuddin, E. Muchtar, Capa, Donni Situmorang, Panji Permana, Cincin Kosasih, TB. Achmad Hidayat, Ukar S., Emon Purnomo, Saep Lukman, Lilis Siti Masyitoh, Hendrik Tangke Allo, dan Iwan Permana yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data DPT Pilbup/Pilwalkot yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Jawa Barat, tidak terlihat adanya perbedaan yang mencolok (ledakan) jika dibandingkan dengan DPT Pilgub Jawa Barat 2013, kecuali di Kabupaten Bekasi;
2. Proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan Termohon dengan transparan;

3. Kebijakan penggandaan Formulir C6-KWK.KPU dilakukan secara terbuka dan telah dikomunikasikan kepada semua Tim Kampanye. Kebijakan tersebut diambil karena kurangnya logistik formulir C6-KWK.KPU;
4. Pemilih yang membawa fotokopi formulir C6-KWK.KPU tidak dapat memilih jika namanya tidak tercantum dalam DPT;
5. Pilgub Jawa Barat Tahun 2013 dilaksanakan pada hari libur, yaitu hari Minggu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal TPS Khusus Rumah Sakit. Sedangkan mengenai TPS di dekat pabrik telah dilaksanakan oleh Termohon;
7. Penggunaan KTP dan KK sesuai dengan SE Nomor 181/KPU-Prov-011/II/2013 tanggal 6 Juli 2009.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-15, T.I-29, T.I-30, T.I-34 sampai dengan T.I-37, T.II.1-3

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon juga mengajukan Saksi Cahyanika, Sofyan Hidayat, Trisna Riswandi, Sepdiyan, Asep Kurnia, Endan Sumari, Umut Saefuddin, Kholis, Raden Salamun Adiningrat, Kaka Suminta, Supriatna, Idham Holik, Sahara, dan Badjuri yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilihan Gubernur dan DPT Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana juga diakui oleh Termohon, namun Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa adanya perbedaan DPT tersebut memang sengaja dibuat oleh Termohon untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya, khususnya Pihak Terkait;
2. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa desain materi sosialisasi Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Barat tersebut memang sengaja dibuat untuk mengarahkan calon pemilih kepada Pihak Terkait dan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kebebasan Pemilih untuk menentukan pilihannya. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan jumlah calon pemilih yang terpengaruh dengan desain

sosialisasi tersebut. Apalagi tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa banyak calon pemilih dari Pemohon beralih pilihan kepada Pihak Terkait hanya karena terpengaruh oleh desain materi sosialisasi tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa memang benar telah terjadi keberpihakan KPPS dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Jikalaupun benar ada keberpihakan tersebut, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

3. Terhadap dalil Pemohon angka 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, dan 15, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagian alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada fisiknya meskipun terdapat daftar alat buktinya, sedangkan terhadap alat bukti berupa akta *affidavit*, meskipun dibuat di hadapan notaris, namun tidak disertai dengan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, menurut Mahkamah, jikalaupun keterangan tersebut benar adanya, peristiwa tersebut terjadi secara sporadis dan tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
4. Terhadap beragam surat edaran yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut, Mahkamah menilai, dalam substansinya, sama sekali tidak mencantumkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya yang meyakinkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut mengakibatkan Pemilih yang berhak memilih menjadi tidak dapat memilih di daerah-daerah pendukung Pemohon, atau sebaliknya. Jikalaupun peristiwa tersebut memang benar adanya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
5. Tindakan Termohon yang tidak meliburkan hari pemungutan suara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada hari libur (hari Minggu). Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan langkah dan upaya maksimal dengan menyediakan surat edaran yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan supaya memberi kesempatan kepada para karyawannya untuk memberikan suara di masing-masing TPS. Jikalaupun benar bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 seluruh pabrik di Jawa Barat meliburkan para karyawannya untuk memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa semua karyawan tersebut atau setidaknya sebagian besar dari karyawan tersebut memiliki hak pilih di Pemilu pada Provinsi Jawa Barat dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tersebut. Jikalaupun mereka menggunakan hak pilihnya, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa mereka semua akan memilih Pemohon. Menurut Mahkamah, sangat mungkin bahwa para pemilih tersebut akan memilih pasangan calon lainnya atau tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu di antara pasangan calon yang ada;

6. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Pemilih yang menjalani rawat inap/opname di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani Pemilih yang menjalani rawat inap/opname di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Termohon untuk membuat TPS khusus di dalam pabrik, namun sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan, bahwa Termohon telah menyediakan TPS yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai TPS di lembaga pemasyarakatan yang melakukan penghitungan suara lebih awal dari jadwal yang ditentukan, selain sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dalam jawabannya, menurut Mahkamah, jikalaupun peristiwa tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa Termohon mengkondisikan Pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dengan cara sebagai berikut:

1. Tidak membagikan DPT kepada masing-masing Pasangan Calon sehingga membuat kesulitan untuk mendata dan/atau meng-*crosscheck* bahwa Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih (vide alat bukti tertulis bertanda P-21);
2. Jadwal Tahapan cenderung dibuat secara melawan hukum sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon lainnya kehilangan hak untuk melakukan pengawasan dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT (vide alat bukti tertulis bertanda P-22);
3. Tidak ada kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat DPS hampir sebagian besar tidak diumumkan di desa dan kelurahan dalam lingkup 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (vide alat bukti tertulis bertanda P-23).

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah tuduhan yang pada pokoknya Termohon mengemukakan bahwa pemutakhiran data pemilih telah dilakukan oleh Termohon dengan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga telah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melakukan koreksi jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pendataan. (vide bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-24, T.I-38, T.II.1-1, T.II.3-1, T.II.4-1 sampai dengan T.II.4-3, T.II.5-1, T.II.13-2, T.II.13-4, T.II.24-1, T.II.24-2, T.II.26-3)

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi Cahyanika dan Sahara yang keterangan selengkapanya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo*, berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah menyerahkan DPT kepada masing-masing Pasangan Calon pada 23 Januari 2013, sedangkan terhadap dalil bahwa jadwal tahapan cenderung dibuat melawan hukum, menurut Mahkamah, hal itu merupakan asumsi belaka dari Pemohon karena tidak

dibuktikan dengan fakta dan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Adapun mengenai ketiadaan kontrol publik terhadap DPS karena tidak diumumkan, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak berdasar karena tidak pula disertai dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu benar adanya dan pada akhirnya berpengaruh kepada peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa Termohon memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara Pemilu di setiap jenjang tahapan serta mengubah lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan melibatkan PNS dan beberapa Bupati dan/atau Walikota;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah tuduhan tersebut dan mengemukakan bahwa proses rekrutmen seluruh personil penyelenggara Pemilu yang berada di bawah KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan secara transparan. (vide bukti T.I-16)

Terhadap dalil Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti bahwa dalil tersebut benar adanya. Jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut mempengaruhi hak para Pemilih untuk bebas menentukan pilihannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Termohon mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait melalui simbol angka 4 dalam materi sosialisasi Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Barat (vide alat bukti tertulis bertanda P-141, P-264, P-265, P-266, P-464, P-984, P-985).

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menolak tuduhan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon juga mengajukan saksi Umot Saefuddin dan Raden Salamun Adiningrat, yang keterangan selengkapya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo*, pertimbangan hukum Mahkamah pada **paragraf [3.13.1]** *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi-saksi Pasangan Calon di setiap jenjang tahapan penghitungan suara (vide alat bukti tertulis bertanda P-24 dan P-25);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menolak tuduhan tersebut dengan memberikan contoh bahwa dari 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagian Pasangan Calon di 12 Kabupaten/Kota telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model DB2-KWK.KPU yaitu Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. (vide bukti T.I-33, T.II.1-10)

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo*, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan Termohon dalam Pemilu pada Jawa Barat. Lagipula jikalau benar *quod non* bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon di setiap jenjang tahapan penghitungan suara, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa penihilan tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait mulai dari tingkat TPS sampai dengan Provinsi. Terlebih lagi, penihilan tersebut juga tidak menghalang-halangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu pada Jawa Barat ke Mahkamah. Pada faktanya pun, Pemohon tetap dapat menuliskan hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon tersebut ke dalam dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.6] Bahwa Termohon berupaya menggagalkan Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon mengisi formulir keberatan mulai dari tingkat TPS hingga berujung pada tidak diberikannya dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi, dan Pemohon, dalam permohonan perkara *a quo*, memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon memberikan dokumen tersebut kepada Pemohon (vide alat bukti tertulis bertanda P-26, P-27, P-31 dan keterangan saksi Waras Wasisto yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Termohon telah menyerahkan kepada Tim Kampanye Pemohon dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 33/BA/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Lampiran Model DC1-KWK.KPU). (vide bukti T.I-27)

Terhadap dalil Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengisi formulir keberatan. Jikalau benar bahwa Termohon mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi menghalang-halangi Pemohon untuk mengisi formulir keberatan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, hal tersebut tetap tidak menghalang-halangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada ke Mahkamah;
2. Sebagaimana fakta di persidangan dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sendiri, telah ternyata bahwa Pemohon berhasil memperoleh Berita Acara Nomor 33/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, bertanggal 3 Maret 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-32 = T.I-25) yang juga menjadi *objectum litis* dalam petitum permohonan Pemohon *a quo*;
3. Dalil *a quo* beserta alat bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak membuktikan adanya pengaruh terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.7] Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Petugas KPPS memperlakukan baju yang dipakai warga maupun saksi Pemohon di TPS bahkan melarang warga dan saksi tersebut masuk ke dalam TPS, namun sebaliknya, saksi dari Pihak Terkait tidak diperlakukan (vide alat bukti tertulis bertanda P-209, P-246, P-428, P-247);
2. Kualitas tinta sangat buruk karena kira-kira 15 menit setelah pencelupan, tinta tersebut sudah hilang (vide alat bukti bertanda P-253 dan P-657);
3. Pengadaan surat suara Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 gagal lelang sehingga akhirnya dibuat konsorsium atau penunjukan langsung yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (vide alat bukti bertanda P-333);
4. Undangan Pemilih tertukar yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat memilih (mencoblos) (vide alat bukti bertanda P-250);
5. KPU Kota Bekasi sampai mengambil Formulir Model C-6 langsung ke percetakan, bukan ke KPU Provinsi Jawa Barat, pada hari H-2 pemungutan suara (vide alat bukti bertanda P-334);
6. Terdapat dugaan website KPU Jawa Barat tidak independen karena di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin calon *incumbent* (vide alat bukti bertanda P-342);
7. Termohon melakukan penyimpangan dalam proses dan tahapan Pemilukada Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas (vide alat bukti bertanda P-412);
8. Banyak temuan dan laporan tentang terjadinya pelanggaran yang sama sekali tidak direspons apalagi ditindaklanjuti dan tidak dapat diselesaikan oleh Pengawas Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide alat bukti bertanda P-435);
9. Terdapat TPS yang seluruh Pemilihnya adalah perempuan, TPS yang karakteristik Pemilihnya ganjil, dan TPS yang keseluruhan DPT-nya adalah perempuan (vide alat bukti bertanda P-215, P-409, dan P-444);

10. Tidak ada jumlah pemilih laki-laki/perempuan yang tercatat di dokumen resmi PPK Cipayung (vide alat bukti bertanda P-478);
11. Adanya pemilih di bawah umur (vide alat bukti bertanda P-446 dan P-505)
12. Ada perbedaan data jumlah pemilih yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Bojong Sari dengan data Panwaslu Kota Depok, serta diketemukan 2 (dua) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang berbeda (vide alat bukti bertanda P-473);
13. Terdapat perbedaan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih yang disampaikan PPK Cinere (vide alat bukti bertanda P-477);
14. Banyak TPS yang jauh dari tempat Pemilih sehingga banyak Pemilih tidak datang ke TPS (vide alat bukti bertanda P-577 dan P-605);
15. Tidak adanya pelayanan dari petugas KPPS kepada masyarakat yang sakit atau orang-orang yang jompo (vide alat bukti bertanda P-578 dan P-605);
16. Terdapat perbedaan data DPT dan hasil penghitungan suara dari data kecamatan yang terdapat di DPP, KPU, dan Relawan (vide alat bukti bertanda P-602);
17. DPT Kota Depok tidak valid (vide alat bukti bertanda P-474);
18. Terdapat 6.118 surat suara Pemilukada Provinsi Jawa Barat di Majalengka yang rusak (vide alat bukti bertanda P-745);
19. Ditemukan surat suara antara RW 09 dengan RW 04, dengan waktu yang singkat yaitu pada hari H-1 (vide alat bukti bertanda **P-227**).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagian besar dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup atau tidak ada alat bukti sama sekali, kecuali daftar alat bukti semata, sebagaimana selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara. Jikalaupun dalil-dalil tersebut benar adanya, menurut Mahkamah, peristiwa tersebut harus tetap dibuktikan menurut hukum dan jikalaupun benar terjadi hanya bersifat sporadis dan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.8] Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memenangkan Pihak Terkait berupa:

1. Pemberian Bantuan Sosial, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan 2.000 Traktor, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan ke MUI, Bantuan Ustadz, Bantuan Posyandu, Bantuan Kartu Jamkesmas, dan lain-lain (vide alat bukti tertulis bertanda P-35, P-56, P-57, P-64, P-69, P-81, P-82, P-83, P-86, P-115, P-126, P-129, P-174 s.d. P-204, P-217, P-218, P-262, P-273, P-294, P-317, P-343, P-356, P-415, P-428, P-459, P-479, P-492, P-510, P-513, P-518, P-531, P-541, P-554, P-567, P-581, P-588, P-589, P-591, P-595, P-596, P-597, P-604, P-608, P-621, P-634, P-635, P-642, P-661, P-662, P-663 s.d. P-685, P-686 s.d. P-693, P-694, P-704, P-714, P-715, P-716, P-719, P-732, P-747, P-754, P-756, P-767, P-771, P-783, P-793, P-946, P-948, P-952, P-953, P-955, P-956, P-968, P-959, P-961 s.d. P-978, P-980 s.d. P-982, P-987, P-992, P-996, P-997, P-999, P-1000, P-1005, P-1007, P-1015, dan P-1016, serta keterangan saksi-saksi Supriyatno, Salamun, Robin Angga Gunawan, dan Capa yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara);
2. Keterlibatan pejabat dan birokrasi yaitu Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru, Guru Honorer dan tenaga pendidik lainnya, Penyuluh Pertanian, Camat, Lurah, dan Kepala Desa serta perangkat desa (vide alat bukti tertulis bertanda P-65, P-66, P-97, P-98, P-139, P-140, P-162, P-163, P-164, P-166, P-168, P-169 s.d. P-173, P-220, P-221, P-262, P-434, P-460, P-568, P-569, P-570, P-571, P-587, P-590, P-646, P-652, P-660, P-743, P-760, P-775, P-787, P-797, P-949, P-955, P-961, P-964, P-965, P-975 s.d. P-977);
3. Melakukan kegiatan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang maupun barang/bentuk lainnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara langsung, Tim Kampanye, Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, Babinsa, dan Bank Jawa Barat (BJB) yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-46, P-68, P-95, P-99, P-117, P-131, P-142, P-143, P-144, P-145, P-147, P-148, P-167, P-206, P-207, P-211, P-228, P-244, P-245, P-249, P-251, P-256, P-257, P-258, P-259, P-261, P-263, P-270, P-274, P-295, P-307, P-318, P-345, P-357, P-417, P-429, P-442, P-481, P-493, P-506, P-515, P-520,

P-532, P-538, P-539, P-543, P-555, P-570, P-572, P-573, P-576, P-583, P-592, P-593, P-594, P-598, P-599, P-600, P-601, P-605, P-610, P-622, P-629, P-630, P-638, P-639, P-640, P-641, P-642, P-653, P-654, P-686 s.d. P-693, P-705 s.d. P-710, P-717, P-721, P-733, P-739, P-752, P-755, P-765, P-768, P-770, P-782, P-792, P-819 sampai dengan P-889, P-890 sampai dengan P-914, P-946, P-948, P-949, P-956, P-980, P-981, P-996, P-1.009);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan para saksi Dede Wawan Setiawan, Ujang Sunaryo, Muji Hartono, Iya Rohayat, Jejen Zaenal, Rachmawati, Supriyatno, Salamun, Robin Angga Gunawan, Sahat Farida Berlian, Waras Wasisto, Nuridin, E.Muchtar, Capa, Muadi, Panji Permana, Deden Darmansyah, Achfian Toni, Cincin Kosasih, Ukar S., Kuswanto, Emon Purnomo, Saep Lukman, Rahmatullah, Dra. Lilis Siti Masyitoh, dan Hendrik Tangke Allo yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya:

1. pemberian bantuan sebagaimana didalilkan Pemohon sangat mengada-ada, tidak proporsional, tidak benar, dan meyesatkan. Lagipula pemberian bantuan program seperti bansos ada payung hukumnya dan memerlukan persetujuan DPRD.
2. Pihak Terkait yang merupakan *incumbent* telah menginstruksikan kepada PNS dan Pejabat Pemda untuk bersikap netral dan menjauhi praktik politik uang dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan para saksi Ambar Jayusman, H.Abdul Hadi Junaedi, Dedeh Mintarsih, Nanang, Rahmat Mulyadi, Asep Rachmat, Muhammad Ridwan, M. Furqon, Asun, Supriyatno, Misteri Mustaqin, Aih Dadan, Caca Cahyana, Mugis, Hotman JH. Sitorus, Marto Junior S, Wahyu Heriyanto, Nursodin, Ujang Supriatna, Lili, Yuniar, dan Dudung Abdul Qodir yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah menemukan fakta sebagian alat bukti tertulis yang daftarnya diajukan Pemohon tersebut tidak ada fisiknya, sedangkan terhadap alat bukti berupa akta *affidavit*, meskipun dibuat di hadapan notaris, namun tidak disertai dengan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya

dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, menurut Mahkamah, jikalau keterangan tersebut benar adanya, peristiwa tersebut terjadi secara sporadis dan tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebebasan Pemilih untuk menentukan pilihannya yang berpengaruh pada peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, pemberian bantuan dari pemerintah daerah Jawa Barat adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dana bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD. Demikian juga bantuan kepada guru honorer. Lagipula realisasi pencairan dana bantuan tersebut adalah sangat sedikit yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.9] Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran berupa pengkondisian dan/atau intimidasi Pemilih menjadi tidak bebas menentukan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih yang dari semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, atau melalui metode bai'at (vide alat bukti tertulis bertanda P-267, P-268, P-275, P-276, P-296, P-297, P-319, P-320, P-358, P-359, P-430, P-431, P-458, P-461, P-494, P-495, P-533, P-534, P-556, P-557, P-585, P-586, P-623, P-624, P-636, P-637, P-638, P-639, P-643, P-644, P-647, P-648, P-649, P-650, P-651, P-653, P-658, P-659, P-663 s.d. P-685, P-695 s.d. P-702, P-703, P-734, P-735, P-742, P-748, P-752, P-757, P-758, P-761, P-765, P-772, P-773, P-784, P-785, P-794, P-795, P-818, P-821, P-841, P-843, P-946, P-948, P-952, P-953, P-974, P-975, P-978, P-979, P-1.010, P-1.013);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Robin Angga Gunawan, TB. Achmad Hidayat, Kuswanto, dan Hendrik Tangke Allo yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan sebagaimana tuduhan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah jikalau peristiwa itu benar adanya, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut memberi dampak yang signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Adapun mengenai bukti akta *affidavit*, pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf-paragraf di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.10] Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran berupa kampanye hitam terhadap Pemohon, baik yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Jawa Barat dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait melalui acara pertemuan, mengedarkan selebaran-selebaran gelap, buku, dan keping cakram serta menutup sticker Pemohon dengan sticker Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-65, P-67, P-96, P-106, P-118, P-125, P-132, P-151, P-152, P-153, P-154, P-160, P-161, P-216, P-277, P-298, P-321, P-323, P-346, P-400, P-418, P-432, P-482, P-496, P-521, P-535, P-544, P-558, P-584, P-611, P-625, P-631, P-632, P-633, P-645, P-722, P-736, P-753, P-759, P-766, P-774, P-786, P-796, P-818 sampai dengan P-887, P-890 sampai dengan P-914, P-952, P-955, P-958, P-964, P-965, P-969, P-969, P-971 s.d. P-974, P-976 s.d. P-979, P-981, P-986, P-993, P-997, P-998, P-1.007, P-1.009, P-1.014 s.d. P-1.016);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan para saksi Dede Wawan Setiawan, Muji Hartono, Jejen Zaenal, Rachmawati, Supriyatno, Salamun, Asep Suryana, Sahat Farida Berlian, Andi Lukman Hakim, Donni Situmorang, Panji Permana, TB. Achmad Hidayat, Ukar S., Kuswanto, dan Dra. Lilis Siti Masyitoh yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan siapa yang membuat dan melakukan kampanye hitam tersebut, sehingga menurut Mahkamah pula hal tersebut di samping sulit untuk menemukan siapa pelakunya,

urgensinya, dan pengaruhnya terhadap hasil Pemilu juga hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Selain itu, terhadap dalil Pemohon *a quo*, *mutatis mutandis* berlaku pula pertimbangan hukum Mahkamah pada **paragraf [3.13.8]**. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.11] Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran dengan melakukan kesepakatan dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/ Pemilih yang terhitung hampir 22.000 pemilih suaranya sudah dikondisikan untuk memilih Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-278, P-299, P-322, P-401, P-433, P-497, P-536, P-559, P-626, P-737);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak terdapat alat bukti tertulis atau bentuk lainnya untuk membuktikan dalil tersebut, kecuali hanya daftar alat bukti tertulis semata. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.12] Bahwa Pihak Terkait secara sistematis melibatkan birokrasi dan fasilitas daerah sebagai ujung tombak pemenangan Pihak Terkait dengan melibatkan Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru, Kepala Desa/Lurah, RT/RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS (vide alat bukti tertulis bertanda P-28 dan P-29);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait yang merupakan *incumbent* telah menginstruksikan kepada PNS dan Pejabat Pemda untuk bersikap netral;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparat birokrasi tersebut, secara signifikan dan masif, mempengaruhi kebebasan Pemilih untuk menentukan pilihannya. Terlebih lagi, jikalau ada rekayasa dan manipulasi untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih seluruhnya merupakan Pemilih yang sudah pasti akan memilih Pihak Terkait, karena pada faktanya, di banyak TPS bahkan sampai dengan tingkat

Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Pemohon justru memenangkan perolehan suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.13] Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Adanya penyerahan hasil survey interval yang dirilis pascasosialisasi Termohon di hari Pemohon berada pada urutan terakhir rilis dan opini yang disebarakan secara intensif melalui brosur dan media massa (vide alat bukti bertanda P-205, P-254, P-255);
2. Adanya tindakan diskriminasi yang ditujukan bagi calon pemilih Pemohon dan Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-208);
3. Adanya kampanye ilegal yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide alat bukti bertanda P-210 dan P-260).
4. Penggunaan atribut kampanye di hari H pemungutan suara dan mengarahkan memilih (mencoblos) (vide alat bukti bertanda P-212);
5. Pelibatan pelajar Sekolah Dasar pada saat kampanye terbuka (vide alat bukti bertanda P-213);
6. Adanya materi sosialisasi, visi-misi, dan arahan dalam selebaran untuk memilih Pihak Terkait yang beredar pada saat pemungutan suara (vide alat bukti bertanda P-219);
7. Adanya obral janji dari Tim Sukses Pihak Terkait dan pembagian stiker Pihak Terkait (vide alat bukti P-243 dan P-269);
8. Adanya Petugas KPPS yang juga menjadi Tim Sukses Pihak Terkait yang pada saat jam istirahat, petugas tersebut berkeliling dan menjadi pemantau pada TPS lain untuk Pihak Terkait (vide alat bukti bertanda P-252);
9. Adanya penyebaran Tabloid Kabar pada masa tenang (vide alat bukti bertanda P-453);
10. Adanya atribut Pihak Terkait berupa spanduk yang masih terpasang di Kota Purwakarta, rumah warga, dan tempat umum (vide alat bukti bertanda P-537);
11. Adanya pembagian kartu berobat pasien dan kuitansi yang menunjukkan keberadaan saksi di rumah sakit tersebut pada saat hari pencoblosan (vide alat bukti bertanda P-711);

12. Adanya pemasangan alat peraga yang dilakukan pada masa tenang (vide alat bukti bertanda P-744);
13. Adanya pemasangan kalender bergambar Pihak Terkait pada lima minggu sebelum pemungutan suara sampai dengan tiga hari setelah pemungutan suara (vide alat bukti bertanda P-769).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagian besar dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup atau tidak ada alat bukti sama sekali, kecuali daftar alat bukti semata, sebagaimana selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara. Jikalau benar terjadi sebagian peristiwa tersebut, menurut Mahkamah, bukanlah pelanggaran Pemilukada dan jika pun hal itu merupakan pelanggaran maka hanya bersifat sporadis dan tidak terbukti memberi pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.14] Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana telah dinyatakan di atas telah diakui sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat (vide alat bukti tertulis bertanda P-30) dan telah pula diajukan kepada Termohon dalam setiap jenjang tahapan rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat namun tidak pernah ditindaklanjuti baik dari Panwaslu Provinsi Jawa Barat maupun dari Termohon (vide alat bukti tertulis bertanda P-804 s.d. P-814);

Bahwa alat bukti tertulis bertanda P-30 hanyalah Tanda Bukti Penerimaan Terusan Temuan dari Pemohon kepada Panwas Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, sehingga tidak dapat diklaim sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Adapun alat bukti bertanda P-804 sampai dengan P-814 adalah berupa Model DB dan DB-2.KWK.KPU. Jikalau benar bahwa Pihak Terkait melakukan beragam pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atau dinyatakan oleh Pemohon tersebut, maka sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf-paragraf di atas, tidak ada satu pun dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap alat bukti Pemohon, Kesimpulan Pemohon, dan Kesimpulan Pihak Terkait yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2013 diajukan melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 15.00 WIB sehingga alat bukti Pemohon, Kesimpulan Pemohon, dan Kesimpulan Pihak Terkait tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.55 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil

Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

ttd.

Rizki Amalia